



PUTUSAN

Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Kelas 1 A Khusus yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : Parlindungan Butar-Butar
Tempat Lahir : Porsea
Umur /Tgl.Lahir : 55 Tahun /01 Maret 1968
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jl. Parapat Km. 5,5 Kelurahan Simarimbun
Kecamatan Siantar Marimbun Kota Pematangsiantar
Agama : Kristen
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : S-1

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Juli 2023 sampai dengan tanggal 09 Agustus 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 10 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 18 September 2023;
3. Jaksa Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Agustus 2023 sampai dengan 12 September 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 28 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 26 September 2023;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 27 September 2023 sampai dengan tanggal 25 November 2023;
6. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 26 November 2023 sampai dengan 25 Desember 2023;
7. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 26 Desember 2023 sampai dengan 24 Januari 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Hazairin, S.H., Mahadi, S.H., M.Hum., Sutan Nasution, S.H.,H. Khairil Aswan, SH.MH., dan Anthoni Tarigan,

Halaman 1 dari 219 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH., para Advokat pada Kantor Hukum (Law Office) Purna Adhyaksa Sumatera Utara & Associates, berkantor di Gedung Sentra Diklat Kejaksaan RI Lantai II Jl Kejaksaan No 1 Medan, kemudian Terdakwa mencabut kuasanya tersebut tersebut dan menggantinya dengan Penasihat Hukum Ranto Sibarani, S.H., Kamaluddin Pane, S.H., M.H., Andhy Suranta Sembiring, S.H., Yanseno Fredrik, S, S.H., Para advokat pada kantor hukum Ranto Sibarani, S.H., & Rekan beralamat di Grand Pavilion Nomor 7, jalan Melati Raya, Kelurahan Sempakata, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara – Indonesia Kode Pos 20132, Telp. 061-80472258 – 081290013539, email ransibarlawoffice@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal tanggal 11 Oktober 2023 yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan kelas 1 A Khusus di bawah Register No. 738/Penk.Pid/2023/PN Mdn, tanggal 11 Oktober 2023.

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn, tanggal 28 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn, tanggal 13 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn, tanggal 06 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Parlindungan Butar Butar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi|| sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf a dan b Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;

Halaman 2 dari 219 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Parlindungan Butar Butar berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dengan dikurangi selama masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dan membayar pidana denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan pidana kurungan;
3. Menyatakan barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 90 tetap terlampir dalam berkas perkara;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan-keterangan para saksi, dan alat bukti lainnya yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, maka ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Saudara Terdakwa Parlindungan Butar Butar tidak memiliki peran yang dapat menentukan dalam sebuah Pembangunan Jembatan Gorong-Gorong Calvinis di Kota Pematang Siantar;
2. Bahwa Saudara Terdakwa Parlindungan Butar Butar tidak memiliki peran, dan tidak turut dalam lobi-lobi ke pemerintah untuk mendapatkan proyek tersebut;
3. Bahwa Saudara Terdakwa Parlindungan Butar Butar tidak memperoleh pembagian uang dari kegiatan Pembangunan Jembatan Gorong-Gorong Calvinis di Kota Pematang Siantar;
4. Bahwa Perencanaan Pembangunan Jembatan Gorong-Gorong Calvinis Pematang Siantar bersumber dari Pihak Pemerintah/Dinas PUPR bukan dari Terdakwa Parlindungan Butar Butar;
5. Bahwa Saudara Terdakwa Parlindungan Butar Butar terlibat dalam proyek tersebut berawal dari pertemanan Terdakwa sehari-hari dengan saudara Berman simanjuntak selaku Direktur PT. Surya Anugrah Multi Karya maka ketika ada Lelang Proyek di Dinas PUPR Kota Pematangsiantar Berman Simanjuntak meminta Terdakwa untuk mengerjakan Penawaran Tender. Bahwa dokumen tender itu dibagi dua yaitu Dokumen Administrasi dan Dokumen Teknis. Dokumen Administrasi berisi dokumen Izin-izin Perusahaan, daftar personil, daftar peralatan dan yang lainnya, sementara Dokumen Teknis berisi Harga Penawaran proyek tersebut. Tugas Terdakwa yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum hanyalah jabatan yang ada

Halaman 3 dari 219 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Dokumen Teknis. Dokumen administrasi sama sekali tidak diketahui oleh Terdakwa. Bahkan posisi Terdakwa pada dokumen teknis tersebut tidak diketahui oleh Terdakwa. Seluruhnya dikerjakan oleh saudara Berman Simanjuntak;

6. Bahwa Terdakwa tidak terlibat dalam memenangkan tender Pembangunan Jembatan Gorong-Gorong Calvinis, yang mana jabatan terdakwa sendiri tidak memiliki kewenangan mengurangi dan mengubah gambar, dan tidak memiliki kewenangan dalam memberhentikan kegiatan pembangunan tersebut;

7. Bahwa kedudukan Terdakwa Parlindungan Butar Butar tidak memiliki kewenangan sebagaimana dijelaskan dalam poin 5 di atas, maka terdakwa Parlindungan Butar Butar tidak dapat dianggap sebagai pihak yang turut serta melanggar Pasal 2 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi;

8. Bahwa keikutsertaan menandatangani berkas-berkas yang dilakukan oleh saudara Parlindungan Butar Butar, adalah bagian dari administrasi kegiatan, sehingga tidak dapat disamakan sebagai pihak yang turut dalam perbuatan. Hal tersebut, sesuai dengan prinsip bahwa tindak pidana harus disertai dengan niat jahat (*mens rea*), maka sebaliknya perbuatan yang tidak disertai dengan niat jahat tidak seharusnya dipidana. Dan apabila dihubungkan dengan fakta-fakta persidangan maka saudara Parlindungan Butar Butar sama sekali tidak memperoleh uang hasil korupsi sebagaimana pihak lain yang memperoleh uang ataupun keuntungan;

9. Bahwa berdasarkan dari keterangan para saksi yang diajukan Saudara Penuntut Umum, semua saksi tersebut menyatakan bahwa terdakwa Parlindungan Butar Butar tidak memperoleh bagian uang gratifikasi yang dibagi-bagi, puluhan saksi tersebut memastikan tidak pernah berkomunikasi dengan terdakwa Parlindungan Butar Butar untuk turut lobi-lobi proyek, distribusi uang.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa Parlindungan Butar Butar bukan pelaku utama dalam perkara ini;
2. Menyatakan bahwa Terdakwa Parlindungan Butar Butar tidak dapat dipidana berdasarkan Pasal 2 UU Tindak Pidana Korupsi;

Halaman 4 dari 219 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan bahwa Terdakwa Parlindungan Butar Butar hanyalah melakukan perbuatan yang melekat pada jabatan (Buitenzorg);
4. Membebaskan Terdakwa dari denda sebesar Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum;
5. Bahwa demi tegaknya keadilan, maka Terdakwa Parlindungan Butar Butar haruslah dibebaskan dari segala hukuman dan memulihkan nama baik, harkat dan martabat Terdakwa;
6. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara.

Apabila yang mulia Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya adalah:

1. Berawal dari pertemanan Terdakwa sehari-hari dengan saudara Berman simanjuntak selaku Direktur PT. Surya Anugrah Multi Karya maka ketika ada Lelang Proyek di Dinas PUPR Kota Pemetangsiantar Berman Simanjuntak meminta saya untuk mengerjakan Penawaran Tender. Perlu Terdakwa sampaikan bahwa dokumen tender itu dibagi dua yaitu Dokumen Administrasi dan Dokumen Teknis. Dokumen Administrasi berisi dokumen Izin-izin Perusahaan, daftar personil, daftar peralatan dan yg lainnya, sementara Dokumen Teknis berisi Harga Penawaran proyek tersebut, yang menjadi tugas Terdakwa hanyalah Dokumen Teknis. Dokumen administrasi sama sekali Terdakwa tidak tahu menahu. Bahkan posisi Terdakwa pada dokumen teknis tersebut Terdakwa tidak tahu. Seluruhnya dikerjakan oleh saudara Berman Simanjuntak;
2. Bahwa pada masa tersebut Terdakwa diajak ke Medan untuk bertemu dengan saudara Rikson Sibuea selaku peserta lain pada lelang tersebut. Dalam pertemuan dengan saudara Rikson Sibuea Terdakwa hanyalah sebagai teman dalam perjalanan. Apa yang menjadi pembicaraan dan kesepakatan mereka, sejujurnya Terdakwa tidak pernah tahu karena mereka membicarakannya dalam ruangan terpisah dengan Terdakwa;
3. Bahwa dalam Dokumen Tender, nama dan Sertifikat Keahlian Terdakwa disebutkan pada posisi General Superintendent (GS) seperti yang di dokumen Administrasi. Nama-nama personil yang tercantum didalam dokumen tender itu hanya bersifat usulan. Dan pada saat Perusahaan memenangkan tender maka harus dibuat lagi Struktur Organisasi Personil Lapangan yang ditujukan / diserahkan kepada PPK beserta Surat Tugas

Halaman 5 dari 219 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing personil. Hal ini tidak pernah dilakukan perusahaan. Maka jabatan saya diproyek ini sebagai General Superintendent (GS) tidak benar. Munculnya jabatan Terdakwa sebagai Seat Manager adalah pada saat pemeriksaan. Terdakwa hanyalah seorang Pelaksana Lapangan / mandor yg memimpin dan mengawasi para pekerja dilapangan setiap hari. Dan Terdakwa sejak proyek mulai sampai selesai selalu berada dilapangan untuk mengawasi para pekerja;

4. Bahwa pada saat pelaksanaan proyek terjadi perpindahan lokasi namun posisi Gorong-gorong tidak berubah dan tinggi pondasi mengalami peninggian sebagaimana tertuang dalam addendum. Dan proses pembuatan addendum semuanya diluar tugas Terdakwa. Tugas Terdakwa adalah memimpin dan mengawasi para pekerja dan operator alat berat dalam melaksanakan pekerjaan tersebut sesuai dengan gambar yang ada dan arahan dari pengawas maupun Berman Simanjuntak;

5. Bahwa pekerjaan tersebut dilaksanakan mulai bulan juli 2018 sampai dengan Maret 2019. Laporan Harian, mingguan dan bulanan saya kerjakan namun yg saya tanda tangani hanyalah laporan harian, *Shop Drawing* dan *As Built Drawing* sebagai tenaga ahli. Laporan Mingguan dan Bulanan Terdakwa tidak ikut menandatangani, dan itu merupakan Format Pelaporan yang lazim di dinas PUPR Kota Pematang siantar. Terdakwa tidak tahu sejauh mana tanggungjawab Terdakwa dalam menanda tangani laporan harian tersebut dikaitkan dengan kasus ini. Karena Laporan Harian tersebut hanya merupakan laporan tentang apa yg terjadi dan pekerjaan apa yg dilaksanakan setiap harinya. Laporan harian juga ditanda tangani pengawas lapangan dari dinas PUPR. Kalau laporan harian ini yang menjadi dasar membuat Terdakwa menjadi terdakwa, bagaimana dengan lainnya yang ikut serta menandatangani laporan tersebut. apakah mereka juga ikut bertanggungjawab;

6. Bahwa saya dituduh tidak mengerjakan pondasi dalam pada pekerjaan pondasi gorong gorong, merupakan tuduhan yang salah alamat. Karena baik pada gambar maupun RAB tidak ada tercantum pondasi dalam dan sudah diakui Konsultan Perencana saudara Jalmen Saragih pada kesaksiannya dalam persidangan. Kami sebagai kontaktor hanya akan mengerjakan apa yang tercantum dalam kontrak. Kami tidak mempunyai wewenang untuk menambah dan mengurangi item pekerjaan tanpa seijin dari pihak PPK dan

Halaman 6 dari 219 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengawas. Seharusnya tuduhan ini harus ditujukan kepada konsultan Perencana bukan kepada kami sebagai kontraktor Pelaksana;

7. Bahwa kerusakan gorong gorong sepenuhnya bukan menjadi tanggungjawab Terdakwa sebagai pelaksanaan lapangan. Karena Terdakwa hanyalah seorang pelaksanaan lapangan yang mengerjakan segala pekerjaan dilapangan berdasarkan gambar dan perintah direktur dan selama pelaksanaan kami bekerja dibawah pengawasan dari pengawas lapangan maupun Direksi Teknik;

8. Bahwa kesaksian Saksi Ahli Konstruksi Fakultas Teknik USU tidak dapat diterima sebagai dasar pertimbangan dalam perkara ini, karena prosedur pengujian sampel yg dilakukan saksi ahli tidak memenuhi persyaratan. Pengujian dilakukan satu pihak tanda disaksikan oleh pihak kejaksaan maupun Kontraktor dan berita acara Pemeriksaan dilaboratorium tidak ada. Berita Acara pemeriksaan Ahli Ir Irwan Suranta Sembiring, ST, MT, menyatakan pemeriksaan kondisi fisik dilapangan dilakuan secara bersama-sama dengan Jaksa Penyidik Kejaksaa Negeri Pematangsiantar dan pihak dari PU, seperti PPK, Penyidik, Pokja, Pengawas dan lainnya pada tanggal 03 Agustus 2022;

Laporan Hasil Investigasi Lapangan oleh Ir. Indra Jaya Pandia, MT, IPM dan Ir. Irwan Suranta Sembiring, ST, MT, Laporan Pengujian kokoh tekan beton, diperoleh pada tanggal 03 Agustus 2022.

Pemeriksaan dilapangan (pengambilan sampel, core drill) dengan hasil pemeriksaan kokoh tekan beton dilaksanakan satu hari (kurang dari 24 jam). Sementara menurut SNI 2847-2019 (yang menjadi acuan Ahli Konstruksi Fakultas Teknik USU untuk menentukan hasil uji kokoh tekan beton) pada halaman 657, huruf c menyatakan beton inti (core) harus diambil dan dijaga kelembabannya dalam kontainer atau tempat kedap air, diantarkan ke tempat pengujian dan diuji sesuai ASTM C42M. Beton uji harus di uji dengan waktu antara 48 jam dan 7 hari setelah coring, kecuali tindakan lain yang diperbolehkan perencana oleh perencana ahli bersertifikat. Verifikator pengujian yang ditunjuk dalam ASTM C42M adalah perencana ahli bersertifikat atau pihak yang berwenang. Artinya interval waktu setelah core dengan pengujian di laboratorium minimal 48 jam, dua hari. Hasil uji kokoh tekan beton diperoleh pada tanggal 6 Agustus 2022. Ahli Konstruksi Fakultas Teknik USU telah melanggar SNI 2847-2019 (yang menjadi acuan

Halaman 7 dari 219 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ahli Konstruksi Fakultas Teknik USU untuk menentukan hasil uji kokoh tekan beton);

KUHAP pasal 57 ayat (2) menyatakan Berita Acara dibuat oleh pejabat yang bersangkutan dalam melakukan tindakan tersebut pada ayat (1) dan dibuat atas kekuatan sumpah jabatan dan ayat (3) menyatakan Berita Acara tersebut selain ditanda tangani oleh pejabat tersebut dan pada ayat (2) menyatakan ditandatangani pula oleh semua pihak yang terlibat dalam tindakan tersebut pada ayat (1);

9. Bahwa selama masa Pelaksanaan proyek tersebut tidak pernah ada pembicaraan besaran upah yang akan menjadi hak Terdakwa. Namun selama pelaksanaan selama enam bulan Mulai Septemer 2018 s/d Maret 2019 saya menerima uang operasional sekitar Rp8.000.000 kemudian menjelang hari raya idul fitri pada tahun 2019 sekitar bulan juni atau Juli Terdakwa meminta uang dari dia sebesar Rp10.000.000 karena desakan keuangan yang tiba tiba. Maka jika ditotal menjadi sekitar Rp18.000.000. Terdakwa menganggap itu merupakan hak Terdakwa sebagai seorang pekerja selama masa pekerjaan proyek tersebut. Dan itu masih wajar dan layak Terdakwa terima sebagai seorang pekerja. Bila Kita hitung Rp18.000.000 dibagi 6 (enam) bulan berarti hanya Rp3.000.000 perbulan. Kemudian dibagi 25 hari kerja sebulan berarti hanya Rp120.000 per hari. Bandingkan dengan Upah Kepala Tukang dengan Upah Sebesar Rp150.000 per hari. Apakah Terdakwa pantas disebutkan ada menerima aliran Dana;

10. Bahwa proyek selesai sampai dengan bulan Maret 2019. Laporan harian, Mingguan dan bulanan Terdakwa serahkan kepada saudara Berman Simanjuntak setelah Laporan Harian, Shop Drawing, As uilt Drawing Terdakwa tanda tangani sebagai Tenaga ahli di bulan Maret 2019. Selanjutnya Pengurusan Administrasi, keuangan, PHO maupun FHO menjadi tanggung jawa Saudara Berman Simanjuntak;

Terdakwa memohon seluruh pertimbangan diatas agar dijadikan dasar pertimbangan bagi majelis Hakim untuk memutuskan Vonis pada kepada diri Terdakwa, karena Terdakwa merasa tidak pantas menerima hukuman atas kasus ini dengan segala fakta fakta yg ada, sehingga Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim untuk membebaskannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan yang telah dibacakan pada hari Senin, tanggal 18 desember 2023;

Halaman 8 dari 219 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan dari Terdakwa dan Penasihat hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut yang dibacakan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa Parlindungan Butar Butar diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan Nomor: PDS-04/PSIAN/Ft.1/08/2023 tanggal 24 Agustus 2023 sebagaimana yang telah dibacakan dipersidangan tanggal 04 September 2023 sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa Parlindungan Butar Butar selaku Tenaga Ahli PT. Surya Anugrah Multi Karya berdasarkan Dokumen Surat Perjanjian Kerja Konstruksi Nomor : 00008/KONTRAK/LU-PJJ.BKP1.03.01.1/IX/2018 tanggal 08 September 2018 yang didalamnya terdapat Data Kualifikasi Peserta dan Dokumen Laporan (Harian, Mingguan dan Bulanan) dan Dokumen Mutual Check Order dan Shop Drawing yang ditandatangani oleh terdakwa, bersama-sama dengan Berman Surya Leonard Simanjuntak, SE Alias Berman Simanjuntak (penuntutan dilakukan secara terpisah) selaku Penyedia Barang/Jasa, Jhonson Tambunan (penuntutan dilakukan secara terpisah) selaku Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang kota Pematang Siantar dan selaku Pengguna Anggaran (PA) dan Pramudia Marnaek Tua Panjaitan (penuntutan dilakukan secara terpisah) selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam kegiatan Pekerjaan Jalan dan Jembatan Sta 09+310/Sta 10 +150 di *Outer Ring Road* Kota Pematang Siantar yang bersumber dari Dana Bantuan Keuangan Propinsi (BKP) tahun Anggaran 2018, pada bulan Januari tahun 2017 sampai dengan bulan September 2019 atau setidaknya pada suatu waktu dalam kurun waktu tahun 2017 sampai dengan tahun 2019, bertempat di Jalan Pdt J. Wismar Saragih Kelurahan Pondok Sayur Kecamatan Siantar Martoba Kota Pematang Siantar atau setidaknya pada suatu tempat yang berdasarkan pasal 5 Undang-undang Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 3 angka 1 Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 022/KMA/SK/II/tanggal 07 Februari 2011, masih termasuk wilayah hukum

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu

Halaman 9 dari 219 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa terkait proses penganggaran pada Nopember 2017, saksi Hefriansyah selaku Walikota Pematang Siantar menandatangani Surat Nomor : 900/9227/XI/2017 tanggal 30 Nopember 2017 tentang Usulan Bantuan Keuangan kepada Gubernur Sumatera Utara dengan lampiran usulan kegiatan yang ditandatangani oleh saksi Jhonson Tambunan selaku Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penata Ruang Kota Pematang Siantar, yaitu :
 - a. Pembangunan Jembatan V Sta 09+31- s.d Sta 09+330 dengan Nilai : Rp13.500.000.000,- (tiga belas millar lima ratus juta rupiah) dengan Jenis Penanganan Pembangunan Jembatan;
 - b. Pembangunan Jembatan VI Sta 09+31- s.d Sta 09+330 dengan Nilai : Rp18.310.000.000,- (delapan belas millar tiga ratus sepuluh juta rupiah) dengan Jenis Penanganan Pembangunan Jembatan;
 - c. Pembangunan Jalan Outer Ring Road Sta 10+880 s.d Sta 11+300 dengan Nilai : Rp8.310.000.000,- (delapan millar tiga ratus sepuluh juta rupiah) dengan Jenis Penanganan Pembangunan Jalan;
 - d. Pembangunan Jalan Outer Ring Road Sta 09+310 s.d Sta 10+150 dengan Nilai : Rp10.000.000.000,- (sepuluh millar rupiah) dengan Jenis Penanganan Pembangunan Jalan.
- Kemudian pada tanggal 15 Maret 2018 Plt. Sekretaris Daerah Propinsi Sumatera Utara atas nama Gubernur Sumatera Utara menandatangani Surat Nomor: 900/2479 tanggal 15 Maret 2018 tentang Alokasi Bantuan Keuangan Propinsi kepada Kabupaten/Kota atas Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor: 188.44/159/KPTS/2018 tanggal 12 Maret 2018 tentang Rincian Alokasi Bantuan Keuangan kepada Kabupaten / Kota yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2018 dengan lampiran, dimana dalam keterangan lampiran bahwa alokasi Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kota Pematang Siantar sebesar Rp20.000.000.000,- (dua puluh millar rupiah);
- Selanjutnya berdasarkan Surat Pemberitahuan Bantuan Keuangan Propinsi dan Perubahan APBD adalah Perubahan Wali Kota tentang Perubahan Peraturan Walikota tentang Perubahan Peraturan Wali Kota Pematangsiantar Nomor 33 tahun 2018 tentang Penjabaran APBD TA. 2018, maka diterbitkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan/Pergeseran Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-P SKPD) Tahun Anggaran 2018

Halaman 10 dari 219 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 1.03.01.00.00.4 tanggal 23 April 2018 yang dibuat oleh saksi Jhonson Tambunan selaku Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penata Ruang Kota Pematang Siantar maupun selaku Pengguna Anggaran dan disetujui oleh Budi Utari, AP selaku Sekretaris Dinas Kota Pematang Siantar dengan Kode Mata Anggaran 1.03.103.01.15.03. Kode Rekening 5.2.3.59.03 Belanja Modal Pembangunan Jalan Kota (sumber dana BKP) Pembangunan Jalan Sta 09 + 310 / StA 10 +150 dengan nilai Rp10.000.000.000,- (sepuluh milliar rupiah);

- Bahwa saksi Jhonson Tambunan diangkat sebagai Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pematangsiantar berdasarkan Keputusan Walikota Pematangsiantar Nomor : 800/025/II/Wk.Thn.2017 tanggal 17 Januari 2017 tentang Penghunjukan Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pematangsiantar yang kemudian pada tanggal 29 Desember 2017, saksi Jhonson Tambunan diangkat sebagai Pengguna Anggaran berdasarkan Keputusan Walikota Pematangsiantar Nomor : 900/781/XII/Wk-Thn 2017 tanggal 29 Desember 2017 tentang Penetapan Kepala Organisasi Perangkat Daerah Sebagai Pejabat Pengguna Anggaran di Lingkungan Pemerintah Kota Pematang Siantar Tahun Anggaran 2018;
- Bahwa pada tanggal 5 Januari 2018, saksi Hefriansyah selaku Wali Kota Pematang Siantar melalui Surat Keputusan Wali Kota Pematang Siantar Nomor 800/005/II/WK-THN 2018 menetapkan pengangkatan Jabatan pada Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kota Pematang Siantar Tahun Anggaran 2018 yaitu sebagai berikut :

No	Nama	Jabatan
	Ir. Erita Purba	Ketua Kelompok Kerja
	Kristian Siregar, ST	Sekretaris Kelompok Kerja
	Juniar Tampubolon	Anggota Kelompok Kerja
	Samuel Sihombing	Anggota Kelompok Kerja
	Ganda R. Damanik, ST	Anggota Kelompok Kerja
	Manat E. Simanjuntak, ST	Anggota Kelompok Kerja
	Afriandi P. P. Pandiangan, SE	Anggota Kelompok Kerja

- Kemudian pada tanggal 8 Januari 2018, saksi Jhonson Tambunan selaku Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) kota Pematang Siantar melalui Surat Keputusan Nomor : 760/19/II/PUPR/2018 tanggal 8 Januari 2018 menyetujui penetapan pengangkatan terdakwa Pramudia Marnaek Tua Panjaitan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) kegiatan Pembangunan Jalan dan Pembangunan Jembatan Program

Halaman 11 dari 219 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Pembangunan Jalan Jalan Dan Jembatan Dan Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor Dan Pembangunan Rumah Dinas Serta Pembangunan Tugu Peringatan Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Pematangsiantar Tahun Anggaran 2018 yang tercantum dalam Lampiran SK tersebut sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam Nama Paket Pekerjaan Perencanaan Teknis Pembangunan Jembatan VI sta 10+150 – sta 10+180;

- Yang kemudian Surat Keputusan tersebut dilakukan Perubahan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Pematangsiantar Nomor : 760/457/IV/PUPR/2018 tanggal 17 April 2018 yang tercantum dalam Lampiran SK tersebut sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam nama Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan Sta 09 + 310/Sta 10 + 150 yang bersumber dari Bantuan Keuangan Propinsi (BKP);

- Setelah itu pada tanggal 10 Januari 2018, saksi Jhonson Tambunan melalui Surat Keputusan Nomor : 760/39/I/PUPR/2018 tanggal 10 Januari 2018, menyetujui penetapan pengangkatan Tim Teknis Penyelenggaraan Kegiatan Pembangunan Jalan dan Pembangunan Jembatan STA 09+310/STA 10+150 pada Dinas PUPR kota Pematang Siantar Tahun Anggaran 2018 yaitu sebagai berikut :

No	Nama	Jabatan
1	Donlikut Tampubolon, ST	Direksi Teknis Pembangunan Jalan dan Jembatan
2	Juniar Tampubolon	Pengawas Pembangunan Jalan dan Jembatan
3	Supriadi R. Pardede, ST	Pengawas Pembangunan Jalan dan Jembatan
4	Kristian Siregar, ST	Direksi Teknis Perencanaan pembangunan jalan dan jembatan

- Dan pada tanggal 2 Maret 2018, saksi Jhonson Tambunan melalui Surat Keputusan Nomor : 760/262/PUPR/III/2018 menyetujui penetapan pengangkatan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) Pembangunan Jalan STA 09+310/STA 10+150 pada Dinas PUPR Kota Pematangsiantar Tahun Anggaran 2018 yaitu sebagai berikut :

No	Nama	Jabatan
	Ir. Erita Purba	Ketua
	Aldi B Simanjuntak, ST	Sekretaris
	Kristian Siregar, ST	Anggota
	Maningar Panjaitan	Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada proses perencanaan terdakwa yang juga sebagai PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) Perencanaan menunjuk/menetapkan PT. Galahonora Konsultan sebagai penyedia jasa Perencanaan Teknis dalam Pembangunan Jembatan VI STA 10+150-STA 10+180 berdasarkan Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung No : POKJA/261/PJJ-KR/PL/DAU/PUPR/II/2018 tanggal 16 Januari 2018;
- Kemudian terdakwa Pramudia Marnaek Tua Panjaitan yang juga selaku PPK Perencanaan bersama Marihat Tua Sagala selaku Direktur Utama PT. Gala Honora Konsultan selaku Konsultan Perencana menandatangani Surat Perintah Kerja (SPK) paket Pekerjaan Perencanaan Teknis Pembangunan Jembatan VI STA 10+150-STA 10+180 Nomor : 00002/KONTRAK/PL-RENC.PJJ/1.03.01.1/II/2018 tanggal 17 Januari 2018 dengan nilai pekerjaan sebesar Rp49.973.000,00 (empat puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) dengan jangka waktu pekerjaan selama 45 (empat puluh lima) hari kalender sampai dengan tanggal 2 Maret 2018;
- Dan saksi Pramudia Marnaek Tua Panjaitan menerima hasil pekerjaan dari saksi Jalmen Saragih selaku Tenaga Ahli PT. Gala Honora Konsultan yaitu dokumen gambar rencana, spesifikasi teknis/analisis harga satuan, rencana anggaran biaya (RAB) yang akan digunakan sebagai acuan dalam proses pelaksanaan lelang pembangunan jalan STA 09+310/STA 10+150;
- Bahwa pada tanggal 30 Juli 2018, saksi Ir. Adiaksa D. S. Purba selaku Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Pematangsiantar mengesahkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Pematangsiantar Tahun Anggaran 2018 dengan Nomor : DPPA SKPD-1.03.01.01.15.05.5.2, yang didalamnya tercantum kegiatan Perencanaan Teknis Pembangunan Jembatan VI STA 10+150-STA 10+180 dan Pembangunan Jalan STA 09+310/STA 10+150;
- Bahwa pada proses tender, kemudian Kelompok Kerja ULP (Pokja ULP) yang ditunjuk melaksanakan proses tender Pembangunan Jalan Sta 09 + 310 / Sta 10 + 150 dengan informasi tender sebagai berikut :
 - Kode Tender : 1371526;
 - Nama Tender : Pembangunan Jalan Sta 09+310/ Sta 10 + 150;
 - K/L/P/D : Pemerintahan Daerah Kota Pematang Siantar;
 - Satuan Kerja : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 - Jenis Pengadaan : Pekerjaan Konstruksi;

Halaman 13 dari 219 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Metode Pengadaan : Pascakualifikasi Satu File-Harga Terendah Sistem Gugur;
 - Nilai Pagu : Rp10.000.000.000,00;
 - Nilai HPS : Rp9.999.992.651,93;
 - Jenis Kontrak : Gabungan Lumsom dan Harga Satuan;
 - Kualifikasi Usaha : Non Kecil.
- Kemudian dalam Jadwal atau Tahapan Pelelangan adalah sebagai berikut :
- Pengumuman Pascakualifikasi mulai dari 30 Juli 2018 sampai dengan 06 Agustus 2018;
 - Download Dokumen Pemilihan mulai dari 30 Juli 2018 sampai dengan 06 Agustus 2018;
 - Pemberian Penjelasan mulai dari 03 Agustus 2018 sampai dengan 07 Agustus 2018;
 - Upload Dokumen Penawaran mulai dari 04 Agustus 2018 sampai dengan 07 Agustus 2018;
 - Pembukaan Dokumen Penawaran mulai dari 08 Agustus 2018 sampai dengan 10 Agustus 2018;
 - Evaluasi Penawaran mulai dari 11 Agustus 2018 sampai dengan 28 Agustus 2018;
 - Evaluasi Dokumen Kualifikasi mulai dari 11 Agustus 2018 sampai dengan 29 Agustus 2018;
 - Pembuktian Kualifikasi mulai dari 23 Agustus 2018 sampai dengan 29 Agustus 2018 ;
 - Pembuatan Berita Acara hasil Pemilihan mulai dari 27 Agustus 2018 sampai dengan 29 Agustus 2018;
 - Penetapan Pemenang mulai dari 29 Agustus 2018 sampai dengan 29 Agustus 2018;
 - Pengumuman Pemenang mulai dari 29 Agustus 2018 sampai dengan 29 Agustus 2018;
 - Masa sanggah mulai dari 30 Agustus 2018 sampai dengan 03 September 2018;
 - Surat Penunjukkan Penyedia Barang dan Jasa mulai dari 04 September 2018 sampai dengan 05 September 2018;
 - Penandatanganan Kontrak mulai dari 05 September 2018 sampai dengan 07 September 2018.
- Bahwa adapun peserta tender yang menyampaikan dokumen dan mengajukan penawaran sebanyak 7 (tujuh) peserta, yaitu :
- PT. Cipta Raya Solusi dengan Penawaran Rp9.666.143.952,94;
 - PT. Gapeksindo Jaya Bersama dengan Penawaran Rp8.915.357.137,70;

Halaman 14 dari 219 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PT. Kalitra Bersinar Mandiri dengan penawaran Rp8.894.156.633,16;
- CV. Matio New Generation Corporation dengan penawaran Rp9.350.000.000,00;
- PT. Surya Anugerah Multi Karya dengan penawaran Rp9.985.152.679,33;
- PT. Rizky Rahma Mulia dengan penawaran Rp8.962.636.161,42;
- CV. Sonakma dengan penawaran Rp4.906.037.287,32.

- Kemudian tahapan selanjutnya Kelompok Kerja ULP (Pokja ULP) melakukan Evaluasi Administrasi, Evaluasi Teknis, Evaluasi Harga, Evaluasi Kualifikasi dan Pembuktian Kualifikasi dengan tahapan sebagai berikut :

Evaluasi Administrasi :

No	Peserta	Hasil	Keterangan Evaluasi Administrasi
1	cv.sonakma	Tidak Lulus	Syarat-syarat Substansial yang diminta berdasarkan Dokumen Pemilihan ini tidak dipenuhi/dilengkapi (Tidak menyampaikan analisa harga satuan, harga satuan upah bahan, jadwal waktu Pelaksanaan, Metode pelaksanaan, Daftar Peralatan utama, Daftar personil inti, spesifikasi Teknis, bagian pekerjaan yang disub kontrakkan)
2	PT. KALITRA BERSINAR MANDIRI	Lulus	
3	PT. GAPEKSIND O JAYA BERSAMA -	Lulus	
4	PT. RIZKY ATMA MULYA -	Lulus	
5	CV.MATIO NEW GENERATIO N CORPORATI ON	Tidak Lulus	Syarat-syarat Substansial yang diminta berdasarkan Dokumen Pemilihan ini tidak dipenuhi/dilengkapi (Tidak menyampaikan analisa harga satuan, harga satuan upah bahan, jadwal waktu Pelaksanaan, Metode pelaksanaan,

Halaman 15 dari 219 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Daftar Peralatan utama, Daftar personil inti, spesifikasi Teknis, bagian pekerjaan yang disub kontrakkan)
6	PT. SURYA ANUGRAH MULTI KARYA	Lulus	

Evaluasi Teknis :

No	Peserta	Hasil	Keterangan Evaluasi Teknis
1	PT. KALITRA BERSINAR MANDIRI	Lulus	
2	PT. GAPEKSIND O JAYA BERSAMA -	Tidak Lulus	Metode Pelaksanaan pekerjaan yang ditawarkan tidak menggambarkan penguasaan dalam penyelesaian pekerjaan
3	PT. RIZKY ATMA MULYA	Tidak Lulus	Metode Pelaksanaan pekerjaan yang ditawarkan tidak menggambarkan penguasaan dalam penyelesaian Pekerjaan
4	PT. SURYA ANUGRAH MULTI KARYA	Lulus	

Evaluasi Harga :

No	Nama Peserta	Penawaran (Rp)	Penawaran Terkoreksi	Hasil Evaluasi
1.	PT. KALITRA BERSINAR MANDIRI	8,894,156,633,16	8,894,156,633,16	Lulus
2.	PT. SURYA ANUGRAH MULTI KARYA	9,985,152,679,33	9,985,152,679,33	Lulus

Pembuktian Kualifikasi :

No	Peserta	Hasil	Keterangan Pembuktian Kualifikasi
1.	PT. KALITRA	Tidak	Tidak melampirkan daftar

Halaman 16 dari 219 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



	BERSINAR MANDIRI	Lulus	perolehan pekerjaan yang Lulus yang sedang dikerjakan.
2.	PT. SURYA ANUGRAH MULTI KARYA	Lulus	

- Bahwa Pokja ULP dalam melaksanakan evaluasi administrasi, evaluasi teknis, evaluasi harga dan pembuktian kualifikasi, tidak pernah menerima sanggahan oleh peserta tender;
- Bahwa setelah dilakukan Evaluasi sampai dengan Pembuktian Evaluasi, kemudian pada tanggal 4 September 2018, terdakwa melalui surat Penunjukkan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor : 600/7/SPPBJ-PJJ-RR.BKP/LU/PUPR/IX/2018 menunjuk PT. Surya Anugrah Multi Karya sebagai penyedia pelaksanaan paket pekerjaan pembangunan jalan STA 09+310/STA 10+150 tanggal 04 September 2018;
- Dan pada tanggal 8 September 2018, terdakwa bersama saksi Berman Simanjuntak selaku Direktur Utama PT. Surya Anugrah Multi Karya menandatangani Surat Perjanjian Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan STA 09+310/STA 10+150 Nomor 00008/KONTRAK/LU-PJJ.BKP/1.03.01.1/IX/2018 tanggal 08 September 2018 dan Surat Perintah Mulai Kerja dengan lingkup pekerjaan pembangunan jalan yaitu Pekerjaan Pembangunan Jembatan Dan Pembuatan Pondasi Jalan (galian, timbunan, dan sirtu) dalam jangka waktu 155 (seratus lima belas) hari kalender/selesai pada tanggal 31 Desember 2018 dengan nilai kontrak Rp9.985.152.670.00;
- Bahwa adapun Daftar Kuantitas Harga adalah sebagai berikut :

NO	URAIAN	VOLUME	SAT.	ANALISA	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7
	PEKERJAAN PENDAHULUAN					
1	Mobilisasi 1	1,000	LS	Ls	6,830,400.00	26,830,400.00
2	Mobilisasi 3	1,000	LS	Ls	6,386,430.58	26,386,430.58
3	Pengukuran kembali dan memasang	600,000	m'	LA. 04 dl	1,340.71	804,428.57



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	patok profil (m)					
SUB JUMLAH						54,02 1,259.15
II	PEKERJAAN DRAINASE					
1	Galian tanah biasa sedalam < 1m (manual)	356,000	m3	T.06a	69,441.28	24,721,095.17
2	Baja Tulangan U 24 Polos		Kg	Analisa EI-731	19,604.08	40,408,527.09
3	Pasangan Batu dengan Mortar		M3	Analisa EI-221	837,452.66	208,693,203.73
4	Beton mutu sedang fc'20 Mpa (tanpa perancah)		M3	Analisa EI-717a.b	1,955,423.29	29,311,795.06
5	pengurugan 1 m3 dengan pasir uruG		M3	A.2.3.1.1 1	201,924.30	
SUB JUMLAH						303,13 4,621.05
III	PEKERJAAN TANAH					
1	Galian Biasa	18,152,588	M3	Analisa EI-311c	68,922.65	1,251,124,469.32
2	Timbunan Biasa dari galian	3,506,400	M3	Analisa EI-321b	312,786.77	1,096,755,520.98
3	Timbunan Pilihan dari galian	926,925	M3	Analisa EI-322	330,701.91	637,237,768.72
4	Timbunan Pilihan dari Sumber galian - Sirtu	2,970,000	M3	Analisa EI-322b	913,987.31	2,714,542,316.69
5	Penyiapan Badan Jalan	9,200,000	M3	Analisa EI-331	1,090.14	20,930,766.53
6	Pemotongan	6,00	buah	Analisa	235,483.0	1,41

Halaman 18 dari 219 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Pohon Pilihan diameter 15 - 30cm	0		El-342	6	2,898.36
7	Pemotongan Pohon Pilihan diameter 30 - 50cm	8,00	buah	Analisa El-343	322,389.2 1	2,57 9,113.67
SUB JUMLAH						5,724,582 ,854.27
IV	STRUKTUR					
1	Beton mutu sedang fc'25 Mpa (tanpa perancah) untuk pipa galvanis	75,260	M3	Analisa El-716.a	2,012,999.0 5	151,49 8,308.65
2	Beton mutu sedang fc'25 Mpa (tanpa perancah) untuk wing wall	45,150	M3	Analisa El-716.a	2,012,999.05	90,88 6,907.19
3	Beton mutu sedang fc'25 Mpa (tanpa perancah) untuk tembok penahan	179,850	M3	Analisa El-716.a	2,012,999.0 5	362,03 7,879.49
4	Beton mutu sedang fc'10 Mpa (tanpa perancah) untuk Lantai Kerja Pondasi GalvaniS	4,700	M3	Analisa El-7110.a	1,319,252.46	6,20 0,486.58
5	Beton mutu sedang fc'10 Mpa (tanpa perancah) untuk	1,200	M3	Analisa El-7110.a	1,319,252.46	1,58 3,102.96

Halaman 19 dari 219 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



	Lantai Kerja Pondasi Wing Wall					
6	Beton mutu sedang fc'10 Mpa (tanpa perancah) untuk Lantai Kerja Pond. Tembok Penahan	9,110	M3	Analisa EI-7110.a	1,319,252.46	12,018,389.95
7	Beton mutu sedang fc'10 Mpa (tanpa perancah) untuk Lantai Trotoar	4,400	M3	Analisa EI-7110.a	1,319,252.46	5,804,710.84
8	Baja Tulangan U 24 Polos	2,037,110	Kg	Analisa EI-731	19,604.0	39,935,676.58
9	Baja Tulangan U 39 Ulir	386,460	Kg	Analisa EI-734	20,004.1	667,868,404.84
10	Acuan Beton	56,000	M2	A.4.1.1.2 1	328,494.8	18,395,709.47
11	Curing Beton	88,800	M2	B.28.c	2,321.3	206,138.41
12	Pipa PVC diameter 1 1/2"	64,000	M3	Ls	34,565.0	2,212,160.00
13	Bekisting tiang lampu sebelah dalam	5,120	M2	B.26.b	150,360.66	769,846.58
14	Perancah bekisting tiang lampu sebelah dalam	5,120	M2	B.24.d-	108,662.87	556,353.88
15	Bekisting box sebelah dalam	25,600	M2	B.26.b	34,565.0	884,864.00
16	Perancah Bekisting box sebelah dalam	25,600	M2	B.24.d-	108,662.87	2,781,769.41
17	Bekisting	53,200	M2	B.26.b	34,565.0	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	Trotoar				0	1,838,858.00
18	Bekisting tiang lampu sebelah luar	10,240	M2	B.26.a	240,846.98	2,466,273.12
19	Bekisting box sebelah luar	28,160	M2	B.26.a	240,846.98	6,782,251.07
20	Pas. Bt padas 1:3	81,799	M3	P.01.b.1	1,536,455.88	125,680,554.41
21	Pasangan Batu Bata 1/2 Bata Campuran 1:3	1,440	M3	P.02.b.1	1,228,347.64	1,768,820.60
22	Pasangan Batu Bata 1/2 Bata Campuran 1:4	28,800	M2	P.04e	96,373.20	2,775,548.17
23	Plesteran Batu Padas 1:3	124,575	M2	P.04e	96,373.20	12,005,691.45
24	Plesteran Minimalis/Motif	5,840	M2	P.04ef	144,559.80	3,735,425.25
25	Pengecatan Trotoar	70,400	M2	A.4.7.1.10	56,244.80	3,959,633.78
26	Pipa Galvanis No. 35 A11(9290 x 9200 x 3720 x 7)mm Pj.38,4m; 1068 kg/m	41,011	Ton	Analisa EI-235	5,781,763.84	1,467,445,916.83
SUB JUMLAH						2,992,099,681.51
V	PEKERJAAN LAIN-LAIN					
1	Pembersihan Lapangan (sewa truk 3,5 Ton)	7,480	Jam	Analisa 9.4	484,659.08	3,625,249.91
SUB JUMLAH						3,625,249.91
					JUMLAH	9,077,411,526.6

Halaman 21 dari 219 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					6
				PPN (10%)	907,741,152.67
				TOTAL	9,985,152,679.3
				DIBULATKA	2
				N	9,985,152,679.3
					2

Terbilang :sembilan milyar sembilan ratus delapan puluh lima juta seratus lima puluh dua ribu enam ratus tujuh puluh sembilan rupiah

- Bahwa pada proses pelaksanaan pekerjaan mengenai pembuatan Laporan Mingguan saksi Berman Simanjuntak selaku Penyedia melalui saksi Parlindungan Butar-Butar Tenaga Ahli PT. Surya Anugrah Multi Karya membuat laporan minggu pertama (11 September 2018 s.d 17 September 2018) dan selanjutnya diperiksa oleh saksi Donlikut Tampubolon selaku Direksi Teknis, saksi Juniar Tampubolon dan saksi Supriadi Pardede selaku Pengawas dengan item/volume pekerjaan yang telah berubah dari kontrak awal serta persentase progress fisik sebesar 0,7514%;
- Kemudian saksi Berman Simanjuntak melalui saksi Parlindungan Butar-Butar membuat laporan minggu kedua (18 September 2018 s.d 24 September 2018) dan selanjutnya diperiksa oleh saksi Donlikut Tampubolon, saksi Juniar Tampubolon dan saksi Supriadi Pardede dengan presentase progress fisik sebesar 2,7551%;
- Kemudian saksi Donlikut Tampubolon, saksi Juniar Tampubolon dan saksi Supriadi Pardede menyampaikan progress/capaian pekerjaan dilapangan kepada terdakwa Pramudia Marnaek Tua Panjaitan melalui laporan mingguan yang dibuat oleh saksi Parlindungan Butar-Butar dan saksi Berman Simanjuntak;
- Bahwa pada proses Pelaksanaan Pekerjaan mengenai Addendum pada tanggal 14 September 2018, saksi Berman Simanjuntak bersama terdakwa menandatangani Addendum perjanjian yaitu addendum tempat-I Nomor 00008/KONTRAK-ADD/LU-PJJ.BKP/1.03.01.1/IX/2018 tanggal 14 September 2018 yang merubah dari lokasi pekerjaan Pembangunan Jalan STA 09+310/STA 10+150 menjadi lokasi pekerjaan Pembangunan Jalan STA 10+150/STA 10+747;
- Kemudian pada tanggal 21 September 2018, saksi Berman Simanjuntak bersama terdakwa menandatangani Addendum Perjanjian yaitu addendum volume-I Nomor : 00008/KONTRAK-ADD/LU-PJJ.BKP/1.03.01.1/XII/2018

Halaman 22 dari 219 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 21 September 2018 yang merubah tambah kurang volume pekerjaan pembuatan pondasi jalan (galian, timbunan, dan sirtu) dan mutu beton pekerjaan pembangunan jembatan semula fc'25 Mpa menjadi fc'20 Mpa;

- Adapun Addendum Volume tersebut adalah sebagai berikut :

No.	Pekerjaan						
PEKERJAAN							
I.	PENDAHULUAN						
1	Mobilisasi 1	Semula	1.000	Ls	Menjadi	1.000	Ls
2	Mobilisasi 2	Semula	1.000	Ls	Menjadi	1.000	Ls
3	Pengukuran kembali dan memasang patok profil (m')	Semula	600.000	M'	Menjadi	597.000	M'
PEKERJAAN DRAINASE							
II.	Galian tanah biasa sedalam < 1 m						M3
1		Semula	356.000	M3	Menjadi	1,291.421	
2	Galian tanah biasa sedalam s.d. 2 m	Semula	-	M3	Menjadi	-	M3
3	Bongkar pasangan batu dan pembersihan batu	Semula	-	M3	Menjadi	-	M3
4	Plesteran tebal 1,5 cm, dengan mortar campuran 1 PC:3 PP)	Semula	-	M2	Menjadi	-	M2
5	Pekerjaan Bekisting untuk permukaan beton biasa (tanpa perancah)	Semula	-	M2	Menjadi	-	M2
6	Baja Tulangan U 24 Polos	Semula	2,061.230	Kg	Menjadi	-	Kg
7	Pasangan dengan batu	Semula	240.000	M3	Menjadi	-	M3
8	Beton mutu sedang fc'20 Mpa lantai jembatan	Semula	14.980	M3	Menjadi	-	M3
9	Pengurungan 1 M3 dengan Pasir urug	Semula	-	M3	Menjadi	-	M3
PEKERJAAN TANAH							
1	Galian Biasa	Semula	18,152.590	M3	Menjadi	-	M3
2	Galian Biasa dengan kedalaman 0 – 2 meter	Semula	-	M3	Menjadi	31,542.883	M3
3	Galian Batu	Semula	-	M3	Menjadi	-	M3
4	Galian Struktur dengan kedalaman 0 – 2 meter	Semula	-	M3	Menjadi	-	M3
5	Galian Struktur dengan kedalaman 2 - 4 meter	Semula	-	M3	Menjadi	-	M3
6	Galian Struktur dengan kedalaman 4 – 6 meter	Semula	-	M3	Menjadi	-	M3
7	Timbunan Biasa dari galian	Semula	3.506.400	M3	Menjadi	-	M3
8	Timbunan Pilihan dari Galian	Semula	1.926.920	M3	Menjadi	-	M3
9	Timbunan Biasa dari Sumber Galian (Pemadatan)	Semula	-	M3	Menjadi	15,702.527	M3
10	Timbunan Pilihan dari	Semula	2,970.000	M3	Menjadi	3,711.420	M3

Halaman 23 dari 219 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	sumber galian (Sirtu)						
11	Penyiapan Badan Jalan	Semula	19,200.00 0	M2	Menjadi	19,105.337	M2
12	Pemotongan Pohon Pilihan diameter 15 – 30 cm	Semula	6.000	buah	Menjadi	6.000	bua h
13	Pemotongan Pohon Pilihan diameter 15 – 30 cm	Semula	8.000	buah	Menjadi	8.000	bua h
14	Pemotongan Pohon Pilihan diameter 50 – 75 cm	Semula	-	buah	Menjadi	-	bua h
15	Pemotongan Pohon Pilihan diameter > 75 cm	Semula	-	buah	Menjadi	-	bua h
IV.	STRUKTUR						
1	Beton mutu tinggi fc'35 Mpa	Semula	-	M3	Menjadi	-	M3
2	Beton Mutu tinggi fc'35 Mpa (tanpa perancah)	Semula	-	M3	Menjadi	-	M3
3	Beton Mutu sedang fc'25 Mpa (Tanpa Perancah) untuk Pipa Galvanize	Semula	75.260	M3	Menjadi	-	M3
4	Beton Mutu sedang fc'25 Mpa (Tanpa Perancah) untuk Wing Wall	Semula	45.150	M3	Menjadi	-	M3
5	Beton Mutu sedang fc'25 Mpa (Tanpa Perancah) untuk Tembok Penahan	Semula	179.850	M3	Menjadi	-	M3
6	Beton Mutu sedang fc'20 Mpa	Semula	-	M3	Menjadi	-	M3
7	Beton Mutu sedang fc'20 Mpa (Tanpa Perancah)	Semula	-	M3	Menjadi	257.900	M3
8	Beton Mutu sedang fc'10 Mpa (Tanpa Perancah) untuk Lantai Kerja Pondasi G	Semula	4.700	M3	Menjadi	7.680	M3
9	Beton Mutu sedang fc'10 Mpa (Tanpa Perancah) untuk Lantai Kerja Pondasi V	Semula	1.200	M3	Menjadi	2.048	M3
10	Beton Mutu sedang fc'10 Mpa (Tanpa Perancah) untuk Lantai Kerja Pondasi T	Semula	9.110	M3	Menjadi	-	M3
11	Beton Mutu sedang fc'10 Mpa (Tanpa Perancah) untuk Lantai Kerja Pondasi L	Semula	4.400	M3	Menjadi	-	M3
12	Baja Tulangan U 24 Polos	Semula	2,037.110 33,386.46	Kg	Menjadi	2,338.476	Kg
13	Baja Tulangan U 39 Ulir	Semula	0	Kg	Menjadi	23,233.776	Kg
14	Acuan Beton	Semula	56.000	M2	Menjadi	1,004.557	M2
15	Curing Beton	Semula	88.800	M2	Menjadi	-	M2

Halaman 24 dari 219 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



16	Pipa PVC diameter 1 1/2"	Semula	64.000	M2	Menjadi	-	M2
17	Bekisting Trotoar	Semula	5.120	M2	Menjadi	-	M2
18	Perancah Bekisting Tiang Lampu Sebelah Dalam	Semula	5.120	M2	Menjadi	-	M2
19	Bekisting Box Lampu Sebelah Dalam	Semula	25.600	M2	Menjadi	-	M2
20	Perancah Bekisting Box Sebelah Dalam	Semula	25.600	M2	Menjadi	-	M2
21	Bekisting Trotoar	Semula	53.280	M2	Menjadi	-	M2
22	Bekisting Tiang Lampu Sebelah Luar	Semula	10.240	M2	Menjadi	-	M2
23	Bekisting Box Lampu Sebelah Luar	Semula	28.160	M2	Menjadi	-	M2
24	Pas. Batu Padas 1 : 3	Semula	81.800	M2	Menjadi	-	M2
25	Pas. Batu Bata 1/2 Bata Campuran 1 : 3	Semula	1.440	M3	Menjadi	-	M3
26	Pas. Batu Bata 1/2 Bata Campuran 1 : 4	Semula	28.800	M3	Menjadi	-	M3
27	Plesteran Batu Padas 1 : 3	Semula	125.580	M2	Menjadi	-	M2
28	Plesteran Minimalis / Motif	Semula	25.840	M2	Menjadi	-	M2
29	Pengecatan Trotoar	Semula	70.400	M2	Menjadi	-	M2
30	Pipa Galvanize No. 35 A11 (9290 x 9200 x 3720 x7) mm Pj.38,4m': 1068 Kg	Semula	41.010	Ton	Menjadi	41.010	Ton
31	Beton Mutu rendah fc'10 Mpa (Tanpa Perancah) untuk Box Culvert	Semula	-	M3	Menjadi	3.696	M3
32	Baja Tulangan U 24 Polos untuk Box Culvert	Semula	-		Menjadi	4,942.969	Kg
33	Beton Mutu sedang fc'20 Mpa (tanpa perancah) untuk Box Culvert	Semula	-	M3	Menjadi	22.718	M3
V.	PEKERJAAN LAIN-LAIN						
1	Pembersihan Lapangan (sewa Truck 3,5 Ton)	Semula	7.480	Jam	Menjadi	7.480	Jam

- Bahwa saksi Berman Simanjuntak dan saksi Parlindungan Butar-Butar dari pihak Penyedia bersama dengan terdakwa, saksi Donlikut Tampubolon, saksi Juniar Tampubolon dan saksi Supriadi Pardede melakukan pemeriksaan lapangan/lokasi pekerjaan yang menyepakati perpindahan lokasi titik awal pekerjaan dari STA 09+310 dengan titik akhir STA 10+150 (pembangunan jembatan/gorong-gorong pipa galvanis) berubah menjadi titik awal pekerjaan STA 10+150 (pembangunan jembatan/gorong-gorong pipa galvanis) dengan titik akhir STA 10+747 dengan alasan pada lokasi semula telah dikerjakan oleh pihak Satker Perencanaan dan Pengawasan Jalan Nasional (P2JN) Provinsi Sumatera Utara;

- Selanjutnya, saksi Berman Simanjuntak melalui Parlindungan Butar-Butar sebagai akibat dari perubahan lokasi pekerjaan tersebut mengajukan perubahan/tambah kurang volume pekerjaan kepada terdakwa yaitu

Halaman 25 dari 219 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan pembuatan pondasi jalan (galian, timbunan, dan sirtu) dan perubahan beton mutu sedang fc'25 Mpa menjadi beton mutu sedang fc'20 Mpa untuk pembuatan pondasi pembangunan jembatan/gorong-gorong pipa galvanis dikarenakan truk pengantar ready mix untuk mencapai beton mutu sedang fc'25 Mpa tidak dapat menjangkau lokasi pekerjaan;

- Selain itu saksi Pramudia Marnaek Tua Panjaitan menyepakati perubahan/tambah kurang volume pekerjaan tersebut dan mengusulkan pembangunan jembatan/gorong-gorong pipa galvanis sesuai gambar rencana semula karena tidak ada perpindahan lokasi serta menaikkan tinggi pondasi 1,4 meter dengan pertimbangan mengejar capaian elevasi;

- Bahwa pada tanggal 19 Februari 2019, saksi Jhonson Tambunan, terdakwa, saksi Berman Simanjuntak, Terdakwa Parlindungan Butar-Butar, saksi Donlikut Tampubolon, saksi Juniar Tampubolon dan saksi Supriadi Pardede menyepakati untuk membuat addendum waktu-II Nomor : 00008/KONTRAK-ADD WAKTU-I/LU-PJJ.BKP/1.03.01.1/IX/2018 menyepakati perpanjangan masa pelaksanaan/waktu pekerjaan selama 30 hari kalender dan selesai pada tanggal 21 Maret 2019, dengan pertimbangan masih memerlukan waktu untuk pemasangan pipa galvanis;

- Bahwa pada tanggal 22 Maret 2019, terdakwa, saksi Erita Purba, saksi Kristian Siregar, saksi Donlikut Tampubolon, saksi Juniar Tampubolon serta saksi Supriadi Pardede membuat Berita Acara Kemajuan Pekerjaan sebesar 100% Nomor : PPK/31/BA/KONTRAK/LU-PJJ.BKP/1.03.01.1/III/2019 tanggal 22 Maret 2019;

- Kemudian Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) saksi Erita Purba, saksi Aldi Simanjuntak, saksi Kristian Siregar dan saksi Maningar Panjaitan melakukan Serah Terima Pekerjaan I dengan membuat Berita Acara Serah Terima I Pekerjaan Nomor : 900/BA/KONTRAK/LU-PJJ.BKP/1.03.01.1/III/2019;

- Selanjutnya saksi Pramudia Marnaek Tua Panjaitan menyatakan bahwa terhadap keterlambatan penyelesaian pekerjaan dimaksud, saksi Berman Simanjuntak dikenakan denda keterlambatan terhadap harga kontrak yang belum dilaksanakan dengan sisa kontrak yaitu Rp.62.634.139,48, dan hal tersebut telah ditindaklanjuti dengan penyetoran ke rekening Kas Daerah Kota Pematangsiantar pada tanggal 29 Maret 2019;

- Dan pada tanggal 23 September 2019, Tim PHO/PPHP yaitu saksi Erita Purba, saksi Aldi Simanjuntak, dan saksi Kristian Siregar melaksanakan

Halaman 26 dari 219 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan/kunjungan lapangan pemeriksaan hasil pekerjaan dengan hasil tidak menemukan kekurangan/kerusakan/cacat pekerjaan, namun menyarankan penyedia agar merapikan dan meratakan pekerjaan sirtu, dan selanjutnya membuat Berita Acara Serah Terima II (Akhir) Pemeliharaan Pekerjaan Nomor PPK/61/BA/KONTRAK/LU-PJJBKP/103011/IX/2019;

- Bahwa proses pencairan dana Bantuan Keuangan Propinsi (BKP) oleh Pemerintah Kota Pematang Siantar adalah sebagai berikut :

Tahap I :

Berdasarkan surat dari Walikota Pematangsiantar Nomor 900/4430/IX/2018 tanggal 13 September 2018 perihal Mohon pencairan Dana BKP Tahun Anggaran 2018. Surat pernyataan dari Walikota Pematangsiantar Nomor 900/4431/IX/2018 tanggal 13 September 2018 perihal mohon pencairan Dana BKP Tahun Anggaran 2018. Kemudian berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang ditandatangani Kuasa Bendahara Umum Daerah (Kuasa BUD) Nomor 5354 tanggal 04 Oktober 2018 sebesar Rp.3.775.273.583.- (tiga milyar tujuh ratus tujuh puluh lima juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus delapan puluh tiga rupiah);

Tahap II :

Berdasarkan surat dari Walikota Pematangsiantar Nomor 900/5639/XI/2018 tanggal 14 Nopember 2018 perihal Mohon pencairan Dana BKP Tahun Anggaran 2018 Tahap II yang menginformasikan pekerjaan sudah diatas 50%. Kemudian berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang ditandatangani Kuasa Bendahara Umum Daerah (Kuasa BUD) Nomor 7260 tanggal 26 Nopember 2018 sebesar Rp5.007.031.444.- (lima miliar tujuh juta tiga puluh satu ribu empat ratus empat puluh empat rupiah);

Tahap III :

Berdasarkan surat dari Walikota Pematangsiantar Nomor 900/6003/XII/2018 tanggal 06 Desember 2018 perihal Mohon pencairan Dana BKP Tahun Anggaran 2018 Tahap III yang menginformasikan pekerjaan sudah 100%. Kemudian berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang ditandatangani Kuasa Bendahara Umum Daerah (Kuasa BUD) Nomor 10559 tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp3.840.113.582.- (tiga miliar delapan ratus empat puluh juta seratus tiga belas ribu lima ratus delapan puluh dua rupiah).

- Sedangkan mengenai proses pencairan dana dari Pemerintah Kota Pematang Siantar kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Halaman 27 dari 219 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Kota Pematang Siantar terjadi 5 (lima) kali proses pencairan dengan uraian sebagai berikut :

- a. Pencairan terhadap Uang Muka sebesar Termyn I (20%) senilai Rp1.997.030.534,- (satu miliar sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta tiga puluh ribu lima ratus tiga puluh empat rupiah) berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 06460/SPM-LS/1.03.1/X/2018 tanggal 10 Oktober 2018;
- b. Pembayaran Uang Termyn II (24%) senilai Rp2.396.436.640,- (dua miliar tiga ratus sembilan puluh enam juta empat ratus tiga puluh enam ribu enam ratus empat puluh rupiah) berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. SP2D : 08236/SP2D-LS/1.03.01.1/XII/2018 tanggal 4 Desember 2018;
- c. Pembayaran Uang Termyn II (41%) senilai Rp.4.093.912.594,70 (empat milyar sembilan puluh tiga juta sembilan ratus dua belas ribu lima ratus sembilan puluh empat rupiah koma tujuh puluh sen) berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. SP2D : 10673/SP2D-LS/1.03.01.1/XII/2018 tanggal 31 Desember 2018;
- d. Pembayaran Uang Termyn II (10%) senilai Rp998.515.267 (sembilan ratus sembilan puluh delapan juta lima ratus lima belas ribu dua ratus enam puluh tujuh rupiah) berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. SP2D : 13491/SP2D-LS/1.03.01.1/XII/2019 tanggal 31 Desember 2019;
- e. Pembayaran Uang Termyn III (5%) senilai Rp499.257.633,50 (empat ratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus lima puluh tujuh ribu enam ratus tiga puluh tiga rupiah) berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. SP2D : 13492/SP2D-LS/1.03.01.1/XII/2019 tanggal 27 Desember 2019.

Bahwa terdakwa Parlindungan Butar Butar selaku Tenaga Ahli PT. Surya Anugrah Multi Karya bersama-sama dengan Berman Surya Leonard Simanjuntak, SE Alias Berman Simanjuntak selaku Penyedia Barang/Jasa, saksi Jhonson Tambunan selaku Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang kota Pematang Siantar dan selaku Pengguna Anggaran (PA) dan saksi Pramudia Marnaek Tua Panjaitan selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam kegiatan Pekerjaan Jalan dan Jembatan Sta 09+310/Sta 10 +150 di *Outer Ring Road* Kota Pematang Siantar yang

Halaman 28 dari 219 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersumber dari dana Bantuan Keuangan Propinsi (BKP) tahun Anggaran 2018, melakukan perbuatan melawan hukum, yaitu :

- Bahwa dalam hal perencanaan terdakwa menerima uang dari saksi Jalmen Saragih sebesar ± Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) yang diberikan pada saat setelah pelaksanaan pekerjaan perencanaan;
- Bahwa saksi Jhonson Tambunan mengarahkan saksi Jalmen Saragih selaku Konsultan Perencana untuk menggunakan Pipa Galvanis dalam pekerjaan Pembangunan Jembatan, dimana menurut saksi Jalmen Saragih seharusnya pembangunan jembatan tersebut menggunakan Box Culvert
- Bahwa saksi Jhonson Tambunan meminta uang kepada saksi Berman Simanjuntak sebesar ± Rp450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) setelah saksi Berman Simanjuntak meminta informasi Pekerjaan/Proyek kepada saksi Jhonson Tambunan apabila ada proyek di Dinas Pekerjaan Umum agar diikutsertakan;
- Bahwa setelah saksi Jhonson Tambunan menerima uang sebesar ± Rp450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) tersebut, kemudian saksi Jhonson Tambunan memberikan uang tersebut kepada saksi Adiaksa DS. Purba selaku Kepala BPKAD Kota Pematang Siantar sebagai “uang kewajiban” oleh karena mendapat alokasi Dana Bantuan Keuangan Propinsi (BKP);
- Bahwa saksi Pramudia Panjaitan selaku PPK tidak pernah Menyusun Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang paling sedikit memuat :
 - Uraian kegiatan yang dilaksanakan;
 - Waktu pelaksanaan yang diperlukan;
 - Spesifikasi teknis Barang/Jasa yang akan diadakan; dan
 - Besarnya total perkiraan biaya pekerjaan
- Bahwa sebelum dilaksanakan tender/pelelangan saksi Jhonson Tambunan memerintahkan dan mengarahkan saksi Erita Purba selaku Ketua Pokja agar pekerjaan Konstruksi Pembangunan Jalan Dan Jembatan Outer Ring Road STA 09 + 310/STA 10 + 150 dikerjakan oleh saksi Berman Simanjuntak dengan cara memanggil saksi Erita Purba ke ruangan saksi Jhonson Tambunan dan selanjutnya menunjukkan DPA yang ada nama proyeknya dan mengatakan bahwa proyek pekerjaan Konstruksi Pembangunan Jalan Dan Jembatan Outer Ring Road STA 09 + 310/STA 10 + 150 adalah : “milik si Berman” (Berman Simanjuntak-Penyedia). Bahwa

Halaman 29 dari 219 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian perintah dan arahan tersebut saksi sampaikan anggota Pokja lainnya, yaitu : Kristian Siregar, ST, Juniar Tampubolon, Ganda R. Damanik, ST, Manat E. Simanjuntak, Afriadi P. Pandiangan dan Samuel Sihombing. Dan juga saksi Jhonson Tambunan mengarahkan pekerjaan tersebut kepada saksi Berman Simanjuntak oleh karena telah memakan uang saksi Berman Simanjuntak dengan mengatakan kepada saksi Ganda Damanik dan saksi Kristian Siregar (Pokja) : "sudah kumakan uang si berman". Bahwa kemudian perintah dan arahan tersebut saksi sampaikan anggota Pokja lainnya, yaitu : Kristian Siregar, ST, Juniar Tampubolon, Ganda R. Damanik, ST, Manat E. Simanjuntak, Afriadi P. Pandiangan dan Samuel Sihombing;

- Bahwa terdakwa yang membuat dokumen Personil Inti sebagai syarat kualifikasi dan terdakwa mengetahui bahwa Personil Inti yang diajukan bukan Personil Inti yang sebenarnya dari PT. Surya Anugrah Multi Karya;
- Bahwa pada saat menjelang Penetapan Pemenang dalam proses tender, dimana pada saat itu dapat dipastikan pemenang adalah PT. Kalitra Bersinar Mandiri dengan harga terendah, kemudian saksi Berman Simanjuntak bersama-sama dengan terdakwa dan saksi Mandalasah Turnip melakukan persekongkolan untuk mengatur hasil pelelangan dengan cara mempengaruhi dan menjumpai saksi Rickson Sibuea selaku Direktur Utama PT. Kalitra Bersinar Mandiri di Kantor saksi Rickson Sibuea di Medan dengan memberikan uang ± Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan mengiming-imingi proyek di Dinas PU di Siantar dengan tujuan agar saksi Berman Simanjuntak yang mengerjakan proyek/pekerjaan Jalan dan Jembatan Sta 09+310/Sta 10 +150 di *Outer Ring Road* Kota Pematang Siantar Tahun Anggaran 2018;
- Bahwa saksi Jhonson Tambunan memerintahkan kepada Pokja untuk menunda Penetapan Pemenang, dan memerintahkan Pokja untuk mencari kesalahan dari PT. Kalitra Bersinar Mandiri, dimana pada saat itu sebenarnya dapat dipastikan PT. Kalitra Bersinar Mandiri sebagai pemenang dengan harga terendah, yang kemudian berdasarkan perintah saksi Jhonson Tambunan, Pokja menemukan kesalahan dari PT. Kalitra Bersinar Mandiri melalui Daftar Pekerjaan yang sedang dikerjakan (*On Going*);
- Bahwa saksi Pramudia Panjaitan selaku PPK Pelaksanaan Pekerjaan tidak pernah membuat Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak yang seharusnya di dalam rapat tersebut dihadiri oleh saksi Berman Simanjuntak, Direksi Teknis, Pengawas dan Konsultan Perencana ;

Halaman 30 dari 219 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Berman Simanjuntak selaku Penyedia tidak pernah membuat dan menyerahkan Program Mutu pada Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak untuk disetujui oleh saksi Pramudia Marnaek Tua Panjaitan;
- Bahwa saksi Pramudia Panjaitan selaku PPK Pelaksanaan Pekerjaan tidak pernah mengadakan rapat-rapat terkait adanya Addendum/Perubahan Lokasi, Volume dan Waktu sampai pada terbitnya Berita Acara Addendum ;
- Bahwa :
 - Dokumen Shop Drawing ;
 - Laporan Harian, Mingguan dan Bulanan ;
 - Addendum Lokasi, Waktu I dan II dan Addendum Volume ;

Dibuat dan ditandatangani saksi Pramudia Marnaek Tua Panjaitan, saksi Berman Siamnjuntak, saksi Jhonson Tambunan, saksi Donlikut Tampubolon, saksi Juniar Tampubolon dan saksi Supriadi Pardede bersamaan dengan dokumen As Built Drawing pada saat Bulan Desember 2019 pada saat pencairan terakhir termyn 10 % dan 5 % yang ditandatangani bersamaan dengan dokumen-dokumen proyek lainnya sebagai syarat pencairan ;

- Bahwa terdakwa yang membuat dan ikut menandatangani Dokumen Shop Drawing dan As Built Drawing dan dibuat dan ditandatangani pada bulan Desember 2019 sebagai syarat pencairan termyn akhir 10 % dan jaminan pemeliharaan 5 % ;
- Bahwa terdakwa yang membuat dan ikut menandatangani Laporan Harian, Mingguan dan Bulanan dan dibuat dan ditandatangani pada bulan Desember 2019 sebagai syarat pencairan termyn akhir 10 % dan jaminan pemeliharaan 5 % ;
- Bahwa terdakwa sebagai Tenaga Ahli dan sebagai Pelaksana Pekerjaan di Lapangan dalam melaksanakan pekerjaan, terdakwa tidak memiliki Shop Drawing dan juga Gambar Perencanaan sebagai Acuan/Pedoman Pelaksanaan Pekerjaan ;
- Bahwa terdakwa mengambil alih semua pekerjaan Tenaga Ahli lain sebagaimana yang dipersyaratkan dalam Syarat Kualifikasi tentang Personil Inti dimana dalam Dokumen Personil Inti terdakwa adalah Ahli Tehnik Jalan Madya ;
- Bahwa saksi Pramudia Panjaitan selaku PPK Pelaksanaan Pekerjaan oleh karena tidak pernah mengadakan rapat-rapat terkait adanya

Halaman 31 dari 219 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Addendum/Perubahan Lokasi, Volume dan Waktu sampai pada terbitnya Berita Acara Addendum, kemudian memerintahkan saksi Donlikut Tampubolon selaku Direksi Teknis, Juniar Tampubolon dan Supriadi Pardede selaku Pengawas untuk menandatangani Berita Acara Addendum sekalipun tidak pernah diadakan rapat pembahasan Addendum tersebut ;

- Bahwa pada saat dilakukan Peninjauan dan Pengukuran Lapangan, saksi Jhonson Tambunan tetap memaksakan dilaksanakan proyek Jalan dan Jembatan Sta 09+310/Sta 10 +150 tersebut sekalipun pada saat itu Direksi Teknis saksi Donlikut Tampubolon dan para Pengawas yaitu saksi Juniar Tampubolon dan saksi Supriadi Pardede sudah memberikan masukan kepada saksi Jhonson Tambunan bahwa pekerjaan itu sangat sulit untuk dikerjakan dengan alasan lokasi Galvanis Gorong-Gorong tidak memiliki akses masuknya alat berat dan juga banyak tanah timbun dan tanah tersebut gembur, sehingga ketika truk yang mengangkut tanah dan batu pun ikut terbenam;
- Bahwa saksi Jhonson Tambunan bahkan memerintahkan para Pengawas yaitu saksi Juniar Tampubolon dan saksi Supriadi Pardede untuk membujuk/merayu saksi Berman Simanjuntak untuk mau/tetap melaksanakan pekerjaan Jalan dan Jembatan dengan Galvanis tersebut, dimana pada saat itu saksi Berman Simanjuntak sebenarnya keberatan/putus asa untuk melanjutkan pelaksanaan pekerjaan tersebut oleh karena lokasi Galvanis gorong-gorong tidak memiliki akses masuknya alat berat;
- Bahwa saksi Jhonson Tambunan (PA) menyetujui/menyepakati terjadinya Addendum Volume dalam pelaksanaan pekerjaan sesuai usulan dari Pramudia Marnaek Tua Panjaitan selaku PPK agar pembangunan jembatan/gorong-gorong pipa galvanis sesuai gambar rencana semula serta menaikkan tinggi pondasi 1,4 meter dengan pertimbangan mengejar capaian elevasi tanpa adanya Justifikasi Teknis yang kemudian dikerjakan oleh saksi Berman Simanjuntak selaku Penyedia ;
- Bahwa terdakwa mengetahui dan yang mengerjakan Addendum Volume terkait penurunan beton mutu sedang fc'25 Mpa menjadi beton mutu sedang fc'20 Mpa tanpa adanya Justifikasi/Kajian Teknis baik dari dari Konsultan Perencana maupun Tenaga Ahli yang sebelumnya sudah diketahui dan disetujui oleh saksi Jhonson Tambunan, saksi Berman Simanjuntak dan saksi Pramudia Marnaek Tua Panjaitan ;

Halaman 32 dari 219 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa bersama dengan saksi Berman Simanjuntak sebagai akibat dari Penurunan Mutu Beton dan pembuatan Beton secara manual tidak ada membuat Job Mix Design dan Job Mix Formula untuk dapat memastikan beton mutu sedang fc'20 Mpa ;
- Bahwa terdakwa mengetahui dan juga yang mengerjakan Addendum Volume terkait mengalihkan pekerjaan Timbunan Biasa dari Galian dan Timbunan Pilihan dari Galian tanpa adanya Justifikasi/Kajian Teknis baik dari Konsultan Perencana yang sebelumnya sudah diketahui dan disetujui oleh saksi Jhonson Tambunan, saksi Berman Simanjuntak dan saksi Pramudia Marnaek Tua Panjaitan ;
- Bahwa terdakwa yang menaikkan tinggi pondasi 1,4 meter dengan pertimbangan mengejar capaian elevasi tanpa adanya Justifikasi Teknis atas usulan dari Pramudia Marnaek Tua Panjaitan ;
- Bahwa terdakwa dalam melaksanakan pekerjaan tidak ada membuat pondasi dalam, dimana seharusnya dilakukan pondasi dalam oleh karena struktur jembatan dilalui oleh air Sungai ;
- Bahwa saksi Jhonson Tambunan ada meminta uang kepada saksi Berman Simanjuntak sebesar ± Rp.1.400.000.000,- (satu milyar empat ratus juta rupiah) yang diberikan saksi Berman Simanjuntak secara bertahap sebagai bagian dari fee/uang proyek yang merupakan kewajiban dari penyedia kepada Kepala Dinas PUPR dengan pola 14 % dari nilai proyek;
- Bahwa saksi Jhonson Tambunan setelah menerima uang/fee proyek tersebut, kemudian memberikan uang tersebut secara bertahap kepada saksi Hefriansyah (Walikota Pematang Siantar pada saat itu) dengan akumulasi ± Rp.1.400.000.000,- (satu milyar empat ratus juta rupiah) melalui ajudan Hefriansyah, yaitu Rilansyah Pohan dan Hamzah Fahsuri Damanik;
- Bahwa saksi Jhonson Tambunan selaku Pengguna Anggaran tidak pernah membuat/menandatangani Berita Acara Kemajuan Fisik/Keuangan sebagai salah satu syarat pencairan per-tahapan/termyn pada proses tahapan pencairan tahap ke-II dan tahap ke-III Bantuan Keuangan Propinsi (BKP);
- Bahwa dalam proyek ini tidak pernah dilakukan *Profesional Hand Offer* (PHO) dan *Final Hand Offer* (FHO) sekalipun ada Dokumen PHO/FHO yang ditandatangani oleh PPHP, Dirtek, Pengawas dan saksi Berman Simanjuntak

Halaman 33 dari 219 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Penyedia. Bahwa dalam dokumen tersebut PPHP, Dirtek, Pengawas dan Penyedia seolah-olah melakukan Kunjungan Pertama dan Kunjungan Kedua dengan melakukan Pemeriksaan Kualitas Pekerjaan, akan tetapi pada kenyataannya tidak pernah dilakukan Pemeriksaan Kualitas Pekerjaan ;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi Jhonson Tambunan, saksi Pramudia Marnaek Tua Panjaitan, dan saksi Berman Simanjuntak mengakibatkan terjadinya struktur jembatan ambruk dan tidak dapat difungsikan lagi dan berdasarkan Laporan Hasil Investigasi Lapangan tanggal 29 Agustus 2022 dari Departemen Teknik Sipil Universitas Sumatera Utara ditemukan bahwa bobot pekerjaan hanya sebesar 65,647%.

Bahwa perbuatan terdakwa Parlindungan Butar Butar selaku Tenaga Ahli PT. Surya Anugrah Multi Karya bersama-sama dengan Berman Surya Leonard Simanjuntak, SE Alias Berman Simanjuntak selaku Penyedia Barang/Jasa, saksi Jhonson Tambunan selaku Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang kota Pematang Siantar dan selaku Pengguna Anggaran (PA) dan saksi Pramudia Marnaek Tua Panjaitan selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam kegiatan Pekerjaan Jalan dan Jembatan Sta 09+310/Sta 10 +150 di *Outer Ring Road* Kota Pematang Siantar yang bersumber dari dana Bantuan Keuangan Propinsi (BKP) tahun Anggaran 2018 yang secara melawan hukum tersebut bertentangan dengan :

- a. Undang-Undang No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara: Pasal 3, berbunyi "Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan";
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Pasal 18 Ayat (3) tentang Perbendaharaan Negara yang menetapkan bahwa Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud ;
- c. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dan Perubahan terakhir yaitu Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 Tahun 2012 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yaitu :

Halaman 34 dari 219 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pasal 5 yang menyatakan : Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut :
- a. Efisien ;
 - b. Efektif ;
 - c. Transparan ;
 - d. Terbuka ;
 - e. Bersaing ;
 - f. Adil/tidak diskriminatif; dan
 - g. Akuntabel.
- b. Pasal 6 yang menyatakan: Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika pada huruf :
- a. Melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan Pengadaan Barang/Jasa;
 - c. Tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat terjadinya persaingan tidak sehat ;
 - e. Menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses Pengadaan Barang/Jasa ;
 - f. Menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam Pengadaan Barang/Jasa ;
 - g. Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara ;
 - h. Tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dan berupa apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa ;
- c. Pasal 19 ayat (1) : “Penyedia Barang/Jasa dalam Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut “ :
- huruf (a) : “memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan/usaha” ;
- huruf (e) : “memiliki sumber daya manusia, modal, peralatan dan fasilitas lain yang diperlukan dalam Pengadaan Barang/Jasa” ;

Halaman 35 dari 219 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Pasal 89 angka (4) yang menyatakan bahwa pembayaran bulanan/termin untuk pekerjaan konstruksi dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang.
- e. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Pasal 6 yang menyatakan Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip sebagai berikut efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil dan akuntabel ;
- f. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana perubahan terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pada :
 - a. Pasal 4 ayat (1) yang menyatakan keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat ;
 - b. Pasal 4 ayat (2) yang menyatakan secara tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan ;
 - c. Pasal 132 ayat (1) yang menyatakan setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah ;
 - d. Pasal 132 ayat (2) yang menyatakan bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud ;
 - e. Pasal 184 ayat (2) yang menyatakan pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan/atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggungjawab terhadap kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.
- g. Lampiran Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia pada penjelasan angka 7.1.2.

Halaman 36 dari 219 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



huruf a dan b) dinyatakan Pembayaran Prestasi Pekerjaan dilakukan dengan ketentuan :

- a. Pembayaran dilakukan dengan mengacu ketentuan dalam Kontrak dan tidak boleh melebihi kemajuan hasil pekerjaan yang telah dicapai dan diterima oleh Pejabat Penandatangan Kontrak ;
- b. Pembayaran dilakukan terhadap pekerjaan yang sudah terpasang, tidak termasuk bahan/material dan peralatan yang ada di lokasi pekerjaan ;
- c. Pembayaran dilakukan dengan sistem bulanan atau sistem termin atau pembayaran secara sekaligus setelah kemajuan hasil pekerjaan dinyatakan diterima sesuai ketentuan dalam Kontrak.

h. Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengelolaan Belanja Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan Dan Belanja Tidak Terduga Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sumatera Utara:

Pasal 42 :

Angka (15) : "Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota diberikan/dialurkan dengan cara" :

Pengadaan jasa konstruksi yang nilainya diatas Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dicairkan/dialurkan secara bertahap dengan ketentuan :

- b) Tahap II (kedua) sebesar 40% (empat puluh persen) setelah Kabupaten/Kota menyampaikan laporan realisasi fisik sebesar 50 % (lima puluh persen) serta melampirkan kuitansi dana bantuan tahap I (Pertama).
- c) Tahap III (ketiga) sebesar 30 % (tiga puluh persen) setelah Kabupaten/Kota menyampaikan laporan realisasi fisik sebesar 100 % (seratus persen) serta melampirkan kuitansi dana bantuan tahap II (kedua) dan membuat formulir yang berisi :
 - 1) Nomor urut;
 - 2) Nomor kode rekening;
 - 3) Nama kegiatan;
 - 4) Jumlah pagu anggaran;
 - 5) Nomor dan tanggal kontrak;
 - 6) Nilai kontrak;
 - 7) Nama perusahaan rekanan;
 - 8) Nomor dan tanggal berita acara kemajuan fisik dan keuangan.



Angka (18) : "Dalam hal bantuan keuangan tidak tersalur seluruhnya sebagai akibat terlampauinya batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (17) maka pendanaan dan penyelesaian kegiatan dan/atau kewajiban kepada pihak ketiga atas pelaksanaan kegiatan bantuan keuangan menjadi tanggung jawab kabupaten/kota dan Pemerintah Desa".

i. Surat Perjanjian Kerja Konstruksi/Kontrak Nomor 00008/KONTRAK/LUPJJ.BKP/1.03.01.1/W2018 tanggal 8 September 2018 atas pekerjaan Pembangunan Jalan STA 09+310/STA 10+150.

a. Syarat-syarat khusus kontrak (SSKK) — Umur Konstruksi, umur konstruksi (sejak penandatanganan Berita Acara penyerahan akhir) adalah 10 Tahun.

b. Syarat-syarat umum kontrak (SSUK) :

a) A. Ketentuan Umum — 1. Definisi :

- 1.28 Kegagalan Konstruksi adalah keadaan hasil pekerjaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi pekerjaan sebagaimana disepakati dalam kontrak baik sebagian maupun keseluruhan sebagai akibat kesalahan pengguna atau penyedia ;

- 1.29 Kegagalan Bangunan adalah keadaan bangunan, yang telah diserahterimakan oleh penyedia kepada PPK dan terlebih dahulu diperiksa serta diterima oleh Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan, menjadi tidak berfungsi, baik secara keseluruhan maupun sebagian dan/atau tidak sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak, dari segi teknis, manfaat, keselamatan dan kesehatan kerja, dan/atau keselamatan umum.

b) G. Pengawasan Mutu - 76. Kegagalan Konstruksi dan Kegagalan Bangunan pada butir (76.2) Jika Hasil Pekerjaan sebagaimana ditetapkan dalam SSKK berupa bangunan maka PPK dan/atau penyedia terhitung sejak tanggal penandatanganan berita acara penyerahan akhir bertanggung jawab atas kegagalan bangunan sesuai dengan kesalahan masing-masing selama umur konstruksi yang tercantum dalam SSKK tetapi tidak lebih dari 10 (sepuluh) tahun.

4. Larangan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) serta Penipuan :

4.1 Berdasarkan etika pengadaan Barang/Jasa, para pihak dilarang untuk :



1. Menawarkan, menerima atau menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah atau imbalan berupa apa saja atau melakukan Tindakan lainnya untuk mempengaruhi siapapun yang diketahui atau patut dapat diduga berkaitan dengan pengadaan ini ;
 2. Melakukan persekongkolan dengan peserta lain untuk mengatur hasil pelelangan, sehingga mengurangi/menghambat/memperkecil/ meniadakan persaingan yang sehat dan/atau merugikan pihak lain.
- c) Hak dan Kewajiban Penyedia
45. Hak dan Kewajiban Penyedia :
- 45.1 Penyedia memiliki hak dan kewajiban :
3. Melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodic kepada PPK ;
 4. Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak ;
 5. Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam kontrak.
- 45.2 Penyedia dilarang baik secara langsung atau tidak langsung melakukan kegiatan yang akan menimbulkan pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dengan kegiatan yang merupakan tugas penyedia.
- j. Surat Edaran Nomor : 02/SE/Db/2016 tanggal 04 Mei 2016 Tentang Prosedur Standar Pelaksanaan Perubahan (Adendum) Kontrak ;
4. Definisi :
- a. Kajian Teknis Lapangan adalah : Suatu Kegiatan untuk mencari kesesuaian antara rancangan asli yang ditunjukkan dalam Gambar dengan kebutuhan actual lapangan sebagaimana dijelaskan pada Spesifikasi Umum 2010
- 5.3 Persyaratan Perubahan Kontrak :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Pelaksanaan perubahan kontrak konstruksi dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan bersama antara Pengguna Jasa (PPK) dan Penyedia Jasa yang dapat dibantu oleh Konsultan Pengawas dengan melibatkan Unsur Perencana;

8. Tugas dan Tanggung Jawab :

A. Pejabat Pembuat Komitmen

Kegiatan 1. Menerima Usulan Perubahan Kontrak dari Penyedia Jasa ;

Usulan perubahan yang diajukan oleh Penyedia Jasa baik yang berasal dari kontrak yang ada maupun dari perintah Pengguna Jasa (PPK), harus memenuhi ketentuan Kajian Teknis Lapangan.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa Parlindungan Butar Butar selaku Tenaga Ahli PT. Surya Anugrah Multi Karya bersama-sama dengan Berman Surya Leonard Simanjuntak, SE Alias Berman Simanjuntak selaku Penyedia Barang/Jasa, saksi Jhonson Tambunan selaku Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang kota Pematang Siantar dan selaku Pengguna Anggaran (PA) dan saksi Pramudia Marnaek Tua Panjaitan selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam kegiatan Pekerjaan Jalan dan Jembatan Sta 09+310/Sta 10 +150 di Outer Ring Road Kota Pematang Siantar yang bersumber dari dana Bantuan Keuangan Propinsi (BKP) tahun Anggaran 2018 yang secara melawan hukum tersebut telah memperkaya diri terdakwa sendiri atau saksi Berman Simanjuntak atau saksi Jhonson Tambunan atau orang lain atau PT. Surya Anugrah Multi Karya sebagaimana yang telah diuraikan diatas dan telah merugikan keuangan Negara sebesar Rp.2.921.411.019,81 (dua milyar Sembilan ratus dua puluh satu juta empat ratus sebelas ribu sembilan belas rupiah koma delapan puluh satu sen) berdasarkan Laporan Hasil Audit dalam rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Sumatera Utara Nomor : PE.03.03/SR-645/PW02/5.2/2022 tanggal 04 November 2022 dan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Ahli atas nama Jufri Antoni, ST, M.Si dari Kantor Ikatan Ahli Pengadaan Indonesia Indonesia Dewan Pengurus Daerah Sumatera Utara IAPI DPS Sumut) tanggal 02 Agustus 2023 atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah itu dengan rincian sebagai berikut:

No.	Keterangan	Nilai (Rp)
1.	1. Nilai Pekerjaan atas Jalan dan Jembatan Sta	9.98515

Halaman 40 dari 219 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	09+310/Sta 10+150 sesuai kontrak ;	2.670,00
	2. PPN	907.741.210,31
	3. PPh	196.979.831,00
	Sub Jumlah 1 (a-b-c)	8.880.431.628,69
2.	Nilai realisasi biaya pelaksanaan pekerjaan	5.959.020.608,88
3.	Selisih (1-2) atau Kerugian Keuangan Negara	2.921.411.019,81

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo.

Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

SUBSIDAIR :

Bahwa terdakwa Bahwa terdakwa Parlindungan Butar Butar selaku Tenaga Ahli PT. Surya Anugrah Multi Karya berdasarkan Dokumen Surat Perjanjian Kerja Konstruksi Nomor : 00008/KONTRAK/LU-PJJ.BKP1.03.01.1/IX/2018 tanggal 08 September 2018 yang didalamnya terdapat Data Kualifikasi Peserta dan Dokumen Laporan (Harian, Mingguan dan Bulanan) dan Dokumen Mutual Check Order dan Shop Drawing yang ditandatangani oleh terdakwa, bersama-sama dengan Berman Surya Leonard Simanjuntak, SE Alias Berman Simanjuntak (penuntutan dilakukan secara terpisah) selaku Penyedia Barang/Jasa, Jhonson Tambunan (penuntutan dilakukan secara terpisah) selaku Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang kota Pematang Siantar dan selaku Pengguna Anggaran (PA) dan Pramudia Marnaek Tua Panjaitan (penuntutan dilakukan secara terpisah) selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam kegiatan Pekerjaan Jalan dan Jembatan Sta 09+310/Sta 10 +150 di *Outer Ring Road* Kota Pematang Siantar yang bersumber dari Dana Bantuan Keuangan Propinsi (BKP) tahun Anggaran 2018, pada bulan Januari tahun 2017 sampai dengan bulan September 2019 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam kurun waktu tahun 2017 sampai dengan tahun 2019, bertempat di Jalan Pdt J. Wismar Saragih Kelurahan Pondok Sayur Kecamatan Siantar Martoba Kota Pematang Siantar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang berdasarkan pasal 5 Undang-undang Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 3 angka 1 Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 022/KMA/SK/III/tanggal 07 Februari 2011, masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri

Halaman 41 dari 219 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Medan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terkait proses penganggaran pada Nopember 2017, saksi Hefriansyah selaku Walikota Pematang Siantar menandatangani Surat Nomor : 900/9227/XI/2017 tanggal 30 Nopember 2017 tentang Usulan Bantuan Keuangan kepada Gubernur Sumatera Utara dengan lampiran usulan kegiatan yang ditandatangani oleh saksi Jhonson Tambunan selaku Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penata Ruang Kota Pematang Siantar, yaitu :
 - a. Pembangunan Jembatan V Sta 09+31- s.d Sta 09+330 dengan Nilai : Rp13.500.000.000,- (tiga belas milyar lima ratus juta rupiah) dengan Jenis Penanganan Pembangunan Jembatan;
 - b. Pembangunan Jembatan VI Sta 09+31- s.d Sta 09+330 dengan Nilai : Rp18.310.000.000,- (delapan belas milyar tiga ratus sepuluh juta rupiah) dengan Jenis Penanganan Pembangunan Jembatan;
 - c. Pembangunan Jalan Outer Ring Road Sta 10+880 s.d Sta 11+300 dengan Nilai : Rp8.310.000.000,- (delapan milyar tiga ratus sepuluh juta rupiah) dengan Jenis Penanganan Pembangunan Jalan;
 - d. Pembangunan Jalan Outer Ring Road Sta 09+310 s.d Sta 10+150 dengan Nilai : Rp10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) dengan Jenis Penanganan Pembangunan Jalan.
- Kemudian pada tanggal 15 Maret 2018 Plt. Sekretaris Daerah Propinsi Sumatera Utara atas nama Gubernur Sumatera Utara menandatangani Surat Nomor: 900/2479 tanggal 15 Maret 2018 tentang Alokasi Bantuan Keuangan Propinsi kepada Kabupaten/Kota atas Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor: 188.44/159/KPTS/2018 tanggal 12 Maret 2018 tentang Rincian Alokasi Bantuan Keuangan kepada Kabupaten / Kota yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2018 dengan lampiran, dimana dalam keterangan lampiran bahwa alokasi Belanja Bantuan Keuangan Kepada

Halaman 42 dari 219 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Kota Pematang Siantar sebesar Rp20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah);

- Selanjutnya berdasarkan Surat Pemberitahuan Bantuan Keuangan Propinsi dan Perubahan APBD adalah Perubahan Wali Kota tentang Perubahan Peraturan Walikota tentang Perubahan Peraturan Wali Kota Pematangsiantar Nomor 33 tahun 2018 tentang Penjabaran APBD TA. 2018, maka diterbitkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan/Pergeseran Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-P SKPD) Tahun Anggaran 2018 Nomor: 1.03.01.00.00.4 tanggal 23 April 2018 yang dibuat oleh saksi Jhonson Tambunan selaku Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penata Ruang Kota Pematang Siantar maupun selaku Pengguna Anggaran dan disetujui oleh Budi Utari, AP selaku Sekretaris Dinas Kota Pematang Siantar dengan Kode Mata Anggaran 1.03.103.01.15.03. Kode Rekening 5.2.3.59.03 Belanja Modal Pembangunan Jalan Kota (sumber dana BKP) Pembangunan Jalan Sta 09 + 310 / StA 10 +150 dengan nilai Rp10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) ;
- Bahwa saksi Jhonson Tambunan diangkat sebagai Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pematangsiantar berdasarkan Keputusan Walikota Pematangsiantar Nomor : 800/025/II/Wk.Thn.2017 tanggal 17 Januari 2017 tentang Penghunjukan Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pematangsiantar yang kemudian pada tanggal 29 Desember 2017, saksi Jhonson Tambunan diangkat sebagai Pengguna Anggaran berdasarkan Keputusan Walikota Pematangsiantar Nomor : 900/781/XII/Wk-Thn 2017 tanggal 29 Desember 2017 tentang Penetapan Kepala Organisasi Perangkat Daerah Sebagai Pejabat Pengguna Anggaran di Lingkungan Pemerintah Kota Pematang Siantar Tahun Anggaran 2018 ;
- Bahwa pada tanggal 5 Januari 2018, saksi Hefriansyah selaku Wali Kota Pematang Siantar melalui Surat Keputusan Wali Kota Pematang Siantar Nomor 800/005/II/WK-THN 2018 menetapkan pengangkatan Jabatan pada Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kota Pematang Siantar Tahun Anggaran 2018 yaitu sebagai berikut :

No	Nama	Jabatan
1	Ir. Erita Purba	Ketua Kelompok Kerja
2	Kristian Siregar, ST	Sekretaris Kelompok Kerja
3	Juniar Tampubolon	Anggota Kelompok Kerja

Halaman 43 dari 219 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



4	Samuel Sihombing	Anggota Kelompok Kerja
5	Ganda R. Damanik, ST	Anggota Kelompok Kerja
6	Manat E. Simanjuntak, ST	Anggota Kelompok Kerja
7	Afriandi P. P. Pandiangan, SE	Anggota Kelompok Kerja

- Kemudian pada tanggal 8 Januari 2018, saksi Jhonson Tambunan selaku Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) kota Pematang Siantar melalui Surat Keputusan Nomor : 760/19/II/PUPR/2018 tanggal 8 Januari 2018 menyetujui penetapan pengangkatan saksi Pramudia Marnaek Tua Panjaitan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) kegiatan Pembangunan Jalan dan Pembangunan Jembatan Program Pembangunan Jalan Jalan Dan Jembatan Dan Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor Dan Pembangunan Rumah Dinas Serta Pembangunan Tugu Peringatan Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Pematangsiantar Tahun Anggaran 2018 yang tercantum dalam Lampiran SK tersebut sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam Nama Paket Pekerjaan Perencanaan Teknis Pembangunan Jembatan VI sta 10+150 – sta 10+180 ;
- Yang kemudian Surat Keputusan tersebut dilakukan Perubahan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Pematangsiantar Nomor : 760/457/IV/PUPR/2018 tanggal 17 April 2018 yang tercantum dalam Lampiran SK tersebut sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam nama Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan Sta 09 + 310/Sta 10 + 150 yang bersumber dari Bantuan Keuangan Propinsi (BKP) ;
- Setelah itu pada tanggal 10 Januari 2018, saksi Jhonson Tambunan melalui Surat Keputusan Nomor : 760/39/II/PUPR/2018 tanggal 10 Januari 2018, menyetujui penetapan pengangkatan Tim Teknis Penyelenggaraan Kegiatan Pembangunan Jalan dan Pembangunan Jembatan STA 09+310/STA 10+150 pada Dinas PUPR kota Pematang Siantar Tahun Anggaran 2018 yaitu sebagai berikut :

No	Nama	Jabatan
1	Donlikut Tampubolon, ST	Direksi Teknis Pembangunan Jalan dan Jembatan
2	Juniar Tampubolon	Pengawas Pembangunan Jalan dan Jembatan
3	Supriadi R. Pardede, ST	Pengawas Pembangunan Jalan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Jembatan
4	Kristian Siregar, ST	Direksi Teknis Perencanaan pembangunan jalan dan jembatan

- Dan pada tanggal 2 Maret 2018, saksi Jhonson Tambunan melalui Surat Keputusan Nomor : 760/262/PUPR/III/2018 menyetujui penetapan pengangkatan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) Pembangunan Jalan STA 09+310/STA 10+150 pada Dinas PUPR Kota Pematangsiantar Tahun Anggaran 2018 yaitu sebagai berikut :

No	Nama	Jabatan
	Ir. Erita Purba	Ketua
	Aldi B Simanjuntak, ST	Sekretaris
	Kristian Siregar, ST	Anggota
	Maningar Panjaitan	Anggota

- Bahwa pada proses perencanaan terdakwa yang juga sebagai PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) Perencanaan menunjuk/menetapkan PT. Galahonora Konsultan sebagai penyedia jasa Perencanaan Teknis dalam Pembangunan Jembatan VI STA 10+150-STA 10+180 berdasarkan Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung No : POKJA/261/PJJ-KR/PL/DAU/PUPR/II/2018 tanggal 16 Januari 2018;
- Kemudian terdakwa yang juga selaku PPK Perencanaan bersama Marihat Tua Sagala selaku Direktur Utama PT. Gala Honora Konsultan selaku Konsultan Perencana menandatangani Surat Perintah Kerja (SPK) paket Pekerjaan Perencanaan Teknis Pembangunan Jembatan VI STA 10+150-STA 10+180 Nomor : 00002/KONTRAK/PL-RENC.PJJ/1.03.01.1/I/2018 tanggal 17 Januari 2018 dengan nilai pekerjaan sebesar Rp.49.973.000,00 (empat puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) dengan jangka waktu pekerjaan selama 45 (empat puluh lima) hari kalender sampai dengan tanggal 2 Maret 2018;
- Dan saksi Pramudia Marnaek Tua Panjaitan menerima hasil pekerjaan dari saksi Jalmen Saragih selaku Tenaga Ahli PT. Gala Honora Konsultan yaitu dokumen gambar rencana, spesifikasi teknis/analisis harga satuan, rencana anggaran biaya (RAB) yang akan digunakan sebagai acuan dalam proses pelaksanaan lelang pembangunan jalan STA 09+310/STA 10+150;
- Bahwa pada tanggal 30 Juli 2018, saksi Ir. Adiaksa D. S. Purba selaku Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Pematangsiantar mengesahkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan

Halaman 45 dari 219 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ruang Kota Pematangsiantar Tahun Anggaran 2018 dengan Nomor : DPPA SKPD-1.03.01.01.15.05.5.2, yang didalamnya tercantum kegiatan Perencanaan Teknis Pembangunan Jembatan VI STA 10+150-STA 10+180 dan Pembangunan Jalan STA 09+310/STa 10+150;

- Bahwa pada proses tender, kemudian Kelompok Kerja ULP (Pokja ULP) yang ditunjuk melaksanakan proses tender Pembangunan Jalan Sta 09 + 310 / St 10 + 150 dengan informasi tender sebagai berikut :

- Kode Tender : 1371526;
- Nama Tender : Pembangunan Jalan Sta 09+310/ Sta 10 + 150;
- K/L/P/D : Pemerintahan Daerah Kota Pematang Siantar;
- Satuan Kerja : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- Jenis Pengadaan : Pekerjaan Konstruksi;
- Metode Pengadaan : Pascakualifikasi Satu File-Harga Terendah

Sistem Gugur;

- Nilai Pagu : Rp10.000.000.000,00;
- Nilai HPS : Rp9.999.992.651,93;
- Jenis Kontrak : Gabungan Lumsum dan Harga Satuan;
- Kualifikasi Usaha : Non Kecil.

Kemudian dalam Jadwal atau Tahapan Pelelangan adalah sebagai berikut :

- Pengumuman Pascakualifikasi mulai dari 30 Juli 2018 sampai dengan 06 Agustus 2018;
- Download Dokumen Pemilihan mulai dari 30 Juli 2018 sampai dengan 06 Agustus 2018;
- Pemberian Penjelasan mulai dari 03 Agustus 2018 sampai dengan 07 Agustus 2018;
- Upload Dokumen Penawaran mulai dari 04 Agustus 2018 sampai dengan 07 Agustus 2018;
- Pembukaan Dokumen Penawaran mulai dari 08 Agustus 2018 sampai dengan 10 Agustus 2018;
- Evaluasi Penawaran mulai dari 11 Agustus 2018 sampai dengan 28 Agustus 2018;
- Evaluasi Dokumen Kualifikasi mulai dari 11 Agustus 2018 sampai dengan 29 Agustus 2018;
- Pembuktian Kualifikasi mulai dari 23 Agustus 2018 sampai dengan 29 Agustus 2018;
- Pembuatan Berita Acara hasil Pemilihan mulai dari 27 Agustus 2018 sampai dengan 29 Agustus 2018;
- Penetapan Pemenang mulai dari 29 Agustus 2018 sampai dengan 29 Agustus 2018;
- Pengumuman Pemenang mulai dari 29 Agustus 2018 sampai dengan 29 Agustus 2018;
- Masa sanggah mulai dari 30 Agustus 2018 sampai dengan 03

Halaman 46 dari 219 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2018;

- Surat Penunjukkan Penyedia Barang dan Jasa mulai dari 04

September 2018 sampai dengan 05 September 2018;

- Penandatanganan Kontrak mulai dari 05 September 2018 sampai dengan 07 September 2018.

- Bahwa adapun peserta tender yang menyampaikan dokumen dan mengajukan penawaran sebanyak 7 (tujuh) peserta, yaitu :

- PT. Cipta Raya Solusi dengan Penawaran Rp9.666.143.952,94;
- PT. Gapeksindo Jaya Bersama dengan Penawaran Rp8.915.357.137,70;
- PT. Kalitra Bersinar Mandiri dengan penawaran Rp8.894.156.633,16;
- CV. Matio New Generation Corporation dengan penawaran Rp9.350.000.000,00;
- PT. Surya Anugerah Multi Karya dengan penawaran Rp9.985.152.679,33;
- PT. Rizky Rahma Mulia dengan penawaran Rp8.962.636.161,42;
- CV. Sonakma dengan penawaran Rp4.906.037.287,32.

- Kemudian tahapan selanjutnya Kelompok Kerja ULP (Pokja ULP) melakukan Evaluasi Administrasi, Evaluasi Teknis, Evaluasi Harga, Evaluasi Kualifikasi dan Pembuktian Kualifikasi dengan tahapan sebagai berikut :

Evaluasi Administrasi :

No	Peserta	Hasil	Keterangan Evaluasi Administrasi
1	cv.sonakma	Tidak Lulus	Syarat-syarat Substansial yang diminta berdasarkan Dokumen Pemilihan ini tidak dipenuhi/dilengkapi (Tidak menyampaikan analisa harga satuan, harga satuan upah bahan, jadwal waktu Pelaksanaan, Metode pelaksanaan, Daftar Peralatan utama, Daftar personil inti, spesifikasi Teknis, bagian pekerjaan yang disub kontrakkan)
2	PT. KALITRA BERSINAR MANDIRI	Lulus	
3	PT. GAPEKSINDO JAYA BERSAMA -	Lulus	
4	PT. RIZKY ATMA MULYA -	Lulus	

Halaman 47 dari 219 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5	CV.MATIO NEW GENERATION CORPORATION	Tidak Lulus	Syarat-syarat Substansial yang diminta berdasarkan Dokumen Pemilihan ini tidak dipenuhi/dilengkapi (Tidak menyampaikan analisa harga satuan, harga satuan upah bahan, jadwal waktu Pelaksanaan, Metode pelaksanaan, Daftar Peralatan utama, Daftar personil inti, spesifikasi Teknis, bagian pekerjaan yang disub kontrakkan)
6	PT. SURYA ANUGRAH MULTI KARYA	Lulus	

Evaluasi Teknis :

No	Peserta	Hasil	Keterangan Evaluasi Teknis
1	PT. KALITRA BERSINAR MANDIRI	Lulus	
2	PT. GAPEKSINDO JAYA BERSAMA -	Tidak Lulus	Metode Pelaksanaan pekerjaan yang ditawarkan tidak menggambarkan penguasaan dalam penyelesaian pekerjaan
3	PT. RIZKY ATMA MULYA	Tidak Lulus	Metode Pelaksanaan pekerjaan yang ditawarkan tidak menggambarkan penguasaan dalam penyelesaian Pekerjaan
4	PT. SURYA ANUGRAH MULTI KARYA	Lulus	

Evaluasi Harga :

No	Nama Peserta	Penawaran (Rp)	Penawaran Terkoreksi	Hasil Evaluasi
1.	PT. KALITRA BERSINAR MANDIRI	8,894,156,633,16	8,894,156,633,16	Lulus
2.	PT. SURYA ANUGRAH MULTI KARYA	9,985,152,679,33	9,985,152,679,33	Lulus

Pembuktian Kualifikasi :

No	Peserta	Hasil	Keterangan	Pembuktian
----	---------	-------	------------	------------

Halaman 48 dari 219 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



			Kualifikasi
1.	PT. KALITRA BERSINAR MANDIRI	Tidak Lulus	Tidak melampirkan daftar perolehan pekerjaan yang Lulus yang sedang dikerjakan.
2.	PT. SURYA ANUGRAH MULTI KARYA	Lulus	

- Bahwa Pokja ULP dalam melaksanakan evaluasi administrasi, evaluasi teknis, evaluasi harga dan pembuktian kualifikasi, tidak pernah menerima sanggahan oleh peserta tender;
- Bahwa setelah dilakukan Evaluasi sampai dengan Pembuktian Evaluasi, kemudian pada tanggal 4 September 2018, terdakwa melalui surat Penunjukkan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor : 600/7/SPPBJ-PJJ-RR.BKP/LU/PUPR/IX/2018 menunjuk PT Surya Anugrah Multi Karya sebagai penyedia pelaksanaan paket pekerjaan pembangunan jalan STA 09+310/STA 10+150 tanggal 04 September 2018;
- Dan pada tanggal 8 September 2018, terdakwa bersama saksi Berman Simanjuntak selaku Direktur Utama PT. Surya Anugrah Multi Karya menandatangani Surat Perjanjian Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan STA 09+310/STA 10+150 Nomor 00008/KONTRAK/LU-PJJ.BKP/1.03.01.1/IX/2018 tanggal 08 September 2018 dan Surat Perintah Mulai Kerja dengan lingkup pekerjaan pembangunan jalan yaitu Pekerjaan Pembangunan Jembatan Dan Pembuatan Pondasi Jalan (galian, timbunan, dan sirtu) dalam jangka waktu 155 (seratus lima belas) hari kalender/selesai pada tanggal 31 Desember 2018 dengan nilai kontrak Rp9,985,152,670.00;
- Bahwa adapun Daftar Kuantitas Harga adalah sebagai berikut :

NO	URAIAN	VOLUME	SAT	ANALIS A	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7
I	PEKERJAAN PENDAHULUAN					
1	Mobilisasi 1	1,000	LS	Ls	6,830,400.00	26,830,400.00
2	Mobilisasi 3	1,000	LS	Ls	6,386,430.58	26,386,430.58
3	Pengukuran	600,000	m'	LA. 04 dl	1,340.71	80



	kembali dan memasang patok profil (m)					4,428.57
SUB JUMLAH						54,0 21,259.15
II	PEKERJAAN DRAINASE					
1	Galian tanah biasa sedalam < 1m (manual)	356,000	m3	T.06a	69,441.28	24,721 ,095.17
2	Baja Tulangan U 24 Polos		Kg	Analisa EI-731	19,604.08	40,4 08,527.09
3	Pasangan Batu dengan Mortar		M3	Analisa EI-221	837,452.66	208,6 93,203.73
4	Beton mutu sedang fc'20 Mpa (tanpa perancah)		M3	Analisa EI- 717a.b	1,955,423.2 9	29,3 11,795.06
5	pengurugan 1 m3 dengan pasir uruG		M3	A.2.3.1. 11	201,924.30	
SUB JUMLAH						303,1 34,621.05
III	PEKERJAAN TANAH					
1	Galian Biasa	18,152,5 88	M3	Analisa EI-311c	68,922.65	1,251,124, 469.32
2	Timbunan Biasa dari galian	3,506,40 0	M3	Analisa EI-321b	312,786.77	1,096,7 55,520.98
3	Timbunan Pilihan dari galian	926,925	M3	Analisa EI-322	330,701.91	637,2 37,768.72
4	Timbunan Pilihan dari	2,970,00 0	M3	Analisa EI-322b	913,987.31	2,714,5 42,316.69



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	Sumber galian - Sirtu					
5	Penyiapan Badan Jalan	9,200,00 0	M3	Analisa EI-331	1,090.14	20,9 30,766.53
6	Pemotongan Pohon Pilihan diameter 15 - 30cm	6,000	bua h	Analisa EI-342	235,483.06	1,4 12,898.36
7	Pemotongan Pohon Pilihan diameter 30 - 50cm	8,000	bua h	Analisa EI-343	322,389.21	2,5 79,113.67
SUB JUMLAH						5,724,5 82,854.27
IV	STRUKTUR					
1	Beton mutu sedang fc'25 Mpa (tanpa perancah) untuk pipa galvanis	75,260	M3	Analisa EI-716.a	2,012,999.0 5	151,4 98,308.65
2	Beton mutu sedang fc'25 Mpa (tanpa perancah) untuk wing wall	45,150	M3	Analisa EI-716.a	2,012,999.0 5	90,8 86,907.19
3	Beton mutu sedang fc'25 Mpa (tanpa perancah) untuk tembok penahan	179,850	M3	Analisa EI-716.a	2,012,999.0 5	362,0 37,879.49
4	Beton mutu sedang fc'10 Mpa (tanpa perancah)	4,700	M3	Analisa EI- 7110.a	1,319,252.4 6	6,2 00,486.58

Halaman 51 dari 219 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



	untuk Lantai Kerja Pondasi GalvaniS					
5	Beton mutu sedang fc'10 Mpa (tanpa perancah) untuk Lantai Kerja Pondasi Wing Wall	1,200	M3	Analisa EI- 7110.a	1,319,252.4 6	1,5 83,102.96
6	Beton mutu sedang fc'10 Mpa (tanpa perancah) untuk Lantai Kerja Pond. Tembok Penahan	9,110	M3	Analisa EI- 7110.a	1,319,252.4 6	12,0 18,389.95
7	Beton mutu sedang fc'10 Mpa (tanpa perancah) untuk Lantai Trottoar	4,400	M3	Analisa EI- 7110.a	1,319,252.4 6	5,8 04,710.84
8	Baja Tulangan U 24 Polos	2,037,11 0	Kg	Analisa EI-731	19,604.08	39,9 35,676.58
9	Baja Tulangan U 39 Ulir	386,460	Kg	Analisa EI-734	20,004.17	667,8 68,404.84
10	Acuan Beton	56,000	M2	A.4.1.1. 21	328,494.81	18,3 95,709.47
11	Curing Beton	88,800	M2	B.28.c	2,321.38	206,138.41
12	Pipa PVC diameter 1 1/2"	64,000	M3	Ls	34,565.00	2,2 12,160.00
13	Bekisting tiang lampu sebelah	5,120	M2	B.26.b	150,360.66	769,846.58



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	dalam					
14	Perancah bekisting tiang lampu sebelah dalam	5,120	M2	B.24.d-	108,662.87	556,353.88
15	Bekisting box sebelah dalam	25,600	M2	B.26.b	34,565.00	884,864.00
16	Perancah Bekisting box sebelah dalam	25,600	M2	B.24.d-	108,662.87	2,7 81,769.41
17	Bekisting Trotoar	53,200	M2	B.26.b	34,565.00	1,8 38,858.00
18	Bekisting tiang lampu sebelah luar	10,240	M2	B.26.a	240,846.98	2,4 66,273.12
19	Bekisting box sebelah luar	28,160	M2	B.26.a	240,846.98	6,7 82,251.07
20	Pas. Bt padas 1:3	81,799	M3	P.01.b.1	1,536,455.8 8	125,6 80,554.41
21	Pasangan Batu Bata 1/2 Bata Campuran 1:3	1,440	M3	P.02.b.1	1,228,347.6 4	1,7 68,820.60
22	Pasangan Batu Bata 1/2 Bata Campuran 1:4	28,800	M2	P.04e	96,373.20	2,7 75,548.17
23	Plesteran Batu Padas 1:3	124,575	M2	P.04e	96,373.20	12,0 05,691.45
24	Plesteran Minimalis/Moti f	5,840	M2	P.04ef	144,559.80	3,7 35,425.25
25	Pengecatan Trotoar	70,400	M2	A.4.7.1. 10	56,244.80	3,9 59,633.78
26	Pipa Galvanis No. 35 A11(9290 x 9200 x 3720 x	41,011	Ton	Analisa EI-235	5,781,763.8 4	1,467,4 45,916.83

Halaman 53 dari 219 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



	7)mm Pj.38,4m; 1068 kg/m					
SUB JUMLAH						2,992,099,681. 51
V	PEKERJAAN LAIN-LAIN					
1	Pembersihan Lapangan (sewa truk 3,5 Ton)	7,480	Jam	Analisa 9.4	484,659.08	3,6 25,249.91
SUB JUMLAH						3,625,249.91
				JUMLAH		9,077,411,526. 66
				PPN (10%)		907,741,152.6 7
				TOTAL		9,985,152,679. 32
				DIBULATK AN		9,985,152,679. 32

Terbilang :sembilan milyar sembilan ratus delapan puluh lima juta seratus lima
puluh dua ribu enam ratus tujuh puluh sembilan rupiah

- Bahwa pada proses pelaksanaan pekerjaan mengenai pembuatan Laporan Mingguan saksi Berman Simanjuntak selaku Penyedia melalui saksi Parlindungan Butar-Butar Tenaga Ahli PT. Surya Anugrah Multi Karya membuat laporan minggu pertama (11 September 2018 s.d 17 September 2018) dan selanjutnya diperiksa oleh saksi Donlikut Tampubolon selaku Direksi Teknis, saksi Juniar Tampubolon dan saksi Supriadi Pardede selaku Pengawas dengan item/volume pekerjaan yang telah berubah dari kontrak awal serta persentase progress fisik sebesar 0,7514%;
- Kemudian saksi Berman Simanjuntak melalui saksi Parlindungan Butar-Butar membuat laporan minggu kedua (18 September 2018 s.d 24 September 2018) dan selanjutnya diperiksa oleh saksi Donlikut Tampubolon,



saksi Juniar Tampubolon dan saksi Supriadi Pardede dengan presentase progress fisik sebesar 2,7551%;

- Kemudian saksi Donlikut Tampubolon, saksi Juniar Tampubolon dan saksi Supriadi Pardede menyampaikan progress/capaian pekerjaan dilapangan kepada terdakwa melalui laporan mingguan yang dibuat oleh saksi Parlindungan Butar-Butar dan saksi Berman Simanjuntak;

- Bahwa pada proses Pelaksanaan Pekerjaan mengenai Addendum pada tanggal 14 September 2018, saksi Berman Simanjuntak bersama terdakwa menandatangani Addendum perjanjian yaitu addendum tempat-I Nomor 00008/KONTRAK-ADD/LU-PJJ.BKP/1.03.01.1/IX/2018 tanggal 14 September 2018 yang merubah dari lokasi pekerjaan Pembangunan Jalan STA 09+310/STA 10+150 menjadi lokasi pekerjaan Pembangunan Jalan STA 10+150/STA 10+747;

- Kemudian pada tanggal 21 September 2018, saksi Berman Simanjuntak bersama terdakwa menandatangani Addendum Perjanjian yaitu addendum volume-I Nomor: 00008/KONTRAK-ADD/LU-PJJ.BKP/1.03.01.1/XII/2018 tanggal 21 September 2018 yang merubah tambah kurang volume pekerjaan pembuatan pondasi jalan (galian, timbunan, dan sirtu) dan mutu beton pekerjaan pembangunan jembatan semula fc'25 Mpa menjadi fc'20 Mpa;

- Adapun Addendum Volume tersebut adalah sebagai berikut :

No.	Pekerjaan						
	PEKERJAAN						
I.	PENDAHULUAN						
1	Mobilisasi 1	Semula	1.000	Ls	Menjadi	1.000	Ls
2	Mobilisasi 2	Semula	1.000	Ls	Menjadi	1.000	Ls
3	Pengukuran kembali dan memasang patok profil (m')	Semula	600.000	M'	Menjadi	597.000	M'
	PEKERJAAN DRAINASE						
II.							
	Galian tanah biasa sedalam < 1 m						M3
1		Semula	356.000	M3	Menjadi	1,291.421	
2	Galian tanah biasa sedalam s.d. 2 m	Semula	-	M3	Menjadi	-	M3
3	Bongkar pasangan batu dan pembersihan batu	Semula	-	M3	Menjadi	-	M3
4	Plesteran tebal 1,5 cm, dengan mortar campuran 1 PC:3 PP)	Semula	-	M2	Menjadi	-	M2
5	Pekerjaan Bekisting untuk permukaan beton biasa (tanpa perancah)	Semula	-	M2	Menjadi	-	M2



6	Baja Tulangan U 24 Polos	Semula	2,061.230	Kg	Menjadi	-	Kg
7	Pasangan dengan batu Mortar	Semula	240.000	M3	Menjadi	-	M3
8	Beton mutu sedang fc'20 Mpa lantai jembatan Pengurangan 1 M3	Semula	14.980	M3	Menjadi	-	M3
9	dengan Pasir urug	Semula	-	M3	Menjadi	-	M3
III.	PEKERJAAN TANAH						
1	Galian Biasa	Semula	18,152.590	M3	Menjadi	-	M3
2	Galian Biasa dengan kedalaman 0 – 2 meter	Semula	-	M3	Menjadi	31,542.883	M3
3	Galian Batu	Semula	-	M3	Menjadi	-	M3
4	Galian Struktur dengan kedalaman 0 – 2 meter	Semula	-	M3	Menjadi	-	M3
5	Galian Struktur dengan kedalaman 2 - 4 meter	Semula	-	M3	Menjadi	-	M3
6	Galian Struktur dengan kedalaman 4 – 6 meter	Semula	-	M3	Menjadi	-	M3
7	Timbunan Biasa dari galian	Semula	3.506.400	M3	Menjadi	-	M3
8	Timbunan Pilihan dari Galian	Semula	1.926.920	M3	Menjadi	-	M3
9	Timbunan Biasa dari Sumber Galian (Pemadatan)	Semula	-	M3	Menjadi	15,702.527	M3
10	Timbunan Pilihan dari sumber galian (Sirtu)	Semula	2,970.000	M3	Menjadi	3,711.420	M3
11	Penyiapan Badan Jalan Pemotongan Pohon Pilihan diameter 15 – 30 cm	Semula	19,200.000	M2	Menjadi	19,105.337	M2
12	Pemotongan Pohon Pilihan diameter 15 – 30 cm	Semula	6.000	Buah	Menjadi	6.000	bua h
13	Pemotongan Pohon Pilihan diameter 15 – 30 cm	Semula	8.000	Buah	Menjadi	8.000	bua h
14	Pemotongan Pohon Pilihan diameter 50 – 75 cm	Semula	-	Buah	Menjadi	-	bua h
15	Pemotongan Pohon Pilihan diameter > 75 cm	Semula	-	Buah	Menjadi	-	bua h
IV.	STRUKTUR						
1	Beton mutu tinggi fc'35 Mpa	Semula	-	M3	Menjadi	-	M3
2	Beton Mutu tinggi fc'35 Mpa (tanpa perancah)	Semula	-	M3	Menjadi	-	M3
3	Beton Mutu sedang fc'25 Mpa (Tanpa Perancah) untuk Pipa Galvanize	Semula	75.260	M3	Menjadi	-	M3
4	Beton Mutu sedang fc'25 Mpa (Tanpa Perancah) untuk Wing Wall	Semula	45.150	M3	Menjadi	-	M3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5	Beton Mutu sedang fc'25 Mpa (Tanpa Perancah) untuk Tembok Penahan	Semula	179.850	M3	Menjadi	-	M3
6	Beton Mutu sedang fc'20 Mpa	Semula	-	M3	Menjadi	-	M3
7	Beton Mutu sedang fc'20 Mpa (Tanpa Perancah)	Semula	-	M3	Menjadi	257.900	M3
8	Beton Mutu sedang fc'10 Mpa (Tanpa Perancah) untuk Lantai Kerja Pondasi G	Semula	4.700	M3	Menjadi	7.680	M3
9	Beton Mutu sedang fc'10 Mpa (Tanpa Perancah) untuk Lantai Kerja Pondasi V	Semula	1.200	M3	Menjadi	2.048	M3
10	Beton Mutu sedang fc'10 Mpa (Tanpa Perancah) untuk Lantai Kerja Pondasi T	Semula	9.110	M3	Menjadi	-	M3
11	Beton Mutu sedang fc'10 Mpa (Tanpa Perancah) untuk Lantai Kerja Pondasi L	Semula	4.400	M3	Menjadi	-	M3
12	Baja Tulangan U 24 Polos	Semula	2.037.110	Kg	Menjadi	2.338.476	Kg
13	Baja Tulangan U 39 Ulir	Semula	33.386.46	Kg	Menjadi	23.233.77	Kg
14	Acuan Beton	Semula	0	M2	Menjadi	6	M2
15	Curing Beton	Semula	56.000	M2	Menjadi	1.004.557	M2
16	Curing Beton	Semula	88.800	M2	Menjadi	-	M2
17	Pipa PVC diameter 1 1/2"	Semula	64.000	M2	Menjadi	-	M2
18	Bekisting Trotoar Perancah Bekisting Tiang	Semula	5.120	M2	Menjadi	-	M2
19	Lampu Sebelah Dalam Bekisting Box Lampu	Semula	5.120	M2	Menjadi	-	M2
20	Sebelah Dalam Perancah Bekisting Box	Semula	25.600	M2	Menjadi	-	M2
21	Sebelah Dalam Bekisting Trotoar	Semula	25.600	M2	Menjadi	-	M2
22	Bekisting Tiang Lampu Sebelah Luar	Semula	53.280	M2	Menjadi	-	M2
23	Bekisting Box Lampu Sebelah Luar	Semula	10.240	M2	Menjadi	-	M2
24	Pas. Batu Padas 1 : 3	Semula	28.160	M2	Menjadi	-	M2
25	Pas. Batu Bata 1/2 Bata Campuran 1 : 3	Semula	81.800	M2	Menjadi	-	M2
26	Pas. Batu Bata 1/2 Bata Campuran 1 : 4	Semula	1.440	M3	Menjadi	-	M3
27	Plesteran Batu Padas 1 : 3	Semula	28.800	M3	Menjadi	-	M3
28	Plesteran Minimalis / Motif	Semula	125.580	M2	Menjadi	-	M2
29	Pengecatan Trotoar	Semula	25.840	M2	Menjadi	-	M2
30	Pipa Galvanize No. 35 A11 (9290 x 9200 x 3720)	Semula	70.400	Ton	Menjadi	41.010	Ton

Halaman 57 dari 219 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



	x7) mm Pj.38,4m': 1068 Kg						
31	Beton Mutu rendah fc'10 Mpa (Tanpa Perancah) untuk Box Culvert	Semula	-	M3	Menjadi	3.696	M3
32	Baja Tulangan U 24 Polos untuk Box Culvert	Semula	-		Menjadi	4.942.969	Kg
33	Beton Mutu sedang fc'20 Mpa (tanpa perancah) untuk Box Culvert	Semula	-	M3	Menjadi	22.718	M3
V.	PEKERJAAN LAIN-LAIN						
1	Pembersihan Lapangan (sewa Truck 3,5 Ton)	Semula	7.480	Jam	Menjadi	7.480	Jam

- Bahwa saksi Berman Simanjuntak dan saksi Parlindungan Butar-Butar dari pihak Penyedia bersama dengan terdakwa, saksi Donlikut Tampubolon, saksi Juniar Tampubolon dan saksi Supriadi Pardede melakukan pemeriksaan lapangan/lokasi pekerjaan yang menyepakati perpindahan lokasi titik awal pekerjaan dari STA 09+310 dengan titik akhir STA 10+150 (pembangunan jembatan/gorong-gorong pipa galvanis) berubah menjadi titik awal pekerjaan STA 10+150 (pembangunan jembatan/gorong-gorong pipa galvanis) dengan titik akhir STA 10+747 dengan alasan pada lokasi semula telah dikerjakan oleh pihak Satker Perencanaan dan Pengawasan Jalan Nasional (P2JN) Provinsi Sumatera Utara;
- Selanjutnya, saksi Berman Simanjuntak melalui saksi Parlindungan Butar-Butar sebagai akibat dari perubahan lokasi pekerjaan tersebut mengajukan perubahan/tambah kurang volume pekerjaan kepada terdakwa yaitu pekerjaan pembuatan pondasi jalan (galian, timbunan, dan sirtu) dan perubahan beton mutu sedang fc'25 Mpa menjadi beton mutu sedang fc'20 Mpa untuk pembuatan pondasi pembangunan jembatan/gorong-gorong pipa galvanis dikarenakan truk pengantar ready mix untuk mencapai beton mutu sedang fc'25 Mpa tidak dapat menjangkau lokasi pekerjaan;
- Selain itu terdakwa menyepakati perubahan/tambah kurang volume pekerjaan tersebut dan mengusulkan pembangunan jembatan/gorong-gorong pipa galvanis sesuai gambar rencana semula karena tidak ada perpindahan lokasi serta menaikkan tinggi pondasi 1,4 meter dengan pertimbangan mengejar capaian elevasi;
- Bahwa pada tanggal 19 Februari 2019, saksi Jhonson Tambunan, terdakwa, saksi Berman Simanjuntak, saksi Parlindungan Butar-Butar, saksi Donlikut Tampubolon, saksi Juniar Tampubolon dan saksi Supriadi Pardede menyepakati untuk membuat addendum waktu-II Nomor : 00008/KONTRAK-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ADD WAKTU-I/LU-PJJ.BKP/1.03.01.1/IX/2018 menyepakati perpanjangan masa pelaksanaan/waktu pekerjaan selama 30 hari kalender dan selesai pada tanggal 21 Maret 2019, dengan pertimbangan masih memerlukan waktu untuk pemasangan pipa galvanis;

- Bahwa pada tanggal 22 Maret 2019, terdakwa, saksi Erita Purba, saksi Kristian Siregar, saksi Donlikut Tampubolon, saksi Juniar Tampubolon serta saksi Supriadi Pardede membuat Berita Acara Kemajuan Pekerjaan sebesar 100% Nomor : PPK/31/BA/KONTRAK/LU-PJJ.BKP/1.03.01.1/III/2019 tanggal 22 Maret 2019;

- Kemudian Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) saksi Erita Purba, saksi Aldi Simanjuntak, saksi Kristian Siregar dan saksi Maningar Panjaitan melakukan Serah Terima Pekerjaan I dengan membuat Berita Acara Serah Terima I Pekerjaan Nomor : 900/BA/KONTRAK/LU-PJJ.BKP/1.03.01.1/III/2019;

- Selanjutnya terdakwa menyatakan bahwa terhadap keterlambatan penyelesaian pekerjaan dimaksud, saksi Berman Simanjuntak dikenakan denda keterlambatan terhadap harga kontrak yang belum dilaksanakan dengan sisa kontrak yaitu Rp62.634.139,48, dan hal tersebut telah ditindaklanjuti dengan penyetoran ke rekening Kas Daerah Kota Pematangsiantar pada tanggal 29 Maret 2019;

- Dan pada tanggal 23 September 2019, Tim PHO/PPHP yaitu saksi Erita Purba, saksi Aldi Simanjuntak, dan saksi Kristian Siregar melaksanakan pemeriksaan/kunjungan lapangan pemeriksaan hasil pekerjaan dengan hasil tidak menemukan kekurangan/kerusakan/cacat pekerjaan, namun menyarankan penyedia agar merapikan dan meratakan pekerjaan sirtu, dan selanjutnya membuat Berita Acara Serah Terima II (Akhir) Pemeliharaan Pekerjaan Nomor PPK/61/BA/KONTRAK/LU-PJJBKP/103011/IX/2019;

- Bahwa proses pencairan dana Bantuan Keuangan Propinsi (BKP) oleh Pemerintah Kota Pematang Siantar adalah sebagai berikut :

Tahap I :

Berdasarkan surat dari Walikota Pematangsiantar Nomor 900/4430/IX/2018 tanggal 13 September 2018 perihal Mohon pencairan Dana BKP Tahun Anggaran 2018. Surat pernyataan dari Walikota Pematangsiantar Nomor 900/4431/IX/2018 tanggal 13 September 2018 perihal mohon pencairan Dana BKP Tahun Anggaran 2018. Kemudian berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang ditandatangani Kuasa Bendahara Umum

Halaman 59 dari 219 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Daerah (Kuasa BUD) Nomor 5354 tanggal 04 Oktober 2018 sebesar Rp.3.775.273.583.- (tiga milyar tujuh ratus tujuh puluh lima juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus delapan puluh tiga rupiah);

Tahap II :

Berdasarkan surat dari Walikota Pematangsiantar Nomor 900/5639/XI/2018 tanggal 14 Nopember 2018 perihal Mohon pencairan Dana BKP Tahun Anggaran 2018 Tahap II yang menginformasikan pekerjaan sudah diatas 50%. Kemudian berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang ditandatangani Kuasa Bendahara Umum Daerah (Kuasa BUD) Nomor 7260 tanggal 26 Nopember 2018 sebesar Rp.5.007.031.444.- (lima milyar tujuh juta tiga puluh satu ribu empat ratus empat puluh empat rupiah);

Tahap III :

Berdasarkan surat dari Walikota Pematangsiantar Nomor 900/6003/XII/2018 tanggal 06 Desember 2018 perihal Mohon pencairan Dana BKP Tahun Anggaran 2018 Tahap III yang menginformasikan pekerjaan sudah 100%. Kemudian berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang ditandatangani Kuasa Bendahara Umum Daerah (Kuasa BUD) Nomor 10559 tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp3.840.113.582.- (tiga milyar delapan ratus empat puluh juta seratus tiga belas ribu lima ratus delapan puluh dua rupiah).

- Sedangkan mengenai proses pencairan dana dari Pemerintah Kota Pematang Siantar kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pemerintah Kota Pematang Siantar terjadi 5 (lima) kali proses pencairan dengan uraian sebagai berikut :

- a. Pencairan terhadap Uang Muka sebesar Termyn I (20%) senilai Rp1.997.030.534,- (satu miliar sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta tiga puluh ribu lima ratus tiga puluh empat rupiah) berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 06460/SPM-LS/1.03.1/X/2018 tanggal 10 Oktober 2018;
- b. Pembayaran Uang Termyn II (24%) senilai Rp2.396.436.640,- (dua miliar tiga ratus sembilan puluh enam juta empat ratus tiga puluh enam ribu enam ratus empat puluh rupiah) berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. SP2D : 08236/SP2D-LS/1.03.01.1/XII/2018 tanggal 4 Desember 2018;
- c. Pembayaran Uang Termyn II (41%) senilai Rp4.093.912.594,70 (empat milyar sembilan puluh tiga juta sembilan ratus dua belas ribu lima

Halaman 60 dari 219 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus sembilan puluh empat rupiah koma tujuh puluh sen) berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. SP2D : 10673/SP2D-LS/1.03.01.1/XII/2018 tanggal 31 Desember 2018;

d. Pembayaran Uang Termyn II (10%) senilai Rp998.515.267 (sembilan ratus sembilan puluh delapan juta lima ratus lima belas ribu dua ratus enam puluh tujuh rupiah) berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. SP2D : 13491/SP2D-LS/1.03.01.1/XII/2019 tanggal 31 Desember 2019;

e. Pembayaran Uang Termyn III (5%) senilai Rp499.257.633,50 (empat ratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus lima puluh tujuh ribu enam ratus tiga puluh tiga rupiah) berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. SP2D : 13492/SP2D-LS/1.03.01.1/XII/2019 tanggal 27 Desember 2019.

Bahwa terdakwa Pramudia Marnaek Tua Panjaitan selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Perencanaan dan Pelaksanaan Pekerjaan bersama-sama dengan saksi JHONSON TAMBUNAN selaku Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang kota Pematang Siantar dan selaku Pengguna Anggaran (PA) dan saksi BERMAN SIMANJUNTAK selaku Penyedia Barang/Jasa dalam kegiatan Pekerjaan Jalan dan Jembatan Sta 09+310/Sta 10 +150 di Outer Ring Road Kota Pematang Siantar yang bersumber dari Dana Bantuan Keuangan Propinsi (BKP) Tahun Anggaran 2018, melakukan perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yaitu :

- Bahwa dalam hal perencanaan saksi Jhonson Tambunan menerima uang dari saksi Jalmen Saragih selaku Konsultan Perencana sebesar \pm Rp12.500.000,-, dan pemberian uang tersebut merupakan hal yang biasa dengan pola 20 s/d 25 % dari nilai kontrak dan terhadap saksi Pramudia Panjaitan, saksi Jalmen Saragih memberikan Rp2.000.000,- dalam hal pekerjaan perencanaan yang diberikan pada saat setelah pelaksanaan pekerjaan perencanaan;
- Bahwa saksi Jhonson Tambunan mengarahkan saksi Jalmen Saragih selaku Konsultan Perencana untuk menggunakan Pipa Galvanis dalam pekerjaan Pembangunan Jembatan, dimana menurut saksi Jalmen Saragih seharusnya pembangunan jembatan tersebut menggunakan Box Culvert;
- Bahwa saksi Jhonson Tambunan meminta uang kepada saksi Berman Simanjuntak sebesar \pm Rp450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah)

Halaman 61 dari 219 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah saksi Berman Simanjuntak meminta informasi Pekerjaan/Proyek kepada saksi Jhonson Tambunan apabila ada proyek di Dinas Pekerjaan Umum agar diikutsertakan;

- Bahwa setelah saksi Jhonson Tambunan menerima uang sebesar ± Rp450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) tersebut, kemudian saksi Jhonson Tambunan memberikan uang tersebut kepada saksi Adiaksa DS. Purba selaku Kepala BPKAD Kota Pematang Siantar sebagai “uang kewajiban” oleh karena mendapat alokasi Dana Bantuan Keuangan Propinsi (BKP);
- Bahwa saksi Pramudia Panjaitan selaku PPK tidak pernah Menyusun Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang paling sedikit memuat :
 - Uraian kegiatan yang dilaksanakan;
 - Waktu pelaksanaan yang diperlukan;
 - Spesifikasi teknis Barang/Jasa yang akan diadakan; dan
 - Besarnya total perkiraan biaya pekerjaan.
- Bahwa sebelum dilaksanakan tender/pelelangan saksi Jhonson Tambunan memerintahkan dan mengarahkan saksi Erita Purba selaku Ketua Pokja agar pekerjaan Konstruksi Pembangunan Jalan Dan Jembatan Outer Ring Road STA 09 + 310/STA 10 + 150 dikerjakan oleh saksi Berman Simanjuntak dengan cara memanggil saksi Erita Purba ke ruangan saksi Jhonson Tambunan dan selanjutnya menunjukkan DPA yang ada nama proyeknya dan mengatakan bahwa proyek pekerjaan Konstruksi Pembangunan Jalan Dan Jembatan Outer Ring Road STA 09 + 310/STA 10 + 150 adalah : “milik si Berman” (Berman Simanjuntak-Penyedia). Bahwa kemudian perintah dan arahan tersebut saksi sampaikan anggota Pokja lainnya, yaitu : Kristian Siregar, ST, Juniar Tampubolon, Ganda R. Damanik, ST, Manat E. Simanjuntak, Afriadi P. Pandiangan dan Samuel Sihombing. Dan juga saksi Jhonson Tambunan mengarahkan pekerjaan tersebut kepada saksi Berman Simanjuntak oleh karena telah memakan uang saksi Berman Simanjuntak dengan mengatakan kepada saksi Ganda Damanik dan saksi Kristian Siregar (Pokja) : “sudah kumakan uang si berman”. Bahwa kemudian perintah dan arahan tersebut saksi sampaikan anggota Pokja lainnya, yaitu : Kristian Siregar, ST, Juniar Tampubolon, Ganda R. Damanik, ST, Manat E. Simanjuntak, Afriadi P. Pandiangan dan Samuel Sihombing;
- Bahwa terdakwa telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dengan membuat

Halaman 62 dari 219 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen Personil Inti sebagai syarat kualifikasi dan terdakwa mengetahui bahwa Personil Inti yang diajukan bukan Personil Inti yang sebenarnya dari PT. Surya Anugrah Multi Karya ;

- Bahwa pada saat menjelang Penetapan Pemenang dalam proses tender, dimana pada saat itu dapat dipastikan pemenang adalah PT. Kalitra Bersinar Mandiri dengan harga terendah, kemudian saksi Berman Simanjuntak bersama-sama dengan terdakwa dan saksi Mandalasah Turnip telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dengan melakukan persekongkolan untuk mengatur hasil pelelangan dengan cara mempengaruhi dan menjumpai saksi Rickson Sibuea selaku Direktur Utama PT. Kalitra Bersinar Mandiri di Kantor saksi Rickson Sibuea di Medan dengan memberikan uang ± Rp40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan mengiming-imingi proyek di Dinas PU di Siantar dengan tujuan agar saksi Berman Simanjuntak yang mengerjakan proyek/pekerjaan Jalan dan Jembatan Sta 09+310/Sta 10 +150 di *Outer Ring Road* Kota Pematang Siantar Tahun Anggaran 2018;
- Bahwa saksi Jhonson Tambunan memerintahkan kepada Pokja untuk menunda Penetapan Pemenang, dan memerintahkan Pokja untuk mencari kesalahan dari PT. Kalitra Bersinar Mandiri, dimana pada saat itu sebenarnya dapat dipastikan PT. Kalitra Bersinar Mandiri sebagai pemenang dengan harga terendah, yang kemudian berdasarkan perintah saksi Jhonson Tambunan, Pokja menemukan kesalahan dari PT. Kalitra Bersinar Mandiri melalui Daftar Pekerjaan yang sedang dikerjakan (*On Going*);
- Bahwa saksi Pramudia Panjaitan selaku PPK Pelaksanaan Pekerjaan tidak pernah membuat Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak yang seharusnya di dalam rapat tersebut dihadiri oleh saksi Berman Simanjuntak, Direksi Teknis, Pengawas dan Konsultan Perencana ;
- Bahwa saksi Berman Simanjuntak selaku Penyedia tidak pernah membuat dan menyerahkan Program Mutu pada Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak untuk disetujui oleh saksi Pramudia Marnaek Tua Panjaitan;
- Bahwa saksi Pramudia Panjaitan selaku PPK Pelaksanaan Pekerjaan tidak pernah mengadakan rapat-rapat terkait adanya Addendum/Perubahan Lokasi, Volume dan Waktu sampai pada terbitnya Berita Acara Addendum ;
- Bahwa :

Halaman 63 dari 219 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Dokumen Shop Drawing ;
- Laporan Harian, Mingguan dan Bulanan ;
- Addendum Lokasi, Waktu I dan II dan Addendum Volume ;

Dibuat dan ditandatangani saksi Pramudia Marnaek Tua Panjaitan, saksi Berman Siamnjuntak, saksi Jhonson Tambunan, saksi Donlikut Tampubolon, saksi Juniar Tampubolon dan saksi Supriadi Pardede bersamaan dengan dokumen As Built Drawing pada saat Bulan Desember 2019 pada saat pencairan terakhir termyn 10 % dan 5 % yang ditandatangani bersamaan dengan dokumen-dokumen proyek lainnya sebagai syarat pencairan ;

- Bahwa terdakwa telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dengan membuat dan ikut menandatangani Dokumen Shop Drawing dan As Built Drawing dan dibuat dan ditandatangani pada bulan Desember 2019 sebagai syarat pencairan termyn akhir 10 % dan jaminan pemeliharaan 5 % ;
- Bahwa terdakwa telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dengan membuat dan ikut menandatangani Laporan Harian, Mingguan dan Bulanan dan dibuat dan ditandatangani pada bulan Desember 2019 sebagai syarat pencairan termyn akhir 10 % dan jaminan pemeliharaan 5 %;
- Bahwa terdakwa sebagai Tenaga Ahli dan sebagai Pelaksana Pekerjaan di Lapangan dalam melaksanakan pekerjaan telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dengan dimana terdakwa tidak memiliki Shop Drawing dan juga Gambar Perencanaan sebagai Acuan/Pedoman Pelaksanaan Pekerjaan;
- Bahwa terdakwa telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dengan mengambil alih semua pekerjaan Tenaga Ahli lain sebagaimana yang dipersyaratkan dalam Syarat Kualifikasi tentang Personil Inti dimana dalam Dokumen Personil Inti terdakwa adalah Ahli Tehnik Jalan Madya ;
- Bahwa saksi Pramudia Panjaitan selaku PPK Pelaksanaan Pekerjaan oleh karena tidak pernah mengadakan rapat-rapat terkait adanya Addendum/Perubahan Lokasi, Volume dan Waktu sampai pada terbitnya Berita Acara Addendum, kemudian memerintahkan saksi Donlikut Tampubolon selaku Direksi Teknis, Juniar Tampubolon dan Supriadi Pardede



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Pengawas untuk menandatangani Berita Acara Addendum sekalipun tidak pernah diadakan rapat pembahasan Addendum tersebut ;

- Bahwa pada saat dilakukan Peninjauan dan Pengukuran Lapangan, saksi Jhonson Tambunan tetap memaksakan dilaksanakan proyek Jalan dan Jembatan Sta 09+310/Sta 10 +150 tersebut sekalipun pada saat itu Direksi Teknis saksi Donlikut Tampubolon dan para Pengawas yaitu saksi Juniar Tampubolon dan saksi Supriadi Pardede sudah memberikan masukan kepada saksi Jhonson Tambunan bahwa pekerjaan itu sangat sulit untuk dikerjakan dengan alasan lokasi Galvanis Gorong-Gorong tidak memiliki akses masuknya alat berat dan juga banyak tanah timbun dan tanah tersebut gembur, sehingga ketika truk yang mengangkut tanah dan batu pun ikut terbenam;
- Bahwa saksi Jhonson Tambunan bahkan memerintahkan para Pengawas yaitu saksi Juniar Tampubolon dan saksi Supriadi Pardede untuk membujuk/merayu saksi Berman Simanjuntak untuk mau/tetap melaksanakan pekerjaan Jalan dan Jembatan dengan Galvanis tersebut, dimana pada saat itu saksi Berman Simanjuntak sebenarnya keberatan/putus asa untuk melanjutkan pelaksanaan pekerjaan tersebut oleh karena lokasi Galvanis gorong-gorong tidak memiliki akses masuknya alat berat;
- Bahwa saksi Jhonson Tambunan (PA) menyetujui/menyepakati terjadinya Addendum Volume dalam pelaksanaan pekerjaan sesuai usulan dari Pramudia Marnaek Tua Panjaitan selaku PPK agar pembangunan jembatan/gorong-gorong pipa galvanis sesuai gambar rencana semula serta menaikkan tinggi pondasi 1,4 meter dengan pertimbangan mengejar capaian elevasi tanpa adanya Justifikasi Teknis yang kemudian dikerjakan oleh saksi Berman Simanjuntak selaku Penyedia ;
- Bahwa terdakwa telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dengan mengetahui dan yang mengerjakan Addendum Volume terkait penurunan beton mutu sedang fc'25 Mpa menjadi beton mutu sedang fc'20 Mpa tanpa adanya Justifikasi/Kajian Teknis baik dari dari Konsultan Perencana maupun Tenaga Ahli yang sebelumnya sudah diketahui dan disetujui oleh saksi Jhonson Tambunan, saksi Berman Simanjuntak dan saksi Pramudia Marnaek Tua Panjaitan ;

Halaman 65 dari 219 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa bersama dengan saksi Berman Simanjuntak telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dengan tidak ada membuat Job Mix Design dan Job Mix Formula untuk dapat memastikan beton mutu sedang $f_c'20$ Mpa sebagai akibat dari Penurunan Mutu Beton dan pembuatan Beton secara manual ;
- Bahwa terdakwa telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dengan mengetahui dan juga yang mengerjakan Addendum Volume terkait mengalihkan pekerjaan Timbunan Biasa dari Galian dan Timbunan Pilihan dari Galian tanpa adanya Justifikasi/Kajian Teknis baik dari dari Konsultan Perencana yang sebelumnya sudah diketahui dan disetujui oleh saksi Jhonson Tambunan, saksi Berman Simanjuntak dan saksi Pramudia Marnaek Tua Panjaitan ;
- Bahwa terdakwa telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dengan menaikkan tinggi pondasi 1,4 meter dengan pertimbangan mengejar capaian elevasi tanpa adanya Justifikasi Teknis atas usulan dari Pramudia Marnaek Tua Panjaitan ;
- Bahwa terdakwa telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dengan tidak ada membuat pondasi dalam, dimana seharusnya dilakukan pondasi dalam oleh karena struktur jembatan dilalui oleh air Sungai ;
- Bahwa saksi Jhonson Tambunan ada meminta uang kepada saksi Berman Simanjuntak sebesar \pm Rp1.400.000.000,- (satu milyar empat ratus juta rupiah) yang diberikan saksi Berman Simanjuntak secara bertahap sebagai bagian dari fee/uang proyek yang merupakan kewajiban dari penyedia kepada Kepala Dinas PUPR dengan pola 14 % dari nilai proyek;
- Bahwa saksi Jhonson Tambunan setelah menerima uang/fee proyek tersebut, kemudian memberikan uang tersebut secara bertahap kepada saksi Hefriansyah (Walikota Pematang Siantar pada saat itu) dengan akumulasi \pm Rp1.400.000.000,- (satu milyar empat ratus juta rupiah) melalui ajudan Hefriansyah, yaitu Rilan Syakban Pohan dan Hamzah Fahsuri Damanik;

Halaman 66 dari 219 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Jhonson Tambunan selaku Pengguna Anggaran tidak pernah membuat/menandatangani Berita Acara Kemajuan Fisik/Keuangan sebagai salah satu syarat pencairan per-tahapan/termyn pada proses tahapan pencairan tahap ke-II dan tahap ke-III Bantuan Keuangan Propinsi (BKP);
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi Jhonson Tambunan, saksi Pramudia Marnaek Tua Panjaitan, dan saksi Berman Simanjuntak mengakibatkan terjadinya struktur jembatan ambruk dan tidak dapat difungsikan lagi dan berdasarkan Laporan Hasil Investigasi Lapangan tanggal 29 Agustus 2022 dari Departemen Teknik Sipil Universitas Sumatera Utara ditemukan bahwa bobot pekerjaan hanya sebesar 65,647%.

Bahwa perbuatan terdakwa Parlindungan Butar Butar selaku Tenaga Ahli PT. Surya Anugrah Multi Karya bersama-sama dengan Berman Surya Leonard Simanjuntak, SE Alias Berman Simanjuntak selaku Penyedia Barang/Jasa, saksi Jhonson Tambunan selaku Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang kota Pematang Siantar dan selaku Pengguna Anggaran (PA) dan saksi Pramudia Marnaek Tua Panjaitan selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam kegiatan Pekerjaan Jalan dan Jembatan Sta 09+310/Sta 10 +150 di *Outer Ring Road* Kota Pematang Siantar yang bersumber dari dana Bantuan Keuangan Propinsi (BKP) tahun Anggaran 2018 yang menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan tersebut bertentangan dengan:

- a. Undang-Undang No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara: Pasal 3, berbunyi "Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan";
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Pasal 18 Ayat (3) tentang Perbendaharaan Negara yang menetapkan bahwa Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud;
- c. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dan Perubahan terakhir yaitu Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 Tahun 2012 tentang Perubahan Keempat atas

Halaman 67 dari 219 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yaitu :

a. Pasal 5 yang menyatakan : Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut :

- a. Efisien;
- b. Efektif;
- c. Transparan;
- d. Terbuka;
- e. Bersaing;
- f. Adil/tidak diskriminatif; dan
- g. Akuntabel.

b. Pasal 6 yang menyatakan: Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika pada huruf :

- a. Melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan Pengadaan Barang/Jasa;
- c. Tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat terjadinya persaingan tidak sehat;
- e. Menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses Pengadaan Barang/Jasa;
- f. Menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam Pengadaan Barang/Jasa;
- g. Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara;
- h. Tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dan berupa apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa;

c. Pasal 19 ayat (1) : “Penyedia Barang/Jasa dalam Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut “ :

huruf (a) : “memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan/usaha” ;

Halaman 68 dari 219 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



huruf (e) : “memiliki sumber daya manusia, modal, peralatan dan fasilitas lain yang diperlukan dalam Pengadaan Barang/Jasa” ;

Pasal 89 angka (4) yang menyatakan bahwa pembayaran bulanan/termin untuk pekerjaan konstruksi dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang.

d. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Pasal 6 yang menyatakan Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip sebagai berikut efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil dan akuntabel;

e. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana perubahan terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pada :

a. Pasal 4 ayat (1) yang menyatakan keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat;

b. Pasal 4 ayat (2) yang menyatakan secara tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan;

c. Pasal 132 ayat (1) yang menyatakan setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah;

d. Pasal 132 ayat (2) yang menyatakan bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud;

e. Pasal 184 ayat (2) yang menyatakan pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan/atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggungjawab terhadap kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.



f. Lampiran Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia pada penjelasan angka 7.1.2. huruf a dan b) dinyatakan Pembayaran Prestasi Pekerjaan dilakukan dengan ketentuan :

- a. Pembayaran dilakukan dengan mengacu ketentuan dalam Kontrak dan tidak boleh melebihi kemajuan hasil pekerjaan yang telah dicapai dan diterima oleh Pejabat Penandatangan Kontrak;
- b. Pembayaran dilakukan terhadap pekerjaan yang sudah terpasang, tidak termasuk bahan/material dan peralatan yang ada di lokasi pekerjaan;
- c. Pembayaran dilakukan dengan sistem bulanan atau sistem termin atau pembayaran secara sekaligus setelah kemajuan hasil pekerjaan dinyatakan diterima sesuai ketentuan dalam Kontrak.

g. Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengelolaan Belanja Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan Dan Belanja Tidak Terduga Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sumatera Utara :

Pasal 42 :

Angka (15) : "Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota diberikan/dialurkan dengan cara" :

Pengadaan jasa konstruksi yang nilainya diatas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dicairkan/dialurkan secara bertahap dengan ketentuan :

- b) Tahap II (kedua) sebesar 40% (empat puluh persen) setelah Kabupaten/Kota menyampaikan laporan realisasi fisik sebesar 50 % (lima puluh persen) serta melampirkan kuitansi dana bantuan tahap I (Pertama).
- c) Tahap III (ketiga) sebesar 30 % (tiga puluh persen) setelah Kabupaten/Kota menyampaikan laporan realisasi fisik sebesar 100 % (seratus persen) serta melampirkan kuitansi dana bantuan tahap II (kedua) dan membuat formulir yang berisi :
 - 1) Nomor urut;
 - 2) Nomor kode rekening;
 - 3) Nama kegiatan;



- 4) Jumlah pagu anggaran;
- 5) Nomor dan tanggal kontrak;
- 6) Nilai kontrak;
- 7) Nama perusahaan rekanan;
- 8) Nomor dan tanggal berita acara kemajuan fisik dan keuangan.

Angka (18) : “Dalam hal bantuan keuangan tidak tersalur seluruhnya sebagai akibat terlampainya batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (17) maka pendanaan dan penyelesaian kegiatan dan/atau kewajiban kepada pihak ketiga atas pelaksanaan kegiatan bantuan keuangan menjadi tanggung jawab kabupaten/kota dan Pemerintah Desa”.

h. Surat Perjanjian Kerja Konstruksi/Kontrak Nomor 00008/KONTRAK/LUPJJ.BKP/1.03.01.1/W2018 tanggal 8 September 2018 atas pekerjaan Pembangunan Jalan STA 09+310/STA 10+150:

a. Syarat-syarat khusus kontrak (SSKK) — Umur Konstruksi, umur konstruksi (sejak penandatanganan Berita Acara penyerahan akhir) adalah 10 Tahun.

b. Syarat-syarat umum kontrak (SSUK) :

a) A. Ketentuan Umum — 1. Definisi Umum :

- 1.28 Kegagalan Konstruksi adalah keadaan hasil pekerjaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi pekerjaan sebagaimana disepakati dalam kontrak baik sebagian maupun keseluruhan sebagai akibat kesalahan pengguna atau penyedia;

- 1.29 Kegagalan Bangunan adalah keadaan bangunan, yang telah diserahkan oleh penyedia kepada PPK dan terlebih dahulu diperiksa serta diterima oleh Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan, menjadi tidak berfungsi, baik secara keseluruhan maupun sebagian dan/atau tidak sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak, dari segi teknis, manfaat, keselamatan dan kesehatan kerja, dan/atau keselamatan umum.

b) G. Pengawasan Mutu - 76. Kegagalan Konstruksi dan Kegagalan Bangunan pada butir (76.2) Jika Hasil Pekerjaan sebagaimana ditetapkan dalam SSKK berupa bangunan maka

Halaman 71 dari 219 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PPK dan/atau penyedia terhitung sejak tanggal penandatanganan berita acara penyerahan akhir bertanggung jawab atas kegagalan bangunan sesuai dengan kesalahan masing-masing selama umur konstruksi yang tercantum dalam SSKK tetapi tidak lebih dari 10 (sepuluh) tahun.

4. Larangan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) serta Penipuan :

4.1 Berdasarkan etika pengadaan Barang/Jasa, para pihak dilarang untuk:

3. Menawarkan, menerima atau menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah atau imbalan berupa apa saja atau melakukan Tindakan lainnya untuk mempengaruhi siapapun yang diketahui atau patut dapat diduga berkaitan dengan pengadaan ini;

4. Melakukan persekongkolan dengan peserta lain untuk mengatur hasil pelelangan, sehingga mengurangi / menghambat / memperkecil / meniadakan persaingan yang sehat dan/atau merugikan pihak lain

c) Hak dan Kewajiban Penyedia

45. Hak dan Kewajiban Penyedia :

45.1 Penyedia memiliki hak dan kewajiban :

3. Melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodic kepada PPK ;

4. Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak ;

5. Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam kontrak.

45.2 Penyedia dilarang baik secara langsung atau tidak langsung melakukan kegiatan yang akan menimbulkan pertentangan kepentingan (*Conflict of interest*) dengan kegiatan yang merupakan tugas penyedia.

Halaman 72 dari 219 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

k. Surat Edaran Nomor : 02/SE/Db/2016 tanggal 04 Mei 2016
Tentang Prosedur Standar Pelaksanaan Perubahan (Adendum)
Kontrak ;

4. Definisi :

a. Kajian Teknis Lapangan adalah : Suatu Kegiatan untuk mencari kesesuaian antara rancangan asli yang ditunjukkan dalam Gambar dengan kebutuhan actual lapangan sebagaimana dijelaskan pada Spesifikasi Umum 2010

5.3 Persyaratan Perubahan Kontrak :

5. Pelaksanaan perubahan kontrak konstruksi dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan bersama antara Pengguna Jasa (PPK) dan Penyedia Jasa yang dapat dibantu oleh Konsultan Pengawas dengan melibatkan Unsur Perencana ;

8. Tugas dan Tanggung Jawab :

A. Pejabat Pembuat Komitmen

Kegiatan 1. Menerima Usulan Perubahan Kontrak dari Penyedia Jasa ;

Usulan perubahan yang diajukan oleh Penyedia Jasa baik yang berasal dari kontrak yang ada maupun dari perintah Pengguna Jasa (PPK), harus memenuhi ketentuan Kajian Teknis Lapangan ;

Bahwa perbuatan terdakwa Parlindungan Butar Butar selaku Tenaga Ahli PT. Surya Anugrah Multi Karya bersama-sama dengan saksi Berman Surya Leonard Simanjuntak, SE Alias Berman Simanjuntak selaku Penyedia Barang/Jasa, saksi Jhonson Tambunan selaku Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang kota Pematang Siantar dan selaku Pengguna Anggaran (PA) dan saksi Pramudia Marnaek Tua Panjaitan selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam kegiatan Pekerjaan Jalan dan Jembatan Sta 09+310/Sta 10 +150 di *Outer Ring Road* Kota Pematang Siantar yang bersumber dari dana Bantuan Keuangan Propinsi (BKP) tahun Anggaran 2018 yang menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan tersebut telah menguntungkan diri terdakwa sendiri atau atau saksi Berman Simanjuntak atau saksi Jhonson

Halaman 73 dari 219 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tambunan atau orang lain atau PT. Surya Anugrah Multi Karya sebagaimana yang telah diuraikan diatas dan telah merugikan keuangan Negara sebesar Rp2.921.411.019,81 (dua milyar Sembilan ratus dua puluh satu juta empat ratus sebelas ribu sembilan belas rupiah koma delapan puluh satu sen) berdasarkan Laporan Hasil Audit dalam rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Sumatera Utara Nomor : PE.03.03/SR-645/PW02/5.2/2022 tanggal 04 November 2022 dan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Ahli atas nama Jufri Antoni, ST, M.Si dari Kantor Ikatan Ahli Pengadaan Indonesia Indonesia Dewan Pengurus Daerah Sumatera Utara IAPI DPS Sumut) tanggal 02 Agustus 2023 atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu dengan rincian sebagai berikut:

No.	Keterangan	Nilai (Rp)
1. 4.	Nilai Pekerjaan atas Jalan dan Jembatan Sta 09+310/Sta 10+150 sesuai kontrak ;	9.985152.67
5.	PPN	0,00
6.	PPh	907.741.21
		0,31
		196.979.83
		1,00
	Sub Jumlah 1 (a-b-c)	8.880.431.62
		8,69
2.	Nilai realisasi biaya pelaksanaan pekerjaan	5.959.020.60
		8,88
3.	Selisih (1-2) atau Kerugian Keuangan Negara	2.921.411.01
		9,81

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti terhadap apa yang didakwakan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Afriandi Pandiangan, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 74 dari 219 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Afriandi Pandiangan adalah ASN pada Pemerintah Kota Pematang Siantar;
 - Bahwa Saksi adalah Anggota Pokja pada kegiatan Pembangunan Jalan Dan Jembatan Outer Ring Road STA 09 + 310/STA 10 + 150;
 - Bahwa Saksi selain menjadi Anggota Pokja, merangkap sebagai PHO dan PPTK atas penugasan dari Plt Kepala Dinas PU pada saat itu kekurangan Sumber Daya Manusia Kota Pematang Siantar Ir. Jhonson Tambunan, MT.,
 - Bahwa Saksi sebagai Anggota Pokja mendapat intervensi dari Kepala Dinas PU Ir. Jhonson Tambunan untuk memenangkan PT. Surya Anugerah Multi Karya milik Berman Surya Leonard Simanjuntak hal ini Saksi ketahui pada saat pembukaan penawaran dari Ketua Pokja Ir. Erita Purba;
 - Bahwa Pokja sebenarnya khawatir untuk memenangkan PT. Surya Anugerah Multi Karya dan mengalahkan PT. Kalitra Bersinar Mandiri, karena Direktur Perusahaan tersebut sudah beberapa kali melakukan gugatan Sanggah Banding ke PTUN karena kalah dalam proses tender;
 - Bahwa Saksi Afriandi Pandiangan mendapat perintah dari ketua Pokja Ir. Erita Purba untuk mencari daftar pekerjaan PT. Kalitra Bersinar Mandiri, yang kemudian Saksi menemukan bahwa ada pekerjaan yang sedang *on going* sedang dikerjakan oleh PT. Kalitra Bersinar Mandiri;
 - Bahwa Saksi menjelaskan tidak mengetahui adanya Kerangka Acuan Kerja (KAK) pekerjaan Pembangunan Jalan Dan Jembatan Outer Ring Road STA 09 + 310/STA 10 + 150
 - Bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan
- 2. Erita Purba, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**
- Bahwa Saksi Erita Purba mengenal Terdakwa Parlindungan Butar-butar karena adanya hubungan pekerjaan;
 - Bahwa Saksi membenarkan seluruh berita acara pemeriksaan yang telah ditandatangani;
 - Bahwa Saksi Erita Purba adalah Ketua Pokja merangkap sebagai PPTK dan PPHP pada pekerjaan Konstruksi Pembangunan Jalan Dan Jembatan Outer Ring Road STA 09 + 310/STA 10 + 150;

Halaman 75 dari 219 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Selain sebagai Ketua Pokja, saksi juga sebagai Profesional Hand Over (PHO) dan juga sebagai PPTK di Dinas PU Kota Pematang Siantar;
- Bahwa sebagai Ketua Pokja berdasarkan perintah tugas kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) yang ditandatangani oleh Ari K. Kusumastuti, SP., MM., Nomor: 800/001/AdmPemb. ULP/II/2018 tanggal 05 Januari 2018;
- Bahwa saksi mau rangkap jabatan sampai dengan 3 jabatan oleh karena sudah perintah Kepala Dinas, ya harus saksi laksanakan, dan kebetulan memang, di Dinas PU pada saat itu kekurangan Sumber Daya Manusia, sehingga 1 orang bisa rangkap jabatan pada saat itu;
- Bahwa Saksi mengetahui anggaran pembangunan jalan pekerjaan Konstruksi Pembangunan Jalan Dan Jembatan Outer Ring Road STA 09 + 310/STA 10 + 150 sejumlah Rp9.985.152.670,00,- (Sembilan miliar Sembilan ratus delapan puluh lima juta, seratus lima puluh dua ribu, enam ratus tujuh puluh rupiah);
- Bahwa ada 7 (tujuh) peserta yaitu PT. Cipta Raya Solusi, PT. Gapeksindo Jaya Bersama, PT. Kalitra Bersinar Mandiri, CV. Matio New Generation Corporation, PT. Surya Anugerah Multi Karya, PT. Rizky Rahma Mulia, CV. Sonakma, kemudian mengerucut kepada 2 (dua) peserta yaitu PT. Kalitra Bersinar Mandiri dan PT. Surya Anugerah Multi Karya;
- Bahwa saksi menerangkan ada menerima intervensi pada saat itu adalah PLT Kadis PU bernama Johnson Tambunan Seingat saksi PLT Kadis PU pada saat itu melakukan intervensi ada dua kali terkait pengadaan tersebut, yaitu pertama kali kepada saksi selaku Ketua Pokja, dan kedua kali kepada saksi dan seluruh anggota pokja Pertama kali yaitu pada saat sebelum dilakukan proses tender, dan yang kedua pada saat sebelum proses penetapan pemenang;
- Bahwa sebelum dilaksanakan tender/pelelangan Jhonson Tambunan (Kadis PU & PA) memerintahkan dan mengarahkan Erita Purba selaku Ketua Pokja agar pekerjaan Konstruksi Pembangunan Jalan Dan Jembatan Outer Ring Road STA 09 + 310/STA 10 + 150 dikerjakan oleh Berman Simanjuntak (Penyedia) dengan cara memanggil Erita Purba ke ruangan Jhonson Tambunan dan selanjutnya menunjukkan DPA yang ada nama proyeknya dan mengatakan bahwa

Halaman 76 dari 219 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proyek pekerjaan Konstruksi, Pembangunan Jalan Dan Jembatan Outer Ring Road STA 09 + 310/STA 10 + 150 adalah : milik si Berman (Berman Simanjuntak-Penyedia). Bahwa kemudian perintah dan arahan tersebut saksi sampaikan anggota Pokja lainnya, yaitu : Kristian Siregar, ST, Juniar Tampubolon, Ganda R. Damanik, ST, Manat E. Simanjuntak, Afriadi P. Pandiangan dan Samuel Sihombing. Dan juga Jhonson Tambunan mengarahkan pekerjaan tersebut kepada Berman Simanjuntak oleh karena telah memakan uang Berman Simanjuntak dengan mengatakan kepada saksi Ganda Damanik dan Kristian Siregar (Pokja) : —sudah kumakan uang si Berman. Bahwa kemudian perintah dan arahan tersebut saksi sampaikan anggota Pokja lainnya, yaitu : Kristian Siregar, ST, Juniar Tampubolon, Ganda R. Damanik, ST, Manat E. Simanjuntak, Afriadi P. Pandiangan dan Samuel Sihombing, bahwa Jhonson Tambunan memerintahkan kepada Pokja untuk menunda Penetapan Pemenang, dan memerintahkan Pokja untuk mencari kesalahan dari PT. Kalitra Bersinar Mandiri, dimana pada saat itu sebenarnya dapat dipastikan PT. Kalitra Bersinar Mandiri sebagai pemenang dengan harga terendah;

- Bahwa saksi sebagai Pokja sebenarnya khawatir dengan arahan Jhonson Tambunan untuk memenangkan PT. Surya Anugrah Mulyi Karya, oleh karena pesaingnya, yaitu PT. Kalitra Bersinar Mandiri apabila dikalahkan sering melakukan sanggah/sanggah banding bahkan saksi selaku Pokja sudah pernah 2 (dua) kali digugat PTUN oleh Rickson Sibuea selaku Direktur PT. Kalitra Bersinar Mandiri;
- Bahwa saksi sebagai Ketua PPHP menerangkan tidak pernah melakukan PHO/FHO sekalipun terdapat dokumen PHO/FHO yang ditandatangani saksi, saksi baru mengetahui bahwa dirinya sebagai Anggota PPHP adalah pada saat kedatangan BPK di bulan Maret 2019, dan SK saksi dibuat tanggal mundur Maret 2018, yang mana pembuatan SK tersebut untuk melengkapi dokumen oleh karena kedatangan BPK RI
- Bahwa Saksi tidak pernah dilakukan serah terima pekerjaan dari penyedia kepada tim PPHP
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya Addendum terhadap pekerjaan Pembangunan Jalan Dan Jembatan Outer Ring Road STA 09 + 310/STA 10 + 150, baik itu adendum Tempat, waktu maupun

Halaman 77 dari 219 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



volume, Saksi tidak pernah melihat ada dokumen Kajian/Justifikasi Teknis pada saat melakukan check list dokumen terkait adanya addendum

- Bahwa Saksi sebagai anggota PPHP tidak pernah melihat dokumen Uji Lab Mutu Beton (Core Drill) dan Sandcone;
- Bahwa atas keterangan Saksi Terdakwa membenarkannya

3. Juniar Tampubolon, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah ASN pada Pemerintah Kota Pematangsiantar;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa Parlindungan Butar-butar sebagai pelaksana lapangan Pembangunan Jalan dan Jembatan Outer Ring Road STA 09 + 310/STA 10 + 150, PT. Surya Anugerah Multi Karya anggota dari Berman Leonard Simanjuntak;
- Bahwa dalam Pembangunan Jalan dan Jembatan Outer Ring Road STA 09 + 310/STA 10 + 150 Saksi menjabat sebagai Pokja dan Pengawas Teknis;
- Bahwa saat Saksi menjadi anggota Pokja mendengar dari Ketua Pokja Erita Purba bahwa paket pekerjaan Pembangunan Jalan dan Jembatan Outer Ring Road STA 09 + 310/STA 10 + 150 adalah milik Berman Simanjuntak, bahwa saat proses evaluasi itu ada 2 (dua) Perusahaan yang menang, yaitu PT. Kalitra Bersinar Mandiri dan PT. Surya Anugerah Multi Karya;
- Bahwa Saksi menjelaskan, saksi bersama-sama dengan rekan pengawas (Supriadi Pardede), Dirtek (Donlikut), diajak PPK untuk melakukan pematokan awal. Pada saat pematokan awal, selain kami ber-4 diatas ikut juga Berman Simanjuntak, Parlindungan Butar-Butar dan sepengetahuan kami turut serta Jalmen Saragih selaku Konsultan Perencana;
- Bahwa Saksi dan seluruh tim yang turun kelapangan akhirnya baru tahu bahwa lokasi pekerjaan sudah dikerjakan oleh P2JN. Setelah itu kira-kira seminggu kemudian saksi bersama-sama dengan Supriadi diajak lagi ke lokasi seberangnya itu bersama dengan Jalmen Saragih selaku konsultan perencana, Berman Simanjuntak dan pelaksana teknis Parlindungan Butar-Butar;
- Bahwa yang menentukan titik awal adalah Jalmen Saragih karena yang di ketahui adalah konsultan perencana pekerjaan Pembangunan



Jalan dan Jembatan Outer Ring Road STA 09 + 310/STA 10 + 150, sehingga Pengawas meyakini Konsultan Perencana mengetahui apa yang harus dilakukan di lokasi pekerjaan tersebut, karena itu masih tanggungjawabnya sebagai konsultan perencana, karena kami selaku pengawas benar-benar tidak mengetahui apa yang dilakukan sebelumnya karena belum pernah ke lokasi tersebut dan Pengawas tidak mengetahui apa yang mau dikerjakan;

- Bahwa sekira seminggu kemudian dilaksanakan survey ulang terhadap lokasi yang berpindah, saat itu Dirtek mempercayakan kepada kami selaku pengawas lapangan untuk melaksanakannya maka diperoleh MC-0, kemudian setelah pengukuran terhadap lokasi yang berpindah selesai, Dirtek menanyakan kepada pengawas gambaran besarnya, dan kami selaku pengawas menyatakan bahwa jalan yang akan dikerjakan adalah pembukaan jalan baru dan masih seperti hutan/semak semak dan menuju jurangan;

- Bahwa setelah peninjauan lokasi tersebut Saksi Bersama Supriadi sebagai pengawas Saksi Juniar Eva Linda Tampubolon dan Supriadi Pardede merasa pekerjaan itu sangat sulit untuk dikerjakan, hal ini disebabkan karena lokasi gorong-gorong menggunakan galvanis, yang tidak memiliki akses masuknya alat berat;

- Bahwa Bersama dengan Supriadi Pardede Saksi Juniar Eva Linda Tampubolon menyampaikan kepada PPK yaitu Pramudia Panjaitan dan kepada Kepala Dinas Ir. Jhonson Tambunan, MT., kami mengusulkan agar pekerjaan gorong-gorong galvanis itu dialihkan ke pekerjaan jalan saja karena judul pekerjaan tersebutpun adalah pembangunan jalan. Tetapi usulan dari Pengawas tersebut tidak diterima oleh Kadis Ir. Jhonson Tambunan, MT., dan tetap memaksakan pipa galvanis untuk dikerjakan, Selaku pengawas Saksi menuruti perintah pimpinan. Bahkan kami disuruh untuk membujuk rekanan (Berman Simanjuntak) agar mau mengerjakan gorong-gorong tersebut;

- Bahwa Saksi menjelaskan pada saat tahap-tahap perencanaan tahun tersebut, kami (pengawas dan dirtek) pernah dikumpulkan oleh Plt. Kadis PUPR Ir. Jhonson Tambunan, MT., semua Team Leader beserta pengawas dan staf yang terlibat pada perencanaan bahwa semua gorong-gorong yang memotong jalan harus menggunakan gorong-gorong pipa galvanis, dan kami semua tidak ada yang bisa membantah perintah

Halaman 79 dari 219 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



tersebut. Beberapa contoh jalan yang menggunakan galvanis antara lain: Jl. Sutomo depan RSUD, Jl. Ahmad Yani depan Brimob, Jl. Ulakma Sinaga (Simpang Rambung Merah) dan masih banyak lagi;

- Bahwa Terkait dengan pekerjaan Pembangunan Jalan STA 09 + 310 s/d STA 10 + 150, saksi sebagai Pengawas tidak pernah dilibatkan dalam rapat-rapat, mulai dari rapat persiapan pelaksanaan kontrak, seharusnya PPK mengadakan rapat tersebut, bersama-sama dengan Penyedia, Dirtek, Pengawas dan Konsultan Perencana, namun sepengetahuan saksi, PPK tidak pernah mengadakan rapat tersebut. Demikian juga rapat-rapat terkait perubahan-perubahan volume sampai terbitnya Berita Acara Addendum. Seharusnya Konsultan Perencana dilibatkan dalam review desain terhadap perubahan lokasi tersebut dan Konsultan Perencana yang mengeluarkan produk review desain tersebut. Namun kenyataannya Berita Acara Addendum bukan produk konsultan karena tidak dilibatkan untuk menandatangani Berita Acara Addendum tersebut;

- Bahwa Saksi sebagai Pengawas tidak dilibatkan dalam pembuatan MC-0 dan perubahan-perubahan volume dari kontrak ke Addendum, kami tidak pernah rapat pembahasan terkait Addendum-01, kami tinggal menandatangani saja BA Addendum-01 tersebut, sesuai perintah PPK kepada Penyedia, kami hanya menekan perubahan-perubahan terkait dimensi pondasi galvanis yang berubah, dimensi/ditinggikan merupakan perintah langsung kepada pelaksana yaitu Parindungan Butar-butar hal ini diketahui Saksi karena diberitahu oleh Parindungan Butar-butar;

- Bahwa seharusnya ketika ada addendum waktu (pemberian kesempatan) yang diberikan waktu selama 50 (lima puluh) hari kepada Penyedia untuk menyelesaikan sisa pekerjaan, namun Ketika kenyataannya pekerjaan tidak selesai seharusnya PPK memutuskan kontrak, namun kenyataannya PPK memberikan kesempatan 30 (tiga puluh) hari lagi yaitu Addendum Waktu-II yang ditandatangani oleh PPK, Penyedia dan Pengguna Anggaran yaitu Ir. Jhonson Tabunan, MT.;

- Bahwa Saksi menandatangani dokumen Shop Drawing, As Bilit Drawing, MC-0 dan MC-100, Laporan Harian Mingguan dan Bulanan, Addendum (lokasi, volume dan waktu) dan dokumen PHO dan FHO ditandatangani bersamaan yaitu di bulan Desember 2019;

Halaman 80 dari 219 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat dokumen gambar yang hanya 1 (satu) lembar yang sudah ada coretan pensilnya dan dokumen tersebut tanpa tanda tangan, yang kemudian dokumen tersebut dijadikan acuan oleh Parlindungan Butar-Butar dalam melaksanakan pekerjaan;
- Bahwa saksi mengetahui alasan dilakukan addendum volume terkait penurunan mutu beton dari Fc'25 Mpa menjadi Fc'20 Mpa diakibatkan karena perubahan lokasi sehingga akses menuju titik lokasi gorong-gorong menjadi sangat sulit (jauh) dan truk molen tidak bisa mencapai lokasi, solusi yang dilakukan adalah mengerjakan cor secara manual karena ready mix tidak bisa masuk kelokasi membawa beton cor, cara manual tersebut yaitu memakai molen manual dengan catatan FC 25 dirubah menjadi FC 20 (mutu beton diturunkan) dan PPK Pramudia Panjaitan menyetujui. Selain itu dampak perubahan lokasi mengakibatkan Addendum Waktu dan Addendum Volume Pekerjaan;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dokumen Soil Investigation dan Data Hidrologi tanah;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Saksi pernah menemani Pramudia Panjaitan untuk menemui Kepala BPBD Daniel Siregar, menyampaikan bahwa proyek jembatan yang ambruk disebabkan karena bencana alam;
- Bahwa Saksi membuat format penawaran untuk PT. Surya Anugerah Multi Karya milik Berman Simanjuntak atas perintah Kadis PUPR Ir. Jhonson Tambunan, M;
- Atas keterangan Saksi Terdakwa membenarkannya.

4. Rikson Sibuea, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah pemilik Perusahaan CV. Kalitra Bersinar Mandiri;
- Bahwa Saksi menerangkan pada tahun 2018 ada mengikuti penawaran pekerjaan Pembangunan Jalan dan Jembatan Outer Ring Road STA 09 + 310/STA 10 + 150
- Bahwa Saksi mengenal Parlindungan Butar-Butar;
- Bahwa Saksi ada diperkenalkan kepada Berman Simanjuntak oleh temannya Bernama Mandalasah Turnip, sebagai sesama alumni Nomensen;

Halaman 81 dari 219 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bertemu dengan Berman dikantornya, daerah Medan Teladan di Medan, Saksi tidak mengingat pasti apakah saat itu Parlindungan Butar-butar apakah ada dalam pertemuan tersebut;
- Bahwa Saksi menerima uang sejumlah Rp40.000.000,00,- (empat puluh juta rupiah) yang diberikan langsung oleh Berman Simanjuntak, uang tersebut dimaknai sebagai uang ganti dokumen, agar yang mengerjakan proyek pekerjaan Pembangunan Jalan dan Jembatan Outer Ring Road STA 09 + 310/STA 10 + 150 adalah perusahaan Berman Surya Leonard Simanjuntak;
- Bahwa perusahaan Saksi kalah pada proyek tersebut karena ada alasan *on going*, yaitu ada pekerjaan yang sedang dikerjakan Perusahaan Saksi, karena alasan inilah yang membuat Saksi tidak melakukan sanggah;
- Bahwa dari awal Saksi siap untuk fight dalam memenangkan tender pekerjaan tersebut;
- Bahwa Saksi sebenarnya merasa terhina atas pemberian uang sejumlah itu;
- Bahwa Saksi dan Parlindungan Butar-butar memang benar-benar alumni Nomensen;
- Bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Jalmen Saragih, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Jalmen Saragih adalah sebagai konsultan perencanaan;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa adalah sebagai tenaga ahli dari PT. Surya Anugerah Multi Karya;
- Bahwa Ketika proyek berjalan saksi tidak pernah dilibatkan, juga tidak ada diminta justifikasi teknis terkait adanya addendum;
- Bahwa terkait pondasi, Saksi sebagai konsultan ada merencanakan pondasi putting, sebagaimana dalam Pembangunan jembatan mewajibkan untuk sampai tanah keras, awalnya setelah jembatan ambruk Saksi mengambil inisiatif untuk membawa anggotanya untuk melakukan pemeriksaan terhadap bangunan jembatan, ada anggota yang masuk kedalam Sungai dan saya melihat bahwa pondasi tidak berada didasar sungai;

Halaman 82 dari 219 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat dilapangan Saksi bertemu dengan Parlindungan Butar-butur, pada saat menunjukkan titik awal pekerjaan, lokasi pekerjaan, terjadi pergeseran lokasi namun posisi jembatan tetap pada titik rencana semula yang sudah ditentukan;
 - Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa Parlindungan Butar-butur adalah pengawas pekerjaan, Saksi mengenal Terdakwa jauh sebelumnya adalah sebagai Mahasiswa Saksi di Nomensen;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi Jabatan GS adalah, jabatan yang bertanggungjawab atas pelaksanaan pekerjaan;
 - Bahwa ada perubahan mutu beton dari semula yang telah konsultan usulkan FC25, apabila ada perubahan mutu beton akan merubah kualitas jembatan dan masa tahan jembatan;
 - Bahwa menurut saksi Addendum Volume terkait penurunan beton dari Fc'25 Mpa menjadi Fc'20 Mpa seharusnya apabila ingin dilakukan wajib menggunakan Job Mix Design untuk dapat memastikan mutu beton yang diinginkan ;
 - Bahwa saksi tidak mengerti dihilangkan pekerjaan timbunan biasa galian dan Timbunan Pilihan Galian dalam Addendum, dan tidak pernah diminta Kajian/Justifikasi Teknis ;
 - Bahwa menurut saksi dalam konstruksi berat seperti dalam proyek ini, sangat riskan dilakukan penurunan mutu beton ;
 - Bahwa saksi memang sudah merencanakan untuk menimbun pekerjaan jembatan ini dan tidak menggantung seperti yang dilakukan dalam addendum ;
 - Bahwa pekerjaan ini memang direncanakan ditimbun dan tidak ada proyek perkuatan lainnya ;
 - Bahwa sejak rencana semula konsultan telah merencanakan adanya jalan sementara untuk mengerjakan proyek tersebut;
 - Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan tidak memberi tanggapan.
6. Ir. Mandalasah Turnip, pada pokoknya dibawah sumpah/janji menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi Mandalasah Turnip tidak mengenal Terdakwa Parlindungan Butar-butur;
 - Bahwa Saksi menerangkan dirinya yang memperkenalkan Rikson Sibuea dengan Berman Surya Leonard Simanjuntak;

Halaman 83 dari 219 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dimintai tolong oleh Berman Surya Leonard Simanjuntak untuk diperkenalkan dengan Rikson Sibuea alasan Berman adalah karena ada pekerjaan yang sama sedang mereka tender, pertemuan antara saksi Rickson sibuea (PT. Kalitra Bersinar Mandiri) dengan terdakwa Berman Simanjuntak, mengenai proyek tender yang ada di Pematang Siantar yakni Pembangunan Jalan Dan Jembatan Outer Ring Road STA 09 + 310/STA 10 + 150 pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Pematang Siantar;
- Bahwa saksi mengenal saksi Rickson (Dir. PT. Kalitra Bersinar Mandiri) berdasarkan sama sama berstatus Ketua Assosiasi Pengusaha dan sering bertemu di medan;
- Bahwa pertemuan antara Saksi dengan Rickson sibuea Direktur PT. Kalitra Bersinar Mandiri dan terdakwa Berman simanjuntak, itu hanya 1 (satu) kali, pertemuan di kantor Rikson Sibuea di daerah Teladan Medan
- Bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan tidak menanggapihnya .

7. Robert Pangihutan Siahaan, dibawah sumpah/janji menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Robert Pangihutan Siahaan adalah seorang ASN yang menjabat sebagai Bendahara pengeluaran pada Dinas PUPR Kota Pematang Siantar;
- Bahwa Saksi mengetahui Pembangunan jalan dan jembatan STA 09 + 310/STA 10 + 150 di jalan outer Road Kota Pematang Siantar, bersumber dari anggaran Bantuan Keuangan (BKP) Provinsi Sumatera Utara, yang kemudian disahkan dalam APBD Pemerintah Kota Pematang Siantar pada tahun anggaran 2018;
- Bahwa jumlah pagu anggaran untuk Pembangunan jalan dan jembatan STA 09 + 310/STA 10 + 150 di jalan outer Road Kota Pematang Siantar adalah Rp10.000.000.000,- (sepuluh Miliar rupiah), Nilai kontrak PT. Surya Anugrah Multi Karya adalah sebesar Rp9.985.152.670,00,- (Sembilan miliar, Sembilan ratus delapan puluh lima juta, serratus lima puluh dua ribu, enam ratus tujuh puluh rupiah)
- Bahwa Saksi beberapa kali diperintahkan oleh Plt Kadis Pu, Ir. Jhonsosn Tambunan untuk menjemput uang kepada Berman simanjuntak, seingat Saksi 2 (dua) atau 3 (tiga) kali, uang tersebut

Halaman 84 dari 219 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan titipan dari Berman Simanjuntak untuk diserahkan kepada Plt. Kadis PU Pemerintah Kota Pematangsiantar Ir. Jhonson Tambunan, MT., Saksi lupa berapa persis jumlahnya, tetapi kisaran Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp400.000.000,- (empat ratus juta rupiah), uang tersebut Saksi serahkan kepada Ir. Jhonson Tambunan, MT., di ruang kerja Plt. Kadis PUPR Kota Pematangsiantar Ir. Jhonson Tambunan, MT;

- Bahwa Saksi sudah terbiasa menjemput/mengambil uang dari para Kontraktor atas perintah Plt Kadis PUPR Ir. Jhonson Tambunan, MT;
- Bahwa dalam menjalankan tugasnya sebagai bendahara pengeluaran Saksi tidak pernah melihat Laporan Harian, Mingguan dan Bulanan sebagai lampiran Berita Acara Proses Verbal, Saksi hanya melihat kelengkapan dokumen dan pernyataan progress pekerjaan tanpa ada Laporan Harian, Mingguan dan Bulanan;
- Bahwa atas keterangan Saksi Terdakwa membenarkannya;

8. Kristian Siregar, S.T., M.M., dibawah sumpah/janji menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah seorang ASN pada Pemerintah Kota Pematangsiantar;
- Bahwa Saksi dalam pekerjaan Jalan dan Jembatan Outer Ring Road STA 09 + 310/STA 10 + 150 menjabat sebagai Direksi Teknis Perencanaan, Sekretaris Pokja dan Sekretaris PPHP;
- Bahwa Saksi menjelaskan, yang melaksanakan perencanaan Jalan dan Jembatan Outer Ring Road STA 09 + 310/STA 10 + 150 adalah PT. Gala Honora Konsultan melalui Jalmen Saragih;
- Bahwa nilai kontrak Perencanaan adalah sebesar Rp49.973.000.- (empat puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);
- Bahwa PPK Perencanaan adalah Pramudia Panjaitan;
- Bahwa dalam pekerjaan Jalan dan Jembatan Outer Ring Road STA 09 + 310/STA 10 + 150 menjabat sebagai Pokja atas penugasan dari Kepala ULP Ari K Umastuti, sedangkan Plt Kepala Dinas Ir. Jhonson Tambunan, MT., menugaskan Saksi sebagai PHO dan PPTK;
- Bahwa selaku Direksi Teknis Perencanaan tidak pernah dilibatkan dalam hal terjadi Addendum Lokasi, Waktu dan Volume ;
- Bahwa saksi membenarkan tidak pernah diminta oleh PPK untuk membuat Kajian/Justifikasi Teknis dalam hal Addendum Volume ;

Halaman 85 dari 219 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut saksi Addendum Volume terkait penurunan beton dari Fc'25 Mpa menjadi Fc'20 Mpa seharusnya apabila ingin dilakukan wajib menggunakan Job Mix Design untuk dapat memastikan mutu beton yang diinginkan ;
- Bahwa saksi tidak mengerti dihilangkan pekerjaan Timbunan Biasa Galian dan Timbunan Pilihan Galian dalam Addendum, dan tidak pernah diminta Kajian/Justifikasi Teknis ;
- Bahwa menurut saksi dalam konstruksi berat seperti dalam proyek ini, sangat riskan dilakukan penurunan mutu beton ;
- Bahwa saksi sebagai Direksi Teknis memang sudah merencanakan untuk menimbun pekerjaan jembatan ini dan tidak menggantung seperti yang dilakukan dalam addendum ;
- Bahwa pekerjaan ini memang direncanakan ditimbun dan tidak ada proyek perkuatan lainnya ;
- Bahwa tinggi Putting yang dirancang untuk sebagai dudukan dari Gorong-gorong pipa Galvanis adalah tinggi 160 cm, tebal 40 cm, dari kontruksi beton bertulang mutu fc (kekuatan beton 25 Mpa) ;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Pondasi Pembangunan Jalan Dan Jembatan Outer Ring Road STA 09 + 310/STA 10 + 150 sekarang sudah ambruk dan sudah tidak dapat difungsikan lagi ;
- Bahwa saksi mengetahui adanya kerusakan hasil pekerjaan konstruksi Pembangunan Jalan STA 09 + 310/STA 10 + 15 informasi dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pematangsiantar, dan penyebab terjadinya kerusakan tersebut menurut hemat saksi adanya kerusakan kualitas konstruksi tidak sama dengan fc 25 mpa, dan peletakan pondasi tidak pada tanah keras, dan hanya diletakkan diatas tanah
- Bahwa saksi mau rangkap jabatan sampai dengan 3 jabatan oleh karena sudah perintah Kepala Dinas, ya harus saksi laksanakan, dan kebetulan memang, di Dinas PU pada saat itu kekurangan Sumber Daya Manusia, sehingga 1 orang bisa rangkap jabatan pada saat itu;
- Bahwa pada saat proses pemilihan penyedia, Saksi mengetahui adanya intervensi yang dilakukan oleh Ir. Jhonson Tambunan, MT., kepada Pokja untuk memenangkan PT. Surya Anugerah Multi Karya, awalnya intervensi Saksi ketahui melalui Ketua Pokja bahwa Plt Kadis PU Pematang Siantar meminta Pokja untuk memenangkan PT. Surya

Halaman 86 dari 219 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anugerah Multi Karya, intervensi kedua dari Plt Kadis PU Ir. Jhonson Tambunan, MT., adalah kepada seluruh anggota Pokja sebelum proses penetapan pemenang, Ir. Jhonson Tambunan, MT., memerintahkan kepada Pokja untuk menunda Penetapan Pemenang, dan memerintahkan Pokja untuk mencari kesalahan dari PT. Kalitra Bersinar Mandiri, dimana pada saat itu sebenarnya dapat dipastikan PT. Kalitra Bersinar Mandiri sebagai pemenang dengan harga terendah, kemudian Jhonson Tambunan yang menemukan Daftar Pekerjaan yang sedang dikerjakan (*on going*) dan memberikan Daftar Pekerjaan tersebut kepada Pokja sebagai alasan untuk menggugurkan PT. Kalitra Bersinar Mandiri;

- Bahwa saksi sebagai Pokja sebenarnya khawatir dengan arahan Jhonson Tambunan untuk memenangkan PT. Surya Anugerah Multi Karya, karena PT. Kalitra Bersinar Mandiri apabila dikalahkan sering melakukan sanggah/sanggah banding digugat di PTUN oleh Rickson Sibuea selaku Direktur PT. Kalitra Bersinar Mandiri;
- Bahwa saksi menerangkan tidak pernah dilakukan serah terima pekerjaan dari penyedia kepada tim PPHP, bahwa dokumen PHO/FHO ditandatangani hanya untuk memenuhi persyaratan pencairan, dan ditandatangani pada bulan Desember 2019 bersamaan dengan dokumen PHO/FHO proyek lainnya, dimana penandatanganan tersebut sekedar hanya formalitas untuk pencairan sudah biasa dilakukan oleh saksi di dinas PU, saksi tidak mengetahui ada Addendum baik, Tempat, waktu maupun volume, dan tidak pernah melihat ada dokumen Kajian/Justifikasi Teknis pada saat melakukan check list dokumen;
- Bahwa saksi Bersama-sama anak PKL, pernah melihat langsung di lapangan para pekerja mengambil material air dan pasir dari Sungai, dan pada saat itu saksi menegur Parlindungan Butar-Butar, akan tetapi tidak diindahkan oleh Parlindungan Butar-Butar, karena tidak boleh material air dan pasir diambil dari Sungai;
- Bahwa atas keterangan Saksi Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

9. Ir. Adiaksa Dian Sasman Purba, MM., dibawah sumpah/janji menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pada saat proyek pekerjaan Pembangunan Jalan dan Jembatan Outer Ring Road STA 09 + 310/STA 10 + 150 adalah sebagai Kepala BPKAD Kota Pematang Siantar;

Halaman 87 dari 219 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi memahami mengenai yang menjadi acuan/juknis dalam Pelaksanaan Dana BKP adalah Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 33 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengelolaan Belanja Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan Dan Belanja Tidak Terduga Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Pasal 42 Tentang Belanja Bantuan Keuangan ;
- Bahwa saksi menjelaskan tidak pernah ada disampaikan Berita Acara (BA) Kemajuan Pekerjaan dari Dinas PU dalam hal untuk melakukan pencairan, BA progres pekerjaan yang menyatakan pekerjaan sudah 50% dan 100% pada saat itu tidak ada dilampirkan, oleh karena tidak ada disampaikan oleh Dinas PU Kota Pematang Siantar ;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa karena batas waktu pencairan tahap II dan tahap III harus segera dicairkan maka Walikota menyatakan telah menerima laporan realisasi fisik sebesar 50% dan 100%, dokumen usulan ini Saksi turut menandatangani;
- Bahwa Saksi baru mengetahui adanya addendum pada proyek pekerjaan Pembangunan Jalan dan Jembatan Outer Ring Road STA 09 + 310/STA 10 + 150 sebanyak 2 (dua) kali adalah pada bulan Maret 2019;
- Bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak kebaratan dan tidak memberi tanggapan

10. Dr. Herfiansyah, dibawah sumpah/janji menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2022 menjabat sebagai Walikota Pematang Siantar;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak memahami mengenai Peraturan Gubernur Nomor 33 tahun 2016, Saksi hanya mengetahui proyek ini didanai dari dana Bantuan Keuangan Propinsi;
- Bahwa saksi menyatakan Pekerjaan sudah mencapai 50 % dan 100 % dalam Surat Permohonan Pencairan adalah hanya berdasarkan laporan lisan dari Kepala BPKAD Pematang Siantar, saksi tidak pernah melihat Berita Acara Progress Pekerjaan dari dinas PU terkait pelaksanaan Pembangunan proyek di Dinas PU tersebut yang menyatakan bahwa proyek tersebut kemajuan pekerjaannya sudah 50 % dan 100 %, saksi juga tidak mengetahui bahwa proyek tersebut

Halaman 88 dari 219 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalami 2 (dua) kali addendum dan tidak mengetahui baru selesai di Maret 2019

- Bahwa saksi mengetahui proyek Pembangunan Jalan Dan Jembatan Outer Ring Road STA 09 + 310/STA 10 + 150 sudah ambruk dan tidak dapat difungsikan lagi
- Bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

11. Ir. Jhonson Tambunan, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Ir. Jhonson Tambunan adalah seorang ASN pada Pemerintah Kota Pematang Siantar, menjabat sebagai Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pematangsiantar, berdasarkan Keputusan Penjabat Walikota Pematangsiantar Anthony Siahaan Nomor: 800/025/II/Wk.Thn.2017 tentang Penghunjuukkan Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pematangsiantar tanggal 17 Januari 2017;
- Bahwa Ir. Jhonson Tambunan, MT., sebagai Pengguna Anggaran berdasarkan Keputusan Walikota Pematangsiantar Nomor : 900/781/XII/Wk-Thn 2017 tanggal 29 Desember 2017 tentang Penetapan Kepala Organisasi Perangkat Daerah Sebagai Pejabat Pengguna Anggaran di Lingkungan Pemerintah Kota Pematang Siantar Tahun Anggaran 2018;
- Bahwa Ir. Jhonson Tambunan, MT sebagai Pelaksana Tugas Kepala Dinas PUPR Kota Pematangsiantar tidak mengetahui Pergub nomor 33 tahun 2016 tentang tata cara pencairan dana Bantuan Keuangan Provinsi (BKP);
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa Parlindungan Butar-butar;
- Bahwa Saksi menerangkan alasan Ir. Jhonson Tambunan, MT., mengganti box culvert dengan galvanis adalah semata-mata karena box culvert lebih mahal dan galvanis lebih murah, dimana penggunaan galvanis juga sudah diterapkan pada Pembangunan jembatan lainnya dibeberapa titik kota Pematangsiantar;
- Bahwa Saksi Ir. Jhonson Tambunan, MT., memang ada memberikan uang kewajiban kepada Walikota Pematangsiantar Hefriansyah, melalui Ajudan Walikota yaitu Hamzah dan Rilan namun besarnya tidak sampai dengan Rp15.000.000.000,- (lima belas miliar

Halaman 89 dari 219 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah) seperti dalam BAP nomor 40 bagian b, Saksi mencabut keterangan tersebut karena pada saat itu Saksi sedang bingung dalam memberikan penjelasan;

- Bahwa saksi membantah telah mengarahkan proyek kepada Perusahaan Berman Simanjuntak, dan tidak pernah mengatakan “sudah kumakan uang si Berman” dan bukan Terdakwa yang menemukan daftar pekerjaan yang sedang dikerjakan atau *on going*;

- Bahwa Saksi mengakui usulan addendum adalah permintaan dari rekanan dan disepakati oleh PPK dan penyedia, menurut Saksi robohnya jembatan galvanis pada Konstruksi Pembangunan Jalan Dan Jembatan Outer Ring Road STA 09 + 310/STA 10 + 150 adalah bencana alam banjir, terkait perubahan mutu beton Ir. Jhonson Tambunan, MT., pernah menghitung sendiri dengan mutu FC20 tetap kuat dan mampu menahan beban timbunan, jadi memang tidak ada *job mix design* terkait penurunan mutu beton dan tidak ada kajian/justifikasi teknis konsultan perencana terkait addendum;

- Bahwa addendum volume terkait penurunan mutu beton dari Fc'25 Mpa menjadi Fc'20 Mpa diakibatkan karena perubahan lokasi sehingga akses menuju titik lokasi gorong-gorong menjadi sangat sulit (jauh) dan truk molen tidak bisa mencapai lokasi, solusi yang dilakukan adalah mengerjakan cor secara manual karena ready mix tidak bisa masuk kelokasi membawa beton cor, cara manual tersebut yaitu memakai molen manual dengan catatan FC 25 dirubah menjadi FC 20 (mutu beton diturunkan) dan PPK Pramudia Panjaitan menyetujui. Selain itu dampak perubahan lokasi mengakibatkan Addendum Waktu dan Addendum Volume Pekerjaan, usulan penurunan mutu beton ini adalah berasal dari rekanan dan Saksi tidak pernah meminta kajian/perhitungan/justifikasi teknis kepada PPK.

- Bahwa Saksi Ir. Jhonson Tambunan, MT., menjelaskan, addendum terkait mutu beton adalah karena belalai *ready mix* tidak sampai ke lokasi pekerjaan, walaupun alasan ini tidak masuk kedalam alasan di addendum penurunan mutu beton;

- Bahwa Saksi mengakui tidak ada Job Mix Design terkait penurunan mutu Beton, tidak pernah ada Kajian/Justifikasi Teknis dari Konsultan Perencana terkait Addendum, saksi menerangkan terkait penurunan mutu beton, saksi pernah melakukan penghitungan sendiri,

Halaman 90 dari 219 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



bahwa perubahan addendum dihilangkan pekerjaan timbunan biasa dari galian dan timbunan pilihan dari galian yang mengetahui adalah PPK

- Bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan

12. Donlikut Tampubolon, dibawah sumpah/janji menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah ASN pada pemerintah Kota Pematangsiantar, pada pekerjaan Pembangunan Jalan Dan Jembatan Outer Ring Road STA 09 + 310/STA 10 + 150 menjabat sebagai Direksi Teknis (Dirtek);
- Bahwa Saksi menjelaskan pada awal proyek pekerjaan Pembangunan Jalan Dan Jembatan Outer Ring Road STA 09 + 310/STA 10 + 150 dikerjakan, Saksi sebagai Dirtek bersama sama dengan pengawas lapangan diajak PPK untuk pematokan awal (Pemeriksaan Bersama) ke lokasi pekerjaan, saat kegiatan tersebut dihadiri oleh Berman Simanjuntak selaku penyedia, Parlindungan Butar-butar dan Jalmen saragih selaku konsultan perencana. Ketika sampai di lokasi ternyata sudah ada pekerjaan berjalan yang ketika kami tanyakan proyek tersebut dikerjakan oleh P2JN, pada saat itu PPK memerintahkan untuk pindah lokasi di seberang Sungai. seminggu kemudian pengawas memberitahukan kepada saksi bahwa akan dilaksanakan survey ulang terhadap lokasi yang berpindah, saat itu saksi mempercayakan kepada pengawas lapangan yaitu Juniar dan Supriadi yang pergi kelapangan, Saksi tidak bisa ikut ke lokasi pekerjaan karena pada saat bersamaan saksi menjabat sebagai PPK pada beberapa kegiatan sehingga Saksi lebih focus pada pekerjaan dimana Saksi sebagai PPKnya;
- Bahwa setelah pengukuran selesai terhadap lokasi yang berpindah tersebut, saksi menanyakan kepada pengawas bagaimana perkembangannya, Juniar dan Supriadi menyatakan bahwa jalan yang akan dikerjakan adalah pembukaan jalan baru dan masih seperti hutan/semak semak dan menuju jurang. Mereka sempat mengusulkan kepada PPK bahwa akses jalan sangat sulit untuk mengerjakan gorong gorong pipa galvanis dan mereka mengusulkan kepada Plt. Kepala Dinas Ir. Johnson Tambunan, MT., untuk mengalihkan pekerjaan gorong gorong galvanis di ganti menjadi perkerasan untuk badan jalan. Namun pada kenyataannya Bapak Ir. Jhonson Tambunan, MT., tidak menyetujuinya dan tetap memaksakan bahwa pipa galvanis dikerjakan. Ketika tahap-tahap perencanaan pada tahun tersebut, kami pernah dikumpulkan oleh

Halaman 91 dari 219 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Plt. Kadis PUPR Ir.Jhonson Tambunan, semua Team Leader berserta pengawas dan staf yang terlibat pada perencanaan bahwa semua gorong-gorong yang memotong jalan harus menggunakan gorong-gorong pipa galvanis;

- Bahwa sebagai bawahan Saksi hanya mengikuti perintah atasan, karena sebagai Dirtek Saksi tidak pernah dilibatkan rapat-rapat, mulai dari rapat persiapan pelaksanaan kontrak, rapat pelaksanaan dan perubahannya;

- Bahwa seharusnya PPK mengadakan rapat persiapan pelaksanaan kontrak bersama-sama dengan Penyedia, Dirtek, Pengawas dan Konsultan Perencana;

- Bahwa Saksi menjelaskan seharusnya Konsultan Perencana dilibatkan dalam review desain terhadap perubahan lokasi tersebut dan Konsultan Perencana yang mengeluarkan produk review desain tersebut. Namun kenyataannya Berita Acara Addendum – 01 bukan merupakan produk konsultan dan konsultan tidak dilibatkan untuk menandatangani Berita Acara Addendum-01 tersebut. Kami (Dirtek dan Pengawas) tidak dilibatkan dalam pembuatan MC-0 dan perubahan-perubahan volume dari kontrak ke Addendum, kami tidak pernah rapat pembahasan terkait Addendum-01, kami tinggal menandatangani saja BA Addendum-01 tersebut;

- Bahwa Segala perubahan volume baik dimensi pondasi dan pengurangan mutu beton, kami (Dirtek dan Pengawas) tidak pernah dilibatkan dalam rapat untuk membahasnya dan kami tinggal teken saja BA Addendum yang ada pada Proyek Pembangunan Jalan dan jembatan STA 09 + 310 s/d STA 10 + 150 dan sebagai Dirtek dan Pengawas kami hanya melaksanakan tugas yang diperintahkan oleh PPK untuk mengawasi pekerjaan tersebut di lapangan;

- Bahwa dokumen Shop Drawing, As Built Drawing, MC-0 dan MC-100, Laporan Harian Mingguan dan Bulanan, Addendum (lokasi, volume dan waktu) dan dokumen PHO dan FHO ditandatangani bersamaan yaitu di bulan Desember 2019, dimana semua dokumen tersebut sebagai syarat pencairan 10 % dan 5 % dari proyek tersebut;

- Bahwa Saksi mengakui

- Bahwa sebenarnya tidak menjalankan sepenuhnya tugasnya sebagai Dirtek dalam pekerjaan Pembangunan Jalan dan jembatan STA

Halaman 92 dari 219 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



09 + 310 s/d STA 10 + 150, yang menjalankan dilapangan adalah anggota lainnya Juniar dan Supriadi

- Bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya.

13. Supriadi Rizal Pardede, dibawah sumpah/janji menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Supriadi Rizal Pardede, ST., pada pekerjaan Pembangunan Jalan dan Jembatan Outer Ring Road STA 09 + 310/STA 10 + 150 menjabat sebagai Pengawas Teknik;
- Bahwa Saksi sebagai Pengawas, Saksi bertanggungjawab kepada PPK, PPK pada pekerjaan Pembangunan Jalan dan Jembatan Outer Ring Road STA 09 + 310/STA 10 + 150 adalah Pramudia Marnaek Tua Panjaitan;
- Bahwa Saksi bersama-sama dengan rekan pengawas Bernama Juniar Tampubolon, Direksi Teknis Donlikut, diajak oleh PPK untuk melakukan pematokan awal. Pada saat pematokan awal, selain kami ber-4 diatas ikut juga Berman Simanjuntak, Parlindungan Butar-Butar dan sepengetahuan Jalmen Saragih selaku Konsultan Perencana, pada pematokan awal pertama, Saksi dan seluruh timnya baru mengetahui lokasi pekerjaan awal sudah dikerjakan oleh P2JN, maka selanjutnya sekira seminggu kemudian Saksi bersama-sama dengan Juniar Tampubolon, Jalmen Saragih selaku konsultan perencana, Berman Simanjuntak dan pelaksana teknis Parlindungan Butar-Butar. Pada pertemuan tersebut, yang menentukan titik awal adalah Konsultan Perencana yaitu Jalmen Saragih, kami meyakini Jalmen Saragih yang mengetahui apa yang harus dilakukan di lokasi pekerjaan tersebut karena masih tanggungjawabnya sebagai konsultan perencana, kami sebagai pengawas tidak mengetahui apa yang dilakukan sebelumnya karena belum pernah ke lokasi tersebut;
- Bahwa setelah pematokan awal, kemudian pematokan kedua yang didampingi oleh Jalmen Saragih tersebut, dilakukan pengukuran kembali dan diperoleh MC-0 yang kemudian menjadi pegangan kami untuk mengawasi masalah pekerjaan gorong-gorong, melihat lokasi tersebut karena keterbatasan pengetahuan kami sebagai pengawas, kami merasa pekerjaan itu sangat sulit untuk dikerjakan, karena mengingat lokasi galvanis gorong-gorong tidak memiliki akses masuknya alat berat, hal tersebut sudah kami sampaikan kepada PPK dan kepada

Halaman 93 dari 219 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Kepala Dinas Ir. Jhonson Tambunan, MT., kami mengusulkan agar pekerjaan gorong-gorong galvanis itu dialihkan ke pekerjaan jalan saja menyesuaikan dengan judul pekerjaan tersebut adalah pembangunan jalan. Tetapi usulan kami tersebut tidak diterima dengan segala alasan. Selaku pengawas kami turut perintah. Bahkan kami disuruh untuk membujuk rekanan yaitu Berman Simanjuntak agar mau mengerjakan gorong-gorong tersebut. Dan sebagai pengawas kami juga melihat upaya penyedia untuk membuat akses jalan berat agar bisa masuk untuk mengangkut *ready mix* dan bahan lainnya, hal tersebut sia-sia karena seberapa banyak tanah timbun dan batu yang dimasukkan untuk membuat jalan darurat untuk alat berat perkerasan jalan sementara tersebut tetap amblas, karena tanahnya masih gembur, truk yang mengangkut tanah dan batu pun ikut terborot (terbenam) dan harus ditarik dengan menggunakan alat berat;

- Bahwa PPK tidak pernah mengadakan rapat persiapan dan juga rapat-rapat terkait perubahan-perubahan volume sampai terbitnya Berita Acara Addendum. Kemudian dengan adanya perubahan lokasi, seharusnya PPK mengadakan rapat terkait perubahan tersebut bersama-sama dengan Penyedia, Dirtek, Pengawas dan Konsultan Perencana. Supriadi Rizal Pardede, ST., menerangkan seharusnya Konsultan Perencana dilibatkan dalam *review desain* terhadap perubahan lokasi dan Konsultan Perencana yang mengeluarkan produk *review desain* tersebut. Bahwa Berita Acara Addendum bukan merupakan produk konsultan dimana konsultan tidak dilibatkan untuk menandatangani Berita Acara Addendum tersebut. Kami (Dirtek dan Pengawas) tidak dilibatkan dalam pembuatan MC-0 dan perubahan-perubahan volume dari kontrak ke Addendum, kami tidak pernah rapat pembahasan terkait Addendum-01, kami tinggal menandatangani saja BA Addendum-01 tersebut, karena apabila PPK yang memerintahkan kepada Penyedia, kami tidak bisa membantah dan harus menekan perubahan-perubahan terkait dimensi pondasi galvanis yang berubah, dimensi/ditinggikan merupakan perintah langsung kepada pelaksana yaitu Parlindungan Butar-butur hal ini Saksi ketahui dari Parlindungan Butar-butur;

- Bahwa untuk setiap Addendum Saksi Supriadi Rizal Pardede, ST., sebagai PPHP tidak pernah dilibatkan dalam rapat, kami tinggal teken saja terkait Berita Acara Addendum, untuk Addendum waktu yang kedua

Halaman 94 dari 219 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Saksi dan seluruh tim PPHP tidak mengetahuinya sama sekali, seharusnya ketika addendum waktu (pemberian kesempatan) yang pertama yaitu memberikan waktu selama 50 (lima puluh) hari kepada Penyedia untuk menyelesaikan sisa pekerjaan namun pekerjaan tidak selesai maka PPK bisa memutuskan kontrak, namun kenyataannya PPK memberikan kesempatan 30 (tiga puluh) hari lagi yaitu Addendum Waktu-II yang ditandatangani oleh PPK, Penyedia dan Pengguna Anggaran Plt. Kadis PUPR Pemko Pematangsiantar Ir. Jhonson Tambunan, MT;

- Bahwa Saksi menerangkan perubahan volume baik dimensi pondasi dan pengurangan mutu beton, Dirtek dan Pengawas tidak pernah dilibatkan dalam rapat untuk membahasnya dan kami tinggal teken saja BA Addendum yang ada pada Proyek Pembangunan Jalan STA 09 + 310 s/d STA 10 + 150 dan sebagai Dirtek dan Pengawas kami hanya melaksanakan tugas yang diperintahkan oleh PPK untuk mengawasi pekerjaan tersebut di lapangan, Saksi menandatangani dokumen *Shop Drawing*, *As Built Drawing*, MC-0 dan MC-100, Laporan Harian Mingguan dan Bulanan, Addendum (lokasi, volume dan waktu) dan dokumen PHO dan FHO bersamaan pada bulan Desember 2019, dokumen tersebut ditandatangani sebagai syarat pencairan 10%, 5% dari proyek pekerjaan Pembangunan Jalan dan jembatan STA 09 + 310 s/d STA 10 + 150, dalam melakukan pengawasan Saksi sebagai Pengawas tidak memiliki acuan oleh karena tidak pernah ada *Shop Drawing* sebagai acuan dalam melakukan pengawasan yang seharusnya diberikan oleh penyedia, dan sebagai pengawas Saksi sudah pernah meminta *Shop Drawing* kepada Parilindungan Butar-Butar, tetapi sampai pada pekerjaan selesai, tidak pernah diberikan oleh Parilindungan Butar-Butar;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Kerangka Acuan Kerja yang seharusnya dibuat oleh PPK, Saksi pernah melihat dokumen gambar yang hanya 1 (satu) lembar yang sudah ada coretan pensilnya dan dokumen tersebut tanpa tanda tangan, yang kemudian dokumen tersebut dijadikan acuan oleh Parilindungan Butar-Butar dalam melaksanakan pekerjaan;
- Bahwa saksi Supriadi Rizal Pardede, ST., mengetahui alasan dilakukan addendum volume terkait penurunan mutu beton dari Fc'25 Mpa menjadi Fc'20 Mpa adalah oleh karena dampak perubahan lokasi sehingga akses menuju titik lokasi gorong-gorong menjadi sangat sulit

Halaman 95 dari 219 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



(jauh) dijangkau dan truk molen tidak bisa mencapai lokasi, solusi yang dilakukan adalah mengerjakan cor secara manual karena *ready mix* tidak bisa masuk kelokasi membawa beton cor, cara manual tersebut yaitu memakai molen manual dengan catatan FC 25 dirubah menjadi FC 20 (mutu beton diturunkan) dan PPK Pramudia Marnaek Tua Panjaitan menyetujui hal tersebut. Selain itu dampak perubahan lokasi mengakibatkan Addendum Waktu dan Addendum Volume Pekerjaan, seharusnya untuk addendum tersebut harus ada dilakukan *job mix design* untuk memastikan mutu beton yang diinginkan;

- Bahwa saat Saksi turun kelapangan Saksi hanya bertemu Parlindungan Butar-Butar sebagai personal inti;
- Bahwa dalam hal Pembangunan tapak fondasi Saksi tidak melihat adanya pondasi;
- Bahwa kerusakan hasil pekerjaan konstruksi Pembangunan Jalan dan jembatan STA 09 + 310 s/d STA 10 + 150 informasi dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pematangsiantar, dan penyebab terjadinya kerusakan tersebut menurut hemat saksi adanya kerusakan kualitas konstruksi tidak sama dengan fc 25 mpa, dan peletakan pondasi tidak pada tanah keras, dan hanya diletakkan diatas tanah;
- Bahwa Saksi pernah diminta oleh Pramudia Panjaitan untuk merekayasa Proyek Jembatan tersebut menjadi proyek yang terdampak Bencana Alam, Saksi menemui Lurah Bah Kapul untuk membuat Surat yang menyatakan kerusakan jembatan akibat bencana alam;
- Bahwa Saksi pernah diberi tugas oleh Pramudia Panjaitan untuk mengecek dilapangan Ketika jembatan sudah ambruk, bahwa sepengetahuan Saksi saat melihatnya tidak ada bencana alam baik banjir, gempa, tanah longsor dan lain sebagainya;
- Bahwa atas keterangan Saksi Terdakwa tidak keberatan dan tidak menanggapi;

14. Berman Surya Leonardo Simanjuntak, dibawah sumpah/janji menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Berman Surya Leonard Simanjuntak, SE., alias Berman Simanjuntak adalah Direktur Utama PT. Surya Anugrah Multi Karya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah menyampaikan kepada Ir. Jhonson Tambunan selaku Plt Kepala Dinas PUPR Kota Pematang Siantar untuk dilibatkan dalam proyek dinas PUPR Kota Pematangsiantar;
- Bahwa Saksi membenarkan Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan Sta 09 + 310/Sta 10 + 150 perusahaan PT. Surya Anugrah Multi Karya yang memenangkan tender penawarannya, Saksi mengetahui bahwa proyek ini didanai dari Dana Bantuan Keuangan Propinsi (BKP) Sumatera Utara tahun anggaran 2018
- Bahwa Saksi membenarkan pertemuan dengan Rickson Sibuea melakukan lobi, hal ini dilakukan karena Terdakwa mengetahui bahwa Rickson Sibuea orangnya ngotot, fight, dan Terdakwa sering bertemu dalam suatu tender, sehingga pada saat itu Terdakwa menyampaikan kepada Rickson Sibuea "biarlah kami yang mengerjakan proyek yang di Siantar" namun Saksi tidak ada mengiming-imingi Rickson Sibuea untuk memberikan proyek, karena Terdakwa tidak memiliki kapasitas untuk hal tersebut
- Bahwa Saksi mencantumkan Personil Inti, namun tidak pernah bekerja dalam proyek ini, dan yang bekerja hanya Parlindungan Butar-Butar, untuk personal inti yang tercantum dalam dokumen penawaran tidak pernah Saksi kenal kecuali Parlindungan Butar-butar
- Bahwa Saksi sebelumnya pernah menyatakan keberatan melaksanakan proyek ini oleh karena medan berat, sulit menghadirkan ready mix ke lokasi pekerjaan jalan dan jembatan Outer Ring Road STA 09 + 310/STA 10 + 150 alat berat apapun tidak bisa masuk ke lokasi, sehingga atas saran dari Parlindungan Butar-Butar Terdakwa tetap melaksanakan pekerjaan tersebut, sehingga alasan inilah dilakukan penurunan mutu beton, addendum terkait mutu beton adalah karena Concrete Fan dan Ready Mix tidak bisa masuk ke lokasi pekerjaan, Saksi membenarkan telah mengusulkan penurunan mutu beton, saat itu Saksi menanyakan penurunan mutu beton kepada Plt Kadis PUPR Ir. Jhonson Tambunan, MT., kemudian Pak Kadis kadis mengatakan : "mampu itu, tidak ada masalah itu", bahwa Terdakwa tidak membuat Job Mix Design dan Job Mix Formula karena tidak ada permintaan dari Dinas PUPR Kota Pematangsiantar;
- Bahwa Saksi menjelaskan yang membuat addendum adalah orangnya PPK, terkait tandatangan Shop Drawing, As Built Drawing,

Halaman 97 dari 219 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Addendum, Laporan Harian, Mingguan dan Bulanan di Bulan Desember 2019 dilakukan seperti itu oleh karena tidak bisa ditagih di bulan Maret 2019, termasuk PHO dan FHO ditandatangani di bulan Desember 2019

- Bahwa Saksi menjelaskan dasar tenaga Ahli Perusahaannya yaitu Parlindungan Butar-Butar mengerjakan proyek pekerjaan Pembangunan Jalan dan Jembatan STA. 9+310 s/d STA. 10+150 adalah selemba gambar yang tidak bertandatangan, terkait menaikkan elevasi yang mengetahuinya adalah Parlindungan Butar-Butar;
- Bahwa Saksi menyatakan telah selesai mengerjakan pekerjaan Pembangunan Jalan dan Jembatan STA. 9+310 s/d STA. 10+150;
- Bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

15. Pramudia Marnaek Tua Panjaitan, dibawah sumpah/janji menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah seorang ASN pada Pemerintah Kota Pematangsiantar, Pramudia Marnaek Tua Panjaitan adalah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pembangunan Jembatan STA 09+310/STA 10 +150 di Outer Ring Road Kota Pematangsiantar berdasarkan Surat Keputusan Pengangkatan PPK melalui Surat Nomor 760/457//PUPR/2018 tanggal 17 April 2018;
- Bahwa Saksi menerangkan Pekerjaan Pembangunan jalan dan Jembatan STA 09+310/STA 10 +150 tidak memakai perencanaan yang dibuat oleh Gala Honora Konsultan dan Jalmen Saragih bukan Konsultan Perencana;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa Pekerjaan Pembangunan jalan dan Jembatan STA 09+310/STA 10 +150 adalah menggunakan dana Bantuan Keuangan Provinsi;
- Bahwa Saksi mengatakan tidak membuat progress pekerjaan, tidak membuat Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak (PCM) dan tidak pernah membuat Dokumen yang ditandatangani, Saksi mengendalikan kontrak tanpa ada Shop Drawing, seharusnya Dirtek yang mengendalikan kontrak, Saksi membuat Kerangka Acuan Kerja, hal tersebut dibuktikan dengan tender selesai dilakukan, namun Terdakwa tidak dapat menunjukkan KAK tersebut;
- Bahwa Saksi pernah turun ke lokasi Pekerjaan Pembangunan jalan dan Jembatan STA 09+310/STA 10 +150;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan diturunkannya mutu beton, yang mengetahuinya adalah Dirtek dan Pengawas, Terdakwa mengetahuinya setelah diberitahukan perhitungan penurunan mutu beton dari Plt. Kadis PUPR Kota Pematang Siantar Ir. Jhonson Tambunan, MM., dalam hal ini tidak ada uji lab terkait Fc'20 Mpa
- Bahwa Saksi menjelaskan terkait timbunan tanah dialihkan karena akses tidak bisa masuk ke lokasi, mengenai kesulitan masuk ke lokasi, tidak pernah disampaikan secara tertulis dari Penyedia Berman Simanjuntak kepada PPK
- Bahwa Saksi membenarkan alasan diberikan addendum waktu, namun dalam addendum tersebut tidak dijelaskan secara rinci alasan dilakukan addendum waktu;
- Bahwa Saksi menjelaskan rapat-rapat selama ini tidak selalu dilakukan didalam kantor, tetapi pada saat turun kelapangan dan membahas sesuatu hal tersebut adalah bagian dari rapat, semua dokumen-dokumen yang ditandatangani oleh Dirtek, dan Para Pengawas Terdakwa tandatangani setelah Dirtek, dan Para Pengawas menandatangani terlebih dahulu, bahwa Dokumen *Shop Drawing*, Laporan (Harian, Mingguan dan Bulanan), Addendum Lokasi, Waktu I dan II dan Addendum Volume yang ditandatangani oleh Dirtek, dan Para Pengawas Terdakwa tandatangani setelah Dirtek, dan Para Pengawas menandatangani terlebih dahulu
- Bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ir. Irwan Suranta Sembiring, S.T., M.T., dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli Ir. Irwan Suranta Sembiring, S.T., M.M., menerangkan Pemeriksaan yang dilakukan di lapangan adalah pemeriksaan yang bersifat kualitatif dan kuantitatif. Pemeriksaan yang bersifat kuantitatif yaitu pemeriksaan dengan melakukan pengukuran kembali ukuran/dimensi elemen suatu item pekerjaan berdasarkan pada volume pekerjaan yang telah diselesaikan dan menghitung jumlah/unit perkerjaan yang telah diselesaikan. Pemeriksaan ukuran/dimensi elemen Konstruksi

Halaman 99 dari 219 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di lapangan dilakukan dengan cara mengukur elemen dengan menggunakan alat ukur Total Station dan meteran;

- Bahwa Pengukuran yang bersifat kualitatif meliputi observasi secara langsung di lapangan ataupun melakukan pengujian material untuk mendapatkan mutu atau kualitas pekerjaan sehingga dapat dibandingkan dengan standard dan spesifikasi yang berlaku. Pemeriksaan kualitatif di lokasi pemeriksaan pekerjaan dilakukan dengan cara menguji kuat tekan beton dengan menggunakan alat Hammer Test dan melakukan pengambilan sampel beton dengan *core drill* untuk pengujian kokoh tekan beton di laboratorium bahan dan rekayasa beton Fakultas Teknik Universitas Sumatera Utara;
- Bahwa Ahli Ir. Irwan Suranta Sembiring, S.T., M.T., bersama dengan Ahli Ir. Indra Jaya Pandias, M.T., IPM., turun langsung kelapangan, Bersama-sama dengan Penyidik dan beberapa orang dari Pemerintahan Kota Pematang Siantar yang Ahli tidak mengingat Namanya, mengambil sampel dan melihat langsung lokasi atau objek dari pekerjaan yang akan diperiksa;
- Bahwa dalam hal memeriksa fisik tersebut Ahli dibantu oleh Indra Jaya Pandia, ST., MT., Irwan Gultom, Beni Tarigan, Wesli Siagian, Sandi Siahaan, Paul Sihombing dan Yosua Purba;
- Bahwa pada saat kelapangan dalam melakukan Pemeriksaan kondisi fisik di Lapangan dilakukan secara bersama-sama dengan Jaksa Penyidik Kejaksaan Negeri Pematang Siantar dan Pihak dari PU, seperti PPK (Pramudia Panjaitan), Penyedia (Berman Surya Leonard Simanjuntak), Parlindungan Butar-Butar Pokja, Pengawas dan lainnya pada tanggal 03 Agustus 2022;
- Bahwa Ahli juga pernah bersama-sama kembali turun ke lapangan untuk kedua kalinya bersama tim dari BPKP Perwakilan Propinsi Sumatera Utara, yaitu Bakti Ginting dan kawan-kawan, dan juga bersama Jaksa Penyidik Kejaksaan Negeri Pematang Siantar, dan Pihak dari PU, seperti PPK (Pramudia Panjaitan), Penyedia (Berman Surya Leonard Simanjuntak), Parlindungan Butar-Butar, Pokja, Pengawas dan lainnya;
- Bahwa dalam melakukan pekerjaan Ahli dalam memeriksa Fisik Hasil Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Jalan STA 09 + 310/STA 10 + 150 adalah : 1 set Total Station beserta operatornya, 1 set alat Core Beton beserta operatornya, 1 set alat hammer test beserta operatornya, Meteran, Camera, dan Jangka Sorong;

Halaman 100 dari 219 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli menerangkan sertifikasi Laboratorium Bahan dan Rekaya Beton dari Teknik Sipil Sumatera Utara sudah mendapat sertifikasi dari Komite Akreditasi Nasional (KAN);
 - Bahwa setelah melakukan pemeriksaan Ahli memperoleh hal-hal sebagai berikut:
 - a. Pada kondisi di lapangan diketahui bahwa struktur jembatan ambruk dan tidak dapat difungsikan lagi sedangkan untuk galian dan timbunan telah dilaksanakan;
 - b. Mutu beton pada kontrak awal adalah 25 MPa, tidak sesuai dengan mutu beton pada Addendum-1 yaitu 20 MPa, dimana penurunan Mutu Beton tersebut dilakukan tanpa adanya perhitungan struktur pada Justifikasi Teknis;
 - c. Dari hasil pengujian Mutu beton, tidak ada kokoh kuat tekan actual yang sesuai dengan Mutu Beton kontrak awal. Hasil Pengujian Mutu Beton pelaksanaan juga belum bisa dianggap aman menurut SNI 2847-2019 yaitu (1) nilai rata-rata tiga beton inti sama dengan atau sekurangnya 85 persen nilai f_c' dan (2) tidak ada satupun hasil beton inti yang kurang dari 75 persen f_c' ;
 - Bahwa Kemudian Ahli melakukan penghitungan selisih volume pekerjaan pada item :
 - Pekerjaan Tanah :
Timbunan Biasa dari Sumber Galian (Pemadatan) 12.518,519 m³
 - Struktur
 - Beton mutu sedang $f_c' 20$ MPa (Tanpa Perancah) :
257,900 m³
 - Beton mutu rencah $f_c' 10$ MPa (Tanpa Perancah) untuk
 - Lantai Kerja Pondasi Galvanis : 7,680 m³
 - Beton mutu rencah $f_c' 10$ MPa (Tanpa Perancah) untuk
 - Lantai Kerja Wing Wall : 2,048 m³
 - Baja Tulangan U24 Polos : 2.338,478 kg
 - Baja Tulangan U39 Ulir : 23.255,776 kg
 - Acian Beton : 1.004,577 m²
 - Pipa galvanis No. 35 A11 Pj. 38,4 m' : 41,010 ton
- Bahwa bobot total pekerjaan adalah sebesar 65,647%
- Bahwa Ahli menjelaskan ambruknya jembatan dengan galvanis tersebut adalah mutu beton yang tidak sesuai perencanaan ditambah dengan tidak adanya pondasi dalam, yang seharusnya dipasang oleh karena jembatan ini dilewati air Sungai, dan sudah pasti membutuhkan pondasi dalam;
- Bahwa Ahli menjelaskan, terjadinya perubahan penurunan kualitas mutu beton dapat dilakukan dengan melakukan *job mix design* untuk

Halaman 101 dari 219 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memastikan mutu beton sudah benar FC20 MPA dan ada Kajian/Justifikasi Teknis dari Konsultan Perencana;

- Bahwa Ahli melihat ada addendum terhadap mutu beton dan addendum terhadap pekerjaan Timbunan biasa dari Galian dan Timbunan Pilihan dari Galian;
- Bahwa dalam hal pengambilan Sampel Mutu Meton di lapangan Ahli mengambil dan menandai bersama dengan Jaksa Penyidik, PPK, Penyedia, Pengawas dan pihak-pihak terkait;
- Bahwa menurut ahli pekerjaan *Ring Beam* dan *Trush Beam* tidak diperlukan dalam proyek ini, Ahli menyatakan bahwa *Ring Beam* dan *Trush Beam* adalah pekerjaan yang ada pada galvanis, sedangkan dalam proyek ini yang ambruk adalah struktur jembatan;
- Bahwa menurut ahli *Shop Drawing* adalah Acuan/Pedoman dalam melaksanakan suatu pekerjaan/proyek;
- Bahwa seharusnya Laporan Harian, Mingguan dan Bulanan harus dibuat sesuai tanggal dilaporkan, agar progress pekerjaan dapat dimonitoring dan evaluasi dan addendum seharusnya dengan kajian/justifikasi.

2. Hardono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli adalah ASN pada kantor Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara;
- Bahwa Dasar ahli dalam memberi keterangan ahli kepada Penyidik Kejaksaan Negeri Pematang Siantar atas perkara dugaan Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Jalan Dan Jembatan Outer Ring Road STA 09 + 310/STA 10 + 150 pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Pematang Siantar yang bersumber dari Dana Bantuan Keuangan Propinsi (BKP) Tahun Anggaran 2018 adalah Surat Kepala Kejaksaan Negeri Pematang Siantar Nomor: B- 3822/L.2.12/Fd.1/12/2022 tanggal 06 Desember 2022 perihal Bantuan Keterangan Ahli, dan surat Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara Nomor PE.03.02/S- 1719/PW02/5.2/2022 tanggal 20 Desember 2022 hal Penugasan Pemberian Keterangan Ahli dan Surat Tugas Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara Nomor PE.03.02/ST-1146/PW02/5.2/2022 tanggal 20 Desember 2022 ahli membenarkan keterangannya di dalam BAP;
- Bahwa atas Surat permintaan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Pematang Siantar untuk melakukan Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi atas

Halaman 102 dari 219 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan Jalan dan Jembatan STA 09+310/STA 10+150 Jalan Outer Ringroad Kota Pematang Siantar Tahun 2022, Terhadap permintaan tersebut dipenuhi oleh Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara dengan menerbitkan Surat Tugas Nomor ST-847/PW.02/5.2/2022 Tanggal 14 Oktober 2022 dengan menugaskan Tim Audit dengan susunan sebagai berikut:

- a. Hardono : Pengendali Mutu.
- b. Bakti Ginting : Pengendali Teknis.
- c. Maria Agnes Simatupang : Ketua Tim
- d. Fadhlhan Sultoni : Anggota Tim.

- Bahwa Ahli menjelaskan mekanisme dan prosedur Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara yang dilakukan oleh Tim BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Utara dalam Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Jalan Dan Jembatan Outer Ring Road STA 09 + 310/STA 10 + 150 pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Pematang Siantar yang bersumber dari Dana Bantuan Keuangan Propinsi (BKP) Tahun Anggaran 2018, adalah sebagai berikut:

- a. Meminta Penyidik Kejaksaan Negeri Pematang Siantar melakukan ekspose /gelar kasus bersama dan menjelaskan kasus dimaksud sebelum dimulai penugasan Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara;
- b. Meminta data/dokumen/bukti yang terkait dengan kasus tersebut melalui dan /atau bersama Penyidik Kejaksaan Negeri Pematang Siantar;
- c. Melakukan revidi dokumen, prosedur analisis dan evaluasi berdasarkan data/dokumen/bukti yang diperoleh melalui dan /atau bersama Penyidik Kejaksaan Negeri Pematang Siantar;
- d. Melakukan konfirmasi dan meminta klarifikasi kepada pihak terkait bersama sama dengan Penyidik Kejaksaan Negeri Pematang Siantar;
- e. Merekonstruksi fakta kejadian penyimpangan berdasarkan bukti-bukti yang diperoleh melalui/dan atau bersama Penyidik Kejaksaan Negeri Pematang Siantar;
- f. Menentukan metode penghitungan kerugian keuangan Negara;
- g. Melakukan penghitungan jumlah kerugian keuangan Negara;
- h. Melakukan penyusunan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara.

- Bahwa metode penghitungan kerugian keuangan negara adalah sebagai berikut:

- a. Menghitung jumlah pembayaran atas pekerjaan Jalan dan Jembatan STA 09 + 310/STA 10 + 150 Jalan Outer Ring Road Kota

Halaman 103 dari 219 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pematang Siantar Tahun Anggaran 2018 sesuai kontrak (tidak termasuk PPN dan PPh);

b. Mengitung nilai fisik pekerjaan yang terpasang sesuai hasil pemeriksaan ahli konstruksi, dan mengalikan dengan harga satuan pekerjaan sesuai kontrak;

c. Selisihnya merupakan kerugian Keuangan Negara

- Bahwa Ahli melakukan Audit berdasarkan standar audit Intern Pemerintah Indonesia (SAIPI) sebagaimana tertuang dalam Peraturan Ketua Umum Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI) Nomor PER-01/DPN/2021 tanggal 30 Juli 2021;

- Bahwa Ahli juga menggunakan Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Kegiatan Bidang Investigasi ;

- Bahwa Ahli menjelaskan hasil penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Jalan Dan Jembatan Outer Ring Road STA 09 + 310/STA 10 + 150 pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Pematang Siantar yang bersumber dari Dana Bantuan Keuangan Propinsi (BKP) Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp2.921.411.019,81 (dua miliar sembilan ratus dua puluh satu juta empat ratus sebelas ribu sembilan belas rupiah delapan puluh satu sen) dengan perhitungan sebagai berikut:

No	Keterangan	Nilai (Rp)
1	a. Nilai pekerjaan atas Jalan dan Jembatan Sta 09+310/Sta10 + 150 sesuai kontrak	9.985.152.670,00
	b. PPN	907.741.210,31
	c. PPh	196.979831,00
	Sub Jumlah 1 (a- b- c)	8.880.431.628,69
2	Nilai realisasi pelaksanaan pekerjaan	5.959.020.608,88
3	Selisih (1- 2) atau Kerugian Keuangan Negara	2.921.411.019,81

Menimbang, bahwa Terdakwa Parlindungan Butar-Butar di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Parlindungan Butar-Butar adalah sebagai Site Manajer pada PT. Surya Anugrah Multi Karya (SAMK) dalam pekerjaan tersebut berdasarkan informasi dari Berman Simanjuntak akan tetapi dalam dokumen Personil Inti saksi sebagai Tenaga Ahli Jalan Madya;
- Bahwa Terdakwa juga bertugas sebagai yang membuat Dokumen Teknis, yaitu Rekapitulasi Daftar Kuantitas dan Harga yang biasa disebut RAB;

Halaman 104 dari 219 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa juga bertugas memimpin pelaksanaan pekerjaan di lapangan agar sesuai dengan kontrak. Lebih spesifiknya saksi mengarahkan pekerjaan agar sesuai dengan Kontrak dan RAB;
- Bahwa Terdakwa Parlindungan Butar-Butar sebagai *General Superintendant* dari PT. Surya Anugrah Multi Karya yang melaksanakan kegiatan Pekerjaan berdasarkan surat Penunjukkan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor : 600/7/SPPBJ-PJJ-RR.BKP/LU/PUPR/IX/2018 tanggal 04 September 2018;
- Bahwa Surat Perjanjian Kerja Konstruksi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pemerintah Kota Pematang Siantar Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Nama Pekerjaan Pembangunan Jalan STA 09+310 / STA 10 +150 di Lokasi Kota Pematang Siantar Sumber Dana APBD (sumber dana BKP) Nomor: 00008/KONTRAK/LU-PJJ.BKP/1.03.01.1/IX/2018 tanggal 8 September 2018; (bukti P7)
- Bahwa Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Pembangunan Jalan STA 09+310/STA 10 +150 Nomor: 00008/KONTRAK/LU-PJJ.BKP/1.03.01.1/IX/2018 tanggal 08 September 2018; (bukti P7)
- Bahwa Jaminan Pelaksanaan dari Insurance Raharja Putera untuk Pembangunan Jalan STA 09+310/STA 10 +150 Nomor Jaminan : 106021102091800085 tanggal 08 September 2018 nilai Rp. 499.257.634,00 (empat ratus sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus lima puluh tujuh ribu enam ratus tiga puluh empat rupiah) dengan masa berlaku dari 08 September 2018 sampai dengan 31 Desember 2018 (bukti P8)
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki SK atau surat tugas dari Direktur PT. Surya Anugrah Multi Karya yaitu Berman Surya Leonard Simanjuntak, SE., alias Berman Simanjuntak sebagai site manajer dalam pekerjaan Pembangunan Jalan Dan Jembatan Outer Ring Road STA 09 + 310/STA 10 + 150;
- Bahwa Terdakwa Parlindungan Butar-Butar telah mengikuti proses pekerjaan Pembangunan Jalan dan Jembatan Outer Ring Road STA 09 + 310/STA 10 + 150 bersama-sama dengan Berman Simanjuntak sejak mulai dari proses pendaftaran, Terdakwa bersama-sama melihat Perusahaan-perusahaan yang ikut melakukan penawaran, menurut pemantauan tersebut akhirnya Saksi melihat Perusahaan PT. Kalitra Bersinar Mandiri yang menjadi saingan Perusahaan kami memenangkan proyek tersebut, kemudian Terdakwa berdiskusi dengan Berman Simanjuntak untuk berencana menjumpai saudara Rickson Sibuea selaku Direktur PT. Kalitra Bersinar Mandiri. Kemudian, pada waktu yang sudah Terdakwa tidak ingat

Halaman 105 dari 219 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi, Berman Simanjuntak berkata kepada Terdakwa bahwa dia sudah berhasil menghubungi Rickson Sibuea, yang kemudian atas arahan waktu yang sudah ditentukan oleh Berman Simanjuntak, kemudian kami bersama-sama pergi untuk menjumpai Rickson Sibuea di Medan di Kantornya daerah Stadion Teladan Medan. Sesampainya di kantor Rickson Sibuea dan bertemu dengannya, kemudian Berman Simanjuntak menyampaikan kepada Rickson Sibuea agar Perusahaan kami PT. Surya Anugrah Multi Karya yang berkerja di proyek tersebut kemudian di jawab Rickson Sibuea, "ya kita tengoklah nanti". Pada saat itu Rickson Sibuea ada ditemani oleh beberapa orang yang tidak Terdakwa kenal. Ketika hendak pulang, kemudian Terdakwa melihat Berman Simanjuntak masuk ke dalam satu ruangan, yang kemudian tidak berapa lama keluar dari ruangan tersebut. Bahwa Terdakwa tidak pernah melihat Berman Simanjuntak memberikan uang kepada Rickson Sibuea dalam ruangan tersebut atau memberikan uang pengganti dokumen kepada PT. Kalitra Bersinar Mandiri;

- Bahwa Terdakwa yang menyusun dokumen *Shop Drawing, As Built Drawing*, MC 0, MC 100, dan Laporan Harian, Mingguan dan Bulanan;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan dalam pelaksanaan proyek tidak menggunakan *shop drawing*, hanya menggunakan sebuah gambar yang diperoleh dari PPK yaitu Pramudia Panjaitan;
- Bahwa dalam pengerjaan pembangunan Jalan dan Jembatan *Outer Ring Road* STA 09 + 310/STA 10 + 150 tidak dilakukan *Soil Investigation* dan Data Hidrologi tanah;
- Bahwa Terdakwa dalam memimpin pelaksanaan pekerjaan dimana adalah dengan cara melakukan koordinasi dengan Pengawas Lapangan, Direktur Teknis dan PPK yaitu jika ada perbedaan di lapangan dengan yang ada di kontrak maka saksi akan berkoordinasi dengan Pengawas lapangan lalu lanjut kepada direktur teknis kemudian selanjutnya dengan PPK;
- Bahwa Terdakwa Parilindungan Butar-Butar menjelaskan telah dilakukan addendum Lokasi, volume dan waktu, alasan dilakukan addendum volume terkait penurunan mutu beton dari Fc'25 Mpa menjadi Fc'20 Mpa karena dampak perubahan lokasi sehingga akses menuju titik lokasi gorong-gorong menjadi sangat sulit (jauh) dan truk molen tidak bisa mencapai lokasi, solusi yang dilakukan adalah mengerjakan cor secara manual karena ready mix tidak bisa masuk kelokasi membawa beton cor, cara manual tersebut yaitu memakai molen manual dengan catatan FC 25 dirubah menjadi FC 20 (mutu beton diturunkan) dan PPK Pramudia Panjaitan menyetujui. Selain itu dampak perubahan lokasi mengakibatkan Addendum Waktu dan Addendum

Halaman 106 dari 219 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Volume Pekerjaan, dalam hal addendum tersebut Saksi menjelaskan tidak ada Konsultan Perencana untuk membuat Kajian/Justifikasi Teknis dan tidak ada dilakukan job mix design;

- Bahwa Terdakwa Parlindungan Butar-Butar menjelaskan, dalam hal perubahan pekerjaan Timbunan Biasa dari Galian dan Timbunan Pilihan dari Galian dalam Addendum tanpa disertai dengan alasan yang jelas dan tidak dilengkapi Justifikasi/Kajian Teknis dari Konsultan Perencana, hal ini berdasarkan petunjuk dari Ir. Jhonson Tambunan, MT;
- Bahwa dalam Daftar Personil Inti sebagaimana yang tercantum dalam Syarat Kualifikasi yang bekerja hanyalah saksi, dan daftar Nama Personil Inti lainnya saksi tidak pernah mengenal dan mengetahuinya;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai pengalaman dalam pembangunan Jembatan, Saksi hanya memiliki pengalaman dalam membangun jalan, sertifikat Ahli yang dimiliki Saksi Parlindungan Butar-Butar adalah dibuatkan oleh Berman Simanjuntak;
- Bahwa Terdakwa memberikan keterangan terkait ambruknya pondasi jembatan gorong-gorong galvanis Jembatan Outer Ring Road STA 09 + 310/STA 10 + 150 adalah disebabkan dalam proses pengerjaannya Saksi diminta menaikkan elevasi pondasi dengan pertimbangan mengejar capaian elevasi dimana brosur galvanis tinggi putting maksimal 1 (satu) meter tetapi kenyataannya dinaikkan menjadi 2,6 (dua koma enam) meter sesuai dengan gambar yang diberikan oleh PPK sementara tebal putting tetap sama 40cm (empat puluh) centi meter sehingga disangsikan tidak mampu menahan beban timbunan karena putting tadi yang fungsinya hanya sebagai tumpuan berubah menjadi dinding penahan;
- Bahwa dalam hal menaikkan elevasi tersebut pun tanpa adanya justifikasi/kajian teknis;
- Bahwa Terdakwa menerangkan dirinya hanyalah pelaksana dilapangan, seluruh kegiatan Terdakwa adalah berdasarkan perintah dari Berman Leonard Simanjuntak selaku Direktur PT. Surya Anugrah Multi Karya, dalam kegiatan tersebut Terdakwa hanya menerima uang jalan yang jumlahnya tidak pasti, memang benar Terdakwa ada meminjam uang kepada Berman karena uang tersebut untuk biaya berobat anak Terdakwa yang sedang kuliah di Jawa;
- Bahwa Terdakwa menerangkan sebagai pelaksana dilapangan, berdasarkan perkawanan, tanpa surat tugas dan kontrak kerja, sudah mengerjakan apa yang diperintahkan kepadanya oleh Berman Leonard Simanjuntak selaku Direktur PT. Surya Anugrah Multi Karya, maka terhadap

Halaman 107 dari 219 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diri Terdakwa tidak merasa bersalah dan tidak dapat dimintakan tanggungjawab kepadanya.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi dan Ahli yang menguntungkan (*A de Charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) eksemplar (Fotocopy yang dilegalisir) Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pemerintah Kota Pematang Siantar Tahun Anggaran 2018 Nomor: 1.03.01.00.00.4 tanggal 27 Desember 2017 yang dibuat oleh Ir. JHONSON TAMBUNAN, MT selaku Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penata Ruang Kota Pematang Siantar dan disahkan oleh Ir. Adiaksa D. S. Purba selaku Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah;
2. 1 (satu) eksemplar (Asli) Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun Anggaran 2018 Nomor: 1.03.01.00.00.4 tanggal 23 April 2018 yang dibuat oleh Ir. Jhonson Tambunan, MT selaku Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penata Ruang Kota Pematang Siantar dan disahkan oleh Ir. Adiaksa D. S. Purba selaku Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. 1 (satu) eksemplar (Fotocopy yang dilegalisir) Spesifikasi Umum Kementerian Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal Bina Marga edisi 2010 (Revisi 3) tentang Dokumen Pelelangan nasional penyediaan pekerjaan Konstruksi (Pemborongan) untuk Kontrak Harga Satuan;
1 (satu) eksemplar (Fotocopy yang dilegalisir) Surat Edaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Bina Marga Nomor: 02/SE/Db/2018 tanggal 20 September 2018 Tentang Spesifikasi Umum Bina Marga 2018 Untuk Pekerjaan Konstruksi Jalan dan Jembatan;
4. 1 (satu) eksemplar (Fotocopy) Gambar Rencana Pembangunan Jalan STA. 9+310 s/d STA. 10+150, bagian dari Penetapan RPP/HPS Sumber Dana APBD Kota Pematangsiantar TA. 2018;
5. 1 (satu) eksemplar (Fotocopy) Standar Honorarium, Harga Barang dan Jasa Kebutuhan Pemerintah Kota Pematangsiantar TA. 2018;
6. 1 (satu) eksemplar (Asli) Surat Perintah Kerja (SPK) Dinas Pekerjaan

Halaman 108 dari 219 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum dan Penataan Ruang Pemerintah Kota Pematang Siantar Nama Pekerjaan Perencanaan Teknis Pembangunan Jembatan VI STA 10+150 – STA 10+180 di Lokasi Kota Pematang Siantar Sumber dana Dana Alokasi Umum (DAU) Kota Pematangsiantar TA. 2018 Nomor: 00002/KONTRAK/PL-RENC.PJJ/1.03.01.1/II/2018 Tanggal 17 Januari 2018;

7. 1 (satu) eksemplar (Fotocopy yang dilegalisir) Surat Perjanjian Kerja Konstruksi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pemerintah Kota Pematang Siantar Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Nama Pekerjaan Pembangunan Jalan STA 09+310 / STA 10 +150 di Lokasi Kota Pematang Siantar Sumber Dana APBD (sumber dana BKP) Nomor: 00008/KONTRAK/LU-PJJ.BKP/1.03.01.1/IX/2018 tanggal 8 September 2018;
1 (satu) eksemplar (Fotocopy yang dilegalisir) Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Pembangunan Jalan STA 09+310 / STA 10 +150 Nomor: 00008/KONTRAK/LU-PJJ.BKP/1.03.01.1/IX/2018 tanggal 08 September 2018;
1 (satu) eksemplar (Asli) Daftar Kuantitas dan harga Pembangunan Jalan STA 09+310 / STA 10 +150;
8. 1 (satu) eksemplar (Fotocopy yang dilegalisir) Jaminan Pelaksanaan dari Insurance Raharja Putera untuk Pembangunan Jalan STA 09+310 / STA 10 +150 Nomor Jaminan : 106021102091800085 tanggal 08 September 2018 nilai Rp. 499.257.634,00 (empat ratus sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus lima puluh tujuh ribu enam ratus tiga puluh empat rupiah) dengan masa berlaku dari 08 September 2018 sampai dengan 31 Desember 2018;
9. a. 1 (satu) eksemplar (Asli) Shop Drawing Nama Pekerjaan Pembangunan Jalan STA 9+310 s/d STA 10+150 sumber dana APBD Kota Pematangsiantar TA. 2018;
b. 1 (satu) eksemplar (Asli) Mutual Check Order (MC-0) Pembangunan Jalan STA 9+310 s/d 10+150 Nomor kontrak: 0008/KONTRAK/LU-PJJ.BKP/1.03.01.01.1/IX/2018 Tanggal kontrak 8 September 2018 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pematangsiantar;
c. 1 (satu) eksemplar (Asli) Final Quantity (MC-100) untuk pembangunan jalan STA 09 + 310/STA 10 + 150 yang diperbuat dan ditandatangani oleh Berman Surya Leonard Simanjuntak, SE selaku Direktur Utama

Halaman 109 dari 219 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Surya Anugrah Multi Karya; yang diperiksa dan ditandatangani oleh Juniar Tampubolon, ST selaku Pengawas Lapangan, yang diperiksa dan ditandatangani oleh Supriadi Rizal Pardede, ST selaku pengawas lapangan; yang diperiksa/disetujui dan ditandatangani oleh Donlikut Tampubolon, ST selaku Direksi Teknik; yang diketahui/disetujui dan ditandatangani oleh Pramudia Panjaitan, ST., MT selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);

- d. 1 (satu) eksemplar (Asli) Back Up Data Final Quantity (MC-100) untuk pembangunan jalan STA 09 + 310/STA 10 + 150 yang diperbuat dan ditandatangani oleh Berman Surya Leonard Simanjuntak, SE selaku Direktur Utama PT. Surya Anugrah Multi Karya; yang diperiksa dan ditandatangani oleh Juniar Tampubolon, ST selaku Pengawas Lapangan, yang diperiksa dan ditandatangani oleh Supriadi Rizal Pardede, ST selaku Pengawas Lapangan; yang diperiksa/disetujui dan ditandatangani oleh Donlikut Tampubolon, ST selaku Direksi Teknik; yang diketahui/disetujui dan ditandatangani oleh Pramudia Panjaitan, ST., MT. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
- e. 1 (satu) eksemplar (Asli) Data Pengukuran As Built Drawing untuk pembangunan jalan STA 09 + 310/STA 10 + 150 yang dibuat dan ditandatangani oleh Berman Surya Leonard Simanjuntak, SE selaku Direktur Utama PT. Surya Anugrah Multi Karya; yang dibuat dan ditandatangani Parilindungan Butar-Butar selaku Tenaga Ahli PT. Surya Anugrah Multi Karya; yang diperiksa dan ditandatangani oleh JUNIAR Tampubolon, ST selaku Pengawas Lapangan, yang diperiksa dan ditandatangani oleh Supriadi Rizal Pardede, ST selaku Pengawas Lapangan; yang diperiksa/disetujui dan ditandatangani oleh Donlikut Tampubolon, ST selaku Direksi Teknik; yang disetujui dan ditandatangani oleh Pramudia Panjaitan, ST., MT. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), yang disetujui dan ditandatangani oleh Ir. Jhonson Tambunan, MT. selaku Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penata Ruang Kota Pematang Siantar;
10. a. 1 (satu) eksemplar (Asli) Addendum Tempat-I Nomor: 00008/Kontrak-ADD-I/LU-PJJ.BKP/1.03.01.1/IX/2018 tanggal 14 September 2018 terhadap Surat Perjanjian Surat Perjanjian Kerja Konstruksi Nomor: 00008/KONTRAK/LU-PJJ.BKP/1.03.01.1/IX/2018 Tanggal 08 September 2018 Proyek Pembangunan Jalan STA 09 + 310 / STA 10

Halaman 110 dari 219 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- + 150 ADDENDUM menjadi Proyek Pembangunan Jalan STA 10 + 150/STA 10 + 74;
- b. 1 (satu) eksemplar (Asli) Berita Acara Pemeriksaan Lapangan Pekerjaan Nomor: 600/33/SPP-ADD/PJJ- BKP/LU/1.03.01.1/IX/2018 tanggal 13 September 2017 Proyek Pembangunan Jalan STA 09 +310 / STA 10 + 150;
11. 1 (satu) eksemplar (Fotocopy yang dilegalisir) Addendum Volume – I Nomor: 00008/Kontrak-ADD-I/LU-PJJ.BKP/1.03.01.1/XII/2018 tanggal 21 september 2018 terhadap Surat Perjanjian SURAT Perjanjian Kerja Konstruksi Nomor : 00008/KONTRAK /LU-PJJ.BKP/1.03.01.1/IX2018 Tanggal 08 September 2018 Proyek Pembangunan Jalan STA 09 +310 / STA 10 + 150 Addendum menjadi Proyek Pembangunan Jalan STA 10 +150 / STA 10 + 747;
12. a. 1 (satu) eksemplar (Asli) Permohonan Uang Muka 20% Nomor: 01/PT.SAMK/IX/2018 tanggal 17 September 2018 dari PT. Surya Anugrah Multi Karya yang beralamat di Jalan Samosir yang ditandatangani oleh Berman Surya Leonard Simanjuntak, SE selaku Direktur Utama;
- b. 1 (satu) eksemplar (Fotocopy) Jaminan Uang Muka dari Insurance Jasa Raharja Putera di Medan Nomor: 1060211030918000268 tanggal 08 September 2018 senilai Rp. 1.997.030.534,- (satu milyar sembilan ratus Sembilan puluh tujuh juta tiga puluh ribu lima ratus tiga puluh empat rupiah) berlaku selama 115 (seratus lima belas) hari dan efektif mulai dari tanggal 08 September sampai dengan 31 Desember 2018;
- c. 1 (satu) eksemplar (Asli) Surat Berita Acara (Proses Verbal) tanggal 17 September 2018 Pembayaran Uang Muka 20% senilai Rp. 1.997.030.534,- (satu milyar sembilan ratus Sembilan puluh tujuh juta tiga puluh ribu lima ratus tiga puluh empat rupiah) kepada Pihak kedua PT. Surya Anugrah Multi Karya yang ditandatangani oleh Berman Surya Leonard Simanjuntak, SE selaku Direktur Utama dari Pihak Pertama Pramudia Panjaitan, ST., MT;
- d. 1 (satu) eksemplar (Asli) Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) Nomor: 00564/SPM-LS/1.03.01.1/X/2018 tanggal 05 Oktober 2018 kepada PT. Surya Anugrah Multi Karya Nomor Rekening: 21.052.623.2.117.000 untuk keperluan Uang Muka Termyn I 20% Proyek Pembangunan Jalan STA 09 +310 / STA 10 + 150 dan

Halaman 111 dari 219 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampiran;

- e. 1 (satu) eksemplar (Asli) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pemerintah Kota Pematangsiantar Nomor: 06460/SP2D-LS/1.03.1/X/2018 tanggal 10 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh Ir. Adiaksa D.S Purba, MM selaku Bendahara Umum Daerah untuk Mencairkan dana dari baki Rekening Bank Sumut Nomor: 220.01.02.003580-0;
13. a. 1 (satu) eksemplar (Asli) Permintaan Pembayaran Termyn II 24% tanggal 01 Nopember 2018 oleh Berman Surya Leonard Simanjuntak, SE selaku Direktur Utama PT. Surya Anugrah Multi Karya;
- b. 1 (satu) eksemplar (Asli) Surat Berita Acara (Proses Verbal) tanggal 01 Nopember 2018 Pembayaran Termyn II senilai Rp. 2.396.436.640,80,- (dua milyar tiga ratus Sembilan puluh enam juta empat ratus tiga puluh enam ribu enam ratus empat puluh rupiah) kepada PT. Surya Anugrah Multi Karya yang disetujui dan ditandatangani oleh Berman Surya Leonard Simanjuntak, SE selaku Direktur Utama dan diperiksa oleh Pramudia Panjaitan, ST., MT selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
- c. 1 (satu) eksemplar (Asli) Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) Nomor: 00798/SPM-LS/1.03.01.1/X1/2018 tanggal 29 Nopember 2018 kepada PT. Surya Anugrah Multi Karya Nomor Rekening: 21.052.623.2.117.000 untuk keperluan Pembayaran Termyn II 24% Proyek Pembangunan Jalan STA 09 +310 / STA 10 + 150;
- d. 1 (satu) eksemplar (Asli) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pemerintah Kota Pematangsiantar Termyn II 24% Nomor: 08236/SP2D-LS/1.03.1/XII/2018 tanggal 04 Desember 2018 yang ditandatangani oleh Ir. Adiaksa D.S Purba, MM selaku Bendahara Umum Daerah untuk Mencairkan dana dari baki Rekening Bank Sumut Nomor: 220.01.02.003580-0;
14. a. 1 (satu) eksemplar Asli Permintaan Pembayaran Termyn II 41% tanggal 26 Desember 2018 oleh Berman Surya Leonard Simanjuntak, SE selaku Direktur Utama PT. Surya Anugrah Multi Karya total Rp. 4.093.912.594,,70,- (empat milyar sembilan puluh tiga juta sembilan ratus dua belas ribu lima ratus sembilan puluh empat rupiah);
- b. 1 (satu) eksemplar Asli Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) Nomor: 0170/SPM-LS/1.03.01.1/XII/2018 tanggal 27 Desember 2018

Halaman 112 dari 219 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada PT. SURYA ANUGRAH MULTI KARYA Nomor Rekening: 21.052.623.2.117.000 untuk keperluan Pembayaran Termyn II 41% Proyek Pembangunan Jalan STA 09 +310 / STA 10 + 150 dengan total Rp. 4.093.912.594,70,- (empat milyar sembilan puluh tiga juta sembilan ratus dua belas ribu lima ratus sembilan puluh empat rupiah) dengan potongan Pajak Penghasilan dan PPN sebesar Rp. 454.052.124,00,- (empat ratus lima puluh empat juta lima puluh dua ribu seratus dua puluh empat rupiah);

- c. 1 (satu) eksemplar (Asli) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pemerintah Kota Pematang Siantar Nomor: 10673/SP2D-LS/1.03.1/XII/2018 tanggal 31 Desember 2018 yang ditandatangani oleh Ir. Adiaksa D.S Purba, MM selaku Bendahara Umum Daerah untuk Mencairkan dana dari baki Rekening Bank Sumut Nomor: 220.01.02.003580-0 sebesar Rp. 3.639.860.470,70 (tiga milyar enam ratus tiga puluh sembilan juta delapan ratus enam puluh ribu empat ratus tujuh puluh rupiah) tanpa potongan kepada PT. Surya Anugrah Multi Karya Nomor Rekening: Bank Sumut 21.052.623.2.117.000 untuk keperluan Pembayaran Termyn II 41% Proyek Pembangunan Jalan STA 09 +310 / STA 10 + 150 dengan total Rp. 4.093.912.594,70,- (empat milyar sembilan puluh tiga juta sembilan ratus dua belas ribu lima ratus sembilan puluh empat rupiah) dengan potongan Pajak Penghasilan dan PPN sebesar Rp. 454.052.124,00,- (empat ratus lima puluh empat juta lima puluh dua ribu seratus dua puluh empat rupiah);

- d. 1 (satu) eksemplar (Asli) Surat Berita Acara (Proses Verbal) Tanggal 26 Desember 2018 Pembayaran Termyn II senilai Rp 4.093.912.594,70,- (empat milyar sembilan puluh tiga juta sembilan ratus dua belas ribu lima ratus sembilan puluh empat rupiah tujuh puluh sen) kepada PT. Surya Anugrah Multi Karya yang disetujui dan ditandatangani oleh Berman Surya Leonard Simanjuntak, SE selaku Direktur Utama dan diperiksa oleh Pramudia Panjaitan, ST., MT. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);

15. a. 1 (satu) eksemplar (Asli) Surat Permintaan Pembayaran Termyn II 10% Berman Surya Leonard Simanjuntak, SE selaku Direktur Utama PT. Surya Anugrah Multi Karya Nomor: 01/PT.SAMK/III/2019 tanggal 21 Maret 2019 kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk

Halaman 113 dari 219 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerbitkan berita acara pembayaran 100%;

- b. 1 (satu) eksemplar (Asli) Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) Nomor: 00691/SPM-LS/1.03.01.1/XII/2019 tanggal 27 Desember 2019 kepada PT. SURYA Anugrah Multi Karya Nomor Rekening: 21.052.623.2.117.000 untuk keperluan Pembayaran Termyn II 10% Proyek Pembangunan Jalan STA 09 +310 / STA 10 + 150 dengan total Rp. 998.515.267,00,- (sembilan ratus sembilan puluh delapan juta lima taus lima belas ribu dua ratus enam puluh tujuh rupiah) dengan potongan Pajak Penghasilan dan PPN sebesar Rp. 108.928.938,00,- (seatus delapan juta sembilan taus dua puluh delapan ribu sembilan ratus tiga puluh delapan rupiah) yang ditandatangani Ir. Jhonson Tambunan, MT selaku Pengguna Anggaran (PA) Dinas Pekerjaan Umum dan Penata Ruang Kota Pematang Siantar;
- c. 1 (satu) eksemplar (Asli) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pemerintah Kota Pematang Siantar Nomor: 13491/SP2D-LS/1.03.1/XII/2019 tanggal 27 Desember 2019 yang ditandatangani oleh Nelly Theresia Siahaan, SE, M.SI selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah (KUASA BUD) untuk Mencairkan dana dari baki Rekening Bank Sumut Nomor: 220.01.02.003580-0 sebesar Rp. 889.586.329,00 (delapan ratus delapan puluh juta lima ratus delapan puluh enam ribu tiga ratus dua puluh sembilan rupiah) tanpa potongan kepada PT. Surya Anugrah Multi Karya Nomor Rekening: Bank Sumut 21.052.623.2.117.000 untuk keperluan Pembayaran Termyn II 10% Proyek Pembangunan Jalan STA 09 +310 / STA 10 + 150 dengan total Rp. 998.515.267,00,- (sembilan ratus sembilan puluh delapan juta lima taus lima belas ribu dua ratus enam puluh tujuh rupiah) dengan potongan Pajak Penghasilan dan PPN sebesar Rp. 108.928.938,00,- (seatus delapan juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu sembilan ratus tiga puluh delapan rupiah);
16. a. 1 (satu) eksemplar (Fotocopy) Dokumen permintaan pembayaran tanggal 30 September 2019 oleh Penyedia dan laporan kemajuan hasil pekerjaan serta lampiran Termyn III 5%;
- b. 1 (satu) eksemplar (Asli) Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) Nomor: 00692/SPM-LS/1.03.01.1/XII/2019 tanggal 23 Desember 2019 kepada PT. Surya Anugrah Multi Karya Nomor Rekening: 21.052.623.2.117.000 untuk keperluan Pembayaran Termyn III 5%

Halaman 114 dari 219 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Proyek Pembangunan Jalan STA 09 +310 / STA 10 + 150 dengan total Rp. 499.257.633,00,- (empat ratus sembilan uluh sembilan juta dua ratus lima puluh tujuh ribu enam ratus tiga puluh tiga rupiah) dengan potongan Pajak Penghasilan dan PPN sebesar Rp. 54.464.470,00,- (lima puluh empat juta empat ratus enam puluh empat ribu empat ratus tujuh puluh rupiah);

- c. 1 (satu) eksemplar (Asli) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pemerintah Kota Pematang Siantar Nomor: 13492/SP2D-LS/1.03.1.1/XII/2019 Tanggal 27 Desember 2019 yang ditandatangani oleh Nelly Theresia Siahaan, SE., M.Si. selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah (Kuasa BUD) untuk Mencairkan dana dari baki Rekening Bank Sumut Nomor: 220.01.02.003580-0 sebesar Rp. 889.586.329,00 (delapan ratus delapan puluh juta lima ratus delapan puluh enam ribu tiga ratus dua puluh sembilan rupiah) tanpa potongan kepada PT. Surya Anugrah Multi Karya Nomor Rekening: Bank Sumut 21.052.623.2.117.000 untuk keperluan Pembayaran Termyn II 10% Proyek Pembangunan Jalan STA 09 +310 / STA 10 + 150 dengan total Rp. 998.515.267,00,- (sembilan ratus sembilan puluh delapan juta lima taus lima belas ribu dua ratus enam puluh tujuh rupiah) dengan potongan Pajak Penghasilan dan PPN sebesar Rp. 108.928.938,00,- (seatus delapan juta sembilan taus dua puluh delapan ribu sembilan ratus tiga puluh delapan rupiah);

17. a. 1 (satu) eksemplar (Asli) Berita Acara Addendum-I Nomor: 00008/Kontrak-ADD-II/LU-PJJ.BKP/1.03.01.1/XII/2018 tanggal 31 Desember 2018 terhadap Surat perjanjian kerja Konstruksi Nomor 00008/KONTRAK/LU-PJJ.BKP/1.03.01.1/XII/2018 Proyek Pembangunan Jalan STA 09 +310 / STA 10 + 150 Bahwa Masa pelaksanaan 115 (seratuslima belas) hari kalender diberi kesempatan penyelesaian pekerjaan 50 (lima puluh) hari kalender (s.d 19 februari 2019) dengan dikenakan denda keterlambatan dan penyedia memperpanjang jaminan pelaksanaan s.d tanggal 19 februari 2019;
- b. 1 (satu) eksemplar (Asli) Addendum Perpanjangan Waktu Surat perjanjian kerja konstruksi Pembangunan Jalan STA 09 + 310 / STA 10 + 150 Nomor: 0008/KONTRAK-ADD/LU.PJJ.BKP/1.03.01.1/XII/2018 Tanggal 31 Desember 2018 Dokumen Permohonan perpanjangan Waktu Penyelesaian Pekerjaan / diberi kesempatan dari Penyedia (50

Halaman 115 dari 219 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hari);

- c. 1 (satu) eksemplar (Fotocopy) Jaminan Pelaksanaan dari Insurance Raharja Putera untuk Pembangunan Jalan STA 09+310 / STA 10 +150 jaminan Pelaksanaan Nomor: 106021102091800085 dengan masa berlaku dari 01 Januari 2019 sampai dengan 19 Pebruari 2019 (50 hari kalender) dengan nilai Jaminan Rp. 499.257.633,00,- (empat ratus sembilan uluh sembilan juta dua ratus lima puluh tujuh ribu enam ratus tiga puluh tiga rupiah);

18. 1 (satu) eksemplar (Fotocopy yang dilegalisir) Addendum Waktu –II Nomor: 00008/Kontrak-ADD-I/LU-PJJ.BKP/1.03.01.1/IX/2018 tanggal 19 Pebruari 2019 terhadap Surat perjanjian kerja Konstruksi Nomor 00008/KONTRAK/LU-PJJ.BKP/1.03.01.1/IX/2018 Proyek Pembangunan Jalan STA 09 +310 / STA 10 + 150 yang ditandatangani oleh Pihak Kedua Pramudia Panjaitan, ST., MT selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK); yang ditandatangani oleh Pihak Pertama Berman Surya Leonard Simanjuntak, SE selaku Direktur Utama PT. Surya Anugrah Multi Karya dan diketahui dan Ditandatangani oleh Ir. Jhonson Tambunan, MT baik selaku Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penata Ruang Kota Pematang Siantar maupun selaku Pengguna Anggaran (PA) Bahwa Masa pelaksanaan 165 (seratus enam puluh lima) hari kalender ditambah 30 (tiga puluh) hari menjadi Masa pelaksanaan 195 (seratus sembilan puluh lima) hari kalender dari tanggal SPMK sampai dengan 21 Maret 2019;

19. 1 (satu) eksemplar (Asli) Laporan Harian untuk pembangunan jalan STA 09 + 310/STA 10+150 yang dibuat dan ditandatangani Parlington Butar-Butar Selaku Tenaga Ahli PT. Surya Anugrah Multi Karya; yang diperiksa dan ditandatangani oleh Supriadi Rizal Pardede, ST selaku Pengawas Lapangan;

1 (satu) eksemplar (Asli) Laporan Mingguan untuk pembangunan jalan STA 09 + 310/STA 10+150 yang diperbuat dan ditandatangani oleh Berman Surya Leonard Simanjuntak, SE selaku Direktur Utama PT. Surya Anugrah Multi Karya; yang diperiksa dan ditandatangani oleh Juniar Tampubolon, ST selaku Pengawas Lapangan, yang diperiksa dan ditandatangani oleh Supriadi Rizal Pardede, ST selaku Pengawas Lapangan; yang diperiksa/disetujui dan ditandatangani oleh Donlikut Tampubolon, ST selaku Direksi Teknik; yang diketahui/disetujui dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ditandatangani oleh Pramudia Panjaitan, ST., MT selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
20. 1 (satu) eksemplar (Asli) Photo Dokumentasi Sebelum/PHOTO "O" , sedang dikerjakan dan Setelah selesai dikerjakan untuk pembangunan jalan STA 09 + 310/STA 10+150 yang ditandatangani oleh Pramudia Panjaitan, ST., MT selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), yang ditandatangani oleh Donlikut Tampubolon, ST selaku Direksi Teknik, yang ditandatangani oleh Juniar Tampubolon, ST selaku Pengawas Lapangan, yang ditandatangani oleh Supriadi Rizal Pardede, ST selaku Pengawas Lapangan, dan ditandatangani oleh Berman Surya Leonard Simanjuntak, SE selaku Direktur Utama PT. Surya Anugrah Multi Karya;
 21. 1 (satu) eksemplar (Fotocopy yang dilegalisir) Berita Acara Hasil Kunjungan Lapangan Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Nomor: BA-PHO.LU-PJJ-BKP/13/III/PUPR/2019 tanggal 23 September 2019 untuk pembangunan jalan STA 09 + 310/STA 10+150 yang dihadiri dan ditandatangani oleh Ir. Erita Purba selaku Ketua merangkap anggota Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (P2HP), yang dihadiri dan ditandatangani oleh Aldi B. Simajuntak, ST selaku sekretaris merangkap anggota Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (P2HP), yang dihadiri dan ditandatangani oleh Kristian Siregar, ST selaku anggota Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (P2HP), yang dihadiri dan ditandatangani oleh Maningar Panjaitan, ST selaku anggota Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (P2HP), yang dihadiri dan ditandatangani oleh Juniar Tampubolon, ST selaku Pengawas Lapangan, yang dihadiri dan ditandatangani oleh Supriadi Rizal Pardede, ST selaku Pengawas Lapangan, yang dihadiri dan ditandatangani oleh Donlikut Tampubolon, ST selaku Direksi Teknik dan yang dihadiri dan ditandatangani oleh Berman Surya Leonard Simanjuntak, SE selaku Direktur Utama PT. Surya Anugrah Multi Karya atau penyedia jasa;
 22. 1 (satu) eksemplar (Fotocopy yang dilegalisir) Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Pematangsiantar TA. 2018 Nomor : 37.C/LHP/XVIII.MDN/03/2019 Tanggal 30 Maret 2019;
 23. 1 (satu) eksemplar (Asli) Laporan Bencana;
 24. 1 (satu) eksemplar (Asli) Denda Keterlambatan kepada Direktur PT.

Halaman 117 dari 219 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surya Anugrah Multi Karya Nomor 900/360/III/PUPR/2019 tanggal 26 Maret 2019;

25. 1 (satu) eksemplar (Fotocopy) SK atas nama Ir. Jhonson Tambunan, MT., Nomor: 800/025/I/Wk-Thn 2017 tanggal 17 Januari 2017 selaku Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pematangsiantar, Nomor: 900/781/XII/Wk-Thn 2017 tanggal 29 Desember 2017 selaku Pengguna Anggaran (PA); (belum ada)
26. 1 (satu) eksemplar (Fotocopy yang dilegalisir) Surat Pernyataan Pelantikan atas nama Ir. Erita Purba, Nomor: 841.24/81/V/BKD/2017 tanggal 16 Mei 2017 selaku Kepala Bidang Jalan dan Jembatan Dinas PUPR 2016-2019 Kota Pematangsiantar, Nomor: 760/69/IPUPR/2019 tanggal 15 Januari 2019 selaku Pejabat Pelaksana Teknis;
27. a. 1 (satu) eksemplar (Fotocopy yang dilegalisir) Surat Keputusan Kepala Dinas PUPR Kota Pematangsiantar Nomor: 760/262/PUPR/III/2018 tentang Pengangkatan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan pada Dinas PUPR Kota Pematangsiantar TA. 2018 atas nama Ir. Erita Purba;
- b. 1 (satu) eksemplar (Fotocopy yang dilegalisir) Surat Keputusan Kepala Dinas PUPR Kota Pematangsiantar Nomor: 760/262/PUPR/III/2018 tentang Pengangkatan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan pada Dinas PUPR Kota Pematangsiantar TA. 2018 atas nama Aldi B. Simanjuntak;
28. 1 (satu) eksemplar (Fotocopy yang dilegalisir) Surat Keputusan Walikota Pematangsiantar atas nama Robert P. Siahaan, Nomor: 900/784/XII/WK-TAHUN 2017 tanggal 29 Desember 2017 tentang Penghunjukan Bendahara Pengeluaran Pada Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Pematangsiantar TA. 2018;
29. 1 (satu) eksemplar (Asli) Surat Keputusan Kepala Dinas PUPR Kota Pematangsiantar atas nama Pramudia M. T. Panjaitan, Nomor: 760/19/I/PUPR/2018 tanggal 08 Januari 2018 tentang Surat Keputusan Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan Pembangunan Jalan dan Jembatan dan Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor dan Pembangunan Rumah Dinas Serta Pembangunan Tugu Peringatan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur pada Dinas PUPR Kota Pematangsiantar TA. 2018;
30. 1 (satu) eksemplar (Fotocopy yang dilegalisir) Surat Keputusan Kepala Dinas PUPR Kota Pematangsiantar atas nama Donlikut Tampubolon,

Halaman 118 dari 219 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 760/39/II/PUPR/2018 tanggal 10 Januari 2018 Surat Keputusan Pengangkatan Tim Teknis Penyelenggaraan Kegiatan Pembangunan Jalan dan Jembatan Program Pembangunan Jalan dan Jembatan dan Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor dan Pembangunan Rumah Dinas Serta Pembangunan Tugu Peringatan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur pada Dinas PUPR Kota Pematangsiantar TA. 2018;

31. 1 (satu) eksemplar (Asli) Surat Keputusan Kepala Dinas PUPR Kota Pematangsiantar atas nama Pramudia M. T. Panjaitan, Nomor: 760/457/IV/PUPR/2018 tanggal 10 Januari 2018 Perubahan Surat Keputusan Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan Pembangunan Jalan dan Jembatan Program Pembangunan Jalan dan Jembatan dan Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor dan Pembangunan Rumah Dinas Serta Pembangunan Tugu Peringatan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur pada Dinas PUPR Kota Pematangsiantar TA. 2018;
32. 1 (satu) bundel (Fotocopy) Gambar rencana Pembangunan Jalan dan jembatan STA 09 + 310 / STA 10 + 150 Kota Pematang Siantar;
33. 1 (satu) bundel (Fotocopy) Gambar Perencanaan Pembangunan Jembatan V STA 09 + 310 – STA 09 + 330 Kota Pematang Siantar;
34. 1 (satu) bundel (Fotocopy) Gambar Perencanaan Pembangunan Jembatan VI STA 10 +150 – STA 10 + 180 Kota Pematang Siantar dengan nilai Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh Milyar Rupiah);
35. 1 (satu) eksemplar (Asli) Dokumen Pengusulan BKP Nomor: 900/9227/XI/2017 tanggal 30 November 2017 Perihal: Mohon Izin untuk pengalihan BKP TA 2018 Bidang Pendidikan ke Bidang Infrastruktur yang berisi usulan rencana kegiatan bantuan keuangan propinsi sumatera utara (BKP) kota tahun 2018 tanggal 30 November 2018 Kota Pematangsiantar beserta Gambar Pelaksanaan Kegiatan Siantar Outer Ring Road Tahun Anggaran 2017 tanggal 30 November 2017 Kota Pematang Siantar;
36. 1 (satu) eksemplar Dokumen Persyaratan Pengusulan, yaitu:
 - a. 1 (satu) eksemplar (Asli) Permohonan Usulan (Bantuan Keuangan Provinsi) BKP dan rincian TA. 2018;
 - b. 1 (satu) bundel (Fotocopy yang dilegalisir) Rencana Kerja Anggaran Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah (Rkap Skpd) Tahun

Halaman 119 dari 219 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran 2018, Belanja Langsung tanggal 30 Juli 2018;

- c. 1 (satu) bundel (Asli) Surat Pernyataan ditandatangani Wakil Walikota Pematang Siantar Nomor: 900/4086/VIII/2018 tanggal 23 Agustus 2018, Perihal: Surat Pernyataan Pengalokasian Bantuan Keuangan Provinsi Sumatera Utara kepada Pemerintah Kota Pematangsiantar Tahun 2018;
- d. 1 (satu) bundel (Asli) Surat Nota Dinas Kepala BPKD Kota Pematang Siantar Nomor: 900/13675/ BPKD/VIII/2018 tanggal 30 Agustus 2018, Perihal: Penandatanganan Naskah Dinas Surat Pernyataan Yang Akan Dikirimkan Kepada Gubernur Provinsi Sumatera Utara;
- e. 1 (satu) bundel (Asli) Surat Kepala BPKD Kota Pematang Siantar Nomor: 900/1430/ BPKD/IX/2018 tanggal 10 September 2018, Perihal: Penyampaian DPPA-OPD Sumber Dana BKP TA.2018;
- f. 1 (satu) bundel (Fotocopy yang di legalisir) Berita Acara Hasil Rekonsiliasi Belanja Bantuan Keuangan Provinsi Kepada Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2018 tanggal 10 September 2018 Kota Pematangsiantar;
- g. 1 (satu) bundel (Asli) Surat Nota Dinas Kepala BPKD Kota Pematang Siantar Nomor: 900/14491/BPKD/IX/2018 tanggal 12 September 2018 Perihal: NOTA DINAS, Penandatanganan Naskah Dinas Surat yang akan dikirimkan kepada Sekertaris Daerah Provinsi Sumatera Utara c/q. Kepala BPKAD Provinsi Sumatera Utara;
- h. 1 (satu) bundel (Asli) Surat Walikota Pematang Siantar Nomor: 900/7340/X/2017 tanggal 05 November 2017 Kota Pematang Siantar Perihal: Penyampaian Usulan Tambahan Program/Kegiatan Bantuan Keuangan Provinsi (BKP) Tahun 2018;
- i. 1 (satu) eksemplar (Fotocopy yang di legalisir) Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Perubahan APBD Kota Pematang Siantar Tahun 2018;
- j. 1 (satu) eksemplar (Fotocopy yang di legalisir) Prioritas Dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Murni Perubahan APBD Kota Pematang Siantar Tahun 2018;
- k. 1 (satu) eksemplar (Asli) APBD Murni 2018 Khusus Pekerjaan umum dan Penataan Ruang (PUPR) kota pematangsiantar;
- l. 1 (satu) eksemplar (Asli) APBD Perubahan 2018 Khusus PU;
- m. 1 (satu) eksemplar (Fotocopy yang di legalisir) Rencana Kegiatan

Halaman 120 dari 219 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran (RKA) Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2018 APBD Murni khusus PU;

- n. 1 (satu) eksemplar (Fotocopy yang di legalisir) Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) Perubahan Khusus PU Tahun Anggaran 2018;
- o. 1 (satu) bundel (Asli yang di legalisir) dokumen Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 PPKD selaku BUD Nomor: 00313/SPD-BL/1.03.01.1/2018 Tanggal 26 Maret 2018;
- p. 1 (satu) bundel (Asli) Dokumen Lampiran SPD Nomor: 00313/SPD-BL/1.03.01.1/2018 Belanja Langsung Tahun Anggaran 2018 ditetapkan di Pematangsiantar tanggal 26 Maret 2018;
- 37. 1 (satu) eksemplar (Fotocopy yang di legalisir) Dokumen Persetujuan Pengusulan nomor: 900/8251 Tanggal 15 agustus 2018, tahun anggaran 2018, tahun angga ran 2018, Perihal: Pelaksanaan Bantuan Keuangan Provinsi Sumatera Utara TA. 2018;
- 38. 1 (satu) eksemplar (Fotocopy yang di legalisir) dokumen Surat Plt. Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor: 900/2479 tanggal 15 Maret 2018 Perihal: Alokasi Bantuan Keuangan Provinsi Kepada Kabupaten/Kota pada APBD Provsu TA 2018 beserta lampiran surat, yaitu;
 - a. 1 (satu) bundel (Fotocopy yang dilegalisir) Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor: 188.44/159/KTPS/2018 tanggal 12 Maret 2018 Tentang Rincian Alokasi Bantuan Keuangan Provinsi Kepada Kabupaten/Kota Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2018;
 - b. 1 (satu) lembar (Fotocopy yang dilegalisir) Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor: 188.44/678/KTSP/2018 tanggal 12 Maret 2018 Perihal: Keputusan Gubernur Sumatera Utara, Rincian Alokasi Bantuan Keuangan Provinsi Pada Apbd Provinsi Sumatera Utara TA. 2018 Kepada Kota Pematangsiantar;
- 39. 1 (satu) bundel dokumen pencairan dana dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pemerintah Kota Pematangsiantar kepada PT. Surya Anugrah Multi Karya, yaitu:
 - a. 1 (satu) eksemplar (Asli) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Kota Pematangsiantar Nomor SPM: 00564/SPM-LS/1.03.01.1/X/2018 tanggal 10 Oktober 2018 keperluan untuk Uang muka termyn I (20%) Proyek Pembangunan Jalan STA 09 + 310/STA 10 + 150;

Halaman 121 dari 219 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (satu) eksemplar (Asli) Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor SPM: 00564/SPM-LS/1.3.01.1/X/2018 tanggal 05 Oktober 2018;
- c. 1 (satu) eksemplar (Asli) Permintaan Uang dari PT. Surya Anugrah Multi Karya tanggal 17 September 2018 sebesar Rp 1.997.030.534,00,- (satu milyar sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta tiga puluh ribu lima ratus tiga puluh empat rupiah);
- d. 1 (satu) eksemplar (Asli) Surat Berita Acara (Proses Verbal) tanggal 17 September 2018;
- e. 1 (satu) eksemplar (Asli) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Kota Pematangsiantar Nomor SPM: 00798/SPM-LS/1.03.01.1/XI/2018 tanggal 04 Desember 2018 keperluan untuk Pembayaran Termyn ke II (24%) Proyek Pembangunan Jalan STA 09 + 310/STA 10 + 150;
- f. 1 (satu) eksemplar (Asli) Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor SPM: 00798/SPM-LS/1.3.01.1/XI/2018 tanggal 29 November 2018;
- g. 1 (satu) eksemplar (Asli) Permintaan Uang dari PT. Surya Anugrah Multi Karya tanggal 1 November 2018 senilai Rp 2.396.436.640,80,- (dua milyar tiga ratus sembilan puluh enam juta empat ratus tiga puluh enam ribu enam ratus empat puluh rupiah dan delapan puluh sen);
- h. 1 (satu) eksemplar (Asli) Surat Berita Acara (Proses Verbal) tanggal 1 November 2018;
- i. 1 (satu) eksemplar (Asli) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Kota Pematangsiantar Nomor SPM: 01070/SPM-LS/1.03.01.1/XII/2018 tanggal 31 Desember 2018 keperluan untuk Pembayaran Termyn II (41%) Proyek Pembangunan Jalan STA 09 + 310/STA 10 + 150;
- j. 1 (satu) eksemplar (Asli) Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor SPM: 01070/SPM-LS/1.03.01.1/XII/2018 tanggal 27 Desember 2018;
- k. 1 (satu) eksemplar (Asli) Permintaan Uang dari PT. Surya Anugrah Multi Karya tanggal 26 Desember 2018 senilai Rp 4.093.912.594.70,- (empat milyar sembilan puluh tiga juta sembilan ratus dua belas ribu lima ratus sembilan puluh empat rupiah dan tujuh puluh sen);
- l. 1 (satu) eksemplar (Asli) Surat Berita Acara (Proses Verbal) tanggal 26 Desember 2018;
- m. 1 (satu) eksemplar (Asli) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Kota

Halaman 122 dari 219 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pematangsiantar Nomor SPM: 00691/SPM-LS/1.03.01.1/XII/2019 tanggal 27 Desember 2019 keperluan untuk Pembayaran Termyn II (10%) Proyek Pembangunan Jalan STA 09 + 310/STA 10 + 150;

n. 1 (satu) eksemplar (Asli) Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor SPM: 00691/SPM-LS/1.03.01.1/XII/2019 tanggal 20 Desember 2019;

o. 1 (satu) eksemplar (Asli) Permintaan Uang dari PT. Surya Anugrah Multi Karya tanggal 30 September 2019 senilai Rp 998.515.267,- (sembilan ratus sembilan puluh delapan juta lima ratus lima belas ribu dua ratus enam puluh tujuh rupiah);

p. 1 (satu) eksemplar (Asli) Surat Berita Acara (Proses Verbal) tanggal 30 September 2019;

q. 1 (satu) eksemplar (Asli) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Kota Pematangsiantar Nomor SPM: 00692/SPM-LS/1.03.01.1/XII/2019 tanggal 27 Desember 2019 keperluan untuk Pembayaran Termyn III (5%) lunas, Proyek Pembangunan Jalan STA 09 + 310/STA 10 + 150;

r. 1 (satu) eksemplar (Asli) Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor SPM: 00692/SPM-LS/1.03.01.1/XII/2019 tanggal 23 Desember 2019;

s. 1 (satu) eksemplar (Asli) Permintaan Uang dari PT. Surya Anugrah Multi Karya tanggal 30 September 2019 senilai Rp. 499.257.633.50,- (empat ratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus lima puluh tujuh ribu enam ratus tiga puluh tiga rupiah dan lima puluh sen);

t. 1 (satu) eksemplar (Asli) Surat Berita Acara (Proses Verbal) tanggal 30 September 2019;

40. 1 (satu) lembar (Fotocopy yang dilegalisir) dokumen Rekening Koran Giro periode 01 Januari 2018 s/d 31 Januari 2018 Tanggal cetak 01 Februari 2018, yaitu:

1 (satu) eksemplar (Asli) Rekening Koran dari Bank Sumut kas umum daerah Kota Pematang Siantar (Bantuan Keuangan Provinsi) BKP:

- periode tanggal 4/10/2018 s.d 04/10/2018,
- periode tanggal 10/10/2018 s.d 10/10/2018
- periode tanggal 26/11/2018 s.d 26/11/2018
- periode tanggal 4/12/2018 s.d 4/12/2018
- periode tanggal 21/12/2018 s.d 21/12/2018

Halaman 123 dari 219 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- periode tanggal 31/12/2018 s.d 31/12/2018
 - periode tanggal 30/12/2018 s.d 30/12/2018
41. 1 (satu) bundel (Asli) Surat Walikota Pematang Siantar Nomor: 420/1856/IV/ tanggal 10 April 2018 Perihal: Mohon Izin untuk pengalihan BKP TA 2018 Bidang Pendidikan ke Bidang Infrastruktur;
 42. 1 (satu) bundel (Asli) Surat Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor: 900/6487 tanggal 29 Juni 2018, Perihal : Perubahan Rincian Alokasi Bantuan Keuangan Provinsi;
 43. 1 (satu) bundel (Asli) Surat Sekretaris Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pematang Siantar Nomor: 045.2/1052/X/PKKP/18 tanggal 10 September 2018, Tahun Anggaran 2018, Perihal Kegiatan Dana BKPSU Tahun Anggaran 2018, untuk pencairan dana;
 44. 1 (satu) eksemplar (Fotocopy yang dilegalisir) Surat Keputusan Walikota Pematang Siantar Nomor: 900/187/III/Wk-Thn 2019, Tanggal 19 Maret 2019, Tentang Penetapan Kepala Bidang Perbendaharaan Badan Pengelola Keuangan Daerah atau BPKD sebagai Kuasa Bendahara Umum Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Pematang Siantar Tahun Anggaran 2019 atas nama Nelly Theresia Siahaan, SE., Msi;
 45. 1 (satu) eksemplar (Fotocopy yang dilegalisir) Surat Pernyataan Pelatikan atas nama Alwi Andrian Lumban Gaol, S.STP Jabatan Kegiatan Kepala Bidang Pengelolaan Kekayaan Daerah pada Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Nomor: 841.24/019/IV/BKD/2018, Tanggal 20 April 2018;
 46. 1 (satu) eksemplar (Fotocopy yang dilegalisir) Dokumen Pengadaan Nomor: DOK/9/PJJ-PU/DAK/S.Stlsr/PUPR.PS/2018 Tanggal 13 Juli 2018 Pembangunan Jalan Sta 09 +310 / Sta 10 + 150;
1 (satu) eksemplar (Fotocopy yang dilegalisir) Lampiran Softcopy (analisa tender 2018.pdf, bill ring road sibatubatu.pdf, spesifikasi umum.pdf, GBR ring road.pdf);
 47. 1 (satu) Eksemplar (Fotocopy yang di legalisir) Dokumen Penawaran, Administrasi, teknis dan harga serta kualifikasi serta kualifikasi PT. Surya Anugrah Multi Karya;
 48. 1 (satu) Eksemplar (Fotocopy yang di legalisir) Dokumen Penawaran, Administrasi, teknis dan harga serta kualifikasi serta kualifikasi CV.

Halaman 124 dari 219 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Matio New Generation Corporation;

49. 1 (satu) Eksemplar (Fotocopy yang di legalisir) Dokumen Penawaran, Administrasi, teknis dan harga serta kualifikasi serta kualifikasi PT. Kalitra Bersinar Mandiri;
50. 1 (satu) Eksemplar (Fotocopy yang di legalisir) Dokumen Penawaran Administrasi, teknis dan harga serta kualifikasi PT. Gapeksindo Jaya Bersama;
51. 1 (satu) Eksemplar (Fotocopy yang di legalisir) Dokumen Penawaran Administrasi, teknis dan harga serta kualifikasi CV. Sonakma;
52. 1 (satu) Eksemplar (Fotocopy yang di legalisir) Dokumen Penawaran Administrasi, teknis dan harga serta kualifikasi PT. Rizky Atma Mulya;
53. 1 (satu) eksemplar (Fotocopy yang dilegalisir) Dokumen Berita Acara Pemberian Penjelasan (BAPP)/ Anwijing Nomor: 80/POKJA/BAPP/PJJ/APBD/PUPR.PS/VIII/2018;
54. 1 (satu) eksemplar (Fotocopy yang dilegalisir) Summary Report Pembangunan Jalan STA 09+310 / STA 10 +150 Daftar Kuantitas dan harga Pembangunan Jalan STA 09+310 / STA 10 +150;
55. 1 (satu) eksemplar (Fotocopy) Surat Penunjukkan Penyedia Barang dan jasa (SPPBJ) Pembangunan Jalan STA 09+310 / STA 10 +150 Nomor; 600/7/SPBBJ-PJJ-RR.BKP/LU/PUPR/IX/2018 tanggal 04 September 2018 kepada PT. Surya Anugrah Multi Karya;
56. 1 (satu) eksemplar (Fotocopy yang legalisir) Pengumuman pemenang tender;
57. 1 (satu) eksemplar (Fotocopy yang legalisir) Berita Acara Evaluasi Penawaran Pembangunan Jalan STA 09+310 / STA 10 +150 Nomor: 0057/POKJA-BAHP/PML-APBD/1.03.01.01/VIII/2018 tanggal 29 Agustus 2018;
58. 1 (satu) eksemplar (Fotocopy yang legalisir) Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Pembangunan Jalan STA 09+310 / STA 10 +150 Nomor: 0057/POKJA-BAHP/PML-APBD/1.03.01.01/VIII/2018 tanggal 29 Agustus 2018;
59. 1 (satu) eksemplar (Fotocopy yang dilegalisir) Surat Perintah Tugas Kepala ULP Sekretariat Daerah Kota Pematang Siantar Nomor: 800/001/ AdmPemb ULP/I/2018 tanggal 05 Januari 2018 menugaskan kepada Ir. Erita Purba jabatan sebagai Ketua Pokja;
60. 1 (satu) eksemplar (Fotocopy yang dilegalisir) SK atas nama Ir. Erita

Halaman 125 dari 219 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Purba Nomor: 760/23/II/PUPR/2018 Tanggal 08 Januari 2018
Pengangkatan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada Dinas PUPR
Kota Pematangsiantar TA. 2018;

61. 1 (satu) eksemplar (Fotocopy yang dilegalisir) Surat Perintah Tugas Kepala ULP Sekretariat Daerah Kota Pematang Siantar Nomor: 800/001/ AdmPemb ULP/II/2018 tanggal 05 Januari 2018 menugaskan kepada Kristian Siregar, ST. jabatan sebagai Sekretaris Pokja;
62. 1 (satu) eksemplar (Fotocopy yang dilegalisir)) Surat Perintah Tugas Kepala ULP Sekretariat Daerah Kota Pematang Siantar Nomor: 800/001/ AdmPemb ULP/II/2018 tanggal 05 Januari 2018 menugaskan kepada Ganda R. Damanik, ST jabatan sebagai Anggota Pokja;
63. 1 (satu) eksemplar (Fotocopy yang dilegalisir) Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pematangsiantar Nomor: 760/30/II/PUPR/2018 Tanggal 08 Januari 2018 atas nama Ganda Robinsar Damanik sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK);
64. 1 (satu) eksemplar (Fotocopy yang dilegalisir)) Surat Perintah Tugas Kepala ULP Sekretariat Daerah Kota Pematang Siantar Nomor: 800/001/ AdmPemb ULP/II/2018 tanggal 05 Januari 2018 menugaskan kepada Manat E. Simanjuntak Jabatan sebagai Anggota Pokja;
65. 1 (satu) eksemplar (Fotocopy yang dilegalisir)) Surat Perintah Tugas Kepala ULP Sekretariat Daerah Kota Pematang Siantar Nomor: 800/001/ AdmPemb ULP/II/2018 tanggal 05 Januari 2018 menugaskan kepada Samuel Sihombing Jabatan sebagai Anggota Pokja;
66. 1 (satu) eksemplar (Fotocopy yang dilegalisir)) Surat Perintah Tugas Kepala ULP Sekretariat Daerah Kota Pematang Siantar Nomor: 800/001/ AdmPemb ULP/II/2018 tanggal 05 Januari 2018 menugaskan kepada Afriandi P.P. Pandiangan, SE Jabatan sebagai Anggota Pokja;
67. 1 (satu) eksemplar (Fotocopy yang dilegalisir)) Surat Perintah Tugas Kepala ULP Sekretariat Daerah Kota Pematang Siantar Nomor: 800/001/ AdmPemb ULP/II/2018 tanggal 05 Januari 2018 menugaskan kepada Juniar Tampubolon Jabatan sebagai Anggota Pokja;
68. 1 (satu) eksemplar (Asli) SK atas nama Ari K. Umastuti Nomor SK Jabatan Struktural: 821.2/355/V/WK-THN 2017 Tanggal 15 Mei 2017, Jabatan Struktural Kepala Sub Bagian Penyusunan Pelaksanaan Program dan Unit Layanan Pengadaan pada Bagian Adm

Halaman 126 dari 219 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan dan Unit Layanan Pengadaan pada Sekretariat Daerah Kota Pematangsiantar, Nomor SK Jabatan Kegiatan: 800/005/I/WK-THN 2018 tanggal 05 Januari 2018;

69. 1 (satu) eksemplar (Asli) Surat Keputusan Walikota Pematangsiantar Provinsi Sumatera Utara Nomor : 800/005/I/WK-THN 2018 tanggal 05 Januari 2018 tentang Pengangkatan Jabatan pada Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa pemerintah kota pematangsiantar TA. 2018;
70. 1 (satu) eksemplar (Fotocopy yang dilegalisir) Sertifikat Ahli Pengadaan Nasional atas nama Ir. Erita Purba tanggal 1 Januari 2011;
71. 1 (satu) eksemplar (Fotocopy yang dilegalisir) Sertifikat Ahli Pengadaan Nasional atas nama Kristian Siregar, ST. tanggal 26 Maret 2008;
72. 1 (satu) eksemplar (Fotocopy yang dilegalisir) Sertifikat Ahli Pengadaan Nasional atas nama Samuel Sihombing tanggal 1 Januari 2011;
73. 1 (satu) eksemplar (Fotocopy yang dilegalisir) Sertifikat Ahli Pengadaan Nasional atas nama Manat Edisa Simanjuntak, ST. tanggal 1 Januari 2011;
74. 1 (satu) eksemplar (Fotocopy yang dilegalisir) Sertifikat Ahli Pengadaan Nasional atas nama Juniar Tampubolon, A.Md. tanggal 08 Juli 2011;
75. 1 (satu) eksemplar (Fotocopy yang dilegalisir) Sertifikat Ahli Pengadaan Nasional atas nama Ganda R. Damanik tanggal 08 Juli 2011;
76. 1 (satu) eksemplar (Fotocopy yang dilegalisir) Sertifikat Ahli Pengadaan Nasional atas nama Afriandi Pandiangan, SE tanggal 04 Juni 2013;
77. 1 (satu) eksemplar (Asli) Surat Nomor: 800/38/I/PUPR/2018 Tanggal 04 Januari 2018 Perihal: menugaskan Pokja Pengadaan Barang/Jasa pada Dinas PUPR Kota Pematangsiantar TA. 2018;
78. 1 (satu) lembar (fotocopy) Shop Drawing yang tidak ditandatangani;
79. 1 (satu) dokumen (fotocopy) Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pembangunan Jalan dan Jembatan VI STA 10 + 150 - STA10 +180 tanggal 02 Maret 2018 Kota Pematang Siantar
80. 1 (satu) dokumen (fotocopy) Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pembangunan Jembatan V STA 09 + 310 - STA 09 + 330 tanggal 02 Maret 2018;

Halaman 127 dari 219 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

81. 1 (satu) Gambar Perencanaan Pembangunan Jembatan V STA 09 + 310 - STA 09 + 330 Kota Pematang Siantar;
82. 1 (satu) dokumen (fotocopy yang dilegalisir) Harga Dasar Satuan, Upah, Bahan dan Alat;
83. 1 (satu) dokumen (Asli) Gambar Rencana Pembangunan Jembatan V Jl. Outer Ring Road STA 09 + 310 -s/d STA 09 + 330 APBD Kota Pematang Siantar TA. 2018;
84. 1 (satu) dokumen Rekapitulasi Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pembangunan Jembatan V J. Outer Ring Road STA 09 + 310 -s/d STA 09 + 330 TA 2018
85. 1 (satu) eksemplar (fotocopy) Surat Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 33 Tahun 2016 tanggal 10 November 2016 tentang Tata Cara Pengelolaan Belanja Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara;
86. 1 (satu) eksemplar (fotocopy) Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor: 188.44/21/KPTS/2018 tanggal 23 Januari 2018 tentang Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2018;
87. 1 (satu) bundel dokumen pencairan dana Tahap I, yaitu:
 - a. 1 (satu) eksemplar (fotocopy) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dari Kuasa BUD kepada Pemerintah Kota Pematang Siantar. Nomor SPM: 866/SPM-LS/PPKD/2018 tanggal 4 Oktober 2018 keperluan untuk Belanja Bantuan Keuangan Provinsi kepada Pemerintah Kota Pematang Siantar TA. 2018;
 - b. 1 (satu) eksemplar (fotocopy) Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Nomor SPM: 866/SPM-LS/PPKD/2018 tanggal 04 Oktober 2018;
 - c. 1 (satu) eksemplar (fotocopy) Pengantar Penelitian SPP-LS (Khusus Belanja Tidak Langsung) untuk keperluan Belanja Bantuan Keuangan Provinsi kepada Pemerintah Kota Pematang Siantar TA. 2018. Peneliti Kelengkapan dokumen SPP-LS H. Henri Aguslan, SE, M.Si tanggal 4 Oktober 2018;

Halaman 128 dari 219 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. 1 (satu) eksemplar (fotocopy) Surat Permintaan Pembayaran Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Nomor: 866/SPP-LS/PPKD/2018 tanggal 4 Oktober 2018. Untuk keperluan Belanja Bantuan Keuangan Provinsi kepada Pemerintah Kota Pematang Siantar TA.2018;
- e. 1 (satu) eksemplar (fotocopy) Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Nomor: 866/SPP-LS/PPKD/2018 tanggal 4 Oktober 2018;
- f. 1 (satu) eksemplar (fotocopy) Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Nomor: 866/SPP-LS/PPKD/2018 tanggal 4 Oktober 2018;
- g. 1 (satu) eksemplar (fotocopy) Surat Walikota Pematang Siantar kepada Gubernur Sumatera Utara Nomor: 900/3232/IV/2016 tanggal 29 April 2016 perihal Penyampaian Nomor RKUD Kota Pematangsiantar dan Kwitansi Dana Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan Provinsi Tahun Anggaran 2015;
- h. 1 (satu) eksemplar (fotocopy) Surat Walikota Pematang Siantar kepada Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara c/q Kepala BPKAD Provinsi Sumatera Utara Nomor: 900/4430/IX/2018 tanggal 13 September 2018 perihal Mohon Pencairan Dana BKP Tahun Anggaran 2018;
- i. 1 (satu) eksemplar (fotocopy) Surat Pernyataan Walikota Pematang Siantar Nomor: 900/4431/IX/2018 tanggal 13 September 2018 perihal bahwa Pemerintah Kota Pematangsiantar telah mengalokasikan Bantuan Keuangan Provinsi Sumatera Utara tahun 2018 kepada Pemerintah Kota Pematangsiantar;
- j. 1 (satu) eksemplar (fotocopy) Daftar Kegiatan Dana BKPSU Tahun Anggaran 2018 Untuk Pencairan Dana Tahap Pertama Kota Pematangsiantar;
- k. 1 (satu) eksemplar (fotocopy) Surat Badan Pengelola Keuangan Daerah Tanda Terima dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk Pembayaran Bantuan Keuangan Provinsi Tahap 1 Tahun Anggaran 2018;
- l. 1 (satu) eksemplar (fotocopy) Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Selaku Bendahara Umum Daerah Nomor: 028/SPD-BTL/BKP/2018 tanggal 28 September 2018;

Halaman 129 dari 219 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- m. 1 (satu) eksemplar (fotocopy) Lampiran Surat Penyediaan Dana Pemerintah Provinsi Sumatera Utara TA. 2018 Nomor SPD: 028/SPD-BTL/BKP/2018 tanggal 28 September 2018;
88. 1 (satu) bundel dokumen pencairan Tahap II, yaitu:
- a. 1 (satu) eksemplar (fotocopy) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dari Kuasa BUD kepada Pemerintah Kota Pematangsiantar. Nomor SPM: 964/SPM-LS/PPKD/2018 tanggal 26 November 2018 keperluan untuk Belanja Bantuan Keuangan Provinsi kepada Pemerintah Kota Pematangsiantar TA. 2018;
 - b. 1 (satu) eksemplar (fotocopy) Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Nomor SPM: 964/SPM-LS/PPKD/2018 tanggal 26 November 2018;
 - c. 1 (satu) eksemplar (fotocopy) Pengantar Penelitian SPP-LS (Khusus Belanja Tidak Langsung) untuk kegiatan Belanja Bantuan Keuangan Provinsi kepada Pemerintah Kota Pematang Siantar TA. 2018. Peneliti Kelengkapan dokumen SPP-LS H. Henri Aguslan, SE, M.Si tanggal 26 November 2018;
 - d. 1 (satu) eksemplar (fotocopy) Surat Permintaan Pembayaran Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Nomor: 964/SPP-LS/PPKD/2018 tanggal 23 November 2018. Untuk keperluan Belanja Bantuan Keuangan Provinsi kepada Pemerintah Kota Pematang Siantar TA. 2018;
 - e. 1 (satu) eksemplar (fotocopy) Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Nomor: 964/SPP-LS/PPKD/2018 tanggal 23 November 2018;
 - f. 1 (satu) eksemplar (fotocopy) Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Nomor: 964/SPP-LS/PPKD/2018 tanggal 23 November 2018;
 - g. 1 (satu) eksemplar (fotocopy) Surat Walikota Pematang Siantar kepada Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara c/q Kepala BPKAD Provinsi Sumatera Utara Nomor: 900/5639/XI/2018 tanggal 14 November 2018 perihal Mohon Pencairan Dana BKP Tahun Anggaran 2018 Tahap II;
 - h. 1 (satu) eksemplar (fotocopy) Daftar Kegiatan Dana BKPSU Tahun Anggaran 2018 Untuk Pencairan Dana Tahap Kedua Kota

Halaman 130 dari 219 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pematangsiantar;

- i. 1 (satu) eksemplar (fotocopy) Surat Badan Pengelola Keuangan Daerah Tanda Terima dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk Pembayaran Bantuan Keuangan Provinsi Tahap II Tahun Anggaran 2018;
- j. 1 (satu) eksemplar (fotocopy) Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Selaku Bendahara Umum Daerah Nomor: 066/SPD-BTL/BKP/2018 tanggal 23 November 2018;
89. 1 (satu) bundel dokumen pencairan Tahap III, yaitu:
 - a. 1 (satu) eksemplar (fotocopy) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dari Kuasa BUD kepada Pemerintah Kota Pematangsiantar. Nomor SPM: 1052/SPM-LS/PPKD/2018 tanggal 21 Desember 2018 keperluan untuk Belanja Bantuan Keuangan Provinsi kepada Pemerintah Kota Pematangsiantar TA. 2018;
 - b. 1 (satu) eksemplar (fotocopy) Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Nomor SPM: 1052/SPM-LS/PPKD/2018 tanggal 21 Desember 2018;
 - c. 1 (satu) eksemplar (fotocopy) Pengantar Penelitian SPP-LS (Khusus Belanja Tidak Langsung) untuk kegiatan Belanja Bantuan Keuangan Provinsi kepada Pemerintah Kota Pematang Siantar TA. 2018. Peneliti Kelengkapan dokumen SPP-LS H. Henri Aguslan, SE, M.Si tanggal 20 Desember 2018;
 - d. 1 (satu) eksemplar (fotocopy) Surat Permintaan Pembayaran Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Nomor: 1052/SPP-LS/PPKD/2018 tanggal 20 Desember 2018. Untuk keperluan Belanja Bantuan Keuangan Provinsi kepada Pemerintah Kota Pematang Siantar TA. 2018;
 - e. 1 (satu) eksemplar (fotocopy) Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Nomor: 1052/SPP-LS/PPKD/2018 tanggal 20 Desember 2018;
 - f. 1 (satu) eksemplar (fotocopy) Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Nomor: 1052/SPP-LS/PPKD/2018 tanggal 20 Desember 2018;
 - g. 1 (satu) eksemplar (fotocopy) Surat Walikota Pematang Siantar

Halaman 131 dari 219 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Gubernur Sumatera Utara Nomor: 900/3232/IV/2016 tanggal 29 April 2016 perihal Penyampaian Nomor RKUD Kota Pematangsiantar dan Kwitansi Dana Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan Provinsi Tahun Anggaran 2015;

h. 1 (satu) eksemplar (fotocopy) Surat Walikota Pematang Siantar kepada Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara c/q Kepala BPKAD Provinsi Sumatera Utara Nomor: 900/6003/XII/2018 tanggal 6 Desember 2018 perihal Mohon Pencairan Dana BKP Tahun Anggaran 2018;

i. 1 (satu) eksemplar (fotocopy) Daftar Kegiatan Dana BKPSU Tahun Anggaran 2018 Untuk Pencairan Dana Tahap Ketiga Kota Pematangsiantar;

j. 1 (satu) eksemplar (fotocopy) Surat Badan Pengelola Keuangan Daerah Tanda Terima dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk Pembayaran Bantuan Keuangan Provinsi Tahap III Tahun Anggaran 2018;

k. 1 (satu) eksemplar (fotocopy) Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Selaku Bendahara Umum Daerah Nomor: 105/SPD-BTL/BKP/2018 tanggal 14 Desember 2018;

l. 1 (satu) eksemplar (fotocopy) Lampiran Surat Penyediaan Dana Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2018;

m. 1 (satu) eksemplar (fotocopy) Lampiran SPD Belanja Tidak Langsung Belanja Bantuan Keuangan Provinsi kepada Kota Pematang Siantar TA. 2018;

90. 1 (satu) eksemplar (asli) Penjabaran APBD Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2018 Lampiran II Peraturan Gubernur Sumatera Utara tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2018 Nomor 92 tahun 2017 tanggal 29 Desember 2017.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang

diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Parlindungan Butar-Butar adalah sebagai Site Manajer pada PT. Surya Anugrah Multi Karya (SAMK) dalam pekerjaan tersebut berdasarkan informasi dari Berman Simanjuntak akan tetapi dalam dokumen Personil Inti saksi sebagai Tenaga Ahli Jalan Madya;
- Bahwa Terdakwa juga bertugas sebagai yang membuat Dokumen Teknis, yaitu Rekapitulasi Daftar Kuantitas dan Harga yang biasa disebut RAB;

Halaman 132 dari 219 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa juga bertugas memimpin pelaksanaan pekerjaan di lapangan agar sesuai dengan kontrak. Lebih spesifiknya saksi mengarahkan pekerjaan agar sesuai dengan Kontrak dan RAB;
- Bahwa juga sebagai *General Superintendant* dari PT. Surya Anugrah Multi Karya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki SK atau surat tugas dari Direktur PT. Surya Anugrah Multi Karya yaitu Berman Surya Leonard Simanjuntak, SE., alias Berman Simanjuntak sebagai site manajer dalam pekerjaan Pembangunan Jalan Dan Jembatan Outer Ring Road STA 09 + 310/STA 10 + 150;
- Bahwa Terdakwa Parindungan Butar-Butar telah mengikuti proses pekerjaan Pembangunan Jalan dan Jembatan Outer Ring Road STA 09 + 310/STA 10 + 150 bersama-sama dengan Berman Simanjuntak sejak mulai dari proses pendaftaran, Terdakwa bersama-sama melihat Perusahaan-perusahaan yang ikut melakukan penawaran, menurut pemantauan tersebut akhirnya Saksi melihat Perusahaan PT. Kalitra Bersinar Mandiri yang menjadi saingan Perusahaan kami memenangkan proyek tersebut, kemudian Terdakwa berdiskusi dengan Berman Simanjuntak untuk berencana menjumpai saudara Rickson Sibuea selaku Direktur PT. Kalitra Bersinar Mandiri. Kemudian, pada waktu yang sudah Terdakwa tidak ingat lagi, Berman Simanjuntak berkata kepada Terdakwa bahwa dia sudah berhasil menghubungi Rickson Sibuea, yang kemudian atas arahan waktu yang sudah ditentukan oleh Berman Simanjuntak, kemudian kami bersama-sama pergi untuk menjumpai Rickson Sibuea di Medan di Kantornya daerah Stadion Teladan Medan. Sesampainya di kantor Rickson Sibuea dan bertemu dengannya, kemudian Berman Simanjuntak menyampaikan kepada Rickson Sibuea agar Perusahaan kami PT. Surya Anugrah Multi Karya yang berkerja di proyek tersebut kemudian di jawab Rickson Sibuea, "ya kita tengoklah nanti". Pada saat itu Rickson Sibuea ada ditemani oleh beberapa orang yang tidak Terdakwa kenal. Ketika hendak pulang, kemudian Terdakwa melihat Berman Simanjuntak masuk ke dalam satu ruangan, yang kemudian tidak berapa lama keluar dari ruangan tersebut. Bahwa Terdakwa tidak pernah melihat Berman Simanjuntak memberikan uang kepada Rickson Sibuea dalam ruangan tersebut atau memberikan uang pengganti dokumen kepada PT. Kalitra Bersinar Mandiri;
- Bahwa Terdakwa yang menyusun dokumen *Shop Drawing*, *As Built Drawing*, MC 0, MC 100, dan Laporan Harian, Mingguan dan Bulanan;

Halaman 133 dari 219 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjelaskan dalam pelaksanaan proyek tidak menggunakan *shop drawing*, hanya menggunakan sebuah gambar yang diperoleh dari PPK yaitu Pramudia Panjaitan;
- Bahwa dalam pengerjaan pembangunan Jalan dan Jembatan *Outer Ring Road* STA 09 + 310/STA 10 + 150 tidak dilakukan *Soil Investigation* dan Data Hidrologi tanah;
- Bahwa Terdakwa dalam memimpin pelaksanaan pekerjaan dimana adalah dengan cara melakukan koordinasi dengan Pengawas Lapangan, Direktur Teknis dan PPK yaitu jika ada perbedaan di lapangan dengan yang ada di kontrak maka saksi akan berkoordinasi dengan Pengawas lapangan lalu lanjut kepada direktur teknis kemudian selanjutnya dengan PPK;
- Bahwa Terdakwa Parliindungan Butar-Butar menjelaskan telah dilakukan addendum Lokasi, volume dan waktu, alasan dilakukan addendum volume terkait penurunan mutu beton dari Fc'25 Mpa menjadi Fc'20 Mpa karena dampak perubahan lokasi sehingga akses menuju titik lokasi gorong-gorong menjadi sangat sulit (jauh) dan truk molen tidak bisa mencapai lokasi, solusi yang dilakukan adalah mengerjakan cor secara manual karena ready mix tidak bisa masuk kelokasi membawa beton cor, cara manual tersebut yaitu memakai molen manual dengan catatan FC 25 dirubah menjadi FC 20 (mutu beton diturunkan) dan PPK Pramudia Panjaitan menyetujui. Selain itu dampak perubahan lokasi mengakibatkan Addendum Waktu dan Addendum Volume Pekerjaan, dalam hal addendum tersebut Saksi menjelaskan tidak ada Konsultan Perencana untuk membuat Kajian/Justifikasi Teknis dan tidak ada dilakukan job mix design;
- Bahwa Terdakwa Parliindungan Butar-Butar menjelaskan, dalam hal perubahan pekerjaan Timbunan Biasa dari Galian dan Timbunan Pilihan dari Galian dalam Addendum tanpa disertai dengan alasan yang jelas dan tidak dilengkapi Justifikasi/Kajian Teknis dari Konsultan Perencana, hal ini berdasarkan petunjuk dari Ir. Jhonson Tambunan, MT;
- Bahwa dalam Daftar Personil Inti sebagaimana yang tercantum dalam Syarat Kualifikasi yang bekerja hanyalah saksi, dan daftar Nama Personil Inti lainnya saksi tidak pernah mengenal dan mengetahuinya;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai pengalaman dalam pembangunan Jembatan, Saksi hanya memiliki pengalaman dalam membangun jalan, sertifikat Ahli yang dimiliki Saksi Parliindungan Butar-Butar adalah dibuatkan oleh Berman Simanjuntak;
- Bahwa Terdakwa memberikan keterangan terkait ambruknya pondasi jembatan gorong-gorong galvanis Jembatan *Outer Ring Road* STA 09 +

Halaman 134 dari 219 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

310/STA 10 + 150 adalah disebabkan dalam proses pengerjaannya Saksi diminta menaikkan elevasi pondasi dengan pertimbangan mengejar capaian elevasi dimana brosur galvanis tinggi putting maksimal 1 (satu) meter tetapi kenyataannya dinaikkan menjadi 2,6 (dua koma enam) meter sesuai dengan gambar yang diberikan oleh PPK sementara tebal putting tetap sama 40cm (empat puluh) centi meter sehingga disangsikan tidak mampu menahan beban timbunan karena putting tadi yang fungsinya hanya sebagai tumpuan berubah menjadi dinding penahan;

- Bahwa dalam hal menaikkan elevasi tersebut pun tanpa adanya justifikasi/kajian teknis;

- Bahwa Terdakwa menerangkan dirinya hanyalah pelaksana dilapangan, seluruh kegiatan Terdakwa adalah berdasarkan perintah dari Berman Leonard Simanjuntak selaku Direktur PT. Surya Anugrah Multi Karya, dalam kegiatan tersebut Terdakwa hanya menerima uang jalan yang jumlahnya tidak pasti, memang benar Terdakwa ada meminjam uang kepada Berman karena uang tersebut untuk biaya berobat anak Terdakwa yang sedang kuliah di Jawa;

- Bahwa Terdakwa menerangkan sebagai pelaksana dilapangan, berdasarkan perkawanan, tanpa surat tugas dan kontrak kerja, sudah mengerjakan apa yang diperintahkan kepadanya oleh Berman Leonard Simanjuntak selaku Direktur PT. Surya Anugrah Multi Karya, maka terhadap diri Terdakwa tidak merasa bersalah dan tidak dapat dimintakan tanggungjawab kepadanya

- Bahwa Ir. Jhonson Tambunan, MT., sebagai Pengguna Anggaran berdasarkan Keputusan Walikota Pematangsiantar Nomor : 900/781/XII/Wk-Thn 2017 tanggal 29 Desember 2017 tentang Penetapan Kepala Organisasi Perangkat Daerah Sebagai Pejabat Pengguna Anggaran di Lingkungan Pemerintah Kota Pematang Siantar Tahun Anggaran 2018 ;

- Bahwa susunan Pokja Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa Keperluan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pematang Siantar tahun Anggaran 2018 berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor : 800/001/Adm Pemb.ULP/I/2018 atas nama Ari K. Umastuti, SP., MM., sebagai pemberi tugas dengan susunan nama sebagai berikut:

- | | | |
|----|-------------------------------|--------------|
| 1. | Ir. Erita Purba | : Ketua |
| 2. | Kristian Siregar, ST | : Sekretaris |
| 3. | Ganda R. Damanik, ST | : Anggota |
| 4. | Manat E. Simanjuntak, ST | : Anggota |
| 5. | Samuel Sihombing | : Anggota |
| 6. | Afriandi P. P. Pandiangan, SE | : Anggota |
| 7. | Juniar Tampubolon | : Anggota |

Halaman 135 dari 219 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 10 Januari 2018 Ir. Jhonson Tambunan menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 760/39/I/PUPR/2018 tentang penetapan pengangkatan Tim Teknis Penyelenggaraan Kegiatan Pembangunan Jalan dan Pembangunan Jembatan STA 09+310/STA 10+150 pada Dinas PUPR kota Pematang Siantar Tahun Anggaran 2018 yaitu sebagai berikut :

No	Nama	Jabatan
1	Donlikut Tampubolon, ST	Direksi Teknis Pembangunan Jalan dan Jembatan
2	Juniar Tampubolon	Pengawas Pembangunan Jalan dan Jembatan
3	Supriadi R. Pardede, ST	Pengawas Pembangunan Jalan dan Jembatan
4	Kristian Siregar, ST	Direksi Teknis Perencanaan pembangunan jalan dan jembatan

- Bahwa pada tanggal 2 Maret 2018, Ir. Jhonson Tambunan, MT., melalui Surat Keputusan Nomor : 760/262/PUPR/III/2018 menyetujui penetapan pengangkatan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) Pembangunan Jalan STA 09+310/STA 10+150 pada Dinas PUPR Kota Pematangsiantar Tahun Anggaran 2018 yaitu sebagai berikut :

No	Nama	Jabatan
1	Ir. Erita Purba	Ketua
2	Aldi B Simanjuntak, ST	Sekretaris
3	Kristian Siregar, ST	Anggota
4	Maningar Panjaitan	Anggota

- Bahwa tanggal 30 Juli 2018, saksi Ir. Adiaksa D. S. Purba selaku Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Pematangsiantar mengesahkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Pematangsiantar Tahun Anggaran 2018 dengan Nomor : DPPA SKPD-1.03.01.01.15.05.5.2, yang didalamnya tercantum kegiatan Perencanaan Teknis Pembangunan Jembatan VI STA 10+150-STA 10+180 dan Pembangunan Jalan STA 09+310/STa 10+150;
- Bahwa Saksi Jalmen Saragih konsultan perencana pekerjaan, menerangkan pernah bertemu dengan Terdakwa Parlindungan Butar-Butar pada saat menunjukkan titik awal pekerjaan, lokasi pekerjaan, terjadi pergeseran lokasi namun posisi jembatan tetap pada titik rencana semula yang sudah ditentukan, Saksi mengetahui bahwa Terdakwa Parlindungan

Halaman 136 dari 219 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Butar-butur adalah pengawas pekerjaan, Saksi mengenal Terdakwa jauh sebelumnya adalah sebagai Mahasiswa Saksi di Universitas Nommensen Medan, sepengetahuan Saksi Jabatan General Superintendent (GS) adalah, jabatan yang bertanggungjawab atas pelaksanaan pekerjaan;

- Bahwa Saksi Juniar Tampubolon mengenal Terdakwa Parlindungan Butar-butur sebagai pelaksana lapangan Pembangunan Jalan dan Jembatan Outer Ring Road STA 09 + 310/STA 10 + 150, PT. Surya Anugerah Multi Karya anggota dari Berman Leonard Simanjuntak, dalam Pembangunan Jalan dan Jembatan Outer Ring Road STA 09 + 310/STA 10 + 150 Saksi menjabat sebagai Pokja dan Pengawas Teknis, saksi bersama-sama dengan rekan pengawas (Supriadi Pardede), Dirtek (Donlikut), diajak PPK untuk melakukan pematokan awal. Pada saat pematokan awal, selain kami ber-4 diatas ikut juga Berman Simanjuntak, Parlindungan Butar-Butar dan Jalmen Saragih selaku Konsultan Perencana, saat Saksi dan seluruh tim yang turun kelapangan akhirnya baru tahu bahwa lokasi pekerjaan sudah dikerjakan oleh P2JN. Setelah itu kira-kira seminggu kemudian saksi bersama-sama dengan Supriadi diajak lagi ke lokasi seberangnya itu bersama dengan Jalmen Saragih selaku konsultan perencana, Berman Simanjuntak dan pelaksana teknis Parlindungan Butar-Butar untuk menentukan titik nol, hal ini ditentukan oleh Konsultan Perencana yaitu Jalmen Saragih, sehingga Pengawas meyakini Konsultan Perencana mengetahui apa yang harus dilakukan di lokasi pekerjaan tersebut, karena itu masih tanggungjawabnya sebagai konsultan perencana, karena kami selaku pengawas benar-benar tidak mengetahui apa yang dilakukan sebelumnya karena belum pernah ke lokasi tersebut dan Pengawas tidak mengetahui apa yang mau dikerjakan;

- Bahwa setelah peninjauan lokasi tersebut Saksi Juniar Tampubolon Bersama Supriadi Pardede sebagai pengawas merasa pekerjaan itu sangat sulit untuk dikerjakan, hal ini disebabkan karena lokasi gorong-gorong menggunakan galvanis, yang tidak memiliki akses masuknya alat berat, kemudian bersama dengan Supriadi Pardede Saksi Juniar Tampubolon menyampaikan kepada PPK yaitu Pramudia Panjaitan dan kepada Kepala Dinas Ir. Jhonson Tambunan, MT., kami mengusulkan agar pekerjaan gorong-gorong galvanis itu dialihkan ke pekerjaan jalan saja karena judul pekerjaan tersebutpun adalah pembangunan jalan. Tetapi usulan dari Pengawas tersebut tidak diterima oleh Kadis Ir. Jhonson Tambunan, MT., dan tetap memaksakan pipa galvanis untuk dikerjakan, Selaku pengawas Saksi menuruti perintah pimpinan. Bahkan kami disuruh untuk membujuk

Halaman 137 dari 219 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rekanan (Berman Simanjuntak) agar mau mengerjakan gorong-gorong tersebut, pada saat tahap-tahap perencanaan tahun tersebut, kami (pengawas dan dirtek) pernah dikumpulkan oleh Plt. Kadis PUPR Ir.Jhonson Tambunan, MT., semua Team Leader berserta pengawas dan staf yang terlibat pada perencanaan bahwa semua gorong-gorong yang memotong jalan harus menggunakan gorong-gorong pipa galvanis, dan kami semua tidak ada yang bisa membantah perintah tersebut. Beberapa contoh jalan yang menggunakan galvanis antara lain: Jl. Sutomo depan RSUD, Jl. Ahmad Yani depan Brimob, Jl.Ulakma Sinaga (Simpang Rambung Merah) dan masih banyak lagi;

- Bahwa Saksi Juniar Tampubolon menjelaskan Terkait dengan pekerjaan Pembangunan Jalan STA 09 + 310 s/d STA 10 + 150, saksi sebagai Pengawas tidak pernah dilibatkan dalam rapat-rapat, mulai dari rapat persiapan pelaksanaan kontrak, seharusnya PPK mengadakan rapat tersebut, bersama-sama dengan Penyedia, Dirtek, Pengawas dan Konsultan Perencana, namun sepengetahuan saksi, PPK tidak pernah mengadakan rapat tersebut. Demikian juga rapat-rapat terkait perubahan-perubahan volume sampai terbitnya Berita Acara Addendum. Seharusnya Konsultan Perencana dilibatkan dalam review desain terhadap perubahan lokasi tersebut dan Konsultan Perencana yang mengeluarkan produk review desain tersebut. Namun kenyataannya Berita Acara Addendum bukan produk konsultan karena tidak dilibatkan untuk menandatangani Berita Acara Addendum tersebut;

- Bahwa Saksi Juniar Tampubolon sebagai Pengawas tidak dilibatkan dalam pembuatan MC-0 dan perubahan-perubahan volume dari kontrak ke Addendum, kami tidak pernah rapat pembahasan terkait Addendum-01, kami tinggal menandatangani saja BA Addendum-01 tersebut, sesuai perintah PPK kepada Penyedia, kami hanya menekan perubahan-perubahan terkait dimensi pondasi galvanis yang berubah, dimensi/ditinggikan merupakan perintah langsung kepada pelaksana yaitu Parlindungan Butar-butar hal ini diketahui Saksi karena diberitahu oleh Parlindungan Butar-butar, seharusnya ketika ada addendum waktu (pemberian kesempatan) yang diberikan waktu selama 50 (lima puluh) hari kepada Penyedia untuk menyelesaikan sisa pekerjaan, namun Ketika kenyataannya pekerjaan tidak selesai seharusnya PPK memutuskan kontrak, namun kenyataannya PPK memberikan kesempatan 30 (tiga puluh) hari lagi yaitu Addendum Waktu-II yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh PPK, Penyedia dan Pengguna Anggaran yaitu Ir. Jhonson Tambunan, M.T.;

- Bahwa Saksi Juniar Tampubolon sebagai pengawas menjelaskan menandatangani dokumen Shop Drawing, As Bilit Drawing, MC-0 dan MC-100, Laporan Harian Mingguan dan Bulanan, Addendum (lokasi, volume dan waktu) dan dokumen PHO dan FHO ditandatangani bersamaan yaitu di bulan Desember 2019;
- Bahwa Saksi Juniar Tampubolon pernah melihat dokumen gambar yang hanya 1 (satu) lembar yang sudah ada coretan pensilnya dan dokumen tersebut tanpa tanda tangan, yang kemudian dokumen tersebut dijadikan acuan oleh Parlindungan Butar-Butar dalam melaksanakan pekerjaan, Saksi tidak pernah melihat dokumen Soil Investigation dan Data Hidrologi tanah;
- Bahwa Saksi Juniar Tampubolon mengetahui alasan dilakukan addendum volume terkait penurunan mutu beton dari Fc'25 Mpa menjadi Fc'20 Mpa diakibatkan karena perubahan lokasi sehingga akses menuju titik lokasi gorong-gorong menjadi sangat sulit (jauh) dan truk molen tidak bisa mencapai lokasi, solusi yang dilakukan adalah mengerjakan cor secara manual karena ready mix tidak bisa masuk kelokasi membawa beton cor, cara manual tersebut yaitu memakai molen manual dengan catatan FC 25 dirubah menjadi FC 20 (mutu beton diturunkan) dan PPK Pramudia Panjaitan menyetujui. Selain itu dampak perubahan lokasi mengakibatkan Addendum Waktu dan Addendum Volume Pekerjaan
- Bahwa Saksi Ir. Erita Purba, Kristian Siregar, ST., menerangkan PT. Kalitra Bersinar Mandiri, yang secara kualifikasi sebagai pemenang dengan harga terendah dari seluruh peserta yang mengajukan penawaran, sebenarnya Pokja khawatir dengan arahan Kepala Dinas Ir. Jhonson Tambunan, MT., untuk memenangkan PT. Surya Anugrah Multi Karya, oleh karena PT. Kalitra Bersinar Mandiri sering melakukan sanggah banding bahkan saksi selaku Pokja sudah pernah 2 (dua) kali digugat PTUN oleh Rickson Sibuea selaku Direktur PT. Kalitra Bersinar Mandiri Ketika Perusahaan tersebut tidak memenangkan tender, sehingga Ketika ditemukan pekerjaan *on going* tersebut pemenang tender adalah PT. Surya Anugrah Multi Karya;
- Bahwa Saksi Ir. Erita Purba, Aldi B Simanjuntak, ST., Kristian Siregar, ST., tidak mengetahui adanya Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang mana seharusnya KAK tersebut disusun dan dibuat oleh PPK yaitu Pramudia Marnaek Tua Panjaitan;

Halaman 139 dari 219 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa SK PPHP dibuat tanggal mundur pada 2 Maret 2018, padahal dibuatnya tanggal 23 Maret 2019, yang datang dan menyerahkan SK kepada Saksi adalah Kepala Dinas Ir. Jhonson Tambunan, M.T.,
- Bahwa Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) Pembangunan Jalan STA 09+310/STA 10+150 pada Dinas PUPR Kota Pematangsiantar Tahun Anggaran 2018 Saksi Ir. Erita Purba sebagai Ketua, Aldi B Simanjuntak, ST., sebagai Sekretaris dan Kristian Siregar, ST., sebagai anggota para Saksi hanya menandatangani berkas-berkas PPHP, tidak terlibat dalam melihat dan memeriksa hasil pekerjaan, hanya menandatangani dokumen yang sudah disiapkan;
- Bahwa pencairan dilakukan pada tanggal 22 Maret 2019, setelah 6 (enam) bulan masa jaminan Saksi Erita Purba menandatangani PHO 23 September 2019;
- Bahwa Saksi Erita Purba sebagai Ketua, Aldi B Simanjuntak, ST., sebagai Sekretaris dan Kristian Siregar, ST., sebagai anggota PPHP menerangkan tidak pernah melakukan PHO/FHO sekalipun terdapat dokumen PHO/FHO Saksi tidak pernah turun kelapangan, untuk melihat atau mengukur proyek yang sedang dikerjakan, Saksi turun hanya pada saat ada penyelidikan dari Kejaksaaan;
- Bahwa Saksi Erita Purba menerangkan tidak pernah dilakukan serah terima pekerjaan dari penyedia kepada tim PPHP, saksi juga tidak pernah mengetahui adanya dokumen uji laboratorium mutu beton;
- Bahwa Saksi mengetahui dirinya sebagai PPHP adalah pada saat kedatangan BPK di bulan Maret 2019, dan SK saksi dibuat tanggal mundur Maret 2018, hal ini dibuat untuk melengkapi dokumen pekerjaan Konstruksi Pembangunan Jalan Dan Jembatan Outer Ring Road STA 09 + 310/STA 10 + 150;
- Bahwa tanggal 08 September 2018 ditandatangani Surat Perjanjian Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan STA 09+310/STA 10+150 Nomor 00008/KONTRAK/LU-PJJ.BKP/1.03.01.1/IX/2018 tanggal 08 September 2018 dan Surat Perintah Mulai Kerja dengan lingkup pekerjaan pembangunan jalan yaitu Pekerjaan Pembangunan Jembatan Dan Pembuatan Pondasi Jalan (galian, timbunan, dan sirtu) dalam jangka waktu 155 (seratus lima belas) hari kalender/selesai pada tanggal 31 Desember 2018 dengan nilai kontrak Rp9,985,152,670.00,- (Sembilan miliar, Sembilan

Halaman 140 dari 219 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ratus delapan puluh lima juta, seratus lima puluh dua ribu, enam ratus tujuh puluh rupiah)

- Bahwa Saksi Aldi B. Simanjuntak yang menjabat PPHP pada pekerjaan Pembangunan Jalan dan Jembatan Outer Ring Road STA 09 + 310/STA 10 + 150, kemudian pada tahun 2020 Saksi menjabat sebagai PPK pada pekerjaan penimbunan dan Pembangunan jalan yang berdekatan dengan pekerjaan proyek Pembangunan Jalan dan Jembatan Outer Ring Road STA 09 + 310/STA 10 + 150, pada saat itu Saksi akan melakukan penimbunan yang berdekatan dengan gorong-gorong galvanis Sta 150, saksi melihat pada pondasi dan putting bangunan tersebut sudah retak-retak, sehingga saksi pada saat itu melaporkan kepada Pramudia Panjaitan selaku PPK proyek Pembangunan Jalan dan Jembatan Outer Ring Road STA 09 + 310/STA 10 + 150, selanjutnya mengajak Pramudia Panjaitan kelapangan, setelah melihat kondisinya Pramudia Marnaek Tua Panjaitan malah menyatakan “sudahlah, timbun saja itu, nanti aku yang tanggungjawab” namun akhirnya Saksi tidak melakukan penimbunan langsung disekitar jembatan galvanis STA 150, tetapi memberi jarak sekitar 12 meter dari jembatan galvanis, dan selanjutnya Saksi membuat addendum pekerjaan penimbunan tahun 2020 menjadi pekerjaan badan jalan;

- Bahwa tanggal 08 September 2018 ditandatangani Surat Perjanjian Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan STA 09+310/STA 10+150 Nomor 00008/KONTRAK/LU-PJJ.BKP/1.03.01.1/IX/2018 tanggal 08 September 2018 dan Surat Perintah Mulai Kerja dengan lingkup pekerjaan pembangunan jalan yaitu Pekerjaan Pembangunan Jembatan Dan Pembuatan Pondasi Jalan (galian, timbunan, dan sirtu) dalam jangka waktu 155 (seratus lima belas) hari kalender/selesai pada tanggal 31 Desember 2018 dengan nilai kontrak Rp9,985,152,670.00,- (Sembilan miliar, Sembilan ratus delapan puluh lima juta, seratus lima puluh dua ribu, enam ratus tujuh puluh rupiah)

- Bahwa dengan Daftar Kuantitas Harga penawaran adalah :

NO	URAIAN	VOLUME	SAT.	ANALIS A	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7
I	PEKERJAAN PENDAHULUA N					



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	Mobilisasi 1	1,000	LS	Ls	6,830,400.00	26,830,400.00
2	Mobilisasi 3	1,000	LS	Ls	6,386,430.58	26,386,430.58
3	Pengukuran kembali dan memasang patok profil (m)	600,000	m'	LA. 04 dl	1,340.71	804,428.57
SUB JUMLAH						54,021,259.15
II	PEKERJAAN DRAINASE					
1	Galian tanah biasa sedalam < 1m (manual)	356,000	m3	T.06a	69,441.28	24,721,095.17
2	Baja Tulangan U 24 Polos		Kg	Analisa EI-731	19,604.08	40,408,527.09
3	Pasangan Batu dengan Mortar		M3	Analisa EI-221	837,452.66	208,693,203.73
4	Beton mutu sedang fc'20 Mpa (tanpa perancah)		M3	Analisa EI-717a.b	1,955,423.29	29,311,795.06
5	pengurugan 1 m3 dengan pasir uruG		M3	A.2.3.1.1 1	201,924.30	
SUB JUMLAH						303,134,621.05
III	PEKERJAAN TANAH					
1	Galian Biasa	18,152,588	M3	Analisa EI-311c	68,922.65	1,251,124,469.32
2	Timbunan Biasa dari galian	3,506,400	M3	Analisa EI-321b	312,786.77	1,096,755,520.98
3	Timbunan Pilihan dari	926,925	M3	Analisa EI-322	330,701.91	637,237,768.72

Halaman 142 dari 219 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	galian					
4	Timbunan Pilihan dari Sumber galian - Sirtu	2,970,000	M3	Analisa EI-322b	913,987.3 1	2,714,54 2,316.69
5	Penyiapan Badan Jalan	9,200,000	M3	Analisa EI-331	1,090.1 4	20,9 30,766.53
6	Pemotongan Pohon Pilihan diameter 15 - 30cm	6,000	bua h	Analisa EI-342	235,483.0 6	1,4 12,898.36
7	Pemotongan Pohon Pilihan diameter 30 - 50cm	8,000	bua h	Analisa EI-343	322,389.2 1	2,5 79,113.67
SUB JUMLAH						5,724,58 2,854.27
IV	STRUKTUR					
1	Beton mutu sedang fc'25 Mpa (tanpa perancah) untuk pipa galvanis	75,260	M3	Analisa EI-716.a	2,012,999.0 5	151,4 98,308.65
2	Beton mutu sedang fc'25 Mpa (tanpa perancah) untuk wing wall	45,150	M3	Analisa EI-716.a	2,012,999.0 5	90,8 86,907.19
3	Beton mutu sedang fc'25 Mpa (tanpa perancah) untuk tembok penahan	179,850	M3	Analisa EI-716.a	2,012,999.0 5	362,0 37,879.49
4	Beton mutu sedang fc'10 Mpa (tanpa	4,700	M3	Analisa EI- 7110.a	1,319,252.4 6	6,2 00,486.58

Halaman 143 dari 219 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



	perancah) untuk Lantai Kerja Pondasi GalvaniS					
5	Beton mutu sedang fc'10 Mpa (tanpa perancah) untuk Lantai Kerja Pondasi Wing Wall	1,200	M3	Analisa EI- 7110.a	1,319,252.4 6	1,5 83,102.96
6	Beton mutu sedang fc'10 Mpa (tanpa perancah) untuk Lantai Kerja Pond. Tembok Penahan	9,110	M3	Analisa EI- 7110.a	1,319,252.4 6	12,0 18,389.95
7	Beton mutu sedang fc'10 Mpa (tanpa perancah) untuk Lantai Trottoar	4,400	M3	Analisa EI- 7110.a	1,319,252.4 6	5,8 04,710.84
8	Baja Tulangan U 24 Polos	2,037,110	Kg	Analisa EI-731	19,604.0 8	39,9 35,676.58
9	Baja Tulangan U 39 Ulir	386,460	Kg	Analisa EI-734	20,004.1 7	667,8 68,404.84
10	Acuan Beton	56,000	M2	A.4.1.1.2 1	328,494.8 1	18,3 95,709.47
11	Curing Beton	88,800	M2	B.28.c	2,321.3 8	2 06,138.41
12	Pipa PVC diameter 1 1/2"	64,000	M3	Ls	34,565.0 0	2,2 12,160.00
13	Bekisting tiang lampu sebelah	5,120	M2	B.26.b	150,360.6 6	7 69,846.58



	dalam					
14	Perancah bekisting tiang lampu sebelah dalam	5,120	M2	B.24.d-	108,662.87	5 56,353.88
15	Bekisting box sebelah dalam	25,600	M2	B.26.b	34,565.00	8 84,864.00
16	Perancah Bekisting box sebelah dalam	25,600	M2	B.24.d-	108,662.87	2,7 81,769.41
17	Bekisting Trotoar	53,200	M2	B.26.b	34,565.00	1,8 38,858.00
18	Bekisting tiang lampu sebelah luar	10,240	M2	B.26.a	240,846.98	2,4 66,273.12
19	Bekisting box sebelah luar	28,160	M2	B.26.a	240,846.98	6,7 82,251.07
20	Pas. Bt padas 1:3	81,799	M3	P.01.b.1	1,536,455.88	125,6 80,554.41
21	Pasangan Batu Bata 1/2 Bata Campuran 1:3	1,440	M3	P.02.b.1	1,228,347.64	1,7 68,820.60
22	Pasangan Batu Bata 1/2 Bata Campuran 1:4	28,800	M2	P.04e	96,373.20	2,7 75,548.17
23	Plesteran Batu Padas 1:3	124,575	M2	P.04e	96,373.20	12,0 05,691.45
24	Plesteran Minimalis/Motif	5,840	M2	P.04ef	144,559.80	3,7 35,425.25
25	Pengecatan Trotoar	70,400	M2	A.4.7.1.1 0	56,244.80	3,9 59,633.78
26	Pipa Galvanis No. 35 A11(9290 x 9200 x 3720 x 7)mm Pj.38,4m; 1068 kg/m	41,011	Ton	Analisa EI-235	5,781,763.84	1,467,44 5,916.83



SUB JUMLAH						2,992,09 9,681.51
V	PEKERJAAN LAIN-LAIN					
1	Pembersihan Lapangan (sewa truk 3,5 Ton)	7,480	Jam	Analisa 9.4	484,659. 08	3,6 25,249.91
SUB JUMLAH						3,6 25,249.91
					JUMLAH	9,077,41 1,526.66
					PPN (10%)	907,7 41,152.67
					TOTAL	9,985,15 2,679.32
					DIBULATKA N	9,985,15 2,679.32
Terbilang :sembilan miliar sembilan ratus delapan puluh lima juta seratus lima puluh dua ribu enam ratus tujuh puluh sembilan rupiah						

- Bahwa pada tanggal 21 September 2018, Berman Simanjuntak bersama Pramudia Marnaek Tua Panjaitan menandatangani Addendum Perjanjian yaitu addendum volume-I Nomor: 00008/KONTRAK-ADD/LU-PJJ.BKP/1.03.01.1/XII/2018 tanggal 21 September 2018 yang merubah tambah kurang volume pekerjaan pembuatan pondasi jalan (galian, timbunan, dan sirtu) dan mutu beton pekerjaan pembangunan jembatan semula fc'25 Mpa menjadi fc'20 Mpa, Adapun Addendum Volume tersebut adalah sebagai berikut:

NO	URAIAN	SATUAN UNIT	ANALISA	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH (Rp.)
I	PEKERJAAN PENDAHULUAN					
1	Mobilisasi 1 *)	LS	Ls		26,830,400.	26,830,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

				1,000	00	400.00
2	Mobilisasi 3 *)	LS	Ls	1,000	26,386,430.58	26,386,430.58
3	Pengukuran kembali dan memasang patok profil (m)	m'	LA. 04 dl	600,000	1,340.71	804,428.57
SUB JUMLAH						54,021,259.15
II	PEKERJAAN DRAINASE					
1	Galian tanah biasa sedalam < 1m (manual)	m3	T.06a	356,000	69,441.28	24,721,095.17
2	Baja Tulangan U 24 Polos	Kg	Analisa EI-731		19,604.08	40,408,527.09
3	Pasangan Batu dengan Mortar	M3	Analisa EI-221		837,452.66	208,693,203.73
4	Beton mutu sedang fc'20 Mpa (tanpa perancah)	M3	Analisa EI-717a.b		1,955,423.29	29,311,795.06
SUB JUMLAH						303,134,621.05
III	PEKERJAAN TANAH					
1	Galian Biasa	M3	Analisa EI-311c	18,152,588	68,922.65	1,251,124,607.16
2	Timbunan Biasa dari galian	M3	Analisa EI-321b	3,506,400	312,786.77	1,096,755,520.33
3	Timbunan Pilihan dari galian	M3	Analisa EI-322	926,925	330,701.91	637,237,768.72
4	Timbunan Pilihan dari Sumber galian - Sirtu	M3	Analisa EI-322b	2,970,000	913,987.31	2,714,542,316.69

Halaman 147 dari 219 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5	Penyiapan Badan Jalan	M3	Analisa EI-331	9,200,000	1,090.1 4	20,9 30,766.53
6	Pemotongan Pohon Pilihan diameter 15 - 30cm	buah	Analisa EI-342	6,000	235,483.0 6	1,4 12,898.36
7	Pemotongan Pohon Pilihan diameter 30 - 50cm	buah	Analisa EI-343	8,000	322,389.2 1	2,5 79,113.67
SUB JUMLAH						5,724,582,854. 27
IV	PEKERJAAN STRUKTUR					
1	Beton mutu sedang fc'25 Mpa (tanpa perancah) untuk pipa galvanis	M3	Analisa EI-716.a	75,260	2,012,999.0 5	151,4 98,308.65
2	Beton mutu sedang fc'25 Mpa (tanpa perancah) untuk wing wall	M3	Analisa EI-716.a	45,150	2,012,999.0 5	90,8 86,907.19
3	Beton mutu sedang fc'25 Mpa (tanpa perancah) untuk tembok penahan	M3	Analisa EI-716.a	179,850	2,012,999.0 5	362,0 37,879.49
4	Beton mutu sedang fc25 mpa untuk tembok penahan					-
5	Beton mutu	M3	Analisa		1,319,252.4	6,2

Halaman 148 dari 219 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	sedang fc'10 Mpa (tanpa perancah) untuk Lantai Kerja Pondasi GalvaniS		El- 7110.a	4,700	6	00,486.58
6	Beton mutu sedang fc'10 Mpa (tanpa perancah) untuk Lantai Kerja Pondasi Wing Wall	M3	Analisa El- 7110.a	1,200	1,319,252.4 6	1,5 83,102.96
7	Beton mutu sedang fc'10 Mpa (tanpa perancah) untuk Lantai Kerja Pond. Tembok Penahan	M3	Analisa El- 7110.a	9,110	1,319,252.4 6	12,0 18,389.95
8	Beton mutu sedang fc'10 Mpa (tanpa perancah) untuk Lantai Trottoar	M3	Analisa El- 7110.a	4,400	1,319,252.4 6	5,8 04,710.84
9	Baja Tulangan U 24 Polos	Kg	Analisa El-731	2,037,110	19,604.0 8	39,9 35,676.58
10	Baja Tulangan U 39 Ulir	Kg	Analisa El-734	386,460	20,004.1 7	667,8 68,404.84
11	Acuan Beton	M2	A.4.1.1.2 1	56,000	328,494.8 1	18,3 95,709.47
12	Curing Beton	M2	B.28.c	88,800	2,321.3 8	2 06,138.41
13	Pipa PVC diameter 1 1/2"	M3	Ls	64,000	34,565.0 0	2,2 12,160.00

Halaman 149 dari 219 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14	Bekisting tiang lampu sebelah dalam	M2	B.26.b	5,120	150,360.6 6	7 69,846.58
15	Perancah bekisting tiang lampu sebelah dalam	M2	B.24.d-	5,120	108,662.8 7	5 56,353.88
16	Bekisting box sebelah dalam	M2	B.26.b	25,600	34,565.0 0	8 84,864.00
17	Perancah Bekisting box sebelah dalam	M2	B.24.d-	25,600	108,662.8 7	2,7 81,769.47
18	Bekisting Trotoar	M2	B.26.b	53,200	34,565.0 0	1,8 41,623.20
19	Bekisting tiang lampu sebelah luar	M2	B.26.a	10,240	240,846.9 8	2,4 66,273.08
20	Bekisting box sebelah luar	M2	B.26.a	28,160	240,846.9 8	6,7 82,250.96
21	Pas. Bt padas 1:3	M3	P.01.b.1	81,799	1,536,455.8 8	125,6 82,090.98
22	Pasangan Batu Bata 1/2 Bata Campuran 1:3	M3	P.02.b.1	1,440	1,228,347.6 4	1,7 68,820.60
23	Pasangan Batu Bata 1/2 Bata Campuran 1:4	M2	P.04e	28,800	96,373.2 0	2,7 75,548.16
24	Plesteran Batu Padas 1:3	M2	P.04e	124,575	96,373.2 0	12,0 05,691.26
25	Plesteran Minimalis/Motif	M2	P.04ef	5,840	144,559.8 0	3,7 35,425.23
26	Pengecatan Trotoar	M2	A.4.7.1.1 0	70,400	56,244.8 0	3,9 59,633.92
27	Pipa Galvanis No. 35 A11(9290 x	Ton	Analisa EI-235	41,011	35,781,763. 84	1,467,41 0,135.08

Halaman 150 dari 219 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



	9200 x 3720 x 7)mm Pj.38,4m; 1068 kg/m					
28	Beton mutu rendah fc'10 mpa (tanpa perancah) untuk box culvert	M3				
29	Baja tulangan U 2 polos untuk box culvert	Kg				
30	Beton mutu sedang fc'20 Mpa (tanpa perancah) untuk box culvert	M3				
SUB JUMLAH						2,992,068,690.26
V	PEKERJAAN LAIN-LAIN					
1	Pembersihan Lapangan (sewa truk 3,5 Ton)	Jam	Analisa 9.4	7,480	484,659.08	3,625,249.92
SUB JUMLAH						3,625,249.92

REKAPITULASI				
I	Pekerjaan Pendahuluan			54,021,256.58
II	Pekerjaan Drainase			303,115,057.25
III	Pekerjaan Tanah			5,724,581,272.65
IV	Pekerjaan Struktur			2,992,068,690.26
V	Pekerjaan Lain-lain			3,625,249.92
Jumlah				9,077,441,526.66
PPN 10%				907,741,152.67
Jumlah				9,985,152,679.33
Total				



- Bahwa Ahli Ir. Irwan Suranta Sembiring, S.T., M.T., melakukan pemeriksaan dilapangan dan mengambil sampel untuk dilakukan Analisa dilaboratorium Bahan dan Rekaya Beton dari Teknik Sipil Sumatera Utara yang sudah mendapat sertifikasi dari Komite Akreditasi Nasional (KAN), setelah melakukan pemeriksaan Ahli memperoleh hal-hal sebagai berikut:

1. Pada kondisi di lapangan diketahui bahwa struktur jembatan ambruk dan tidak dapat difungsikan lagi sedangkan untuk galian dan timbunan telah dilaksanakan;
2. Mutu beton pada kontrak awal adalah 25 MPA, tidak sesuai dengan mutu beton pada Addendum-1 yaitu 20 MPA, dimana penurunan Mutu Beton tersebut dilakukan tanpa adanya perhitungan struktur pada Justifikasi Teknis;
3. Dari hasil pengujian Mutu beton, tidak ada kokoh kuat tekan actual yang sesuai dengan Mutu Beton kontrak awal. Hasil Pengujian Mutu Beton pelaksanaan juga belum bisa dianggap aman menurut SNI 2847-2019 yaitu (1) nilai rata-rata tiga beton inti sama dengan atau sekurangnya 85 persen nilai f_c' dan (2) tidak ada satupun hasil beton inti yang kurang dari 75 persen f_c' ;

- Bahwa kemudian Ahli melakukan penghitungan selisih volume pekerjaan pada item :

Pekerjaan Tanah :

- Timbunan Biasa dari Sumber Galian (Pemadatan) 12.518,519 m³

Struktur

- Beton mutu sedang f_c' 20 MPa (Tanpa Perancah) : 257,900 m³
- Beton mutu rencah f_c' 10 MPa (Tanpa Perancah) untuk
- Lantai Kerja Pondasi Galvanis : 7,680 m³
- Beton mutu rencah f_c' 10 MPa (Tanpa Perancah) untuk
- Lantai Kerja Wing Wall : 2,048 m³
- Baja Tulangan U24 Polos : 2.338,478 kg
- Baja Tulangan U39 Ulir : 23.255,776 kg
- Acian Beton : 1.004,577 m²
- Pipa galvanis No. 35 A11 Pj. 38,4 m' : 41,010 ton
- Bahwa bobot total pekerjaan menurut Ahli adalah sebesar 65,647%
- Bahwa Ahli Ir. Irwan Suranta Sembiring, S.T., M.T., menjelaskan ambruknya jembatan dengan galvanis tersebut adalah mutu beton yang tidak sesuai perencanaan ditambah dengan tidak adanya pondasi dalam, yang seharusnya dipasang oleh karena jembatan ini dilewati air Sungai, dan sudah pasti membutuhkan pondasi dalam;
- Bahwa Ahli menjelaskan seharusnya perubahan penurunan kualitas mutu beton dapat dilakukan dengan melakukan *job mix design* untuk memastikan



mutu beton sudah benar FC20 MPA dan ada Kajian/Justifikasi Teknis dari Konsultan Perencana;

- Bahwa menurut ahli dibutuhkan *Shop Drawing* sebagai Acuan/Pedoman dalam melaksanakan suatu pekerjaan/proyek dan seharusnya Laporan Harian, Mingguan dan Bulanan harus dibuat sesuai tanggal dilaporkan, agar progress pekerjaan dapat dimonitoring dan evaluasi;

- Bahwa Ahli menghitung kerugian negara berdasarkan penugasan Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara Nomor PE03.02/S-318/PW02/5.2/2022 tanggal 14 Oktober 2022, hal Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Pekerjaan Jalan dan Jembatan STA 09+310/STA 10+150 Jalan *Outer Ring Road* Kota Pematangsiantar Tahun Anggaran 2018, melakukan audit berdasarkan standar audit Intern Pemerintah Indonesia (SAIPI) sebagaimana tertuang dalam Peraturan Ketua Umum Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI) Nomor PER-01/DPN/2021 tanggal 30 Juli 2021 dan juga menggunakan Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Kegiatan Bidang Investigasi;

- Bahwa Ahli menggunakan metode penghitungan kerugian keuangan negara adalah sebagai berikut:

- a. Menghitung jumlah pembayaran atas pekerjaan Jalan dan Jembatan STA 09 + 310/STA 10 + 150 Jalan *Outer Ring Road* Kota Pematangsiantar Tahun Anggaran 2018 sesuai kontrak (tidak termasuk PPN dan PPh);

- b. Mengitung nilai fisik pekerjaan yang terpasang sesuai hasil pemeriksaan ahli konstruksi, dan mengalikan dengan harga satuan pekerjaan sesuai kontrak;

- c. Selisihnya merupakan kerugian Keuangan Negara.

- Bahwa hasil penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Jalan Dan Jembatan *Outer Ring Road* STA 09 + 310/STA 10 + 150 pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Pematang Siantar yang bersumber dari Dana Bantuan Keuangan Propinsi (BKP) Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp2.921.411.019,81 (dua miliar sembilan ratus dua puluh satu juta empat ratus sebelas ribu sembilan belas rupiah delapan puluh satu sen) dengan perhitungan sebagai berikut :

No	Keterangan	Nilai (Rp)
1	a. Nilai pekerjaan atas Jalan dan	9.985.152.670,0

Halaman 153 dari 219 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



	Jembatan Sta 09+310/Sta10 + 150 sesuai kontrak	0
	b. PPN	907.741.210,31
	c. PPh	196.979831,00
	Sub Jumlah 1 (a- b- c)	8.880.431.628,69
2	Nilai realisasi pelaksanaan pekerjaan	5.959.020.608,88
3	Selisih (1- 2) atau Kerugian Keuangan Negara	2.921.411.019,81

- Bahwa Ketentuan/aturan mana saja yang dilanggar dalam Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Jalan Dan Jembatan Outer Ring Road STA 09 + 310/STA 10 + 150 pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Pematangsiantar yang bersumber dari Dana Bantuan Keuangan Propinsi (BKP) Tahun Anggaran 2018 adalah sebagai berikut:

- a. Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 18 butir 3 bahwa Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud;
- b. Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 3 ayat (1) yaitu Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;
- c. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dan perubahan terakhir yaitu Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang perubahan keempat atas peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yaitu pada;
 1. Pasal 6 yang menyatakan bahwa pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika pada huruf:
 - a) Melakukan tugas dengan tertib, disertai rasa tanggungjawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan Pengadaan Barang/Jasa;



- b) Menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses Pengadaan Barang/Jasa;
- c) Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung maupun tidak langsung merugikan Negara.
2. Pasal 11 angka (1) huruf e, menyatakan bahwa Pejabat Pembuat Komitmen memiliki tugas pokok dan kewenangan untuk mengendalikan pelaksanaan kontrak;
3. Pasal 18 angka (4) menyatakan bahwa Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan mempunyai tugas pokok dan kewenangan untuk melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak dan menerima hasil pengadaan barang/jasa setelah melalui pemeriksaan /pengujuan ; dan
4. Pasal 89 angka (4) yang menyatakan bahwa pembayaran bulanan/termin untuk pekerjaan konstruksi dilakukan senilai pekerjaan yang terpasang.
- d. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada pasal 6 yang menyatakan bahwa Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil dan akuntabel;
- e. Lampiran Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa melalui penyedia pada penjelasan angka 7.1.2 huruf a dan b dinyatakan bahwa pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan ketentuan.
- 1) Pembayaran dilakukan dengan mengacu ketentuan dalam kontrak dan tidak boleh melebihi kemajuan hasil pekerjaan yang telah dicapai dan diterima oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak;
 - 2) Pembayaran dilakukan terhadap pekerjaan yang sudah terpasang, tidak termasuk bahan/material dan peralatan yang ada di lokasi pekerjaan;
 - 3) Pembayaran dilakukan dengan system bulanan atau sistem termin atau pembayaran secara sekaligus setelah kemajuan hasil pekerjaan dinyatakan diterima sesuai ketentuan dalam kontrak.



f. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana perubahan terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pada.

- 1) Pasal 4 ayat (1) yang menyatakan bahwa keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan manfaat kepada Masyarakat;
- 2) Pasal 4 ayat (2) yang menyatakan secara tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan;
- 3) Pasal 132 ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah;
- 4) Pasal 132 ayat (2) yang menyatakan bahwa bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud;
- 5) Pasal 184 ayat (2) menyatakan bahwa pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan/atau pengeluaran atas beban APBD bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim membuktikan dakwaan Penuntut umum, perlu dikemukakan terlebih dahulu tentang adanya putusan Mahkamah Konstitusi No.25/PUU-XIV/2016 yang telah merubah delik korupsi dari delik formal menjadi delik materiel, yang mana unsur kerugian keuangan negara tidak lagi dipahami sebagai perkiraan (*potential loss*), melainkan harus benar-benar sudah terjadi atau nyata (*actual loss*), dengan demikian kata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“dapat” sebagaimana unsur dalam pasal 2 dan 3 UU No.31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 29 tahun 2001 sudah tidak dipergunakan lagi (dihapus);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan keadaan yang diperoleh dipersidangan, apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan Penuntut Umum didalam surat dakwaannya, maka Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer terlebih dahulu, apabila terbukti maka dakwaan subsidair dan seterusnya tidak perlu dibuktikan, tetapi apabila dakwaan primair tidak terbukti, maka dakwaan subsidair yang harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan primair, Terdakwa didakwa Penuntut Umum melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang.
2. Secara melawan hukum.
3. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.
4. Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara.
5. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 adalah orang perorangan (*natuurlijk personen*) atau termasuk korporasi (*rechtspersonen*) dan yang dimaksud dengan korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang memberi arah tentang subyek hukum yaitu orang atau manusia yang diajukan ke depan persidangan yang dalam perkara a quo adalah Terdakwa Parlingdungan Butar-Butar dengan segala identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum

Halaman 157 dari 219 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Martiman Prodjohamidjojo, S.H., MM., dalam bukunya “Penerapan Pembuktian Terbalik Dalam Delik Korupsi” menyebutkan bahwa setiap orang adalah subyek hukum tindak pidana korupsi, menurut Prof. Subekti, SH mendefinisikan subyek hukum adalah pembawa hak atau subyek dalam hukum sedangkan menurut Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H., mendefinisikan subyek hukum adalah segala sesuatu yang dapat memperoleh hak dan kewajiban dari hukum;

Menimbang, bahwa dari pengertian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa pengertian “setiap orang” tidak boleh disamakan dengan “pelaku” karena pengertian setiap orang baru menjadi pelaku setelah ia terbukti melakukan tindak pidana atau setelah apa yang menjadi unsur inti tindak pidana telah terbukti semuanya;

Menimbang, bahwa dalam doktrin ilmu hukum pidana, para ahli hukum seperti Prof. Moeljatno, VOS dan van Hattum mengkualifisir “setiap orang/manusia” sebagai unsur formal yang tidak dapat dipisahkan (unsur) yang satu dari (unsur) yang lain (*zijn niet van elkaar te scheiden*), sedangkan Lamintang mengkualifisir “setiap orang/manusia” sebagai unsur obyektif;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang diperoleh di persidangan, terungkap bahwa Terdakwa Parlindungan Butar-butar Butar adalah sebagai Site Manajer pada PT. Surya Anugrah Multi Karya, bahwa Terdakwa Parlindungan Butar-Butar merupakan Tenaga Ahli Jalan Madya pada dokumen Personal Inti PT. Surya Anugrah Multi Karya, Terdakwa juga sebagai *General Superintendent* dari PT. Surya Anugrah Multi Karya pada pekerjaan Pembangunan Jembatan STA 09+310/STA 10 +150 di *Outer Ring Road* sebagaimana surat Penunjukkan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor : 600/7/SPPBJ-PJJ-RR.BKP/LU/PUPR/IX/2018 tanggal 04 September 2018, adalah orang perorangan (*natuurlijk personen*) sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta dianggap mempunyai kemampuan bertanggungjawab atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa mengenai kemampuan bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaarheid*) secara hukum oleh Terdakwa sebagai seorang perorangan (*natuurlijk personen*) menurut Majelis tidak dijumpai adanya keraguan tentang pertanggungjawaban dari Terdakwa atas tindakannya dalam melakukan perbuatan pidana dimana hal ini dapat dibuktikan baik dalam pemeriksaan pendahuluan di depan penyidik maupun di persidangan ini, telah dengan lancar, jelas dan tegas dalam memberikan jawaban pada setiap

Halaman 158 dari 219 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum maupun para Penasihat Hukumnya;

Menimbang, bahwa sampai dengan selesainya pemeriksaan perkara ini di persidangan, tidak ditemukan adanya bukti yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakan dan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, Majelis berpendapat bahwa terhadap unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad. 2. Unsur “Melawan Hukum”

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Umum Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan secara melawan hukum adalah mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil dan materiil yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut adalah perbuatan tercela karena tidak sesuai dengan perasaan keadilan masyarakat atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat maka perbuatan tersebut harus dituntut dan dipidana;

Menimbang, bahwa menurut ahli hukum Prof. Simons menyatakan bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum (*wederrechtelijk*) adalah tidak hanya bertentangan dengan hak orang lain (hukum subyektif), tetapi juga bertentangan hukum obyektif (Sofjan Sastrawidjaja, 1995, Hukum Pidana - Asas Hukum Pidana Sampai dengan Alasan Peniadaan Pidana);

Menimbang, bahwa menurut Hoge Raad pada putusannya tanggal 18 Desember 1911 (lihat R.Tresna, 1959, Asas-Asas Hukum Pidana, Jakarta, PT.Tiara Limited), melawan hukum artinya tanpa memiliki hak atau kewenangan (*zonder daartoe gerechtigd te zijn*);

Menimbang, bahwa ahli hukum Prof. Moeljatno menyatakan bahwa ajaran melawan hukum yang materiil (*materiele wederrechtelijkheid*) tidaklah hanya sekedar melihat melawan hukum sebagai perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang/hukum tertulis, tetapi juga perbuatan itu dipandang oleh pergaulan masyarakat sebagai tidak patut. Sebaliknya ajaran melawan hukum formil (*formele wederrechtelijkheid*) berpendapat bahwa melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum tertulis saja (Moeljatno, 1978, Asas-Asas Hukum Pidana);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun telah ada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor:003/PUU-IV/2006 yang menyatakan bahwa penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 haruslah diartikan menganut paham melawan hukum dalam arti formil dan bukan melawan hukum dalam arti materiil karena dianggap bertentangan dengan UUD 1945 dan kepastian hukum, namun dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 103/K/Pid/207 tanggal 28 Pebruari 2007, tetap berpendapat bahwa unsur melawan hukum dalam tindak pidana korupsi adalah mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun materiil;

Menimbang, bahwa Terdakwa Parlindungan Butar-Butar mengikuti proses pekerjaan Pembangunan Jalan dan Jembatan Outer Ring Road STA 09 + 310/STA 10 + 150 bersama-sama dengan Berman Simanjuntak sejak mulai dari proses pendaftaran, Terdakwa bersama-sama melihat Perusahaan-perusahaan yang ikut melakukan penawaran, menurut pemantauan tersebut akhirnya Saksi Berman Simanjuntak melihat Perusahaan PT. Kalitra Bersinar Mandiri yang menjadi saingan Perusahaannya untuk memenangkan proyek tersebut, kemudian Terdakwa berdiskusi dengan Berman Simanjuntak untuk berencana menjumpai saudara Rickson Sibuea selaku Direktur PT. Kalitra Bersinar Mandiri. Kemudian, pada waktu yang sudah Terdakwa tidak ingat lagi, Berman Simanjuntak berkata kepada Terdakwa bahwa dia sudah berhasil menghubungi Rickson Sibuea, yang kemudian atas arahan waktu yang sudah ditentukan oleh Berman Simanjuntak, kemudian kami bersama-sama pergi untuk menjumpai Rickson Sibuea di Medan di Kantornya daerah Stadion Teladan Medan. Sesampainya di kantor Rickson Sibuea dan bertemu dengannya, kemudian Berman Simanjuntak menyampaikan kepada Rickson Sibuea agar Perusahaan kami PT. Surya Anugrah Multi Karya yang berkerja di proyek tersebut kemudian di jawab Rickson Sibuea, "ya kita tengoklah nanti". Pada saat itu Rickson Sibuea ada ditemani oleh beberapa orang yang tidak Terdakwa kenal, ketika hendak pulang, kemudian Terdakwa melihat Berman Simanjuntak masuk ke dalam satu ruangan, yang kemudian tidak berapa lama keluar dari ruangan tersebut. Bahwa Terdakwa tidak pernah melihat Berman Simanjuntak memberikan uang kepada Rickson Sibuea dalam ruangan tersebut atau memberikan uang pengganti dokumen kepada PT. Kalitra Bersinar Mandiri

Menimbang, bahwa Terdakwa Parlindungan Butar-Butar yang menyusun dokumen *Shop Drawing*, *As Built Drawing*, MC 0, MC 100, dan Laporan Harian,

Halaman 160 dari 219 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mingguan dan Bulanan, dalam pelaksanaan proyek tidak menggunakan *shop drawing*, hanya menggunakan sebuah gambar yang diperoleh dari PPK bernama Pramudia Panjaitan, pengerjaan pembangunan Jalan dan Jembatan *Outer Ring Road* STA 09 + 310/STA 10 + 150 tidak dilakukan *Soil Investigation* dan Data Hidrologi tanah

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam memimpin pelaksanaan pekerjaan pembangunan Jalan dan Jembatan *Outer Ring Road* STA 09 + 310/STA 10 + 150 adalah dengan cara melakukan koordinasi dengan Pengawas Lapangan, Direktur Teknis dan PPK yaitu jika ada perbedaan di lapangan dengan yang ada di kontrak maka saksi akan berkoordinasi dengan Pengawas lapangan lalu lanjut kepada direktur teknis kemudian selanjutnya dengan PPK;

Menimbang, bahwa Saksi Berman Surya Leonard Simanjuntak, SE., alias Berman Simanjuntak adalah Direktur Utama PT. Surya Anugrah Multi Karya pernah menyampaikan kepada Ir. Jhonson Tambunan selaku Plt Kepala Dinas PUPR Kota Pematang Siantar untuk dilibatkan dalam proyek dinas PUPR Kota Pematangsiantar, bahwa Perusahaan Saksi ada mengikuti penawaran Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan Sta 09 + 310/Sta 10 + 150, kemudian Saksi Bersama-sama dengan Parlindungan Butar-Butar melakukan pertemuan dengan Rickson Sibuea melakukan lobi, hal ini dilakukan karena Terdakwa mengetahui bahwa Rickson Sibuea orangnya ngotot, fight, dan Terdakwa sering bertemu dalam suatu tender, sehingga pada saat itu Terdakwa menyampaikan kepada Rickson Sibuea "biarlah kami yang mengerjakan proyek yang di Siantar" namun Saksi tidak ada mengiming-imingi Rickson Sibuea untuk memberikan proyek, karena Terdakwa tidak memiliki kapasitas untuk hal tersebut;

Menimbang, Bahwa dalam hal pengajuan penawaran Pekerjaan (PPHP) Pembangunan Jalan STA 09+310/STA 10+150 pada Dinas PUPR Kota Pematangsiantar Tahun Anggaran 2018 Saksi Berman mencantumkan Personil Inti, namun tidak pernah bekerja dalam proyek ini, dan yang bekerja hanya Parlindungan Butar-Butar, untuk personal inti yang tercantum dalam dokumen penawaran tidak pernah Saksi kenal kecuali Parlindungan Butar-butar;

Menimbang, Bahwa sebelum proyek Pekerjaan (PPHP) Pembangunan Jalan STA 09+310/STA 10+150 dikerjakan, Saksi Berman Surya Leonard Simanjuntak, SE., sebelumnya pernah menyatakan keberatan melaksanakan proyek ini oleh karena medan berat, sulit menghadirkan *ready mix* ke lokasi pekerjaan jalan dan jembatan *Outer Ring Road* STA 09 + 310/STA 10 + 150 alat berat apapun tidak bisa masuk ke lokasi, sehingga atas saran dari Parlindungan

Halaman 161 dari 219 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Butar-Butar Terdakwa tetap melaksanakan pekerjaan tersebut, sehingga alasan inilah dilakukan penurunan mutu beton, addendum terkait mutu beton adalah karena *Concrete Fan* dan *Ready Mix* tidak bisa masuk ke lokasi pekerjaan, Saksi membenarkan telah mengusulkan penurunan mutu beton, saat itu Saksi menanyakan penurunan mutu beton kepada Plt Kadis PUPR Ir. Jhonson Tambunan, MT., kemudian Pak Kadis kadis mengatakan : “mampu itu, tidak ada masalah itu”, bahwa Terdakwa tidak membuat *Job Mix Design* dan *Job Mix Formula* karena tidak ada permintaan dari Dinas PUPR Kota Pematangsiantar;

Menimbang, Bahwa Saksi Berman Simanjuntak bersama dengan terdakwa Parlindungan Butar Butar dalam melaksanakan pekerjaan tidak menempatkan Personil Inti dan/atau peralatan sebagaimana yang tercantum dalam Dokumen Penawaran, Berman Simanjuntak mengusulkan dan menandatangani perubahan/tambah kurang volume pekerjaan tersebut dan mengusulkan pembangunan jembatan/gorong-gorong Pipa galvanis sesuai gambar rencana semula karena tidak ada perpindahan lokasi serta menaikkan tinggi pondasi 1,4 meter dengan pertimbangan mengejar capaian elevasi tanpa adanya justifikasi teknis dari Konsultan Perencana maupun Tenaga Ahli, kemudian Berman Simanjuntak melalui terdakwa Parlindungan Butar-Butar sebagai akibat dari perubahan lokasi pekerjaan tersebut mengajukan dan menandatangani perubahan/tambah kurang volume pekerjaan kepada saksi Pramudia Marnaek Tua Panjaitan yaitu pekerjaan pembuatan pondasi jalan (galian, timbunan dan sirtu) dan perubahan beton mutu sedang fc'25 Mpa menjadi beton mutu sedang fc'20 Mpa untuk pembuatan pondasi pembangunan jembatan/gorong-gorong Pipa galvanis tanpa adanya Justifikasi/Kajian Teknis dan Perhitungan Struktur baik dari Konsultan Perencana maupun Tenaga Ahli;

Menimbang, bahwa terdakwa Parlindungan Butar-Butar membuat dan menandatangani Mutual Check Order (MC-0), *Shop Drawing*, *As Built Drawing*, Laporan Harian, Mingguan dan Bulanan, Terdakwa merangkap seluruh personil inti terkhusus sebagaimana dalam syarat kualifikasi Asisten teknisi Lab Mekanika tanah, juru gambar pekerjaan jalan dan jembatan, juru ukur kualitas pekerjaan jalan dan jembatan, ahli K3 konstruksi muda dan madya, ahli teknik jalan utama dan madya, bahwa terdakwa adalah ahli teknik jalan yang tidak pernah mengikuti kursus, pelatihan terkait sertifikasi tersebut, adapun pembuatan sertifikat Ahli tersebut berdasarkan Ijazah dan uang yang dibiayai oleh Berman Simanjuntak, walaupun tanpa keahlian tersebut Terdakwa

Halaman 162 dari 219 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan terkait dinaikkannya tinggi pondasi 1,4 meter dengan pertimbangan mengejar capaian elevasi tanpa adanya justifikasi teknis;

Menimbang, bahwa Berman Surya Leonard Simanjuntak, S.E., alias Berman Simanjuntak selaku Direktur Utama PT. Surya Anugrah Multi Karya bersama-sama dengan saksi Pramudia Marnaek Tua Panjaitan tidak pernah membuat Berita Acara Progres Pekerjaan yang seharusnya diserahkan kepada Walikota Pematangsiantar melalui BPKAD Kota Pematang Siantar sebagai syarat pencairan tahap/termyn II dan Tahap/termyn III dana Bantuan Keuangan Propinsi (BKP);

Menimbang, bahwa Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) Pembangunan Jalan STA 09+310/STA 10+150 pada Dinas PUPR Kota Pematangsiantar Tahun Anggaran 2018 Saksi Ir. Erita Purba sebagai Ketua, Aldi B Simanjuntak, ST., sebagai Sekretaris dan Kristian Siregar, ST., sebagai anggota PPHP para Saksi hanya menandatangani berkas-berkas PPHP, tidak melakukan tugas dan fungsinya sebagai PPHP, tidak terlibat, tidak melihat dan memeriksa hasil pekerjaan, hanya menandatangani dokumen yang sudah disiapkan oleh penyedia dan Saksi Erita Purba menerangkan bahwa PPHP tidak pernah melakukan PHO/FHO sekalipun terdapat dokumen PHO/FHO Saksi tidak pernah turun kelapangan, untuk melihat atau mengukur proyek yang sedang dikerjakan, Saksi turun dikemudian hari adalah pada saat ada penyelidikan dari Kejaksaan Pematangsiantar;

Menimbang, bahwa fakta-fakta yang terungkap dipersidangan memperlihatkan perbuatan Terdakwa Parlindungan Butar-Butar sebagai *General Superintendent* dari PT. Surya Anugrah Multi Karya berdasarkan surat Penunjukkan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor : 600/7/SPPBJ-PJJ-RR.BKP/LU/PUPR/IX/2018 tanggal 04 September 2018 bersama-sama dengan Berman Leonard Simanjuntak, S.E., selaku Penyedia Barang/Jasa Direktur PT. Surya Anugrah Multi Karya, Ir. Jhonson Tambunan, MT., selaku Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang kota Pematang Siantar, selaku Pengguna Anggaran (PA) dan Pramudia Marnaek Tua Panjaitan selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam kegiatan Pekerjaan Jalan dan Jembatan Sta 09+310/Sta 10 +150 di *Outer Ring Road* Kota Pematang Siantar yang bersumber dari Dana Bantuan Keuangan Propinsi (BKP) tahun Anggaran 2018 yang secara melawan hukum tersebut bertentangan dengan :

- a. Undang-Undang No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, pada Pasal 3, berbunyi "Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada

Halaman 163 dari 219 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan”;

b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Pasal 18 Ayat (3) tentang Perbendaharaan Negara yang menetapkan bahwa Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud;

c. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dan Perubahan terakhir yaitu Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 Tahun 2012 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yaitu :

a. Pasal 5 yang menyatakan : Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut :

- a. Efisien ;
- b. Efektif ;
- c. Transparan ;
- d. Terbuka ;
- e. Bersaing ;
- f. Adil/tidak diskriminatif; dan
- g. Akuntabel.

b. Pasal 6 yang menyatakan: Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika pada huruf :

- a. Melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan Pengadaan Barang/Jasa;
- c. Tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat terjadinya persaingan tidak sehat ;
- e. Menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses Pengadaan Barang/Jasa ;
- f. Menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam Pengadaan Barang/Jasa ;
- g. Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan



atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara ;

h. Tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dan berupa apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa ;

c. Pasal 89 angka (4) yang menyatakan bahwa pembayaran bulanan/termin untuk pekerjaan konstruksi dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang.

d. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Pasal 6 yang menyatakan Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip sebagai berikut efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil dan akuntabel ;

e. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana perubahan terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pada :

a. Pasal 4 ayat (1) yang menyatakan keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat ;

b. Pasal 4 ayat (2) yang menyatakan secara tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan ;

c. Pasal 132 ayat (1) yang menyatakan setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah ;

d. Pasal 132 ayat (2) yang menyatakan bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud ;

e. Pasal 184 ayat (2) yang menyatakan pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan/atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggungjawab terhadap



kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.

f. Lampiran Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia pada penjelasan angka 7.1.2. huruf a dan b) dinyatakan Pembayaran Prestasi Pekerjaan dilakukan dengan ketentuan :

- a. Pembayaran dilakukan dengan mengacu ketentuan dalam Kontrak dan tidak boleh melebihi kemajuan hasil pekerjaan yang telah dicapai dan diterima oleh Pejabat Penandatangan Kontrak ;
- b. Pembayaran dilakukan terhadap pekerjaan yang sudah terpasang, tidak termasuk bahan/material dan peralatan yang ada di lokasi pekerja;
- c. Pembayaran dilakukan dengan sistem bulanan atau sistem termin atau pembayaran secara sekaligus setelah kemajuan hasil pekerjaan dinyatakan diterima sesuai ketentuan dalam Kontrak;

g. Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengelolaan Belanja Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan Dan Belanja Tidak Terduga Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sumatera Utara: Pasal 42 : Angka (15) : "Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota diberikan/ disalurkan dengan cara" :

Pengadaan jasa konstruksi yang nilainya diatas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dicairkan/dialurkan secara bertahap dengan ketentuan :

- b) Tahap II (kedua) sebesar 40% (empat puluh persen) setelah Kabupaten/Kota menyampaikan laporan realisasi fisik sebesar 50 % (lima puluh persen) serta melampirkan kuitansi dana bantuan tahap I (Pertama).
- c) Tahap III (ketiga) sebesar 30 % (tiga puluh persen) setelah Kabupaten/Kota menyampaikan laporan realisasi fisik sebesar 100 % (seratus persen) serta melampirkan kuitansi dana bantuan tahap II (kedua) dan membuat formulir yang berisi :

- 1) Nomor urut;
- 2) Nomor kode rekening;
- 3) Nama kegiatan;
- 4) Jumlah pagu anggaran;



- 5) Nomor dan tanggal kontrak;
- 6) Nilai kontrak;
- 7) Nama perusahaan rekanan;
- 8) Nomor dan tanggal berita acara kemajuan fisik dan keuangan.

Angka (18) : "Dalam hal bantuan keuangan tidak tersalur seluruhnya sebagai akibat terlampauinya batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (17) maka pendanaan dan penyelesaian kegiatan dan/atau kewajiban kepada pihak ketiga atas pelaksanaan kegiatan bantuan keuangan menjadi tanggung jawab kabupaten/kota dan Pemerintah Desa";

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa Parlindungan Butar-Butar bertentangan dengan :

1. Surat Perjanjian Kerja Konstruksi/Kontrak Nomor 00008/KONTRAK/LUPJJ.BKP/1.03.01.1/W2018 tanggal 8 September 2018 atas pekerjaan Pembangunan Jalan STA 09+310/STA 10+150.

a. Syarat-syarat khusus kontrak (SSKK) — Umur Konstruksi, umur konstruksi (sejak penandatanganan Berita Acara penyerahan akhir) adalah 10 Tahun.

b. Syarat-syarat umum kontrak (SSUK) :

a) A. Ketentuan Umum

- Definisi :

1.28

Ke

gagalan Konstruksi adalah keadaan hasil pekerjaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi pekerjaan sebagaimana disepakati dalam kontrak baik sebagian maupun keseluruhan sebagai akibat kesalahan pengguna atau penyedia;

1.29 Kegagalan Bangunan adalah keadaan bangunan, yang telah diserahkan oleh penyedia kepada PPK dan terlebih dahulu diperiksa serta diterima oleh Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan, menjadi tidak berfungsi, baik secara keseluruhan maupun sebagian dan/atau tidak sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak, dari segi teknis, manfaat, keselamatan dan kesehatan kerja, dan/atau keselamatan umum;



b) G. Pengawasan Mutu - 76. Kegagalan Konstruksi dan Kegagalan Bangunan pada butir (76.2) Jika Hasil Pekerjaan sebagaimana ditetapkan dalam SSKK berupa bangunan maka PPK dan/atau penyedia terhitung sejak tanggal penandatanganan berita acara penyerahan akhir bertanggung jawab atas kegagalan bangunan sesuai dengan kesalahan masing-masing selama umur konstruksi yang tercantum dalam SSKK tetapi tidak lebih dari 10 (sepuluh) tahun.

2. Larangan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) serta Penipuan, berdasarkan etika pengadaan Barang/Jasa, para pihak dilarang untuk:

- Menawarkan menerima atau menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah atau imbalan berupa apa saja atau melakukan Tindakan lainnya untuk mempengaruhi siapapun yang diketahui atau patut dapat diduga berkaitan dengan pengadaan ini;
- Melakukan persekongkolan dengan peserta lain untuk mengatur hasil pelelangan, sehingga mengurangi/ menghambat/ memperkecil/ meniadakan persaingan yang sehat dan/atau merugikan pihak lain;

3. Surat Edaran Nomor : 02/SE/Db/2016 tanggal 04 Mei 2016 Tentang Prosedur Standar Pelaksanaan Perubahan (Adendum) Kontrak ;

4. Prosedur Kajian Teknis SOP/UPM/DJBM-101 Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Bina Marga;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, Majelis berpendapat bahwa terhadap unsur **“Secara Melawan Hukum”** telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur “Memperkaya Diri Sendiri atau Orang lain atau Suatu Korporasi”

Menimbang, bahwa kata “memperkaya” berasal dari kata dasar “kaya” dan secara harafiah kata kaya diartikan mempunyai banyak harta, uang atau benda lainnya. Memperkaya berarti menjadikan lebih kaya atau adanya perubahan bertambahnya kekayaan atau perubahan cara hidup seseorang seperti orang kaya. Memperkaya diri berarti menjadikan diri sendiri bertambah kaya, memperkaya orang lain berarti menjadikan kumpulan orang dan/atau kekayaan terorganisasi, bertambah kaya berapapun jumlah penambahan kekayaan itu;



Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 1 ayat (1) sub a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 dinyatakan bahwa memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan yang dapat dihubungkan dengan Pasal 18 ayat (2) yang memberi kewajiban kepada Terdakwa untuk memberi keterangan tentang sumber kekayaannya sedemikian rupa, sehingga kekayaan yang tak seimbang dengan penghasilan atau penambahannya kekayaan tersebut, dapat digunakan untuk memperkuat keterangan saksi lain bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi sehingga indikator memperkaya di sini adalah dengan melihat ketidakseimbangan antara penghasilan atau sumber penambahan kekayaan Terdakwa dengan kekayaannya;

Menimbang, bahwa menurut putusan Mahkamah Agung Nomor : 386.K/Pid/2001 dinyatakan bahwa memperkaya diri sendiri atau orang lain atau badan hukum pada bukti bahwa secara pasti Terdakwa atau orang lain atau badan hukum memperoleh sejumlah uang atau harta benda mempergunakan perbuatan melawan hukum sebagai sarana;

Menimbang, bahwa usulan addendum adalah permintaan dari Berman Simanjuntak, sebagai solusi yang dilakukan adalah dengan mengerjakan cor secara manual karena ready mix tidak bisa masuk kelokasi membawa beton cor, cara manual tersebut yaitu memakai molen manual dengan catatan FC 25 dirubah menjadi FC 20 (mutu beton diturunkan), sehingga dilakukan addendum volume terkait penurunan mutu beton dari Fc'25 Mpa menjadi Fc'20 Mpa, kemudian hal ini disetujui oleh Plt. Kepala Dinas PUPR Kota Pematangsiantar Ir. Jhonson Tambunan, dan dibuatkan addendum oleh Pramudia Marnaek Tua Panjaitan, terkait perubahan mutu beton tersebut Terdakwa Ir. Jhonson Tambunan, MT., menghitung sendiri dengan mutu FC20 tetap kuat dan mampu menahan beban timbunan, tidak ada *job mix design* terkait penurunan mutu beton dan tidak ada kajian/justifikasi teknis konsultan perencana terkait addendum;

Menimbang, bahwa perubahan mutu beton tidak mengurangi jumlah total penawaran semula, namun mengalihkan selisih jumlah uang volume beton kepada kegiatan yang lain sebagai berikut :

DAFTAR KUANTITAS HARGA PENAWARAN						
NO	URAIAN	VOLUME	SAT.	ANALIS A	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I	PEKERJAAN PENDAHULUA N					
1	Mobilisasi 1	1,000	LS	Ls	6,830,400.0 0	26,830, 400.00
2	Mobilisasi 3	1,000	LS	Ls	6,386,430.5 8	26,386, 430.58
3	Pengukuran kembali dan memasang patok profil (m)	600,000	m'	LA. 04 dl	1,340.7 1	804 ,428.57
SUB JUMLAH						54,0 21,259.15
II	PEKERJAAN DRAINASE					
1	Galian tanah biasa sedalam < 1m (manual)	356,000	m3	T.06a	69,441. 28	24,721, 095.17
2	Baja Tulangan U 24 Polos		Kg	Analisa EI-731	19,604.08	40,4 08,527.09
3	Pasangan Batu dengan Mortar		M3	Analisa EI-221	837,452.66	208,6 93,203.73
4	Beton mutu sedang fc'20 Mpa (tanpa perancah)		M3	Analisa EI- 717a.b	1,955,423.2 9	29,3 11,795.06
5	pengurugan 1 m3 dengan pasir uruG		M3	A.2.3.1.1 1	201,924.30	
SUB JUMLAH						303,1 34,621.05
III	PEKERJAAN TANAH					
1	Galian Biasa	18,152,58 8	M3	Analisa EI-311c	68,922.6 5	1,251,124,4 69.32
2	Timbunan Biasa dari	3,506,400	M3	Analisa EI-321b	312,786.7 7	1,096,75 5,520.98

Halaman 170 dari 219 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	galian					
3	Timbunan Pilihan dari galian	926,925	M3	Analisa EI-322	330,701.9 1	637,2 37,768.72
4	Timbunan Pilihan dari Sumber galian - Sirtu	2,970,000	M3	Analisa EI-322b	913,987.3 1	2,714,54 2,316.69
5	Penyiapan Badan Jalan	9,200,000	M3	Analisa EI-331	1,090.1 4	20,9 30,766.53
6	Pemotongan Pohon Pilihan diameter 15 - 30cm	6,000	bua h	Analisa EI-342	235,483.0 6	1,4 12,898.36
7	Pemotongan Pohon Pilihan diameter 30 - 50cm	8,000	bua h	Analisa EI-343	322,389.2 1	2,5 79,113.67
SUB JUMLAH						5,724,58 2,854.27
IV	STRUKTUR					
1	Beton mutu sedang fc'25 Mpa (tanpa perancah) untuk pipa galvanis	75,260	M3	Analisa EI-716.a	2,012,999.0 5	151,4 98,308.65
2	Beton mutu sedang fc'25 Mpa (tanpa perancah) untuk wing wall	45,150	M3	Analisa EI-716.a	2,012,999.0 5	90,8 86,907.19
3	Beton mutu sedang fc'25 Mpa (tanpa perancah) untuk tembok penahan	179,850	M3	Analisa EI-716.a	2,012,999.0 5	362,0 37,879.49

Halaman 171 dari 219 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



4	Beton mutu sedang fc'10 Mpa (tanpa perancah) untuk Lantai Kerja Pondasi GalvaniS	4,700	M3	Analisa EI-7110.a	1,319,252.46	6,200,486.58
5	Beton mutu sedang fc'10 Mpa (tanpa perancah) untuk Lantai Kerja Pondasi Wing Wall	1,200	M3	Analisa EI-7110.a	1,319,252.46	1,583,102.96
6	Beton mutu sedang fc'10 Mpa (tanpa perancah) untuk Lantai Kerja Pond. Tembok Penahan	9,110	M3	Analisa EI-7110.a	1,319,252.46	12,018,389.95
7	Beton mutu sedang fc'10 Mpa (tanpa perancah) untuk Lantai Trotoar	4,400	M3	Analisa EI-7110.a	1,319,252.46	5,804,710.84
8	Baja Tulangan U 24 Polos	2,037,110	Kg	Analisa EI-731	19,604.08	39,935,676.58
9	Baja Tulangan U 39 Ulir	386,460	Kg	Analisa EI-734	20,004.17	667,868,404.84
10	Acuan Beton	56,000	M2	A.4.1.1.2.1	328,494.81	18,395,709.47
11	Curing Beton	88,800	M2	B.28.c	2,321.38	206,138.41
12	Pipa PVC		M3	Ls	34,565.0	2,2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	diameter 1 1/2"	64,000			0	12,160.00
13	Bekisting tiang lampu sebelah dalam	5,120	M2	B.26.b	150,360.66	7 69,846.58
14	Perancah bekisting tiang lampu sebelah dalam	5,120	M2	B.24.d-	108,662.87	5 56,353.88
15	Bekisting box sebelah dalam	25,600	M2	B.26.b	34,565.00	8 84,864.00
16	Perancah Bekisting box sebelah dalam	25,600	M2	B.24.d-	108,662.87	2,7 81,769.41
17	Bekisting Trotoar	53,200	M2	B.26.b	34,565.00	1,8 38,858.00
18	Bekisting tiang lampu sebelah luar	10,240	M2	B.26.a	240,846.98	2,4 66,273.12
19	Bekisting box sebelah luar	28,160	M2	B.26.a	240,846.98	6,7 82,251.07
20	Pas. Bt padas 1:3	81,799	M3	P.01.b.1	1,536,455.88	125,6 80,554.41
21	Pasangan Batu Bata 1/2 Bata Campuran 1:3	1,440	M3	P.02.b.1	1,228,347.64	1,7 68,820.60
22	Pasangan Batu Bata 1/2 Bata Campuran 1:4	28,800	M2	P.04e	96,373.20	2,7 75,548.17
23	Plesteran Batu Padas 1:3	124,575	M2	P.04e	96,373.20	12,0 05,691.45
24	Plesteran Minimalis/Motif	5,840	M2	P.04ef	144,559.80	3,7 35,425.25
25	Pengecatan Trotoar	70,400	M2	A.4.7.1.1 0	56,244.80	3,9 59,633.78
26	Pipa Galvanis No. 35 A11(9290 x 9200 x 3720 x	41,011	Ton	Analisa EI-235	5,781,763.84	1,467,44 5,916.83

Halaman 173 dari 219 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



	7)mm Pj.38,4m; 1068 kg/m					
SUB JUMLAH						2,992,09 9,681.51
V	PEKERJAAN LAIN-LAIN					
1	Pembersihan Lapangan (sewa truk 3,5 Ton)	7,480	Jam	Analisa 9.4	484,659. 08	3,6 25,249.91
SUB JUMLAH						3,6 25,249.91
				JUMLAH		9,077,41 1,526.66
				PPN (10%)		907,7 41,152.67
				TOTAL		9,985,15 2,679.32
				DIBULATKA N		9,985,15 2,679.32

Terbilang :sembilan miliar sembilan ratus delapan puluh lima juta seratus lima
puluh dua ribu enam ratus tujuh puluh sembilan rupiah
Menimbang, bahwa Daftar Kuantitas perubahan volume sebagai berikut:

NO	URAIAN	SATUAN UNIT	ANALISA	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH (Rp.)
I	PEKERJAAN PENDAHULUAN					
1	Mobilisasi 1 *)	LS	Ls	1,000	26,830,400. 00	26,830, 400.00
2	Mobilisasi 3 *)	LS	Ls	1,000	26,386,430. 58	26,386, 430.58
3	Pengukuran kembali dan memasang	m'	LA. 04 di	600,000	1,340.7 1	804 ,428.57



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	patok profil (m)					
SUB JUMLAH						54,021,259.15
II	PEKERJAAN DRAINASE					
1	Galian tanah biasa sedalam < 1m (manual)	m3	T.06a	356,000	69,441.28	24,721,095.17
2	Baja Tulangan U 24 Polos	Kg	Analisa EI-731		19,604.08	40,408,527.09
3	Pasangan Batu dengan Mortar	M3	Analisa EI-221		837,452.66	208,693,203.73
4	Beton mutu sedang fc'20 Mpa (tanpa perancah)	M3	Analisa EI-717a.b		1,955,423.29	29,311,795.06
SUB JUMLAH						303,134,621.05
III	PEKERJAAN TANAH					
1	Galian Biasa	M3	Analisa EI-311c	18,152,588	68,922.65	1,251,124,607.16
2	Timbunan Biasa dari galian	M3	Analisa EI-321b	3,506,400	312,786.77	1,096,755,520.33
3	Timbunan Pilihan dari galian	M3	Analisa EI-322	926,925	330,701.91	637,237,768.72
4	Timbunan Pilihan dari Sumber galian - Sirtu	M3	Analisa EI-322b	2,970,000	913,987.31	2,714,542,316.69
5	Penyiapan Badan Jalan	M3	Analisa EI-331	9,200,000	1,090.14	20,930,766.53
6	Pemotongan Pohon Pilihan diameter 15 - 30cm	buah	Analisa EI-342	6,000	235,483.06	1,412,898.36

Halaman 175 dari 219 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7	Pemotongan Pohon Pilihan diameter 30 - 50cm	buah	Analisa EI-343	8,000	322,389.2 1	2,5 79,113.67
SUB JUMLAH						5,724,582,854. 27
IV	PEKERJAAN STRUKTUR					
1	Beton mutu sedang fc'25 Mpa (tanpa perancah) untuk pipa galvanis	M3	Analisa EI-716.a	75,260	2,012,999.0 5	151,4 98,308.65
2	Beton mutu sedang fc'25 Mpa (tanpa perancah) untuk wing wall	M3	Analisa EI-716.a	45,150	2,012,999.0 5	90,8 86,907.19
3	Beton mutu sedang fc'25 Mpa (tanpa perancah) untuk tembok penahan	M3	Analisa EI-716.a	179,850	2,012,999.0 5	362,0 37,879.49
4	Beton mutu sedang fc25 mpa untuk tembok penahan					-
5	Beton mutu sedang fc'10 Mpa (tanpa perancah) untuk Lantai Kerja Pondasi GalvaniS	M3	Analisa EI- 7110.a	4,700	1,319,252.4 6	6,2 00,486.58

Halaman 176 dari 219 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6	Beton mutu sedang fc'10 Mpa (tanpa perancah) untuk Lantai Kerja Pondasi Wing Wall	M3	Analisa EI-7110.a	1,200	1,319,252.46	1,583,102.96
7	Beton mutu sedang fc'10 Mpa (tanpa perancah) untuk Lantai Kerja Pond. Tembok Penahan	M3	Analisa EI-7110.a	9,110	1,319,252.46	12,018,389.95
8	Beton mutu sedang fc'10 Mpa (tanpa perancah) untuk Lantai Trotoar	M3	Analisa EI-7110.a	4,400	1,319,252.46	5,804,710.84
9	Baja Tulangan U 24 Polos	Kg	Analisa EI-731	2,037,110	19,604.08	39,935,676.58
10	Baja Tulangan U 39 Ulir	Kg	Analisa EI-734	386,460	20,004.17	667,868,404.84
11	Acuan Beton	M2	A.4.1.1.21	56,000	328,494.81	18,395,709.47
12	Curing Beton	M2	B.28.c	88,800	2,321.38	206,138.41
13	Pipa PVC diameter 1 1/2"	M3	Ls	64,000	34,565.00	2,212,160.00
14	Bekisting tiang lampu sebelah dalam	M2	B.26.b	5,120	150,360.66	769,846.58
15	Perancah bekisting tiang lampu sebelah	M2	B.24.d-	5,120	108,662.87	556,353.88

Halaman 177 dari 219 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	dalam					
16	Bekisting box sebelah dalam	M2	B.26.b	25,600	34,565.0 0	8 84,864.00
17	Perancah Bekisting box sebelah dalam	M2	B.24.d-	25,600	108,662.8 7	2,7 81,769.47
18	Bekisting Trotoar	M2	B.26.b	53,200	34,565.0 0	1,8 41,623.20
19	Bekisting tiang lampu sebelah luar	M2	B.26.a	10,240	240,846.9 8	2,4 66,273.08
20	Bekisting box sebelah luar	M2	B.26.a	28,160	240,846.9 8	6,7 82,250.96
21	Pas. Bt padas 1:3	M3	P.01.b.1	81,799	1,536,455.8 8	125,6 82,090.98
22	Pasangan Batu Bata 1/2 Bata Campuran 1:3	M3	P.02.b.1	1,440	1,228,347.6 4	1,7 68,820.60
23	Pasangan Batu Bata 1/2 Bata Campuran 1:4	M2	P.04e	28,800	96,373.2 0	2,7 75,548.16
24	Plesteran Batu Padas 1:3	M2	P.04e	124,575	96,373.2 0	12,0 05,691.26
25	Plesteran Minimalis/Motif	M2	P.04ef	5,840	144,559.8 0	3,7 35,425.23
26	Pengecatan Trotoar	M2	A.4.7.1.1 0	70,400	56,244.8 0	3,9 59,633.92
27	Pipa Galvanis No. 35 A11(9290 x 9200 x 3720 x 7)mm Pj.38,4m; 1068 kg/m	Ton	Analisa EI-235	41,011	35,781,763. 84	1,467,41 0,135.08
28	Beton mutu rendah fc'10	M3				

Halaman 178 dari 219 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	mpa (tanpa perancah) untuk box culvert					
29	Baja tulangan U 2 polos untuk box culvert	Kg				
30	Beton mutu sedang fc'20 Mpa (tanpa perancah) untuk box culvert	M3				
SUB JUMLAH						2,992,068,690.26
V	PEKERJAAN LAIN-LAIN					
1	Pembersihan Lapangan (sewa truk 3,5 Ton)	Jam	Analisa 9.4	7,480	484,659.08	3,625,249.92
SUB JUMLAH						3,625,249.92

REKAPITULASI			
I	Pekerjaan Pendahuluan		54,021,256.58
II	Pekerjaan Drainase		303,115,057.25
III	Pekerjaan Tanah		5,724,581,272.65
IV	Pekerjaan Struktur		2,992,068,690.26
V	Pekerjaan Lain-lain		3,625,249.92
Jumlah			9,077,441,526.66
PPN 10%			907,741,152.67
Jumlah Total			9,985,152,679.33
Pembulatan			9,985,152,670.00

Menimbang, bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Jalan dan Jembatan Outer Ring Road STA 09 + 310/STA 10 + 150 pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Pematang Siantar yang dilaksanakan oleh PT. Surya Anugrah Multi Karya tidak sesuai dengan spesifikasi dalam kontrak sehingga terdapat pekerjaan kurang hasil dari pemeriksaan oleh ahli dari Fakultas Teknis USU Ahli Ir. Irwan Suranta Sembiring, S.T., M.T. yaitu sebagai berikut :

Halaman 179 dari 219 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



1. Pada kondisi di lapangan diketahui bahwa struktur jembatan ambruk dan tidak dapat difungsikan lagi sedangkan untuk galian dan timbunan telah dilaksanakan;
2. Mutu beton pada kontrak awal adalah 25 MPA, tidak sesuai dengan mutu beton pada Addendum-1 yaitu 20 MPA, dimana penurunan Mutu Beton tersebut dilakukan tanpa adanya perhitungan struktur pada Justifikasi Teknis;
3. Dari hasil pengujian Mutu beton, tidak ada kokoh kuat tekan actual yang sesuai dengan Mutu Beton kontrak awal. Hasil Pengujian Mutu Beton pelaksanaan juga belum bisa dianggap aman menurut SNI 2847-2019 yaitu (1) nilai rata-rata tiga beton inti sama dengan atau sekurang-kurangnya 85 persen nilai f_c' dan (2) tidak ada satupun hasil beton inti yang kurang dari 75 persen f_c' ;

Menimbang, bahwa Ahli menghitung bobot total pekerjaan menurut Ahli adalah sebesar 65,647%, kemudian melakukan penghitungan selisih volume pekerjaan pada item :

NO	KETERANGAN	JUMLAH
Pekerjaan Tanah		
	Timbunan Biasa dari Sumber Galian (Pemadatan)	12.518,519 m ³
Struktur		
1	Beton mutu sedang f_c' 20 MPa (Tanpa Perancah)	257,900 m ³
2	Beton mutu rendah f_c' 10 MPa (Tanpa Perancah) untuk Lantai Kerja Pondasi Galvanis	7,680 m ³
3	Beton mutu rendah f_c' 10 MPa (Tanpa Perancah) untuk Lantai Kerja Wing Wall	2,048 m ³
4	Baja Tulangan U24 Polos	2.338,478 kg
5	Baja Tulangan U39 Ulir	23.255,776 kg
6	Acian Beton :	1.004,577 m ²
7	Pipa galvanis No. 35 A11 Pj. 38,4 m'	41,010 ton

Menimbang, bahwa setelah dilakukan audit penghitungan kerugian keuangan negara oleh Tim Auditor Badan Pemeriksa Keuangan dan Pengawas (BPKP) Provinsi Sumatera Utara di Medan yaitu Ahli Hardono Bersama-sama dengan timnya Bakti Ginting, SE., Ak CA., CFA., diperoleh perhitungan hasil kerugian keuangan negara yang timbul dalam kegiatan Pembangunan Jalan dan Jembatan Outer Ring Road STA 09 + 310/STA 10 + 150 sejumlah Rp2.921.411.019,81 (dua miliar sembilan ratus dua puluh satu juta empat ratus sebelas ribu sembilan belas rupiah delapan puluh satu sen) dengan perhitungan sebagai berikut :

No	Keterangan	Nilai (Rp)
1	a. Nilai pekerjaan atas Jalan dan Jembatan	9.985.152.670,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Sta 09+310/Sta10 + 150 sesuai kontrak	
	b. PPN	907.741.210,31
	c. PPh	196.979831,00
	Sub Jumlah 1 (a- b- c)	8.880.431.628,69
2	Nilai realisasi pelaksanaan pekerjaan	5.959.020.608,88
3	Selisih (1- 2) atau Kerugian Keuangan Negara	2.921.411.019,81

Menimbang, bahwa Majelis tidak sependapat dengan perhitungan ahli dari Fakultas Teknis USU yaitu Ahli Ir. Irwan Suranta Sembiring, S.T., M.T. yang menghitung keberadaan galvanis sebagai *total loss* sebagaimana dalam penghitungan bobot total pekerjaan pada bagian struktur pada angka 7 (tujuh) terdapat uraian Pipa galvanis No. 35 A11 Pj. 38,4 m' dengan volume 41,010 ton karena galvanis sudah tidak pada posisinya sehingga tidak dapat dipergunakan sesuai dengan peruntukannya dihitung total loss oleh Ahli Teknik;

Menimbang, adanya putusan Mahkamah Konstitusi No.25/PUU-XIV/2016 yang telah merubah delik korupsi dari delik formal menjadi delik materiel, yang mana unsur kerugian keuangan negara tidak lagi dipahami sebagai perkiraan (*potential loss*), melainkan harus benar-benar sudah terjadi atau nyata (*actual loss*), dengan demikian kata "dapat" sebagaimana unsur dalam pasal 2 dan 3 UU No.31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 29 tahun 2001 sudah tidak dipergunakan lagi (dihapus);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan keadaan yang diperoleh kasus Terpidana Berman Surya Leonard Simanjuntak, S.E., (Terdakwa pada berkas terpisah) bahwa Berman Surya Leonard Simanjuntak pernah memesan pipa baja bergelombang jenis *multi plate super low profile arces* struktur nomor: 35 A-11, kepada Charlie Sihotang Direktur utama PT. Chasana Global Mandiri, penawaran diberikan pada tanggal 22 September 2018 Berman Surya Leonard Simanjuntak memesan dan disepakati memberi panjar sebesar 35% dari harga yang disepakati, setelah itu pesanan dibuat pada bulan nopember-desember 2018, setelah barang pesanan selesai dibuat itu dilakukan pelunasan pembayaran, barang dikirimkan pada tanggal 11 Januari 2019 dan tahap II tanggal 21 Januari 2019, bahwa harga satuan Rp28.900.000.00,- (dua puluh delapan juta Sembilan ratus ribu rupiah) dan jumlahnya adalah Rp1.109.760.000.00,- (satu miliar, seratus sembilan juta, tujuh ratus enam puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Ahli Hardono Auditor pada BPKP Provinsi Sumatera Utara melakukan perhitungan kerugian negara berdasarkan nilai fisik pekerjaan

Halaman 181 dari 219 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terpasang sesuai hasil pemeriksaan ahli konstruksi, dan mengalikan dengan harga satuan pekerjaan sesuai kontrak;

Menimbang, bahwa Majelis menghitung Kembali kerugian keuangan negara berdasarkan nilai addendum volume (perubahan kontrak) Nomor: 00008/Kontrak-ADD-I/LU-PJJ.BKP/1.03.01.1/XII/2018 tanggal 21 September 2018 pada item pekerjaan struktur nomor 27 uraian Pipa Galvanis no.35 A11 (9290 x 9200 x 3720 x 7)mm pj 38,4 ; 1068kg/m Satuan: Ton, Analisa: EL 235, Volume:41.010, Harga Satuan: Rp35.781.763,94,- Jumlah Rp1.467.410.135,08,-;

Menimbang, bahwa Majelis memperhitungkan kerugian keuangan negara atas pekerjaan Pembangunan Jalan dan Jembatan Outer Ring Road STA 09 + 310/STA 10 + 150 berdasarkan fakta-fakta dan bukti yang dihadirkan di hadapan persidangan sehingga kerugian negara adalah sejumlah Rp1,454,000,885.00 (satu miliar, empat ratus lima puluh empat juta, delapan ratus delapan puluh lima rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

No	Keterangan	Nilai (Rp)
1	a. Nilai pekerjaan atas Jalan dan Jembatan Sta 09+310/Sta10 + 150 sesuai kontrak	9.985.152.670,00
	b. PPN	907.741.210,31
	c. PPh	196.979831,00
2	Sub Jumlah 1 (a- b- c)	8.880.431.628,69
3	d. Nilai realisasi pelaksanaan pekerjaan	5.959.020.608,88
4	e. Nilai Pipa Galvanis no.35 A11 (9290 x 9200 x 3720 x 7)mm pj 38,4 ; 1068kg/m	1,467,410,13 5.08
	Sub Jumlah 2 (d+e)	7,426,430,744.00
5	Selisih (2+3) atau Kerugian Keuangan Negara	1,454,000,885.00

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, jika dihubungkan dengan unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi, maka diperoleh fakta hukum bahwa perbuatan Terdakwa Parlindungan Butar-Butar telah menjadikan Berman Surya Leonard Simanjuntak, S.E., Direktur PT. Surya Anugerah Multi Karya memperoleh pembayaran yang tidak sesuai dengan volume mutu beton yang dilaksanakan pada pekerjaan Pembangunan Jalan dan Jembatan Outer Ring Road STA 09 + 310/STA 10 + 150;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, jika dihubungkan dengan unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi, maka diperoleh fakta hukum bahwa perbuatan Berman Surya

Halaman 182 dari 219 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Leonard Simanjuntak, SE., alias Berman Simanjuntak melalui Terdakwa Parlindungan Butar-Butar mengajukan perubahan mutu beton yang disetujui oleh Ir. Jhonson Tambunan, MT., sehingga menimbulkan kekurangan volume mutu beton dan memerintahkan kepada PPK Pramudia Marnaek Tua Panjaitan untuk menyetujui addendum-addendum yang terjadi untuk menjadikan PT. Surya Anugerah Multi Karya memperoleh pembayaran yang tidak sesuai dengan volume mutu beton yang dilaksanakan pada pekerjaan Pembangunan Jalan dan Jembatan Outer Ring Road STA 09 + 310/STA 10 + 150;

Menimbang, bahwa atas perbuatan Parlindungan Butar-Butar menurut perintah Berman Simanjuntak dalam melakukan penurunan Mutu Beton tersebut tanpa adanya perhitungan struktur pada Justifikasi Teknis, tidak membuat Dokumen *Shop Drawing*, Laporan (Harian, Mingguan dan Bulanan), tidak menjelaskan secara rinci alasan-alasan Addendum Lokasi, Waktu I dan II dan Addendum Volume perbuatan mana didukung oleh Pramudia Marnaek Tua Panjaitan selaku PPK, Direksi Teknis Donlikut Tampubolon, dan Para pengawas Juniar Tampubolon dan Supriadi R. Pardede dan Kristian Siregar, ST., yang tidak menjalankan fungsi pengawasan dengan baik pada pekerjaan Pembangunan Jalan dan Jembatan Outer Ring Road STA 09 + 310/STA 10 + 150 tahun anggaran 2018, dan tim PPHP yang tidak melakukan pekerjaannya yaitu Saksi Erita Purba sebagai Ketua, Aldi B Simanjuntak, ST., sebagai Sekretaris dan Kristian Siregar, ST., sebagai anggota PPHP mengakui tidak pernah melakukan PHO/FHO sekalipun terdapat dokumen PHO/FHO para Saksi tidak pernah turun kelapangan, untuk melihat atau mengukur proyek yang sedang dikerjakan, Saksi turun hanya pada saat ada penyelidikan dari Kejaksaan, sehingga seluruh rangkaian perbuatan tersebut telah memperkaya Berman Surya Leonard Simanjuntak, SE., alias Berman Simanjuntak Bersama-sama dengan Ir. Jhonson Tambunan, MT., dalam pekerjaan Pembangunan Jalan dan Jembatan Outer Ring Road STA 09 + 310/STA 10 + 150 tahun anggaran 2018;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, Majelis berpendapat bahwa terhadap unsur "Memperkaya Diri Sendiri atau Orang lain atau Suatu Korporasi" telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.4. Unsur "Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara"

Menimbang, bahwa menurut Martiman Prodjohamidjojo, SH, MM (dalam bukunya "Penerapan Pembuktian Terbalik dalam Delik Korupsi, Jakarta, 2001,

Halaman 183 dari 219 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hlm.66) dikatakan bahwa istilah "dapat" di sini oleh pembentuk undang-undang diletakkan di depan kalimat "merugikan keuangan atau perekonomian negara". Hal ini menunjukkan bahwa delik korupsi merupakan delik formil, yaitu adanya delik korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur kegiatan yang sudah dirumuskan, bukan dengan timbulnya akibat. Dengan kata lain, tidak menimbulkan kerugian asal perbuatan memenuhi unsur korupsi, maka Terdakwa harus dihukum;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Barda Nawawi dalam bukunya Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan, mengatakan bahwa dengan dicantumkan kata "dapat" di depan unsur merugikan keuangan negara, merubah delik ini menjadi delik formil. Pandangan pembuat undang-undang menetapkan pasal ini menjadi delik formil, nampaknya merujuk kepada ajaran *formele wederrechtelijkheid* yang menyatakan sesuatu perbuatan hanya dapat dipandang sebagai bersifat *wederrechtelijk* yaitu apabila perbuatan memenuhi semua unsur-unsur yang terdapat di dalam perumusan dari suatu delik menurut undang-undang;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Sudarto dalam bukunya Hukum Pidana mengatakan bahwa perkataan "dapat" menunjukkan bahwa kerugian itu tidak perlu dibuktikan adanya. Dalam hal ini Terdakwa tetap dapat membuktikan sebaliknya bahwa perbuatannya tidak mungkin dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merugikan dari segi arti katanya "merugikan" adalah sama artinya dengan "menjadi rugi atau menjadi berkurang", sehingga dengan demikian yang dimaksud dengan unsur merugikan keuangan negara atau perekonomian negara adalah sama artinya dengan menjadi ruginya atau menjadi berkurangnya keuangan negara;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan keuangan negara dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

- a. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah;
- b. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban BUMN/BUMD, yayasan, badan hukum dan perusahaan yang menyertakan

Halaman 184 dari 219 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

modal negara atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian negara;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perekonomian negara dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijaksanaan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat;

Menimbang, bahwa pekerjaan Pembangunan Jalan dan Jembatan Outer Ring Road STA 09 + 310/STA 10 + 150 dilaksanakan oleh PT. Surya Anugrah Multi Karya dengan Direktur Berman Simanjuntak;

Menimbang, bahwa pekerjaan Pembangunan Jalan dan Jembatan Outer Ring Road STA 09 + 310/STA 10 + 150 yang dilaksanakan oleh PT. Surya Anugrah Multi Karya ternyata tidak sesuai dengan spesifikasi dan mutu volume yang tertera dalam kontrak sehingga struktur jembatan ambruk sebagaimana keterangan Ahli dari Fakultas Teknik USU Ahli Ir. Irwan Suranta Sembiring, S.T., M.T. yaitu sebagai berikut :

- a. Pada kondisi di lapangan diketahui bahwa struktur jembatan ambruk dan tidak dapat difungsikan lagi sedangkan untuk galian dan timbunan telah dilaksanakan;
- b. Mutu beton pada kontrak awal adalah 25 MPA, tidak sesuai dengan mutu beton pada Addendum-1 yaitu 20 MPA, dimana penurunan Mutu Beton tersebut dilakukan tanpa adanya perhitungan struktur pada Justifikasi Teknis;
- c. Dari hasil pengujian Mutu beton, tidak ada kokoh kuat tekan actual yang sesuai dengan Mutu Beton kontrak awal. Hasil Pengujian Mutu Beton pelaksanaan juga belum bisa dianggap aman menurut SNI 2847-2019 yaitu (1) nilai rata-rata tiga beton inti sama dengan atau sekurangnya 85 persen nilai f_c' dan (2) tidak ada satupun hasil beton inti yang kurang dari 75 persen f_c'

Menimbang, bahwa setelah dilakukan perhitungan kerugian keuangan negara diperoleh hasil bahwa kerugian keuangan negara yang timbul dari pekerjaan Pembangunan Jalan dan Jembatan Outer Ring Road STA 09 + 310/STA 10 + 150 tahun anggaran 2018 adalah sejumlah Rp1,454,000,885.00

Halaman 185 dari 219 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu miliar, empat ratus lima puluh empat juta, delapan ratus delapan puluh lima rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

No	Keterangan	Nilai (Rp)
1	b. Nilai pekerjaan atas Jalan dan Jembatan Sta 09+310/Sta10 + 150 sesuai kontrak	9.985.152.670,00
	d. PPN	907.741.210,31
	e. PPh	196.979831,00
	Sub Jumlah 1 (a- b- c)	8.880.431.628,69
2	Nilai realisasi pelaksanaan pekerjaan	5.959.020.608,88
3	Nilai Pipa Galvanis no.35 A11 (9290 x 9200 x 3720 x 7)mm pj 38,4 ; 1068kg/m	1,467,410,13 5.08
4	Selisih (1-2)-3 atau Kerugian Keuangan Negara	1,454,000,885.00

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa Pramudia Marnaek Tua Panjaitan Bersama-sama dengan Ir. Jhonson Tambunan, MT., dan Berman Surya Leonard Simanjuntak, SE., alias Berman Simanjuntak telah terbukti telah merugikan keuangan negara sejumlah Rp1,454,000,885.00,- (*satu miliar empat ratus lima puluh empat juta, delapan ratus delapan puluh lima rupiah*);

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, Majelis berpendapat bahwa terhadap unsur “Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara” telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.5. Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan dan Turut Serta Melakukan Perbuatan Pidana

Menimbang, bahwa unsur “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan” adalah bentuk delik penyertaan yang terdiri dari 3 (tiga) kualifikasi pelaku tindak pidana maka dalam penerapannya uraian unsur dilakukan secara alternative;

Menimbang, bahwa mereka yang melakukan (*pleger*) artinya terwujud dan selesainya tindak pidana adalah pleger itu sendiri dan tidak mesti ada yang turut serta melakukan (*medepleger*);

Menimbang, bahwa yang menyuruh melakukan (*Doen pleger*) artinya orang yang melakukan tindak pidana dengan perantara orang lain yang berarti sedikitnya ada dua orang yaitu yang menyuruh dan disuruh artinya terwujudnya tindak pidana sepenuhnya dikendalikan oleh yang menyuruh melakukan (*Doen pleger*);

Halaman 186 dari 219 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa turut serta melakukan (*medepleger*) artinya terwujud dan selesainya tindak pidana adalah karena pelaku sengaja turut berbuat dalam melakukan suatu tindak pidana sehingga ada kerjasama secara sadar dengan orang yang melakukan (*Pleger*) dalam pelaksanaan tindak pidana;

Menimbang, bahwa R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal menjelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan “orang yang turut melakukan” (*medepleger*) dalam Pasal 55 KUHP. Menurut R. Soesilo, “turut melakukan” dalam arti kata “bersama-sama melakukan”. Sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana. Di sini diminta bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa tindak pidana itu. Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H., mengemukakan dua syarat bagi adanya turut melakukan tindak pidana, yaitu: kesatu, kerja sama yang disadari antara para turut pelaku, yang merupakan suatu kehendak bersama di antara mereka; kedua, mereka harus bersama-sama melaksanakan kehendak itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa Parlindungan Butar-Butar telah mengikuti proses pekerjaan Pembangunan Jalan dan Jembatan Outer Ring Road STA 09 + 310/STA 10 + 150 bersama-sama dengan Berman Simanjuntak sejak mulai dari proses pendaftaran, Terdakwa bersama-sama melihat Perusahaan-perusahaan yang ikut melakukan penawaran, menurut pemantauan tersebut akhirnya Saksi melihat Perusahaan PT. Kalitra Bersinar Mandiri yang menjadi saingan Perusahaan kami memenangkan proyek tersebut, kemudian Terdakwa berdiskusi dengan Berman Simanjuntak untuk berencana menjumpai saudara Rickson Sibuea selaku Direktur PT. Kalitra Bersinar Mandiri. Kemudian, pada waktu yang sudah Terdakwa tidak ingat lagi, Berman Simanjuntak berkata kepada Terdakwa bahwa dia sudah berhasil menghubungi Rickson Sibuea, yang kemudian atas arahan waktu yang sudah ditentukan oleh Berman Simanjuntak, kemudian kami bersama-sama pergi untuk menjumpai Rickson Sibuea di Medan di Kantornya daerah Stadion Teladan Medan. Sesampainya di kantor Rickson Sibuea dan bertemu dengannya, kemudian Berman Simanjuntak menyampaikan kepada Rickson Sibuea agar Perusahaan kami PT. Surya Anugrah Multi Karya yang berkerja di proyek tersebut kemudian di jawab Rickson Sibuea, “ya kita tengoklah nanti”. Pada saat itu Rickson Sibuea ada

Halaman 187 dari 219 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemani oleh beberapa orang yang tidak Terdakwa kenal. Ketika hendak pulang, kemudian Terdakwa melihat Berman Simanjuntak masuk ke dalam satu ruangan, yang kemudian tidak berapa lama keluar dari ruangan tersebut. Bahwa Terdakwa tidak pernah melihat Berman Simanjuntak memberikan uang kepada Rickson Sibuea dalam ruangan tersebut atau memberikan uang pengganti dokumen kepada PT. Kalitra Bersinar Mandiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa membuat dan bertandatangan pada Laporan Harian, Mingguan dan Bulanan dan dibuat dan ditandatangani pada bulan Desember 2019 sebagai syarat pencairan termyn akhir 10 % dan jaminan pemeliharaan 5 %;

Menimbang, bahwa sebagai Tenaga Ahli dari PT. Surya Anugrah Multi Karya Terdakwa Parindungan Butar-Butar mengambil alih semua pekerjaan Tenaga Ahli lain sebagaimana yang dipersyaratkan dalam Syarat Kualifikasi tentang Personil Inti dimana dalam Dokumen Personil Inti terdakwa adalah Ahli Teknik Jalan Madya, menuruti seluruh perintah Berman Surya Leonard Simanjuntak, S.E., dalam menjalankan pengerjaan proyek Jalan dan Jembatan Sta 09+310/Sta 10 +150, tanpa keahlian khusus untuk memenuhi sertifikat ahli dimana sertifikat tersebut dibiayai oleh Berman Surya Leonard Simanjuntak, S.E., guna melengkapi dokumen penawaran pada penawaran pekerjaan Jalan dan Jembatan Sta 09+310/Sta 10 +150, pada Dinas PUPR Kota Pematang Siantar;

Menimbang, bahwa usulan addendum adalah permintaan dari Berman Simanjuntak melalui *General Superintendent* dari PT. Surya Anugrah Multi Karya yaitu Terdakwa Parindungan Butar-Butar, sebagai solusi yang dilakukan adalah dengan mengerjakan cor secara manual karena ready mix tidak bisa masuk kelokasi membawa beton cor, cara manual tersebut yaitu memakai molen manual dengan catatan FC 25 dirubah menjadi FC 20 (mutu beton diturunkan), sehingga dilakukan addendum volume terkait penurunan mutu beton dari Fc'25 Mpa menjadi Fc'20 Mpa, kemudian hal ini disetujui oleh Ir. Jhonson Tambunan, MT., selaku Plt. Kepala Dinas PUPR Kota Pematangsiantar, kemudian Ir. Jhonson Tambunan, MT., mengarahkan untuk dibuatkan addendum oleh PPK Pramudia Marnaek Tua Panjaitan, terkait perubahan mutu beton tersebut Ir. Jhonson Tambunan, MT., menghitung sendiri dengan mutu FC20 yang menurutnya tetap kuat dan mampu menahan beban timbunan, tidak ada *job mix design* terkait penurunan mutu beton dan tidak ada kajian/justifikasi teknis konsultan perencana terkait addendum;

Halaman 188 dari 219 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, Majelis berpendapat bahwa terhadap unsur **“yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan”** telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, khususnya dalam ayat (1) huruf b mengatur tentang pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa meskipun dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tidak ditemukan adanya penjelasan lebih lanjut secara eksplisit mengenai tata cara penghitungan pembayaran uang pengganti dimaksud, namun Majelis berpendapat bahwa cara penghitungan pembayaran uang pengganti tersebut adalah didasarkan atas jumlah riil uang yang didapatkan dan atau dinikmati oleh Terdakwa atas perbuatannya dari tindak pidana korupsi yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa Parlindungan Butar-Butar sebagai Tenaga Ahli, sebagai General Superintendent pada PT. Surya Anugrah Multi Karya melaksanakan pekerjaannya Bersama-sama dengan Direktur Berman Surya Leonard Simanjuntak, Dimana dalam memperoleh pekerjaan tersebut Berman Surya Leonard Simanjuntak memberikan uang kewajiban kepada Plt Kadis PUPR Kota Pematangsiantar Ir. Jhonson Tambunan, MT., yang telah memberikan uang kewajiban kepada Walikota Pematangsiantar Hefriansyah Noor, S.E., M.M., melalui ajudan Walikota yaitu Hamzah dan Rilana, yang diberikan Ir. Jhonson Tambunan, MT., termasuk uang kewajiban yang diberikan kepada Adiaksa DS Purba Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) untuk kelancaran dana Bantuan Keuangan Provinsi (BKP) tahun anggaran 2018 kepada dinas PU Pematang Siantar dan Terdakwa tidak mengetahui adanya uang pengganti dokumen kepada Rickson Sibuea Direktur PT. Kalitra Bersinar Mandiri;

Menimbang pada fakta tersebut maka Majelis berpendapat bahwa Terdakwa tidak menikmati uang kerugian negara, sehingga terhadap diri Terdakwa tidaklah patut diterapkan pembebanan pembayaran uang pengganti sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Halaman 189 dari 219 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari pasal dakwaan Primair sehingga Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti, maka terhadap dakwaan selanjutnya tidak perlu dibuktikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa nota pembelaan yang diajukan oleh Pansihat Hukum Terdakwa maupun pembelaan yang disampaikan oleh diri Terdakwa adapun dalil-dalil yang diajukan oleh Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa dalam Nota Pembelaannya/*Pleidooi* yang pada pokoknya menyatakan bahwa dakwaan dan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum secara nyata pada fakta-fakta yang dihadirkan dihadapan persidangan tidak terbukti oleh karenanya Terdakwa haruslah dibebaskan dari segala dakwaan dan tuntutan hukum, Majelis telah mempertimbangkannya dan akan ditentukan lebih lanjut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut telah dipertimbangkan dapat menjadi hal yang meringankan bagi perbuatan Terdakwa namun Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam tindak pidana korupsi, selain dijatuhkan pidana penjara, maka kepada Terdakwa dapat juga dijatuhkan pidana denda dengan subsidair pidana kurungan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 190 dari 219 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari dalam tahanan maka terhadap terdakwa diperintahkan tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan telah diakui keberadaannya, maka status barang bukti tersebut akan ditentukan lebih lanjut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;
Keadaan-keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa sangat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara;
2. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan kebijakan pemerintah dalam upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa belum pernah dipenjar;
2. Terdakwa sebagai kepala keluarga dan menjadi tulang punggung keluarga;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Parlindungan Butar-Butar tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara Bersama-sama sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan denda sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan

Halaman 191 dari 219 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) eksemplar (Fotocopy yang dilegalisir) Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pemerintah Kota Pematang Siantar Tahun Anggaran 2018 Nomor: 1.03.01.00.00.4 tanggal 27 Desember 2017 yang dibuat oleh Ir. Jhonson Tambunan, MT selaku Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penata Ruang Kota Pematang Siantar dan disahkan oleh Ir. Adiaksa D. S. Purba selaku Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah;
2. 1 (satu) eksemplar (Asli) Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun Anggaran 2018 Nomor: 1.03.01.00.00.4 tanggal 23 April 2018 yang dibuat oleh Ir. Jhonson Tambunan, MT selaku Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penata Ruang Kota Pematang Siantar dan disahkan oleh Ir. Adiaksa D. S. Purba selaku Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. 1 (satu) eksemplar (Fotocopy yang dilegalisir) Spesifikasi Umum Kementerian Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal Bina Marga edisi 2010 (Revisi 3) tentang Dokumen Pelelangan nasional penyediaan pekerjaan Konstruksi (Pemborongan) untuk Kontrak Harga Satuan;
4. 1 (satu) eksemplar (Fotocopy yang dilegalisir) Surat Edaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Bina Marga Nomor: 02/SE/Db/2018 tanggal 20 September 2018 Tentang Spesifikasi Umum Bina Marga 2018 Untuk Pekerjaan Konstruksi Jalan dan Jembatan;
5. 1 (satu) eksemplar (Fotocopy) Gambar Rencana Pembangunan Jalan STA. 9+310 s/d STA. 10+150, bagian dari Penetapan RPP/HPS Sumber Dana APBD Kota Pematangsiantar TA. 2018;
6. 1 (satu) eksemplar (Fotocopy) Standar Honorarium, Harga Barang dan Jasa Kebutuhan Pemerintah Kota Pematangsiantar TA. 2018;
7. 1 (satu) eksemplar (Asli) Surat Perintah Kerja (SPK) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pemerintah Kota Pematang Siantar Nama Pekerjaan Perencanaan Teknis Pembangunan Jembatan VI STA 10+150 – STA 10+180 di Lokasi Kota Pematang

Halaman 192 dari 219 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Siantar Sumber dana Dana Alokasi Umum (DAU) Kota Pematangsiantar TA. 2018 Nomor: 00002/KONTRAK/PL-RENC.PJJ/1.03.01.1/I/2018 Tanggal 17 Januari 2018;

8. 1 (satu) eksemplar (Fotocopy yang dilegalisir) Surat Perjanjian Kerja Konstruksi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pemerintah Kota Pematang Siantar Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Nama Pekerjaan Pembangunan Jalan STA 09+310 / STA 10 +150 di Lokasi Kota Pematang Siantar Sumber Dana APBD (sumber dana BKP) Nomor: 00008/KONTRAK/LU-PJJ.BKP/1.03.01.1/IX/2018 tanggal 8 September 2018;
9. 1 (satu) eksemplar (Fotocopy yang dilegalisir) Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Pembangunan Jalan STA 09+310 / STA 10 +150 Nomor: 00008/KONTRAK/LU-PJJ.BKP/1.03.01.1/IX/2018 tanggal 08 September 2018;
10. 1 (satu) eksemplar (Asli) Daftar Kuantitas dan harga Pembangunan Jalan STA 09+310 / STA 10 +150;
11. 1 (satu) eksemplar (Fotocopy yang dilegalisir) Jaminan Pelaksanaan dari Insurance Raharja Putera untuk Pembangunan Jalan STA 09+310 / STA 10 +150 Nomor Jaminan : 106021102091800085 tanggal 08 September 2018 nilai Rp499.257.634,00 (empat ratus sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus lima puluh tujuh ribu enam ratus tiga puluh empat rupiah) dengan masa berlaku dari 08 September 2018 sampai dengan 31 Desember 2018;
12. a. 1 (satu) eksemplar (Asli) Shop Drawing Nama Pekerjaan Pembangunan Jalan STA 9+310 s/d STA 10+150 sumber dana APBD Kota Pematangsiantar TA. 2018;
- b. 1 (satu) eksemplar (Asli) Mutual Check Order (MC-0) Pembangunan Jalan STA 9+310 s/d 10+150 Nomor kontrak: 0008/KONTRAK/LU-PJJ.BKP/1.03.01.01.1/IX/2018 Tanggal kontrak 8 September 2018 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pematangsiantar;
- c. 1 (satu) eksemplar (Asli) Final Quantity (MC-100) untuk pembangunan jalan STA 09 + 310/STA 10 + 150 yang diperbuat dan ditandatangani oleh Berman Surya Leonard Simanjuntak, SE selaku Direktur Utama PT. Surya Anugrah Multi Karya; yang diperiksa dan ditandatangani oleh JUNIAR Tampubolon, ST selaku

Halaman 193 dari 219 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengawas Lapangan, yang diperiksa dan ditandatangani oleh Supriadi Rizal Pardede, ST selaku pengawas lapangan; yang diperiksa/disetujui dan ditandatangani oleh Donlikut Tampubolon, ST selaku Direksi Teknik; yang diketahui/disetujui dan ditandatangani oleh Pramudia Panjaitan, ST., MT selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);

- d. 1 (satu) eksemplar (Asli) Back Up Data Final Quantity (MC-100) untuk pembangunan jalan STA 09 + 310/STA 10 + 150 yang diperbuat dan ditandatangani oleh Berman Surya Leonard Simanjuntak, SE selaku Direktur Utama PT. Surya Anugrah Multi Karya; yang diperiksa dan ditandatangani oleh JUNIAR Tampubolon, ST selaku Pengawas Lapangan, yang diperiksa dan ditandatangani oleh Supriadi Rizal Pardede, ST selaku Pengawas Lapangan; yang diperiksa/disetujui dan ditandatangani oleh Donlikut Tampubolon, ST selaku Direksi Teknik; yang diketahui/disetujui dan ditandatangani oleh Pramudia Panjaitan, ST., MT. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
- e. 1 (satu) eksemplar (Asli) Data Pengukuran As Built Drawing untuk pembangunan jalan STA 09 + 310/STA 10 + 150 yang dibuat dan ditandatangani oleh Berman Surya Leonard Simanjuntak, SE., selaku Direktur Utama PT. Surya Anugrah Multi Karya; yang dibuat dan ditandatangani Parilindungan Butar-Butar selaku Tenaga Ahli PT. Surya Anugrah Multi Karya; yang diperiksa dan ditandatangani oleh Juniar Tampubolon, ST selaku Pengawas Lapangan, yang diperiksa dan ditandatangani oleh Supriadi Rizal Pardede, ST selaku Pengawas Lapangan; yang diperiksa/disetujui dan ditandatangani oleh Donlikut Tampubolon, ST selaku Direksi Teknik; yang disetujui dan ditandatangani oleh Pramudia Panjaitan, ST., MT. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), yang disetujui dan ditandatangani oleh Ir. Jhonson Tambunan, MT. selaku Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penata Ruang Kota Pematang Siantar;
13. a. 1 (satu) eksemplar (Asli) Addendum Tempat-I Nomor: 00008/Kontrak-ADD-I/LU-PJJ.BKP/1.03.01.1/IX/2018 tanggal 14 September 2018 terhadap Surat Perjanjian Surat Perjanjian Kerja Konstruksi Nomor: 00008/KONTRAK/LU-

Halaman 194 dari 219 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PJJ.BKP/1.03.01.1/IX/2018 Tanggal 08 September 2018 Proyek Pembangunan Jalan STA 09 + 310 / STA 10 + 150 Addendum menjadi Proyek Pembangunan Jalan STA 10 + 150/STA 10 + 74;
- b. 1 (satu) eksemplar (Asli) Berita Acara Pemeriksaan Lapangan Pekerjaan Nomor: 600/33/SPP-ADD/PJJ-BKP/LU/1.03.01.1/IX/2018 tanggal 13 September 2017 Proyek Pembangunan Jalan STA 09 +310 / STA 10 + 150;
14. 1 (satu) eksemplar (Fotocopy yang dilegalisir) Addendum Volume – I Nomor: 00008/Kontrak-ADD-I/LU-PJJ.BKP/1.03.01.1/XII/2018 tanggal 21 september 2018 terhadap Surat Perjanjian SURAT Perjanjian Kerja Konstruksi Nomor : 00008/KONTRAK /LU-PJJ.BKP/1.03.01.1/IX/2018 Tanggal 08 September 2018 Proyek Pembangunan Jalan STA 09 +310 / STA 10 + 150 Addendum menjadi Proyek Pembangunan Jalan STA 10 +150 / STA 10 + 747;
15. a. 1 (satu) eksemplar (Asli) Permohonan Uang Muka 20% Nomor: 01/PT.SAMK/IX/2018 tanggal 17 September 2018 dari PT. Surya Anugrah Multi Karya yang beralamat di Jalan Samosir yang ditandatangani oleh Berman Surya Leonard Simanjuntak, SE selaku Direktur Utama;
- b. 1 (satu) eksemplar (Fotocopy) Jaminan Uang Muka dari Insurance Jasa Raharja Putera di Medan Nomor: 1060211030918000268 tanggal 08 September 2018 senilai Rp1.997.030.534,- (satu milyar sembilan ratus Sembilan puluh tujuh juta tiga puluh ribu lima ratus tiga puluh empat rupiah) berlaku selama 115 (seratus lima belas) hari dan efektif mulai dari tanggal 08 September sampai dengan 31 Desember 2018;
- c. 1 (satu) eksemplar (Asli) Surat Berita Acara (Proses Verbal) tanggal 17 September 2018 Pembayaran Uang Muka 20% senilai Rp1.997.030.534,- (satu milyar sembilan ratus Sembilan puluh tujuh juta tiga puluh ribu lima ratus tiga puluh empat rupiah) kepada Pihak kedua PT. Surya Anugrah Multi Karya yang ditandatangani oleh Berman Surya Leonard Simanjuntak, SE selaku Direktur Utama dari Pihak Pertama Pramudia Panjaitan, ST., MT;
- d. 1 (satu) eksemplar (Asli) Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) Nomor: 00564/SPM-LS/1.03.01.1/X/2018 tanggal 05 Oktober 2018 kepada PT. SURYA ANUGRAH MULTI KARYA

Halaman 195 dari 219 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Rekening: 21.052.623.2.117.000 untuk keperluan Uang Muka Termyn I 20% Proyek Pembangunan Jalan STA 09 +310 / STA 10 + 150 dan Lampiran;

- e. 1 (satu) eksemplar (Asli) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pemerintah Kota Pematangsiantar Nomor: 06460/SP2D-LS/1.03.1/X/2018 tanggal 10 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh Ir. Adiaksa D.S Purba, MM selaku Bendahara Umum Daerah untuk Mencairkan dana dari baki Rekening Bank Sumut Nomor: 220.01.02.003580-0;
16. a. 1 (satu) eksemplar (Asli) Permintaan Pembayaran Termyn II 24% tanggal 01 Nopember 2018 oleh Berman Surya Leonard Simanjuntak, SE selaku Direktur Utama PT. Surya Anugrah Multi Karya;
- b. 1 (satu) eksemplar (Asli) Surat Berita Acara (Proses Verbal) tanggal 01 Nopember 2018 Pembayaran Termyn II senilai Rp2.396.436.640,80,- (dua milyar tiga ratus Sembilan puluh enam juta empat ratus tiga puluh enam ribu enam ratus empat puluh rupiah) kepada PT. Surya Anugrah Multi Karya yang disetujui dan ditandatangani oleh Berman Surya Leonard Simanjuntak, SE selaku Direktur Utama dan diperiksa oleh Pramudia Panjaitan, ST., MT selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
- c. 1 (satu) eksemplar (Asli) Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) Nomor: 00798/SPM-LS/1.03.01.1/X1/2018 tanggal 29 Nopember 2018 kepada PT. Surya Anugrah Multi Karya Nomor Rekening: 21.052.623.2.117.000 untuk keperluan Pembayaran Termyn II 24% Proyek Pembangunan Jalan STA 09 +310 / STA 10 + 150;
- d. 1 (satu) eksemplar (Asli) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pemerintah Kota Pematangsiantar Termyn II 24% Nomor: 08236/SP2D-LS/1.03.1/XII/2018 tanggal 04 Desember 2018 yang ditandatangani oleh Ir. Adiaksa D.S Purba, MM selaku Bendahara Umum Daerah untuk Mencairkan dana dari baki Rekening Bank Sumut Nomor: 220.01.02.003580-0;
17. a. 1 (satu) eksemplar Asli Permintaan Pembayaran Termyn II 41% tanggal 26 Desember 2018 oleh Berman Surya Leonard Simanjuntak, SE selaku Direktur Utama PT. Surya Anugrah Multi

Halaman 196 dari 219 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karya total Rp4.093.912.594,,70,- (empat miliar sembilan puluh tiga juta sembilan ratus dua belas ribu lima ratus sembilan puluh empat rupiah);

- b. 1 (satu) eksemplar Asli Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) Nomor: 0170/SPM-LS/1.03.01.1/XII/2018 tanggal 27 Desember 2018 kepada PT. Surya Anugrah Multi Karya Nomor Rekening: 21.052.623.2.117.000 untuk keperluan Pembayaran Termyn II 41% Proyek Pembangunan Jalan STA 09 +310 / STA 10 + 150 dengan total Rp4.093.912.594,,70,- (empat miliar sembilan puluh tiga juta sembilan ratus dua belas ribu lima ratus sembilan puluh empat rupiah) dengan potongan Pajak Penghasilan dan PPN sebesar Rp454.052.124,00,- (empat ratus lima puluh empat juta lima puluh dua ribu seratus dua puluh empat rupiah);
- c. 1 (satu) eksemplar (Asli) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pemerintah Kota Pematang Siantar Nomor: 10673/SP2D-LS/1.03.1/XII/2018 tanggal 31 Desember 2018 yang ditandatangani oleh Ir. Adiaksa D.S Purba, MM selaku Bendahara Umum Daerah untuk Mencairkan dana dari baki Rekening Bank Sumut Nomor: 220.01.02.003580-0 sebesar Rp3.639.860.470,70 (tiga milyar enam ratus tiga puluh sembilan juta delapan ratus enam puluh ribu empat ratus tujuh puluh rupiah) tanpa potongan kepada PT. Surya Anugrah Multi Karya Nomor Rekening: Bank Sumut 21.052.623.2.117.000 untuk keperluan Pembayaran Termyn II 41% Proyek Pembangunan Jalan STA 09 +310 / STA 10 + 150 dengan total Rp4.093.912.594,,70,- (empat milyar sembilan puluh tiga juta sembilan ratus dua belas ribu lima ratus sembilan puluh empat rupiah) dengan potongan Pajak Penghasilan dan PPN sebesar Rp454.052.124,00,- (empat ratus lima puluh empat juta lima puluh dua ribu seratus dua puluh empat rupiah);
- d. 1 (satu) eksemplar (Asli) Surat Berita Acara (Proses Verbal) Tanggal 26 Desember 2018 Pembayaran Termyn II senilai Rp4.093.912.594,70,- (empat milyar sembilan puluh tiga juta sembilan ratus dua belas ribu lima ratus sembilan puluh empat rupiah tujuh puluh sen) kepada PT. Surya Anugrah Multi Karya yang disetujui dan ditandatangani oleh Berman Surya Leonard Simanjuntak, SE selaku Direktur Utama dan diperiksa oleh

Halaman 197 dari 219 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pramudia Panjaitan, ST., MT. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);

18. a. 1 (satu) eksemplar (Asli) Surat Permintaan Pembayaran Termyn II 10% BERMAN Surya Leonard Simanjuntak, SE selaku Direktur Utama PT. Surya Anugrah Multi Karya Nomor: 01/PT.SAMK/III/2019 tanggal 21 Maret 2019 kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk menerbitkan berita acara pembayaran 100%;
- b. 1 (satu) eksemplar (Asli) Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) Nomor: 00691/SPM-LS/1.03.01.1/XII/2019 tanggal 27 Desember 2019 kepada PT. Surya Anugrah Multi Karya Nomor Rekening: 21.052.623.2.117.000 untuk keperluan Pembayaran Termyn II 10% Proyek Pembangunan Jalan STA 09 +310 / STA 10 + 150 dengan total Rp998.515.267,00,- (sembilan ratus sembilan puluh delapan juta lima taus lima belas ribu dua ratus enam puluh tujuh rupiah) dengan potongan Pajak Penghasilan dan PPN sebesar Rp108.928.938,00,- (seratus delapan juta sembilan taus dua puluh delapan ribu sembilan ratus tiga puluh delapan rupiah) yang ditandatangani Ir. JHONSON TAMBUNAN, MT selaku Pengguna Anggaran (PA) Dinas Pekerjaan Umum dan Penata Ruang Kota Pematang Siantar;
- c. 1 (satu) eksemplar (Asli) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pemerintah Kota Pematang Siantar Nomor: 13491/SP2D-LS/1.03.1/XII/2019 tanggal 27 Desember 2019 yang ditandatangani oleh Nelly Theresia Siahaan, SE, M.SI selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah (KUASA BUD) untuk Mencairkan dana dari baki Rekening Bank Sumut Nomor: 220.01.02.003580-0 sebesar Rp889.586.329,00 (delapan ratus delapan puluh juta lima ratus delapan puluh enam ribu tiga ratus dua puluh sembilan rupiah) tanpa potongan kepada PT. Surya Anugrah Multi Karya Nomor Rekening: Bank Sumut 21.052.623.2.117.000 untuk keperluan Pembayaran Termyn II 10% Proyek Pembangunan Jalan STA 09 +310 / STA 10 + 150 dengan total Rp998.515.267,00,- (sembilan ratus sembilan puluh delapan juta lima taus lima belas ribu dua ratus enam puluh tujuh rupiah) dengan potongan Pajak Penghasilan dan PPN sebesar Rp108.928.938,00,- (seatus

Halaman 198 dari 219 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu sembilan ratus tiga puluh delapan rupiah);

19. a. 1 (satu) eksemplar (Fotocopy) Dokumen permintaan pembayaran tanggal 30 September 2019 oleh Penyedia dan laporan kemajuan hasil pekerjaan serta lampiran Termyn III 5%;
- b. 1 (satu) eksemplar (Asli) Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) Nomor: 00692/SPM-LS/1.03.01.1/XII/2019 tanggal 23 Desember 2019 kepada PT. Surya Anugrah Multi Karya Nomor Rekening: 21.052.623.2.117.000 untuk keperluan Pembayaran Termyn III 5% Proyek Pembangunan Jalan STA 09 +310 / STA 10 + 150 dengan total Rp499.257.633,00,- (empat ratus sembilan uluh sembilan juta dua ratus lima puluh tujuh ribu enam ratus tiga puluh tiga rupiah) dengan potongan Pajak Penghasilan dan PPN sebesar Rp54.464.470,00,- (lima puluh empat juta empat ratus enam puluh empat ribu empat ratus tujuh puluh rupiah);
- c. 1 (satu) eksemplar (Asli) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pemerintah Kota Pematang Siantar Nomor: 13492/SP2D-LS/1.03.1.1/XII/2019 Tanggal 27 Desember 2019 yang ditandatangani oleh Nelly Theresia Siahaan, SE., M.Si. selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah (Kuasa BUD) untuk Mencairkan dana dari baki Rekening Bank Sumut Nomor: 220.01.02.003580-0 sebesar Rp889.586.329,00 (delapan ratus delapan puluh juta lima ratus delapan puluh enam ribu tiga ratus dua puluh sembilan rupiah) tanpa potongan kepada PT. Surya Anugrah Multi Karya Nomor Rekening: Bank Sumut 21.052.623.2.117.000 untuk keperluan Pembayaran Termyn II 10% Proyek Pembangunan Jalan STA 09 +310 / STA 10 + 150 dengan total Rp998.515.267,00,- (sembilan ratus sembilan puluh delapan juta lima taus lima belas ribu dua ratus enam puluh tujuh rupiah) dengan potongan Pajak Penghasilan dan PPN sebesar Rp108.928.938,00,- (seatus delapan juta sembilan taus dua puluh delapan ribu sembilan ratus tiga puluh delapan rupiah);
20. a. 1 (satu) eksemplar (Asli) Berita Acara Addendum-I Nomor: 00008/Kontrak-ADD-II/LU-PJJ.BKP/1.03.01.1/XII/2018 tanggal 31 Desember 2018 terhadap Surat perjanjian kerja Konstruksi Nomor 00008/KONTRAK/LU-PJJ.BKP/1.03.01.1/XII/2018 Proyek

Halaman 199 dari 219 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan Jalan STA 09 +310 / STA 10 + 150 Bahwa Masa pelaksanaan 115 (seratuslima belas) hari kalender diberi kesempatan penyelesaian pekerjaan 50 (lima puluh) hari kalender (s.d 19 februari 2019) dengan dikenakan denda keterlambatan dan penyedia memperpanjang jaminan pelaksanaan s.d tanggal 19 februari 2019;

- b. 1 (satu) eksemplar (Asli) Addendum Perpanjangan Waktu Surat perjanjian kerja konstruksi Pembangunan Jalan STA 09 + 310 / STA 10 + 150 Nomor: 0008/KONTRAK-ADD/LU.PJJ.BKP/1.03.01.1/XII/2018 Tanggal 31 Desember 2018 Dokumen Permohonan perpanjangan Waktu Penyelesaian Pekerjaan / diberi kesempatan dari Penyedia (50 hari);
- c. 1 (satu) eksemplar (Fotocopy) Jaminan Pelaksanaan dari Insurance Raharja Putera untuk Pembangunan Jalan STA 09+310 / STA 10 +150 jaminan Pelaksanaan Nomor: 106021102091800085 dengan masa berlaku dari 01 Januari 2019 sampai dengan 19 Pebruari 2019 (50 hari kalender) dengan nilai Jaminan Rp499.257.633,00,- (empat ratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus lima puluh tujuh ribu enam ratus tiga puluh tiga rupiah);
21. 1 (satu) eksemplar (Fotocopy yang dilegalisir) Addendum Waktu –II Nomor: 00008/Kontrak-ADD-I/LU-PJJ.BKP/1.03.01.1/IX/2018 tanggal 19 Pebruari 2019 terhadap Surat perjanjian kerja Konstruksi Nomor 00008/KONTRAK/LU-PJJ.BKP/1.03.01.1/IX/2018 Proyek Pembangunan Jalan STA 09 +310 / STA 10 + 150 yang ditandatangani oleh Pihak Kedua Pramudia Panjaitan, ST., MT selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK); yang ditandatangani oleh Pihak Pertama Berman Surya Leonard Simanjuntak, SE selaku Direktur Utama PT. Surya Anugrah Multi Karya dan diketahui dan Ditandatangani oleh Ir. Jhonson Tambunan, MT baik selaku Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penata Ruang Kota Pematang Siantar maupun selaku Pengguna Anggaran (PA) Bahwa Masa pelaksanaan 165 (seratus enam puluh lima) hari kalender ditambah 30 (tiga puluh) hari menjadi Masa pelaksanaan 195 (seratus sembilan puluh lima) hari kalender dari tanggal SPMK sampai dengan 21 Maret 2019;
22. 1 (satu) eksemplar (Asli) Laporan Harian untuk pembangunan jalan

Halaman 200 dari 219 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

STA 09 + 310/STA 10+150 yang dibuat dan ditandatangani Parlindungan Butar-Butar Selaku Tenaga Ahli PT. Surya Anugrah Multi Karya; yang diperiksa dan ditandatangani oleh Supriadi Rizal Pardede, ST selaku Pengawas Lapangan;

1 (satu) eksemplar (Asli) Laporan Mingguan untuk pembangunan jalan STA 09 + 310/STA 10+150 yang diperbuat dan ditandatangani oleh Berman Surya Leonard Simanjuntak, SE selaku Direktur Utama PT. Surya Anugrah Multi Karya; yang diperiksa dan ditandatangani oleh Juniar Tampubolon, ST selaku Pengawas Lapangan, yang diperiksa dan ditandatangani oleh Supriadi Rizal Pardede, ST selaku Pengawas Lapangan; yang diperiksa/disetujui dan ditandatangani oleh Donlikut Tampubolon, ST selaku Direksi Teknik; yang diketahui/disetujui dan ditandatangani oleh Pramudia Panjaitan, ST., MT., selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);

23. 1 (satu) eksemplar (Asli) Photo Dokumentasi Sebelum/PHOTO "O" , sedang dikerjakan dan Setelah selesai dikerjakan untuk pembangunan jalan STA 09 + 310/STA 10+150 yang ditandatangani oleh Pramudia Panjaitan, ST., MT selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), yang ditandatangani oleh Donlikut Tampubolon, ST selaku Direksi Teknik, yang ditandatangani oleh Juniar Tampubolon, ST selaku Pengawas Lapangan, yang ditandatangani oleh Supriadi Rizal Pardede, ST selaku selaku Pengawas Lapangan, dan ditandatangani oleh Berman Surya Leonard Simanjuntak, SE selaku Direktur Utama PT. Surya Anugrah Multi Karya;

24. 1 (satu) eksemplar (Fotocopy yang dilegalisir) Berita Acara Hasil Kunjungan Lapangan Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Nomor: BA-PHO.LU-PJJ-BKP/13/III/PUPR/2019 tanggal 23 September 2019 untuk pembangunan jalan STA 09 + 310/STA 10+150 yang dihadiri dan ditandatangani oleh Ir. Erita Purba selaku Ketua merangkap anggota Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (P2HP), yang dihadiri dan ditandatangani oleh ALDI B. Simanjuntak, ST., selaku sekretaris merangkap anggota Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (P2HP), yang dihadiri dan ditandatangani oleh Kristian Siregar, ST selaku anggota Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (P2HP), yang dihadiri dan ditandatangani oleh Maningar Panjaitan, ST selaku anggota

Halaman 201 dari 219 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (P2HP), yang dihadiri dan ditandatangani oleh Juniar Tampubolon, ST selaku Pengawas Lapangan, yang dihadiri dan ditandatangani oleh SUPRIADI RIZAL PARDEDE, ST selaku Pengawas Lapangan, yang dihadiri dan ditandatangani oleh Donlikut Tampubolon, ST selaku Direksi Teknik dan yang dihadiri dan ditandatangani oleh Berman Surya Leonard Simanjuntak, SE selaku Direktur Utama PT. Surya Anugrah Multi Karya atau penyedia jasa;

25. 1 (satu) eksemplar (Fotocopy yang dilegalisir) Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Pematangsiantar TA. 2018 Nomor : 37.C/LHP/XVIII.MDN/03/2019 Tanggal 30 Maret 2019;
26. 1 (satu) eksemplar (Asli) Laporan Bencana;
27. 1 (satu) eksemplar (Asli) Denda Keterlambatan kepada Direktur PT. Surya Anugrah Multi Karya Nomor 900/360/III/PUPR/2019 tanggal 26 Maret 2019;
28. 1 (satu) eksemplar (Fotocopy) SK atas nama Ir. Jhonson Tambunan, MT., Nomor: 800/025/I/Wk-Thn 2017 tanggal 17 Januari 2017 selaku Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pematangsiantar, Nomor: 900/781/XII/Wk-Thn 2017 tanggal 29 Desember 2017 selaku Pengguna Anggaran (PA); (belum ada)
29. 1 (satu) eksemplar (Fotocopy yang dilegalisir) Surat Pernyataan Pelantikan atas nama Ir. Erita Purba, Nomor: 841.24/81/V/BKD/2017 tanggal 16 Mei 2017 selaku Kepala Bidang Jalan dan Jembatan Dinas PUPR 2016-2019 Kota Pematangsiantar, Nomor: 760/69/IPUPR/2019 tanggal 15 Januari 2019 selaku Pejabat Pelaksana Teknis;
30. a. 1 (satu) eksemplar (Fotocopy yang dilegalisir) Surat Keputusan Kepala Dinas PUPR Kota Pematangsiantar Nomor: 760/262/PUPR/III/2018 tentang Pengangkatan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan pada Dinas PUPR Kota Pematangsiantar TA. 2018 atas nama Ir. Erita Purba;
- b. 1 (satu) eksemplar (Fotocopy yang dilegalisir) Surat Keputusan Kepala Dinas PUPR Kota Pematangsiantar Nomor: 760/262/PUPR/III/2018 tentang Pengangkatan Panitia Penerima

Halaman 202 dari 219 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasil Pekerjaan pada Dinas PUPR Kota Pematangsiantar TA. 2018 atas nama Aldi B. Simanjuntak;

31. 1 (satu) eksemplar (Fotocopy yang dilegalisir) Surat Keputusan Walikota Pematangsiantar atas nama Robert P. Siahaan, Nomor: 900/784/XII/WK-TAHUN 2017 tanggal 29 Desember 2017 tentang Penghunjukan Bendahara Pengeluaran Pada Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Pematangsiantar TA. 2018;
32. 1 (satu) eksemplar (Asli) Surat Keputusan Kepala Dinas PUPR Kota Pematangsiantar atas nama Pramudia M. T. Panjaitan, Nomor: 760/19/II/PUPR/2018 tanggal 08 Januari 2018 tentang Surat Keputusan Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan Pembangunan Jalan dan Jembatan dan Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor dan Pembangunan Rumah Dinas Serta Pembangunan Tugu Peringatan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur pada Dinas PUPR Kota Pematangsiantar TA. 2018;
33. 1 (satu) eksemplar (Fotocopy yang dilegalisir) Surat Keputusan Kepala Dinas PUPR Kota Pematangsiantar atas nama Donlikut Tampubolon, Nomor: 760/39/II/PUPR/2018 tanggal 10 Januari 2018 Surat Keputusan Pengangkatan Tim Teknis Penyelenggaraan Kegiatan Pembangunan Jalan dan Jembatan Program Pembangunan Jalan dan Jembatan dan Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor dan Pembangunan Rumah Dinas Serta Pembangunan Tugu Peringatan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur pada Dinas PUPR Kota Pematangsiantar TA. 2018;
34. 1 (satu) eksemplar (Asli) Surat Keputusan Kepala Dinas PUPR Kota Pematangsiantar atas nama Pramudia M. T. Panjaitan, Nomor: 760/457/IV/PUPR/2018 tanggal 10 Januari 2018 Perubahan Surat Keputusan Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan Pembangunan Jalan dan Jembatan Program Pembangunan Jalan dan Jembatan dan Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor dan Pembangunan Rumah Dinas Serta Pembangunan Tugu Peringatan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur pada Dinas PUPR Kota

Halaman 203 dari 219 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pematangsiantar TA. 2018;

35. 1 (satu) bundel (Fotocopy) Gambar rencana Pembangunan Jalan dan jembatan STA 09 + 310 / STA 10 + 150 Kota Pematang Siantar;
36. 1 (satu) bundel (Fotocopy) Gambar Perencanaan Pembangunan Jembatan V STA 09 + 310 – STA 09 + 330 Kota Pematang Siantar;
37. 1 (satu) bundel (Fotocopy) Gambar Perencanaan Pembangunan Jembatan VI STA 10 +150 – STA 10 + 180 Kota Pematang Siantar dengan nilai Rp10.000.000.000,- (sepuluh Miliar Rupiah);
38. 1 (satu) eksemplar (Asli) Dokumen Pengusulan BKP Nomor: 900/9227/XI/2017 tanggal 30 November 2017 Perihal: Mohon Izin untuk pengalihan BKP TA 2018 Bidang Pendidikan ke Bidang Infrastruktur yang berisi Usulan Rencana Kegiatan Bantuan Keuangan Propinsi Sumatera Utara (BKP) kota tahun 2018 tanggal 30 November 2018 Kota Pematangsiantar beserta Gambar Pelaksanaan Kegiatan Siantar Outer Ring Road Tahun Anggaran 2017 tanggal 30 November 2017 Kota Pematang Siantar;
39. 1 (satu) eksemplar Dokumen Persyaratan Pengusulan, yaitu:
 - a. 1 (satu) eksemplar (Asli) Permohonan Usulan (Bantuan Keuangan Provinsi) BKP dan rincian TA. 2018;
 - b. 1 (satu) bundel (Fotocopy yang dilegalisir) Rencana Kerja Anggaran Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah (Rkap Skpd) Tahun Anggaran 2018, Belanja Langsung tanggal 30 Juli 2018;
 - c. 1 (satu) bundel (Asli) Surat Pernyataan ditandatangani Wakil Walikota Pematang Siantar Nomor: 900/4086/VIII/2018 tanggal 23 Agustus 2018, Perihal: Surat Pernyataan Pengalokasian Bantuan Keuangan Provinsi Sumatera Utara kepada Pemerintah Kota Pematangsiantar Tahun 2018;
 - d. 1 (satu) bundel (Asli) Surat Nota Dinas Kepala BPKD Kota Pematang Siantar Nomor: 900/13675/ BPKD/VIII/2018 tanggal 30 Agustus 2018, Perihal: Penandatanganan Naskah Dinas Surat Pernyataan Yang Akan Dikirimkan Kepada Gubernur Provinsi Sumatera Utara;
 - e. 1 (satu) bundel (Asli) Surat Kepala BPKD Kota Pematang Siantar Nomor: 900/1430/ BPKD/IX/2018 tanggal 10 September 2018, Perihal: Penyampaian DPPA-OPD Sumber Dana BKP TA.2018;

Halaman 204 dari 219 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. 1 (satu) bundel (Fotocopy yang di legalisir) Berita Acara Hasil Rekonsiliasi Belanja Bantuan Keuangan Provinsi Kepada Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2018 tanggal 10 September 2018 Kota Pematangsiantar;
- g. 1 (satu) bundel (Asli) Surat Nota Dinas Kepala BPKD Kota Pematang Siantar Nomor: 900/14491/BPKD/IX/2018 tanggal 12 September 2018 Perihal: nota dinas, Penandatanganan Naskah Dinas Surat yang akan dikirimkan kepada Sekertaris Daerah Provinsi Sumatera Utara c/q. Kepala BPKAD Provinsi Sumatera Utara;
- h. 1 (satu) bundel (Asli) Surat Walikota Pematang Siantar Nomor: 900/7340/X/2017 tanggal 05 November 2017 Kota Pematang Siantar Perihal: Penyampaian Usulan Tambahan Program/Kegiatan Bantuan Keuangan Provinsi (BKP) Tahun 2018;
- i. 1 (satu) eksemplar (Fotocopy yang di legalisir) Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Perubahan APBD Kota Pematang Siantar Tahun 2018;
- j. 1 (satu) eksemplar (Fotocopy yang di legalisir) Prioritas Dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Murni Perubahan APBD Kota Pematang Siantar Tahun 2018;
- k. 1 (satu) eksemplar (Asli) APBD Murni 2018 Khusus Pekerjaan umum dan Penataan Ruang (PUPR) kota pematangsiantar;
- l. 1 (satu) eksemplar (Asli) APBD Perubahan 2018 Khusus PU;
- m. 1 (satu) eksemplar (Fotocopy yang di legalisir) Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2018 APBD Murni khusus PU;
- n. 1 (satu) eksemplar (Fotocopy yang di legalisir) Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) Perubahan Khusus PU Tahun Anggaran 2018;
- o. 1 (satu) bundel (Asli yang di legalisir) dokumen Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 PPKD selaku BUD Nomor: 00313/SPD-BL/1.03.01.1/2018 Tanggal 26 Maret 2018;
- p. 1 (satu) bundel (Asli) Dokumen Lampiran SPD Nomor: 00313/SPD-BL/1.03.01.1/2018 Belanja Langsung Tahun Anggaran 2018 ditetapkan di Pematangsiantar tanggal 26 Maret 2018;
- 40. 1 (satu) eksemplar (Fotocopy yang di legalisir) Dokumen

Halaman 205 dari 219 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persetujuan Pengusulan nomor: 900/8251 Tanggal 15 agustus 2018, tahun anggaran 2018, tahun anggar an 2018, Perihal: Pelaksanaan Bantuan Keuangan Provinsi Sumatera Utara TA. 2018;

41. 1 (satu) eksemplar (Fotocopy yang di legalisir) dokumen Surat Plt. Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor: 900/2479 tanggal 15 Maret 2018 Perihal: Alokasi Bantuan Keuangan Provinsi Kepada Kabupaten/Kota pada APBD Provsu TA 2018 beserta lampiran surat, yaitu;
 - a. 1 (satu) bundel (Fotocopy yang dilegalisir) Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor: 188.44/159/KTPS/2018 tanggal 12 Maret 2018 Tentang Rincian Alokasi Bantuan Keuangan Provinsi Kepada Kabupaten/Kota Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2018;
 - b. 1 (satu) lembar (Fotocopy yang dilegalisir) Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor: 188.44/678/KTSP/2018 tanggal 12 Maret 2018 Perihal: Keputusan Gubernur Sumatera Utara, Rincian Alokasi Bantuan Keuangan Provinsi Pada Apbd Provinsi Sumatera Utara TA. 2018 Kepada Kota Pematangsiantar;
42. 1 (satu) bundel dokumen pencairan dana dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pemerintah Kota Pematangsiantar kepada PT. Surya Anugrah Multi Karya, yaitu:
 - a. 1 (satu) eksemplar (Asli) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Kota Pematangsiantar Nomor SPM: 00564/SPM-LS/1.03.01.1/X/2018 tanggal 10 Oktober 2018 keperluan untuk Uang muka termyn I (20%) Proyek Pembangunan Jalan STA 09 + 310/STA 10 + 150;
 - b. 1 (satu) eksemplar (Asli) Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor SPM: 00564/SPM-LS/1.3.01.1/X/2018 tanggal 05 Oktober 2018;
 - c. 1 (satu) eksemplar (Asli) Permintaan Uang dari PT. Surya Anugrah Multi Karya tanggal 17 September 2018 sebesar Rp1.997.030.534,00,- (satu milyar sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta tiga puluh ribu lima ratus tiga puluh empat rupiah);
 - d. 1 (satu) eksemplar (Asli) Surat Berita Acara (Proses Verbal) tanggal 17 September 2018;

Halaman 206 dari 219 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. 1 (satu) eksemplar (Asli) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Kota Pematangsiantar Nomor SPM: 00798/SPM-LS/1.03.01.1/XI/2018 tanggal 04 Desember 2018 keperluan untuk Pembayaran Termyn ke II (24%) Proyek Pembangunan Jalan STA 09 + 310/STA 10 + 150;
- f. 1 (satu) eksemplar (Asli) Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor SPM: 00798/SPM-LS/1.3.01.1/XI/2018 tanggal 29 November 2018;
- g. 1 (satu) eksemplar (Asli) Permintaan Uang dari PT. Surya Anugrah Multi Karya tanggal 1 November 2018 senilai Rp2.396.436.640,80,- (dua milyar tiga ratus sembilan puluh enam juta empat ratus tiga puluh enam ribu enam ratus empat puluh rupiah dan delapan puluh sen);
- h. 1 (satu) eksemplar (Asli) Surat Berita Acara (Proses Verbal) tanggal 1 November 2018;
- i. 1 (satu) eksemplar (Asli) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Kota Pematangsiantar Nomor SPM: 01070/SPM-LS/1.03.01.1/XII/2018 tanggal 31 Desember 2018 keperluan untuk Pembayaran Termyn II (41%) Proyek Pembangunan Jalan STA 09 + 310/STA 10 + 150;
- j. 1 (satu) eksemplar (Asli) Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor SPM: 01070/SPM-LS/1.03.01.1/XII/2018 tanggal 27 Desember 2018;
- k. 1 (satu) eksemplar (Asli) Permintaan Uang dari PT. Surya Anugrah Multi Karya tanggal 26 Desember 2018 senilai Rp4.093.912.594.70,- (empat miliar sembilan puluh tiga juta sembilan ratus dua belas ribu lima ratus sembilan puluh empat rupiah dan tujuh puluh sen);
- l. 1 (satu) eksemplar (Asli) Surat Berita Acara (Proses Verbal) tanggal 26 Desember 2018;
- m. 1 (satu) eksemplar (Asli) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Kota Pematangsiantar Nomor SPM: 00691/SPM-LS/1.03.01.1/XII/2019 tanggal 27 Desember 2019 keperluan untuk Pembayaran Termyn II (10%) Proyek Pembangunan Jalan STA 09 + 310/STA 10 + 150;
- n. 1 (satu) eksemplar (Asli) Surat Perintah Membayar Langsung (LS)

Halaman 207 dari 219 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor SPM: 00691/SPM-LS/1.03.01.1/XII/2019 tanggal 20 Desember 2019;

- o. 1 (satu) eksemplar (Asli) Permintaan Uang dari PT. Surya Anugrah Multi Karya tanggal 30 September 2019 senilai Rp998.515.267,- (sembilan ratus sembilan puluh delapan juta lima ratus lima belas ribu dua ratus enam puluh tujuh rupiah);
- p. 1 (satu) eksemplar (Asli) Surat Berita Acara (Proses Verbal) tanggal 30 September 2019;
- q. 1 (satu) eksemplar (Asli) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Kota Pematangsiantar Nomor SPM: 00692/SPM-LS/1.03.01.1/XII/2019 tanggal 27 Desember 2019 keperluan untuk Pembayaran Termyn III (5%) lunas, Proyek Pembangunan Jalan STA 09 + 310/STA 10 + 150;
- r. 1 (satu) eksemplar (Asli) Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor SPM: 00692/SPM-LS/1.03.01.1/XII/2019 tanggal 23 Desember 2019;
- s. 1 (satu) eksemplar (Asli) Permintaan Uang dari PT. Surya Anugrah Multi Karya tanggal 30 September 2019 senilai Rp499.257.633.50,- (empat ratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus lima puluh tujuh ribu enam ratus tiga puluh tiga rupiah dan lima puluh sen);
- t. 1 (satu) eksemplar (Asli) Surat Berita Acara (Proses Verbal) tanggal 30 September 2019;
43. 1 (satu) lembar (Fotocopy yang dilegalisir) dokumen Rekening Koran Giro periode 01 Januari 2018 s/d 31 Januari 2018 Tanggal cetak 01 Februari 2018, yaitu:
1 (satu) eksemplar (Asli) Rekening Koran dari Bank Sumut kas umum daerah Kota Pematang Siantar (Bantuan Keuangan Provinsi) BKP:
 - periode tanggal 4/10/2018 s.d 04/10/2018,
 - periode tanggal 10/10/2018 s.d 10/10/2018
 - periode tanggal 26/11/2018 s.d 26/11/2018
 - periode tanggal 4/12/2018 s.d 4/12/2018
 - periode tanggal 21/12/2018 s.d 21/12/2018
 - periode tanggal 31/12/2018 s.d 31/12/2018
 - periode tanggal 30/12/2018 s.d 30/12/2018

Halaman 208 dari 219 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44. 1 (satu) bundel (Asli) Surat Walikota Pematang Siantar Nomor: 420/1856/IV/ tanggal 10 April 2018 Perihal: Mohon Izin untuk pengalihan BKP TA 2018 Bidang Pendidikan ke Bidang Infrastruktur;
45. 1 (satu) bundel (Asli) Surat Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor: 900/6487 tanggal 29 Juni 2018, Perihal : Perubahan Rincian Alokasi Bantuan Keuangan Provinsi;
46. 1 (satu) bundel (Asli) Surat Sekretaris Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pematang Siantar Nomor: 045.2/1052/X/PKKP/18 tanggal 10 September 2018, Tahun Anggaran 2018, Perihal Kegiatan Dana BKPSU Tahun Anggaran 2018, untuk pencairan dana;
47. 1 (satu) eksemplar (Fotocopy yang dilegalisir) Surat Keputusan Walikota Pematang Siantar Nomor: 900/187/III/Wk-Thn 2019, Tanggal 19 Maret 2019, Tentang Penetapan Kepala Bidang Perbendaharaan Badan Pengelola Keuangan Daerah atau BPKD sebagai Kuasa Bendahara Umum Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Pematang Siantar Tahun Anggaran 2019 atas nama Nelly Theresia Siahaan, SE., Msi;
48. 1 (satu) eksemplar (Fotocopy yang dilegalisir) Surat Pernyataan Pelatikan atas nama Alwi Andrian Lumban Gaol, S.STP Jabatan Kegiatan Kepala Bidang Pengelolaan Kekayaan Daerah pada Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Nomor: 841.24/019/IV/BKD/2018, Tanggal 20 April 2018;
49. 1 (satu) eksemplar (Fotocopy yang dilegalisir) Dokumen Pengadaan Nomor: DOK/9/PJJ-PU/DAK/S.Stlsr/PUPR.PS/2018 Tanggal 13 Juli 2018 Pembangunan Jalan Sta 09 +310 / Sta 10 + 150;
1 (satu) eksemplar (Fotocopy yang dilegalisir) Lampiran Softcopy (Analisa Tender 2018.pdf, Bill Ring Road Sibatubatu.pdf, Spesifikasi Umum.pdf, GBR Ring Road.pdf);
50. 1 (satu) Eksemplar (Fotocopy yang di legalisir) Dokumen Penawaran, Administrasi, teknis dan harga serta kualifikasi serta kualifikasi PT. Surya Anugrah Multi Karya;
51. 1 (satu) Eksemplar (Fotocopy yang di legalisir) Dokumen Penawaran, Administrasi, teknis dan harga serta kualifikasi serta

Halaman 209 dari 219 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kualifikasi CV. Matio New Generation Corporation;
52. 1 (satu) Eksemplar (Fotocopy yang di legalisir) Dokumen Penawaran, Administrasi, teknis dan harga serta kualifikasi serta kualifikasi PT. Kalitra Bersinar Mandiri;
 53. 1 (satu) Eksemplar (Fotocopy yang di legalisir) Dokumen Penawaran Administrasi, teknis dan harga serta kualifikasi PT. Gapeksindo Jaya Bersama;
 54. 1 (satu) Eksemplar (Fotocopy yang di legalisir) Dokumen Penawaran Administrasi, teknis dan harga serta kualifikasi CV. Sonakma;
 55. 1 (satu) Eksemplar (Fotocopy yang di legalisir) Dokumen Penawaran Administrasi, teknis dan harga serta kualifikasi PT. Rizky Atma Mulya;
 56. 1 (satu) eksemplar (Fotocopy yang dilegalisir) Dokumen Berita Acara Pemberian Penjelasan (BAPP)/ Anwijing Nomor: 80/POKJA/BAPP/PJJ/APBD/PUPR.PS/VIII/2018;
 57. 1 (satu) eksemplar (Fotocopy yang dilegalisir) Summary Report Pembangunan Jalan STA 09+310 / STA 10 +150 Daftar Kuantitas dan harga Pembangunan Jalan STA 09+310 / STA 10 +150;
 58. 1 (satu) eksemplar (Fotocopy) Surat Penunjukkan Penyedia Barang dan jasa (SPPBJ) Pembangunan Jalan STA 09+310 / STA 10 +150 Nomor: 600/7/SPBBJ-PJJ-RR.BKP/LU/PUPR/IX/2018 tanggal 04 September 2018 kepada PT. Surya Anugrah Multi Karya;
 59. 1 (satu) eksemplar (Fotocopy yang legalisir) Pengumuman pemenang tender;
 60. 1 (satu) eksemplar (Fotocopy yang legalisir) Berita Acara Evaluasi Penawaran Pembangunan Jalan STA 09+310 / STA 10 +150 Nomor: 0057/POKJA-BAHP/PML-APBD/1.03.01.01/VIII/2018 tanggal 29 Agustus 2018;
 61. 1 (satu) eksemplar (Fotocopy yang legalisir) Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Pembangunan Jalan STA 09+310 / STA 10 +150 Nomor: 0057/POKJA-BAHP/PML-APBD/1.03.01.01/VIII/2018 tanggal 29 Agustus 2018;
 62. 1 (satu) eksemplar (Fotocopy yang dilegalisir) Surat Perintah Tugas Kepala ULP Sekretariat Daerah Kota Pematang Siantar Nomor:

Halaman 210 dari 219 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 800/001/ AdmPemb ULP/I/2018 tanggal 05 Januari 2018 menugaskan kepada Ir. Erita Purba jabatan sebagai Ketua Pokja;
63. 1 (satu) eksemplar (Fotocopy yang dilegalisir) SK atas nama Ir. Erita Purba Nomor: 760/23/I/PUPR/2018 Tanggal 08 Januari 2018 Pengangkatan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada Dinas PUPR Kota Pematangsiantar TA. 2018;
64. 1 (satu) eksemplar (Fotocopy yang dilegalisir) Surat Perintah Tugas Kepala ULP Sekretariat Daerah Kota Pematang Siantar Nomor: 800/001/ AdmPemb ULP/I/2018 tanggal 05 Januari 2018 menugaskan kepada Kristian Siregar, ST. jabatan sebagai Sekretaris Pokja;
65. 1 (satu) eksemplar (Fotocopy yang dilegalisir)) Surat Perintah Tugas Kepala ULP Sekretariat Daerah Kota Pematang Siantar Nomor: 800/001/ AdmPemb ULP/I/2018 tanggal 05 Januari 2018 menugaskan kepada Ganda R. Damanik, ST jabatan sebagai Anggota Pokja;
66. 1 (satu) eksemplar (Fotocopy yang dilegalisir) Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pematangsiantar Nomor: 760/30/I/PUPR/2018 Tanggal 08 Januari 2018 atas nama Ganda Robinsar Damanik sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK);
67. 1 (satu) eksemplar (Fotocopy yang dilegalisir)) Surat Perintah Tugas Kepala ULP Sekretariat Daerah Kota Pematang Siantar Nomor: 800/001/ AdmPemb ULP/I/2018 tanggal 05 Januari 2018 menugaskan kepada Manat E. Simanjuntak Jabatan sebagai Anggota Pokja;
68. 1 (satu) eksemplar (Fotocopy yang dilegalisir)) Surat Perintah Tugas Kepala ULP Sekretariat Daerah Kota Pematang Siantar Nomor: 800/001/ AdmPemb ULP/I/2018 tanggal 05 Januari 2018 menugaskan kepada Samuel Sihombing Jabatan sebagai Anggota Pokja;
69. 1 (satu) eksemplar (Fotocopy yang dilegalisir)) Surat Perintah Tugas Kepala ULP Sekretariat Daerah Kota Pematang Siantar Nomor: 800/001/ AdmPemb ULP/I/2018 tanggal 05 Januari 2018 menugaskan kepada Afriandi P.P. Pandiangan, SE Jabatan sebagai Anggota Pokja;

Halaman 211 dari 219 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

70. 1 (satu) eksemplar (Fotocopy yang dilegalisir)) Surat Perintah Tugas Kepala ULP Sekretariat Daerah Kota Pematang Siantar Nomor: 800/001/ AdmPemb ULP/II/2018 tanggal 05 Januari 2018 menugaskan kepada Juniar Tampubolon Jabatan sebagai Anggota Pokja;
71. 1 (satu) eksemplar (Asli) SK atas nama Ari K. Umastuti Nomor SK Jabatan Struktural: 821.2/355/VWK-THN 2017 Tanggal 15 Mei 2017, Jabatan Struktural Kepala Sub Bagian Penyusunan Pelaksanaan Program dan Unit Layanan Pengadaan pada Bagian Adm Pembangunan dan Unit Layanan Pengadaan pada Sekretariat Daerah Kota Pematangsiantar, Nomor SK Jabatan Kegiatan: 800/005/IIWK-THN 2018 tanggal 05 Januari 2018;
72. 1 (satu) eksemplar (Asli) Surat Keputusan Walikota Pematangsiantar Provinsi Sumatera Utara Nomor : 800/005/IIWK-THN 2018 tanggal 05 Januari 2018 tentang Pengangkatan Jabatan pada Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa pemerintah kota pematangsiantar TA. 2018;
73. 1 (satu) eksemplar (Fotocopy yang dilegalisir) Sertifikat Ahli Pengadaan Nasional atas nama Ir. Erita Purba tanggal 1 Januari 2011;
74. 1 (satu) eksemplar (Fotocopy yang dilegalisir) Sertifikat Ahli Pengadaan Nasional atas nama Kristian Siregar, ST. tanggal 26 Maret 2008;
75. 1 (satu) eksemplar (Fotocopy yang dilegalisir) Sertifikat Ahli Pengadaan Nasional atas nama Samuel Sihombing tanggal 1 Januari 2011;
76. 1 (satu) eksemplar (Fotocopy yang dilegalisir) Sertifikat Ahli Pengadaan Nasional atas nama Manat Edisa Simanjuntak, ST. tanggal 1 Januari 2011;
77. 1 (satu) eksemplar (Fotocopy yang dilegalisir) Sertifikat Ahli Pengadaan Nasional atas nama Juniar Tampubolon, A.Md. tanggal 08 Juli 2011;
78. 1 (satu) eksemplar (Fotocopy yang dilegalisir) Sertifikat Ahli Pengadaan Nasional atas nama Ganda R. Damanik tanggal 08 Juli 2011;
79. 1 (satu) eksemplar (Fotocopy yang dilegalisir) Sertifikat Ahli

Halaman 212 dari 219 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadaan Nasional atas nama Afriandi Pandiangan, SE tanggal 04 Juni 2013;

80. 1 (satu) eksemplar (Asli) Surat Nomor: 800/38/I/PUPR/2018 Tanggal 04 Januari 2018 Perihal: menugaskan Pokja Pengadaan Barang/Jasa pada Dinas PUPR Kota Pematangsiantar TA. 2018;
81. 1 (satu) lembar (fotocopy) Shop Drawing yang tidak ditandatangani;
82. 1 (satu) dokumen (fotocopy) Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pembangunan Jalan dan Jembatan VI STA 10 + 150 - STA10 +180 tanggal 02 Maret 2018 Kota Pematang Siantar
83. 1 (satu) dokumen (fotocopy) Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pembangunan Jembatan V STA 09 + 310 - STA 09 + 330 tanggal 02 Maret 2018;
84. 1 (satu) Gambar Perencanaan Pembangunan Jembatan V STA 09 + 310 - STA 09 + 330 Kota Pematang Siantar;
85. 1 (satu) dokumen (fotocopy yang dilegalisir) Harga Dasar Satuan, Upah, Bahan dan Alat;
86. 1 (satu) dokumen (Asli) Gambar Rencana Pembangunan Jembatan V Jl. Outer Ring Road STA 09 + 310 -s/d STA 09 + 330 APBD Kota Pematang Siantar TA. 2018;
87. 1 (satu) dokumen Rekapitulasi Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pembangunan Jembatan V J. Outer Ring Road STA 09 + 310 -s/d STA 09 + 330 TA 2018
88. 1 (satu) eksemplar (fotocopy) Surat Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 33 Tahun 2016 tanggal 10 November 2016 tentang Tata Cara Pengelolaan Belanja Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara;
89. 1 (satu) eksemplar (fotocopy) Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor: 188.44/21/KPTS/2018 tanggal 23 Januari 2018 tentang Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2018;
90. 1 (satu) bundel dokumen pencairan dana Tahap I, yaitu:
 - a. 1 (satu) eksemplar (fotocopy) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dari Kuasa BUD

Halaman 213 dari 219 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pemerintah Kota Pematang Siantar. Nomor SPM: 866/SPM-LS/PPKD/2018 tanggal 4 Oktober 2018 keperluan untuk Belanja Bantuan Keuangan Provinsi kepada Pemerintah Kota Pematang Siantar TA. 2018;

- b. 1 (satu) eksemplar (fotocopy) Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Nomor SPM: 866/SPM-LS/PPKD/2018 tanggal 04 Oktober 2018;
- c. 1 (satu) eksemplar (fotocopy) Pengantar Penelitian SPP-LS (Khusus Belanja Tidak Langsung) untuk keperluan Belanja Bantuan Keuangan Provinsi kepada Pemerintah Kota Pematang Siantar TA. 2018. Peneliti Kelengkapan dokumen SPP-LS H. Henri Aguslan, SE, M.Si tanggal 4 Oktober 2018;
- d. 1 (satu) eksemplar (fotocopy) Surat Permintaan Pembayaran Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Nomor: 866/SPP-LS/PPKD/2018 tanggal 4 Oktober 2018. Untuk keperluan Belanja Bantuan Keuangan Provinsi kepada Pemerintah Kota Pematang Siantar TA.2018;
- e. 1 (satu) eksemplar (fotocopy) Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Nomor: 866/SPP-LS/PPKD/2018 tanggal 4 Oktober 2018;
- f. 1 (satu) eksemplar (fotocopy) Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Nomor: 866/SPP-LS/PPKD/2018 tanggal 4 Oktober 2018;
- g. 1 (satu) eksemplar (fotocopy) Surat Walikota Pematang Siantar kepada Gubernur Sumatera Utara Nomor: 900/3232/IV/2016 tanggal 29 April 2016 perihal Penyampaian Nomor RKUD Kota Pematangsiantar dan Kwitansi Dana Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan Provinsi Tahun Anggaran 2015;
- h. 1 (satu) eksemplar (fotocopy) Surat Walikota Pematang Siantar kepada Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara c/q Kepala BPKAD Provinsi Sumatera Utara Nomor: 900/4430/IX/2018 tanggal 13 September 2018 perihal Mohon Pencairan Dana BKP Tahun Anggaran 2018;
- i. 1 (satu) eksemplar (fotocopy) Surat Pernyataan Walikota

Halaman 214 dari 219 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pematang Siantar Nomor: 900/4431/IX/2018 tanggal 13 September 2018 perihal bahwa Pemerintah Kota Pematangsiantar telah mengalokasikan Bantuan Keuangan Provinsi Sumatera Utara tahun 2018 kepada Pemerintah Kota Pematangsiantar;

j. 1 (satu) eksemplar (fotocopy) Daftar Kegiatan Dana BKPSU Tahun Anggaran 2018 Untuk Pencairan Dana Tahap Pertama Kota Pematangsiantar;

k. 1 (satu) eksemplar (fotocopy) Surat Badan Pengelola Keuangan Daerah Tanda Terima dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk Pembayaran Bantuan Keuangan Provinsi Tahap 1 Tahun Anggaran 2018;

l. 1 (satu) eksemplar (fotocopy) Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Selaku Bendahara Umum Daerah Nomor: 028/SPD-BTL/BKP/2018 tanggal 28 September 2018;

m.1 (satu) eksemplar (fotocopy) Lampiran Surat Penyediaan Dana Pemerintah Provinsi Sumatera Utara TA. 2018 Nomor SPD: 028/SPD-BTL/BKP/2018 tanggal 28 September 2018;

91. 1 (satu) bundel dokumen pencairan Tahap II, yaitu:

a. 1 (satu) eksemplar (fotocopy) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dari Kuasa BUD kepada Pemerintah Kota Pematangsiantar. Nomor SPM: 964/SPM-LS/PPKD/2018 tanggal 26 November 2018 keperluan untuk Belanja Bantuan Keuangan Provinsi kepada Pemerintah Kota Pematangsiantar TA. 2018;

b. 1 (satu) eksemplar (fotocopy) Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Nomor SPM: 964/SPM-LS/PPKD/2018 tanggal 26 November 2018;

c. 1 (satu) eksemplar (fotocopy) Pengantar Penelitian SPP-LS (Khusus Belanja Tidak Langsung) untuk kegiatan Belanja Bantuan Keuangan Provinsi kepada Pemerintah Kota Pematang Siantar TA. 2018. Peneliti Kelengkapan dokumen SPP-LS H. Henri Aguslan, SE, M.Si tanggal 26 November 2018;

d. 1 (satu) eksemplar (fotocopy) Surat Permintaan Pembayaran

Halaman 215 dari 219 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Nomor: 964/SPP-LS/PPKD/2018 tanggal 23 November 2018. Untuk keperluan Belanja Bantuan Keuangan Provinsi kepada Pemerintah Kota Pematang Siantar TA. 2018;

e. 1 (satu) eksemplar (fotocopy) Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Nomor: 964/SPP-LS/PPKD/2018 tanggal 23 November 2018;

f. 1 (satu) eksemplar (fotocopy) Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Nomor: 964/SPP-LS/PPKD/2018 tanggal 23 November 2018;

g. 1 (satu) eksemplar (fotocopy) Surat Walikota Pematang Siantar kepada Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara c/q Kepala BPKAD Provinsi Sumatera Utara Nomor: 900/5639/XI/2018 tanggal 14 November 2018 perihal Mohon Pencairan Dana BKP Tahun Anggaran 2018 Tahap II;

h. 1 (satu) eksemplar (fotocopy) Daftar Kegiatan Dana BKPSU Tahun Anggaran 2018 Untuk Pencairan Dana Tahap Kedua Kota Pematangsiantar;

i. 1 (satu) eksemplar (fotocopy) Surat Badan Pengelola Keuangan Daerah Tanda Terima dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk Pembayaran Bantuan Keuangan Provinsi Tahap II Tahun Anggaran 2018;

j. 1 (satu) eksemplar (fotocopy) Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Selaku Bendahara Umum Daerah Nomor: 066/SPD-BTL/BKP/2018 tanggal 23 November 2018;

92. 1 (satu) bundel dokumen pencairan Tahap III, yaitu:

a. 1 (satu) eksemplar (fotocopy) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dari Kuasa BUD kepada Pemerintah Kota Pematangsiantar. Nomor SPM: 1052/SPM-LS/PPKD/2018 tanggal 21 Desember 2018 keperluan untuk Belanja Bantuan Keuangan Provinsi kepada Pemerintah Kota Pematangsiantar TA. 2018;

Halaman 216 dari 219 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (satu) eksemplar (fotocopy) Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Nomor SPM: 1052/SPM-LS/PPKD/2018 tanggal 21 Desember 2018;
- c. 1 (satu) eksemplar (fotocopy) Pengantar Penelitian SPP-LS (Khusus Belanja Tidak Langsung) untuk kegiatan Belanja Bantuan Keuangan Provinsi kepada Pemerintah Kota Pematang Siantar TA. 2018. Peneliti Kelengkapan dokumen SPP-LS H. Henri Aguslan, SE, M.Si tanggal 20 Desember 2018;
- d. 1 (satu) eksemplar (fotocopy) Surat Permintaan Pembayaran Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Nomor: 1052/SPP-LS/PPKD/2018 tanggal 20 Desember 2018. Untuk keperluan Belanja Bantuan Keuangan Provinsi kepada Pemerintah Kota Pematang Siantar TA. 2018;
- e. 1 (satu) eksemplar (fotocopy) Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Nomor: 1052/SPP-LS/PPKD/2018 tanggal 20 Desember 2018;
- f. 1 (satu) eksemplar (fotocopy) Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Nomor: 1052/SPP-LS/PPKD/2018 tanggal 20 Desember 2018;
- g. 1 (satu) eksemplar (fotocopy) Surat Walikota Pematang Siantar kepada Gubernur Sumatera Utara Nomor: 900/3232/IV/2016 tanggal 29 April 2016 perihal Penyampaian Nomor RKUD Kota Pematangsiantar dan Kwitansi Dana Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan Provinsi Tahun Anggaran 2015;
- h. 1 (satu) eksemplar (fotocopy) Surat Walikota Pematang Siantar kepada Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara c/q Kepala BPKAD Provinsi Sumatera Utara Nomor: 900/6003/XII/2018 tanggal 6 Desember 2018 perihal Mohon Pencairan Dana BKP Tahun Anggaran 2018;
- i. 1 (satu) eksemplar (fotocopy) Daftar Kegiatan Dana BKPSU Tahun Anggaran 2018 Untuk Pencairan Dana Tahap Ketiga Kota Pematangsiantar;
- j. 1 (satu) eksemplar (fotocopy) Surat Badan Pengelola Keuangan Daerah Tanda Terima dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara

Halaman 217 dari 219 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk Pembayaran Bantuan Keuangan Provinsi Tahap III Tahun Anggaran 2018;

k. 1 (satu) eksemplar (fotocopy) Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Selaku Bendahara Umum Daerah Nomor: 105/SPD-BTL/BKP/2018 tanggal 14 Desember 2018;

l. 1 (satu) eksemplar (fotocopy) Lampiran Surat Penyediaan Dana Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2018;

m. 1 (satu) eksemplar (fotocopy) Lampiran SPD Belanja Tidak Langsung Belanja Bantuan Keuangan Provinsi kepada Kota Pematang Siantar TA. 2018;

93. 1 (satu) eksemplar (asli) Penjabaran APBD Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2018 Lampiran II Peraturan Gubernur Sumatera Utara tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2018 Nomor 92 tahun 2017 tanggal 29 Desember 2017;

Seluruhnya dinyatakan tetap terlampir dalam berkas perkara;

7. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan pada hari Rabu, tanggal 10 Januari 2023, oleh kami M. Nazir, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Mohammad Yusafrihardi Girsang, S.H., M.H., dan Hakim Adhoc Rurita Ningrum, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal 12 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota dibantu oleh Joni, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan dengan dihadiri Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pematangsiantar dan Terdakwa yang didampingi oleh Tim Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

M. Y. Girsang, S.H., M.H.

M. Nazir, S.H., M.H.

Halaman 218 dari 219 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rurita Ningrum, S.H.,

Panitera Pengganti

Joni, S.H.

Halaman 219 dari 219 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)